

# PERKEMBANGAN PAHAM KEAGAMAAN LOKAL DI INDONESIA



**Editor:**  
**Achmad Rosidi**

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
BADAN LITBANG DAN DIKLAT  
PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN  
JAKARTA, 2011**

*Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)*

perkembangan paham keagamaan lokal di indonesia/Puslitbang Kehidupan  
Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI  
Ed. I. Cet. 1. -----

Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011  
xxx +311 hlm; 15 x 21 cm

**ISBN : 978-979-797-326-1**

### **Hak Cipta pada Penerbit**

.....  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara  
apapun, termasuk dengan cara menggunakan mesin fotocopy,  
tanpa izin sah dari penerbit  
.....

**Cetakan Pertama, Nopember 2011**

.....  
***PERKEMBANGAN PAHAM KEAGAMAAN LOKAL  
DI INDONESIA***  
.....

Editor:

**Achmad Rosidi**

Desain cover dan Lay out oleh:

**Suka**  
.....

### **Penerbit:**

Puslitbang Kehidupan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI  
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta  
Telp/Fax. (021) 3920425, 3920421

## **Kata Pengantar**

### **Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan**

Puji syukur kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, "**Penerbitan Naskah Buku Kehidupan Keagamaan**" ini akhirnya dapat diwujudkan. Penerbitan buku ini, merupakan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2010. Kami menghaturkan ucapan terimakasih kepada para pakar dalam menulis prolog, juga kepada para editor buku ini yang secara tekun telah menyelaraskan laporan hasil penelitian menjadi sebuah buku yang telah diterbitkan, yang hasilnya dapat dibaca oleh masyarakat secara luas.

Pada tahun 2011 ini ditetapkan 9 (sembilan) naskah buku untuk diterbitkan, yang meliputi judul-judul buku sebagai berikut:

1. Dimensi-Dimensi Kehidupan Beragama: Studi tentang Paham/Aliran Keagamaan, Dakwah dan Kerukunan, editor: Nuhrison M. Nuh.
2. Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia, editor: Achmad Rosidi.
3. Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia, editor: Ahmad Syafi'i Mufid.
4. Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, editor: Kustini.
5. Kepuasan Jamaah Haji terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadat Haji Tahun 1430 H/2009 M, editor: Imam Syaukani.
6. Bantuan Sosial Kementerian Agama RI bagi Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan, editor: Muchit A Karim.

7. Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia (Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006), editor: M. Yusuf Asry.
8. Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur, editor: Haidlor Ali Ahmad.
9. Islam In A Globalized World, penulis M. Atho Mudzhar.

Untuk itu, kami menyampaikan terimakasih setinggi-tingginya kepada para peneliti yang telah “merelakan” karyanya untuk kami terbitkan, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi terlaksananya program penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini. Semoga penerbitan karya-karya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sosial keagamaan, serta ikut memberikan pencerahan kepada masyarakat secara lebih luas tentang pelbagai perkembangan dan dinamika sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia. Penerbitan buku ini dapat dilakukan secara simultan dan berkelanjutan setiap tahun, untuk memberikan cakrawala dan wawasan kita sebagai bangsa yang memiliki khasanah keagamaan yang amat kaya dan beragam.

Tentu saja tidak ada gading yang tak retak, sebagai usaha manusia, penerbitan ini pun masih menyimpan berbagai kekurangan baik tampilan dan pilihan huruf, dimana para pembaca mungkin menemukan kejanggalan dan kekurangserasian. Dalam pengetikan, boleh jadi juga ditemukan berbagai kesalahan dan kekeliruan yang mengganggu, dan berbagai kekeliruan dan kejanggalan lainnya. Untuk itu kami mohon maaf. Tetapi yakinlah, berbagai kekurangan dan kekhilafan itu bukan sesuatu yang disengaja. Itu sepenuhnya disebabkan kekurangtelitian para editor maupun tim pengetikan. Semoga berbagai kekurangan

dan kelemahan teknis itu dapat dikurangi pada penerbitan berikutnya.

Akhirnya, ucapan terimakasih kami haturkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI yang telah memberikan arahan demi tercapainya tujuan dan sasaran penerbitan naskah buku kehidupan keagamaan ini.

Jakarta, November 2011



Kepala  
Pusat Litbang Kehidupan Keagamaan

Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D  
NIP. 19600416 198903 1 005



## Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

**S**yukur alhamdulillah kepada Allah swt atas terselenggaranya penelitian tentang Perkembangan Paham Keagamaan Lokal di Indonesia Tahun 2010 dan tersusunnya laporan kegiatan tersebut. Penelitian ini sangat penting artinya bagi Puslitbang Kehidupan Keagamaan, sebagai sebuah studi yang mendeskripsikan tentang keberadaan dan perkembangan paham keagamaan lokal yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana agama-agama lokal eksis dan tumbuh di masyarakat.

Penelitian ini diselenggarakan di berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai varian komunitas umat beragama dan budaya-budaya yang telah diwarnai olehnya. Wilayah-wilayah kajian itu yakni *Islam Kaum Tua* di Talaud Kabupaten Sangihe – Provinsi Sulawesi Utara, *Agama Kaharingan* di Kalimantan Tengah, *Paham Boda* di Nusa Tenggara Barat, *Kepercayaan Aluk To Dolo* di Tana Toraja – Sulawesi Selatan, *Agama Djawa Sunda (Kyai Madrais)* di Kuningan – Jawa Barat, dan *Paguyuban Sumaja (Sapta Dharma)* di D.I. Yogyakarta.

Studi dengan fokus kajian ini dipilih dengan pertimbangan; a) paham keagamaan tersebut bersifat lokal, b) paham keagamaan tersebut hingga kini ditengarai masih ada, c) ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati; d) menyebar ke beberapa wilayah lainnya, e) perhatian, pembinaan dan pelayanan masyarakat maupun pemerintah terhadap kelompok paham keagamaan lokal dimaksud. Para peneliti dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Studi ini merupakan studi kebijakan, sehingga tujuan yang hendak diperoleh dari kajian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam agama lokal, baik yang berkaitannya dinamika internalnya maupun terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Untuk mengetahui pola strategi adaptasi yang dilakukan agama lokal dalam menghadapi perubahan yang terjadi, baik dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah yang ada maupun dalam merespon agama resmi.
3. Untuk mengevaluasi (*rapid assessment*) terhadap kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan agama lokal, apakah berbagai kebijakan yang ada telah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat atau belum.

Kajian mengenai Islam (Kaum) Tua misalnya, telah banyak dilakukan baik riset untuk tujuan akademis maupun benar-benar dilakukan oleh para peneliti. Dinamika internal keagamaan Islam Tua perlu didapatkan mengingat kuantitas komunitas mereka cenderung berkurang disebabkan oleh konversi ke dalam agama mainstream di Indonesia. Islam (Kaum) Tua mayoritas mendiami kepulauan Sangihe dan daratan Manado berhadapan dengan kelompok-kelompok keagamaan mainstream telah memperoleh pelayanan hak sipil bidang administrasi dan kependudukan.

Pengikut *Agama Djawa Sunda (Kyai Madrais)* di Kuningan Jawa Barat mengalami Perkembangan ditandai dengan bertambahnya pengikut disebabkan adanya keleluasaan bagi pengikut untuk mengamalkan ajarannya. Pengikut Madrais kini telah memperoleh pelayanan dalam hak-hak sipil seperti dalam kolom agama kartu identitas, akta kelahiran, akta perkawinan dan kartu keluarga termaktub tanda strip (-).

Fakta lain paham keagamaan agama Aluk To Dolo cenderung tidak berkembang, baik dari segi jumlah pengikutnya, ajaran agamanya, pelaksanaan maupun status sosial. Masyarakat Tana Toraja masih melestarikan tradisi nilai-nilai keagamaan agama Aluk To Dolo karena dianggap sebagai identitas.

Bidang pelayanan hak sipil, pemerintah (catatan sipil, pemkab/kota) belum menangani secara serius terhadap sosialisasi pelayanan hak sipil bidang administrasi dan kependudukan kepada penganut agama Aluk To Dolo. Ditambah lagi masyarakat Tana Toraja penganut agama Aluk To Dolo tidak mempedulikannya disebabkan kurangnya pengetahuan terkait dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Demikian pula terhadap kelompok agama-agama lokal lainnya, yang semestinya telah memperoleh pelayanan pemerintah di bidang administrasi dan kependudukan sesuai dengan amanat Undang-Undang yang memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

Mudah-mudahan dengan disusunnya buku ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak umumnya, kepada Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan para peneliti khususnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua

pihak atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut hingga dapat tersusunnya buku ini.

Jakarta, Desember 2011



Kepala  
Badan Litbang dan Diklat

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA  
NIP. 19570414 198203 1 003

# PROLOG

**Dr. H. Imam Tholkhah, MA**

Kepala Puslitbang Pendidikan Agama  
dan Keagamaan

Bangsa Indonesia, yang diikat dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhineka Tunggal Ika, telah lama dikenal sebagai bangsa yang religius. Tetapi religiusitas masyarakat Indonesia bersifat heterogin, tidak homogin, yang secara umum bisa disebut sebagai religiusitas majmuk (plural religiosity). Keberagaman yang majmuk (religiusitas majmuk) masyarakat Indonesia ini di tandai dengan adanya keanekaragaman paham-paham atau aliran-aliran kepercayaan, ajaran, amalan keberagaman dan perilaku sosial umat beragama, yang pada suatu saat, karena alasan tertentu dapat saling mendekat, memperkuat, dan menyatu, tetapi pada saat yang lain mudah berpisah dan bahkan saling berbenturan satu sama lain. Tentu, banyak faktor yang ikut mempengaruhi terbentuknya religiusitas majmuk masyarakat Indonesia.

Dari sisi geografis umat beragama Indonesia di pisahkan oleh lingkungan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil, lingkungan daerah pesisir pantai, pedalaman dan pegunungan yang terbagi lagi dalam lingkungan wilayah kota besar metropolitan, kota kecil dan pedesaan, kawasan industri besar dan industri kecil, pertanian sawah dan perkebunan serta lingkungan pantai nelayan dan pantai wisata. Kondisi umat beragama yang beraneka ragam tersebut, kemudian di pilah-pilah dengan jenis penduduk

yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan varian penduduk yang memiliki aneka ragam, ideology, politik, tingkat ekonomi, pendidikan, dan corak social budaya, serta tradisi keagamaan yang berbeda-beda. Berbagai hal tersebut tentu akan mempengaruhi pola prilaku dan faham keagamaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam pula.

Di lihat dari sudut ideologi, religiusitas majmuk masyarakat Indonesia dipertajam dengan adanya berbagai gerakan faham ideologi dalam bentuk kelompok, organisasi sosial, keagamaan dan partai-partai politik yang masing masing berjuang sesuai dengan orientasi, visi dan misi atau kepentingan yang berbeda. Sebagian dari orientasi gerakan ideologi ini ada yang mendasarkan pada pandangan hidup atau paham yang bersifat religius yang di anut oleh para anggota kelompok, sebagian lain mendasarkan pada pandangan hidup atau paham yang bersifat sekular dan sebagian lain lagi mendasarkan pada pandangan hidup atau paham yang menggabungkan nilai-nilai religius dan nilai-nilai sekular. Dari aspek pendidikan, religiusitas majmuk masyarakat Indonesia juga sangat heterogin. Secara vertikal, mereka di pisahkan oleh adanya kelompok umat beragama yang sangat terpelajar, terutama karena mereka mampu mengenyam pendidikan yang tinggi, kelompok terpelajar tingkat menengah , kelompok terpelajar tingkat rendah dan kelompok umat beragama yang tidak tamat sekolah dasar atau bahkan tidak bisa mengenyam pendidikan formal sama sekali. Demikian juga kalau di lihat dari segi faham keagamaan, religiusitas majmuk masyarakat Indonesia di pisahkan oleh adanya varian keagamaan yang tergabung dalam kategori tradisi faham agama besar (great tradition) dan kategori tradisi faham agama kecil (litle tradition) atau tradisi faham agama lokal (lokal tradition). Masuk dalam

kategori faham agama besar adalah seperti para penganut agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Sedangkan untuk kategori faham agama lokal, adalah seperti kelompok faham keagamaan Madraisme, HPK Masade, Sumarah, Sapto Darmo, Aluk To Dolo, Kaharingan dan Boda Sasak, yang secara detail akan di deskripsan dalam buklu ini.

Lebih jauh kalau ditinjau dari sudut karakteristik sosial budaya, paham keagamaan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, pedalaman, pedesaan, pegunungan, daerah pertanian sawah dan nelayan, terutama kalau hubungan sosialnya masih bersifat mekanis, dan belum banyak memperoleh sentuhan modernisasi tehnologi informasi dan peradaban global, maka faham keagamaan mereka akan cenderung bersifat homogin, dengan karakter yang lebih bersifat lokal, tradisional, dan konservatif. Pada masyarakat yang masih memiliki pola hubungan social yang bersifat mekanis tersebut, solidaritas sesama umat beragama akan cenderung sangat tinggi, saling menjaga nilai-nilai adat istiadat atau nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Di antara nilai-nilai kearifan lokal para leluhur mereka adalah adanya sikap keagamaan yang sangat taat dan fanatik pada panutan tokoh agamanya, tetapi juga cenderung sangat tolerance, rukun dan menghargai terhadap faham keagamaan orang lain.

Namun bukan berarti bahwa dalam masyarakat yang memiliki pola hubungan social yang bersifat mekanis, penganut umat beragamanya selalu dalam keadaan harmoni, rukun dan damai. Kelompok umat beragama yang memiliki solidaritas tinggi dengan sesama kelompok umat beragama, mereka juga bisa menjadi kelompok umat beragama yang keras, radikal dan agresif apabila mereka terprovokasi oleh isyu-isyu yang mampu membangkitkan emosi kelompok

penganut agama lokal tersebut. Misalnya isu-isu yang dinilai menyentuh, menodai, identitas kelompok atau melecehkan faham dan amalan keberagamaan mereka. Provokasi terhadap faham kelompok umat beragama pada masyarakat yang bersifat mekanis akan mudah dilakukan kalau kondisi masyarakatnya memang mengalami persoalan-persoalan seperti deprivasi social ekonomi, kurangnya pendidikan, kualitas pemahaman agama sempit dan kurangnya wawasan multikultur.

Di sisi lain karakter paham keagamaan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, industri, atau daerah wisata, terutama karena masyarakatnya lebih memiliki pola-pola hubungan social yang bersifat organis dan karena adanya sentuhan yang terus menerus dari modernisasi, pendidikan, teknologi dan informasi global, maka faham keagamaan pada masyarakat tersebut lama kelamaan akan cenderung bersifat adaptif dengan perubahan lingkungan. Namun demikian tidak berarti bahwa seluruh kelompok faham keagamaan tersebut akan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dalam realita sosial, banyak kelompok keagamaan di daerah perkotaan, meskipun secara terus menerus bersentuhan dengan modernisasi, mereka masih tetap mempertahankan faham keagamaannya yang bersifat lokal, tradisional dan konservatif, meskipun bisa saja secara evolutif eksistensi jumlah penganut kelompok faham keagamaan ini akan mengalami penurunan. Kecenderungan menurunnya existensi kelompok-kelompok faham keagamaan tersebut terutama jika mereka tidak memiliki kemauan dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman, khususnya dari pengaruh perkembangan modernisasi teknologi informasi, pendidikan dan budaya global.

Di sisi lain, dalam masyarakat yang memiliki pola hubungan social yang bersifat organis, yang didukung oleh pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, keanekaragaman faham dan aliran keagamaan, termasuk faham keagamaan yang bersifat pluralism, inclusive, nasionalis, dan juga yang bersifat pragmatis akan semakin berkembang. Bahkan, pada kelompok masyarakat yang memiliki pola hubungan social yang bersifat organis, yang didukung dengan system pemerintahan yang demokratis tersebut, faham keagamaan yang bersifat transnasional, fundamentalisme atau radikalisme, juga mudah berkembang. Perkembangan faham-faham keagamaan semacam ini terutama karena adanya pengaruh-pengaruh ideologi transnasional, fundamentalisme dan radikalisme yang berasal dari dari luar yang tidak mudah untuk di bendung. Hal ini karena, perkembangan faham keagamaan semacam ini juga dipandang sebagai reaksi atas berkembangnya faham-faham keagamaan yang bersifat sekularis, liberalis yang dinilai oleh mereka sebagai faham keagamaan yang sesat dan menyesatkan. Dalam kehidupan sehari-hari karakter penganut faham keagamaan mereka sering dinilai bersifat exclusive, in tolerance, ekstrem, dan kaku.

Berbeda dengan faham keagamaan yang bersifat fundamentalist dan radikal di atas, faham-faham keagamaan kelompok masyarakat yang di uraikan dalam buku ini, yakni kelompok Madrais, HPK Masade, Sumarah, Sapto Darmo, Aluk To Dolo, Kaharingan dan Boda Sasak, faham keagamaan mereka dinilai cenderung inklusive dan tolerance. Secara social budaya, kelompok mereka dapat digolongkan sebagai kelompok masyarakat yang menganut faham keagamaan yang bersifat lokal atau aliran kepercayaan lokal. Karakter

umum faham keagamaan kelompok-kelompok tersebut, sebagai tergambar dalam uraian buku ini, dinilai bersifat tradisional, terutama karena mereka berupaya mempertahankan identitas dan nilai-nilai serta tradisi yang di wariskan oleh para leluhurnya. Mereka memiliki nilai-nilai kearifan lokal dari para leluhurnya yang terus dipelihara, meskipun existensi faham keagamaan mereka harus dihadapkan pada ancaman pengaruh kuat atas berkembangnya daerah perkotaan, industri, wisata, pendidikan formal dan masuknya arus modernisasi teknologi informasi dan peradaban modern.

Sebagaimana yang dilaporkan dalam buku ini, existensi kelompok faham keagamaan lokal tersebut di atas sedang bergulat menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama dari pengaruh modernitas dan peradaban global, di samping menghadapi tekanan-tekanan dari kelompok umat beragama (agama besar) di sekitarnya yang menghendaki pola prilaku dan faham keagamaan lokal mereka berubah. Lebih jauh, kelompok faham keagamaan lokal tersebut juga dihadapkan pada permasalahan internalnya masing-masing, utamanya karena terbatasnya SDM yang berkualitas, miskinnya dana pendukung aktivitas keagamaan dan terbatasnya kemampuan disseminasi nilai-nilai ajaran pada generasi berikutnya. Namun demikian, secara umum mereka masih dapat mempertahankan existensi faham keagamaan kelompok, dan nilai-nilai ajaran yang di wariskan oleh generasi terdahulu hingga saat ini. Ada beberapa factor yang menjadi penyangga masih adanya faham kelompok keagamaan yang bersifat lokal tersebut:

Pertama, dari aspek yuridis, kelompok faham keagamaan yang bersifat lokal di atas masuk dalam bingkai yang tetap dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 yang menyatakan: a; Negara berdasarkan

pada Ketuhanan yang Maha Esa. b; Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahkan mereka juga memperoleh pembinaan dari pemerintah, meskipun bagi mereka pembinaan yang diterimanya masih di rasakan sangat minim.

Kedua, dari aspek historis, pada umumnya kelompok faham keagamaan lokal, telah muncul sejak lama. Mereka mengakui bahwa kepercayaan lokal yang di anut tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur falsafah negara Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan mereka mempercayai faham keagamaan lokal yang di anut merupakan agama asli masyarakat Indonesia, yang prinsip ajarannya sudah berurat dan berakar sejak sebelum agama tradisi besar seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Khonghucu berkembang pesat di Indonesia.

Ketiga, kelompok faham keagamaan lokal tersebut tetap terpelihara, dan exis karena nilai-nilai ajaran yang dikembangkan masih memiliki banyak penganut dan tetap relevan dengan kebutuhan zaman, dan tidak berbenturan secara signifikan dengan lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai ajaran penganut faham keagamaan ini juga di pandang bersifat universal, adaptif dengan suasana lingkungan, inklusif, tolerance, sehingga tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat sekitar. Memang dalam skala tertentu sebagian dari faham dan perilaku keberagaman mereka nampak unik, exclusive dan berbeda dengan faham keagamaan mainstream. Karena itulah kadangkala mereka mengalami penentangan oleh sebagian kelompok-kelompok penganut umat beragama tradisi besar lain di sekitarnya,

khususnya mereka yang menganut faham keagamaan relative bersifat fanatik, fundamentalis, dan ekstrem. .

Keempat, secara fungsional penganut kelompok faham keagamaan lokal ini, telah memperoleh perhatian khusus oleh pemerintah atau organisasi social keagamaan tertentu, agar mereka tetap exist. Kelompok penganut faham keagamaan Aluk To Dolo dan Kaharingan, karena ajarannya di pandang selaras dengan agama Hindu maka mereka memperoleh pembinaan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan kelompok penganut faham keagamaan Boda Sasak, karena dipandang dekat dengan agama Buddha maka pembinaan di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha. Sedangkan untuk kelompok penganut faham keagamaan seperti Madrais, Sumarah, dan Sapto Darmo, karena dinilai lebih sebagai aliran kepercayaan maka pembinaan mereka di bawah Kementrian Dalam Negeri. Meskipun secara kolektif kelompok Madrais, Sumarah dan Sapto Darmo tidak mengidentifikasi dirinya ke dalam wadah agama mainstream tertentu, tetapi secara individual mereka telah mewadahi dalam salah satu agama besar.

Akhirnya, sebagai kesimpulan umum, kondisi religiusitas majmuk masrakat Indonesia sebagaimana di uraikan di atas tentu saja akan mempengaruhi pola-pola pikiran, prilaku, tindakan dan kepentingan kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, yang di satu sisi dapat menjadi potensi lahirnya ketegangan, konflik sosial dan disintegrasi NKRI, tetapi disisi lain dapat menjadi kekayaan budaya bangsa, dan potensi lahirnya kompetisi yang sehat untuk mengembangkan kemajuan, kekuatan dan kesejahteraan bangsa. Tentu syaratnya adalah bahwa semua kelompok penganut faham keagamaan, baik yang besar atau yang kecil, tradisional atau modern, yang bersifat lokal,

nasional atau internasional perlu saling menghormati, menghargai, memahami adanya perbedaan pemikiran, pemahaman dan kepercayaan serta pengamalan agama para penganutnya..

Jakarta, Nopember 2011



## Prakata Editor

Buku ini memuat tujuh (7) buah hasil penelitian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan tahun 2010. Ketujuh naskah tersebut yakni: 1) Studi tentang Paham Madrais (AKUR) oleh di Cigugur Kuningan oleh Nuhrison M Nuh; 2) *Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade/Islam Kaum Tua di Lenganeng Tabukan Utara Sangihe Sulawesi Utara* oleh Wakhid Sugiyarto; 3) *Paguyuban Sumarah Sebelum dan Pasca Reformasi di Kota Yogyakarta* oleh Muchit A Karim; 4) *Perkembangan Kerohanian Sapto Dharmo di Provinsi DI Yogyakarta* oleh Reza Perwira; 5) *Perkembangan Keagamaan Aluk To Dolo di Tana Toraja Sulawesi Selatan* oleh Reslawati; 6) *Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah* oleh Ahsanul Khalikin, dan; 7) *Penganut Paham Boda Sasak menjadi Buddha di Lombok Utara* oleh Asnawati. Obyek-obyek kajian tersebut

### *Madrais*

Tokoh pendiri Madraisme/AKUR adalah Ki Madrais yang juga dikenal dengan nama Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Adiningrat. Madraisme beberapa kali mengalami perubahan nama, yakni Agama Djawa Sunda (ADS), kemudian berubah menjadi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) dan terakhir Adat Karuhun Urang (AKUR). Perubahan tersebut disebabkan karena tekanan dari pihak luar.

Ajaran pokok Madraisme/AKUR diantaranya yakni *Pikukuh Tilu* (tiga prinsip yang harus dipegangi) yang isinya antara lain ngaji badan, tuhu/ mikukuh kana tanah, (c) Madep ka raja 3-2-4-5 lilima 6; *Etika* berupa *Cara Ciri Manusia* (welas asih, undak unik, tata krama, budi daya budi bahasa, wiwaha

yuda negara) dan *Cara Ciri Bangsa* (rupa, bahasa, adat, aksara dan kebudayaan). Selain itu dikenal pula ajaran tentang *Percaya Ka Gusti Sikang Sawiji-wiji, Akur Rukun Jeung Sesama Bangsa, Hirup Ulah Pisah di Mufakat dan Hirup Kuduh Silih Tulungan*.

Madrais berkembang disebabkan diantaranya Madrais memberikan keleluasaan bagi para pengikut untuk mengamalkan ajaran, lebih mengedepankan aspek budaya dan sosial. Pelayanan hak sipil oleh pemerintah telah diberikan seperti pencantuman tanda strip dalam kolom isian agama pada KTP, KK dan kelahiran serta akta perkawinan. Para pemuka agama menerima kehadiran Madraisme/AKUR sehingga menjadi salah satu pendorong terciptanya ketertiban dan kondisi harmoni.

#### *HPK Masade*

Kemunculan komunitas HPK Masade/Islam Kaum Tua tidak dapat diketahui secara pasti, diperikrakan telah ada sejak awal abad 15 sebelum kedatangan Islam santri dari Ternate. Pada era sebelum tahun 1995, kelompok ini menyebut dirinya sebagai komunitas Islam Kaum Tua, tetapi setelah terjadi reaksi mayoritas umat Islam, mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai pengikut HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan) Masade. Implementasi ajaran Islam yang tidak sesuai dengan kaum muslimin menjadi faktor utama mereka terpinggirkan. Maka diperlukan kearifan lokal di Desa Lenganeng ini bila masih menghendaki mereka menjadi muslim sejati.

Dalam HPK Masade terdapat 3 aliran, yakni: Mangkung, Hadun dan Hamadun, dan masing-masing memiliki imam.

## *Sumarah*

Sumarah lahir di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta sekitar tahun 1935, didirikan oleh Raden Ngabei Soekino Hartono yang lahir pada hari Rabu tanggal 27 Desember 1897. Kelahiran ajaran Sumarah tidak bisa dipisahkan dengan pribadi dan pengalaman kehidupannya sebagai guru Sekolah Dasar Kesultanan, Yogyakarta. Ajaran ini pertama kali diterima Sukino Hartono pada tanggal 8 September 1935, yang dianggap sebagai tuntunan/bimbingan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tuntunan ini dihayati sebagai bimbingan kerohanian yang berasaskan bukti, saksi nyata dalam menjalankan ibadat Sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan AD/ART kepengurusan telah dibentuk secara berjenjang dari Dewan Pimpinan Pusat, Daerah, Cabang dan Ranting. Namun kepengurusan yang lebih aktif adalah pimpinan yang membidangi kerohanian, bidang yang membina kegiatan rohani dan jasmani dalam melaksanakan Sesanggeman serta memelihara peningkatan Sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan sosialisasi dan publikasi hampir tidak kelihatan karena tidak ada program pengembangan atau ekspansi keanggotaan. Kalaupun ada sosialisasi lebih bersifat internal, itupun dilakukan melalui komunikasi lisan.

Sumarah bersikap netral tidak boleh mengajak seseorang untuk mengamalkan ajaran agamanya atau suatu kepercayaan. Bagi mereka, tidak ada kewajiban melakukan sosialisasi ajaran Sumarah kepada sanak keluarganya, yang ada hanya menyampaikan wewarah (nasehat) secara lisan baik kepada keluarga atau teman-temannya.

### *Sapto Dharmo*

Perkembangan pertumbuhan Ajaran Kerokhanian Sapta Darma (Sapto Darma) sejak kemunculannya sampai masa reformasi terjadi banyak perubahan-perubahan baik secara internal maupun secara eksternal. Masyarakat Kota Yogyakarta lebih cenderung tidak mempermasalahkan Aliran Sapta Darma dan hanya menganggap aliran ini hanya sebuah kelompok budaya yang tidak terlalu banyak mengganggu agama lain.

Ajaran *Wewarah Tujuh* yang ditaati oleh warga Sapta Darma sebagai panutan merupakan modal dasar dalam berinteraksi dan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar dengan dinamis sehingga tercipta kerukunan sosial. Walaupun warga Sapta Darma memegang teguh ajarannya dengan pola tradisional Jawa, akan tetapi mereka juga mau berperan dalam aspek sosial masyarakat yang modern.

### *Aluk To Dolo*

Paham keagamaan agama Aluk To Dolo di Tana Toraja terbilang tidak begitu berkembang. Namun tradisi nilai-nilai Aluk To Dolo tetap dilestarikan oleh masyarakat Tana Toraja sebagai identitas dan ciri khas mereka. Tradisi budaya dirasa lekat dengan kehidupan keagamaan sehingga dapat dikatakan pada setiap upacara adatnya berbalut dengan ritual keagamaan, seperti upacara Rambu Solo' dan Rambu Tuka'. Upacara adat dan keagamaan ini menarik minat wisatawan domestik dan mancanegara untuk berkunjung ke Tana Toraja.

Pemerintah Daerah (catatan sipil, pemkab/kota) kurang serius melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah sesuai amanat UU di bidang administrasi kependudukan kepada para penganut agama Aluk To Dolo. Di samping itu masyarakat sendiri sangat kurang pengetahuan mereka tentang kebijakan pemerintah tentang Adminduk tersebut.

Para pemuka agama Aluk To Dolo berhadapan dengan kebijakan itu dipisahkan bagi penganut agama Aluk To Dolo dengan penganut agama Hindu agar mudah membedakan antara keduanya. Karena selama ini pelayanan pemerintah hanya ditujukan untuk penganut Hindu. Umat Aluk To Dolo menginginkan selalu berpegang teguh pada penjagaan identitas masyarakat Tana Toraja.

### *Kaharingan*

Dari internal umat Kaharingan muncul keinginan agar Kaharingan diakui sebagai agama resmi terpisah dari agama Hindu. Dari sini muncul pro dan kontra internal Umat Kaharingan. Menanggapi persoalan tersebut, ada yang menginginkan tetap berintegrasi dengan Hindu terwadahi dalam Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI) yang dipimpin oleh Lewis, KDR. Sedangkan yang berkeinginan untuk terpisah dari Hindu tersebut dipimpin Lubis, S. Ag.

Diterimanya integrasi Kaharingan ke dalam agama Hindu ditandai dengan dikeluarkannya surat Parisada Hindu Dharma Kalimantan Tengah dengan Nomor I/E/PHH-KH/1980 tentang Pelaksanaan Upacara Keagamaan bagi Umat Kaharingan. Surat edaran ini diputuskan untuk menjadi pedoman bagi umat Kaharingan untuk melaksanakan upacara keagamaan sesuai ajarannya. Dalam surat itu dinyatakan bahwa pelaksanaan upacara umat Kaharingan tidak mengalami perubahan, dilakukan seperti kebiasaan umat Kaharingan melakukan ritualnya. Hal tersebut bertujuan untuk memelihara dan melestarikan tradisi umat itu. Acara dan upacara keagamaan umat Hindu atau umat Kaharingan dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan kitab suci masing-masing (Kitab Weda dan Panaturan).

Pelayanan oleh pemerintah kepada umat Kaharingan sebagaimana kepada umat Hindu. Inilah yang memunculkan persoalan ditengarai kebijakan pemerintah itu belum memenuhi aspirasi umat Kaharingan.

#### *Boda Sasak*

Masyarakat penganut Boda dalam menjalankan paham dan praktik ritualnya tidak mencerminkan ajaran agama Buddha. Ajaran Buddha adalah doktrin atau pokok ajaran yang dirumuskan dalam empat kebenaran yang mulia yaitu *Dukha, Samudaya, Nirodha dan Marga* dan memiliki kitab yaitu Tripitaka (Tiga Keranjang).

Integrasi Buda (Boda) ke dalam agama Buddha terjadi pasca peristiwa G30/S PKI 1965 dengan alasan kemiripan nama. Integrasi itu tepatnya setelah tahun 1968, mereka (Boda) resmi menjadi pemeluk agama Buddha (Gautama). Tokoh-tokoh agama Buddha pun “turun gunung” mendekati mereka menjadi penganut Buddha yang sejati. Kepindahan penganut Buda (Boda) terjadi melalui perkawinan.

Pemerintah memberikan pelayanan pada umat Buda seperti pendidikan, pencatatan sipil, maupun perkawinan sebagaimana diberikan kepada umat Buddha, meskipun mereka tetap patuh pada tradisi dari agama leluhurnya. Meski berbeda cara ritual antara Buda dan Buddha, namun karena ikatan kesukuan mempersatukan mereka dalam suasana kehidupan yang harmonis. Isian kolom agama pada identitas (KTP) mereka ditulis Buddha. Pemerintah melalui para penyuluh agama memberikan pembimbingan agama dan masalah-masalah sosial dan pendidikan.

Sangat disadari, hasil penelitian ini masih belum sempurna baik secara metode maupun pengayaan data, sehingga sangat diperlukan penyempurnaan melalui studi lanjutan. Mudah-mudahan buku mendatangankan manfaat dapat menjadi salah satu referensi bagi studi berikutnya

mengenai kelompok keagamaan lokal serta memperkaya intelektualitas di bumi persada.

Jakarta, November 2011  
Editor,

Achmad Rosidi



# Daftar Isi

Kata Pengantar Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan \_\_\_ iii  
Sambutan Kepala Badan Litbang dan  
Diklat Kementerian Agama \_\_\_ vii  
Prolog \_\_\_ xi  
Prakata Editor \_\_\_ xxi  
Daftar Isi \_\_\_ xxix

## PENDAHULUAN \_\_\_ 1

## PAHAM KEAGAMAAN LOKAL DI INDONESIA \_\_\_ 15

- 1 Paham Madrais (AKUR)  
di Cigugur Kuningan  
**Oleh: Nuhri M Nuh** \_\_\_ 17
- 2 Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade/Islam  
Kaum Tua  
di Lenganeng Tabukan Utara Sangihe  
Sulawesi Utara  
**Oleh: Wakhid Sugiyarto** \_\_\_ 59
- 3 Paguyuban Sumarah Sebelum dan Pasca Reformasi  
di Kota Yogyakarta  
**Oleh: Muchit A Karim** \_\_\_ 109

- 4 Perkembangan Kerohanian Sapto Dharmo  
di Provinsi DI Yogyakarta  
**Oleh: Reza Perwira** \_\_\_ 141
  - 5 Perkembangan Keagamaan Aluk To Dolo  
di Tana Toraja Sulawesi Selatan  
**Oleh: Reslawati** \_\_\_ 181
  - 6 Agama Kaharingan pada Era Reformasi  
di Kalimantan Tengah  
**Oleh: Ahsanul Khalikin** \_\_\_ 237
  - 7 Penganut Paham Boda Sasak Menjadi Buddha  
di Lombok Utara  
**Oleh: Asnawati** \_\_\_ 279
- Penutup** \_\_\_ 309

# PENDAHULUAN



**J**ndonesia merupakan negara yang plural, baik dari segi etnik maupun agama telah menjatuhkan pilihan sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, yang menuntut penyelesaian perbedaan dengan dialog yang didasarkan akal sehat (*common sense*), menghormati perbedaan, menanggapi perbedaan berkeyakinan sebagai sunnatullah.

Sebagai negara yang sedang menata formula demokrasi, kehidupan keagamaan nampaknya juga sedang mencari bentuk. Seluruh perubahan yang dimulai dengan tonggak reformasi yang mendekati revolusi itu, sangat diperlukan sikap kedewasaan. Betapapun aliran kepercayaan lokal tidak mudah untuk didefinisikan sebagai agama (*samawi*). Kemunculan agama-agama lokal bisa disebabkan oleh pelbagai ketidakpuasan dalam menghadapi persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi, muncul kebutuhan untuk mempertahankan identitas dan sejenisnya, di sisi lain kemunculannya yang bersifat lokal tidak mudah diterima secara nasional. Yang terpenting, keberadaan mereka merupakan aset keberagaman di nusantara dan memperkaya moralitas kehidupan bangsa.

Stabilisasi demokrasi yang ideal jelas membutuhkan banyak persyaratan. Salah satunya adalah sikap yang dewasa dalam menanggapi perbedaan, khususnya dalam bidang keyakinan beragama. Terlalu mahal jika proses konsolidasi demokrasi ini dibiarkan secara liar dan tercabik-cabik yang perbedaan tafsir keagamaan yang dimutlakkan. Pluralitas sebagai identitas dasar bangsa Indonesia sama sekali tidak berarti mengakui bahwa pada dasarnya semua agama itu sama, tetapi mengakui adanya perbedaan karena itu toleransi menjadi kebutuhan.

Pada era orde baru berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), paham keagamaan lokal digolongkan ke dalam aliran kepercayaan. Pada waktu itu pembinaan aliran kepercayaan diarahkan agar kembali kepada induk agamanya masing-masing. Kebijakan agama lokal dengan agama yang ajarannya mendekati agama induk (agama mayoritas). Berbagai agama lokal seperti Kaharingan (Dayak), Aluk To Dolo (Tana Toraja). Digabungkan ke dalam agama Hindu, dan agama Khonghucu digabungkan ke dalam agama Buddha. Dengan kebijakan pemerintah yang waktu itu sangat represif, demi menyelamatkan diri mereka sangat terpaksa bergabung ke dalam agama tersebut.

Dengan berakhirnya era orde baru dan memasuki era reformasi, pintu-pintu kebebasan berekspresi yang dulu sangat tertutup seketika mulai terbuka. Mereka yang tadinya tidak berani menyuarakan aspirasinya, kini mulai berani menyuarakan tuntutan, seperti tuntutan ingin diakui sebagai agama tersendiri dan berpisah dengan agama induk. Mereka menuntut agar agama mereka diberikan pelayanan sebagaimana agama-agama lainnya. Yang mula-mula muncul menyuarakan itu adalah agama Kaharingan, Khonghucu, dan Sunda Wiwitan.

Dalam rangka memahami seluk-beluk dan dinamika agama lokal dalam upayanya menghadapi era reformasi, diperlukan informasi melalui kajian secara mendalam dan komprehensif mengenai dinamika tersebut. Kajian ini dipusatkan pada perkembangan paham keagamaan lokal yang disebut *Islam Kaum Tua* di Talaud Kabupaten Sangihe – Provinsi Sulawesi Utara, *Agama Kaharingan* di Kalimantan Tengah, *Paham Boda* di Nusa Tenggara Barat, *Kepercayaan Aluk To Dolo* di Tana Toraja Sulawesi Selatan, *Agama Djawa Sunda (Madrais Akur)* di Kuningan – Jawa Barat, dan *Paguyuban Sumaja/Sumarah dan Sapto Dharmo* di D. I. Yogyakarta.

Beberapa informasi mengenai keberadaan paham-paham keagamaan telah dipublikasikan, dan beberapa yang masih diperlukan informasi secara mendalam. Studi ini dilakukan untuk menelusuri informasi tentang perkembangan paham keagamaan lokal ini dengan harapan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

### **Rumusan Masalah**

Secara garis besar, studi ini akan merekonstruksi dinamika perubahan agama lokal pada era reformasi, baik yang berkaitan dengan dinamika internal maupun eksternal. Dalam dinamika internal akan dikaji bagaimana agama lokal itu mengalami adaptasi, baik dalam upaya mempertahankan eksistensinya maupun sebagai tuntutan internalnya. Sedangkan dalam dinamika eksternalnya akan dikaji apa dan bagaimana faktor-faktor eksogen, terutama kebijakan dan tanggapan pemerintah, seperti tidak adanya keharusan pencantuman *agama* dalam KTP. Legalitas tersebut baik oleh agama lokal, pemerintah daerah maupun organisasi keagamaan (resmi). Penetapan durasi waktu, Setelah reformasi perlu ditekankan di sini, guna mempermudah dalam merumuskan masalah, bahwa era demokrasi ini menjadi dasar pijakan perubahan itu baik internal maupun eksternal. Singkatnya masalah yang akan diteliti antara lain dirumuskan dalam pola berikut:

1. Perubahan apa saja yang terjadi atas keberadaan agama lokal pada era reformasi baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal? Apakah arah perubahan itu lebih mengarah pada nilai positif (terpeliharanya kearifan lokal) atau sebaliknya?

2. Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan agama lokal dalam menanggapi berbagai perubahan, baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun sikap agama resmi atas keberadaannya?
3. Bagaimana fakta yang terjadi terkait kebijakan dan tanggapan pemerintah terhadap eksistensi agama lokal? Bagaimana pula respon kelompok *mainstream* terhadap keberadaan kelompok tersebut?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi atas agama lokal pada era reformasi. Sedangkan secara khusus ingin melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan tanggapan pemerintah yang berkaitan dengan agama lokal, baik oleh agama lokal sendiri maupun oleh *stakeholder*. Dengan kata lain tujuan penelitian ini antara lain:

1. Ingin mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam agama lokal, baik yang berkaitan dinamika internalnya maupun terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Ingin mengetahui pola strategi adaptasi yang dilakukan agama lokal dalam menghadapi perubahan yang terjadi, baik dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah yang ada maupun dalam merespon agama *Mainstream*.
3. Ingin melakukan evaluasi (*rapid assessment*) terhadap kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan agama lokal, apakah berbagai kebijakan yang ada telah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat atau belum.

Kajian ini juga untuk menggali informasi tentang paham keagamaan lokal, meski studi tentang ajaran sudah banyak dilakukan. Sebagaimana disebutkan di atas, agama-agama lokal telah mengalami perkembangan yang signifikan di

lingkungan masyarakat. Kebijakan pemerintah daerah yang menaungi dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada kelompok paham keagamaan lokal bervariasi.

Lebih lanjut ingin diketahui pula perkembangan keagamaan lokal sejak semula hingga sekarang, perkembangan jumlah penganut dan pengaruhnya dalam masyarakat, penerimaan masyarakat dan pemerintah, serta upaya lainnya yang dilakukan pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada kelompok paham keagamaan lokal itu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuannya sebagai bahan rekomendasi bagi pengambil kebijakan (Pimpinan Kementerian Agama) dalam rangka menangani dan memberikan pelayanan ataupun pembinaan keyakinan penganut paham keagamaan lokal tersebut untuk mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama.

## **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek kajian tentang perkembangan paham keagamaan lokal, bentuk perubahannya, penyebab eksisnya, pengaruhnya di masyarakat dan upaya perhatian pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada komunitas penganut paham keagamaan lokal tersebut.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat eksploratif kualitatif dalam bentuk studi kasus. Adapun jenis data yang dihimpun meliputi:

1. Nama paham keagamaan lokal sebelum dan setelah mengalami perkembangan.
2. Pemaknaan nama dan simbol semula (awalnya) dan hingga mengalami perkembangan.

3. Bentuk perubahan setelah mengalami perkembangan.
4. Kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah mengalami perkembangan.
5. Faktor penyebab perkerkembangannya.
6. Aktivitas kelompok keagamaan lokal baik ritual maupun sosial keagamaan dengan masyarakat setempat.
7. Upaya pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perhatian, pembinaan dan pelayanan terhadap kelompok paham keagamaan lokal.

Data dikumpulkan melalui metode triangulasi, kemudian studi pustaka (dengan mempelajari beberapa dokumen, literatur yang mendukung dilakukannya penelitian ini). Narasumber wawancara adalah beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain pimpinan kelompok paham keagamaan lokal, para pengikut, pemerintah daerah, dinas budaya dan pariwisata daerah, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan aparat pemerintah (Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Camat, Lurah/Kades, Kejaksaan/ intelijen, Kepolisian dan Pakem).

Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan. Sedangkan pengamatan lapangan dilakukan meliputi aktivitas sehari-hari penganut paham keagamaan lokal, interaksi sosial antara pengikut dan bukan pengikut, dan perkembangan paham keagamaan lokal tersebut hingga kini.

Obyek dan daerah sasaran penelitian ini antara lain *Paham Madrais (AKUR)* di Cigugur Kuningan Jawa Barat, *Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masadé/Islam Tua* di Lenganeng Tabukan Utara Sangihe Sulawesi Utara, *Paguyuban Sumarah Sebelum dan Pasca Reformasi* di Kota Yogyakarta, *Perkembangan Kerohanian Sapto Dharmo* di Provinsi DI

Yogyakarta, *Perkembangan Keagamaan Aluk To Dolo di Tana Toraja Sulawesi Selatan, Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah dan Penganut Paham Boda Sasak di Lombok Utara.*

Perkembangan paham keagamaan lokal tersebut dipilih dengan pertimbangan; a). paham keagamaan tersebut bersifat lokal, b). paham keagamaan tersebut diperkirakan sampai saat ini masih hidup dan berkembang, c). ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taat, seperti: baiat, kelahiran, kematian/pemakaman, perkawinan, dan lain sebagainya, d). perkembangannya diduga menyebar ke beberapa wilayah lainnya, e). perhatian, pembinaan dan pelayanan masyarakat maupun pemerintah.

### **Studi Kepustakaan**

Agama merupakan sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu komunitas masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang suci dan gaib. Dari pengertian tersebut maka terjadinya perubahan faham dan keyakinan keagamaan sangat memungkinkan. Perubahan itu disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan cara pandang dalam memahami situasi yang terus berubah atau intelektualitas yang berkembang meskipun kitab sucinya tidak pernah berubah. Demikian itu yang diungkapkan Parsudi Suparlan sebagaimana dikutip Abdurrahman Masud; (2009: 16).

Perbedaan interpretasi terhadap teks suci atau doktrin agama mengakibatkan timbulnya perbedaan keyakinan, faham atau aliran keagamaan, meskipun pada dasarnya ajaran pokoknya menginduk pada kelompok agama yang besar. Jadi secara teoritis dan praktis, perbedaan interpretasi terhadap doktrin agama yang menimbulkan aliran agama baru pada

tingkat pemahaman pada prinsipnya tidak bisa dihindarkan terutama karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan serta perkembangan budaya masyarakat. Respon masyarakat pun beragam bentuk dan tingkat reaksinya. Makin tinggi pengetahuan dan pemahaman orang secara simultan terhadap agamanya diharapkan semakin meningkat pula sikap toleransi terhadap pemahaman keagamaan orang lain yang berbeda. Idealnya orang yang berpengetahuan dan mempunyai pemahaman yang luas lebih rasional, toleran, dan dapat mengendalikan emosi. (ibid)

Fakta empiris bahwa tradisi dan kepercayaan lokal pada masyarakat (khususnya masyarakat adat) telah berjalan dan dilakukan sepanjang tahun. Tradisi dan kepercayaan lokal dianggap sebagai pelengkap dari agama yang dianutnya. Dengan demikian memahami tradisi dan kepercayaan lokal menjadi sangat penting ketika hendak membuat suatu kebijakan tentang kehidupan beragama yang aspiratif, demikian menurut Ahmad Syafi'i Mufid (1998:5) mengutip sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Perubahan sosio-kultural yang terjadi sebagai akibat dari modernisasi secara signifikan berpengaruh bagi masyarakat tradisional (lokal) dalam kaitannya dengan proses menjadi semakin murni, santri dan ortodok. Pernyataan ini menjadi menarik karena proses modernisasi di Indonesia bersinggungan dengan gejala kehidupan beragama yang semakin murni (*puritan*).

Deskripsi yang disajikan dalam tulisan ini diharapkan dapat dilihat ulang dan dibandingkan dengan kenyataan agama-agama lokal tersebut dewasa ini. Perubahan telah dan terus berlangsung seperti penganut Agama Djawa Sunda (MADRAIS) yang meninggalkan tradisi mereka dan mengikuti tradisi agama besar tetapi tidak sedikit diantara mereka

yang masih bertahan dengan keyakinannya. Begitu juga dengan keyakinan orang Samin dan orang Tengger dan seterusnya.

Buku ini hendak menjelaskan bahwa konsep lokalitas agama yang melahirkan sinkretisme pada satu sisi dipandang sebagai bid'ah, tetapi disisi lain dapat menjadi jembatan bahkan modal pertemuan keyakinan dan praktek keagamaan. Dalam bab pendahuluan buku Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia, yang dilakukan oleh tim peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sebagai sebuah hasil penelitian, tema yang disoroti tidak jauh berbeda dari tema yang satu ke tema yang lain. Hanya nuansa lokal dari masing-masing kepercayaan dapat dianggap memperkaya dalam memahami fenomena keagamaan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Syafi'i (1998: 3-4) yang menjadi catatan dalam tulisan ini bahwa satu hal yang patut diungkap bahwa sesederhana apapun bangunan teologis yang mereka miliki, tetap ada banyak kearifan dalam sistem berfikir masyarakat adat ini yang dapat dipetik menjadi bahan pelajaran bagi masyarakat modern. Seperti pada kepercayaan Agama Djawa Sunda yang mengajarkan penganutnya bersikap toleran terhadap agama dan kepercayaan yang dianut orang lain, dan keharusan berpegang teguh pada watak atau kepribadian yang dimiliki bangsa. Keragaman adalah keindahan, tetapi harus ada nilai yang menjadi pegangan dan menjadi ciri khas sebagai warga negara.

## **Definisi Konsep**

### *Kepercayaan lokal*

Kepercayaan lokal merupakan suatu kesatuan kelompok pemahaman keagamaan yang bersifat lokal. Kepercayaan itu sudah pernah ada dan hingga kini tetap bertahan dan

berkembang yang disebarluaskan oleh pendirinya sendiri atau penerusnya.

### *Islam Kaum Tua*

Islam Kaum Tua sebenarnya sebutan untuk kepercayaan lokal di Sangihe. Nama tersebut muncul dan berkembang di tengah masyarakat Sangihe Sulawesi Utara karena pengaruh Islam pada keyakinan lokal masyarakat setempat. Kepercayaan mereka memiliki kemiripan dengan Islam. Penyebutan nama "Islam" sebelumnya sempat menimbulkan polemik.

### *Aluk To Dolo*

Aluk To Dolo secara harfiah berasal dari kata *Aluk* yang artinya kepercayaan. *To* artinya orang dan *Dolo* artinya dulu. Jadi, Aluk To Dolo artinya kepercayaan orang dulu atau kepercayaan peninggalan nenek moyang. Penyebaran ajaran ini dilakukan pertama kali oleh Pahane, putra kelahiran Puan. Namun tidak diketahui secara pasti kapan ajaran ini mulai dikembangkan. Daerah Kesu dianggap sebagai daerah pertama pengembangan ajaran Aluk To Dolo. Ajaran ini turun temurun dan tidak banyak berupa ajaran yang tertulis sehingga praktek peribadatannya terjadi perbedaan antara satu suku daerah dengan daerah lainnya.

### *Faham Boda*

Faham Boda adalah kepercayaan/paham keagamaan tradisional yang dianut oleh masyarakat di Lombok Barat. Boda bukan agama Buddha yang diajarkan oleh Siddharta Gautama. Kata Boda atau bude adalah kata dalam dialek bahasa Sasak berarti bodoh, semakna dengan kata "bude budi" yang berarti tidak mengenal budi pekerti (Syaiful Muslim dkk; 1996/1997: 34 dan 43).

## Sapto Dharmo

Sapto Dharmo atau Sapta Dharma adalah kepercayaan Kerohanian di Indonesia yang mewajibkan warganya menyembah Allah Yang Maha Kuasa dan menjalankan hidupnya berdasarkan tujuh kewajiban suci (dharma), agar selamat hidup dunia dan akhirat. Wahyu Kerohanian Sapto Dharmo diterima oleh Hardjosapoero di Pare Kediri Jawa Timur pada tanggal 27 Desember 1952.

Konsep ajarannya termasuk aliran kebatinan yang sederhana karena ajaran tentang Allah sangat singkat sekali. Allah di dalam ajaran Sapto Dharmo ini disebut Yang Maha Kuasa atau Allah atau Sang Hyang Widi. Allah adalah Zat yang Mutlak, bebas dari segala hubungan sebab akibat. Dia adalah mutlak, sumber segala sebab akibat.

### *Paguyuban Sumarah*

Paguyuban Sumarah adalah kelompok orang yang terhimpun dalam suatu organisasi penganut ajaran Sumarah. Sumarah merupakan tuntunan atau bimbingan Kerohanian yang diterima oleh R. Ng. Sukino Hartono dari Tuhan Yang Maha Esa.

### *Agama Djawa Sunda*

Agama Djawi Sunda (ADS) adalah aliran penghayatan spritual yang dipimpin Kiyai Madrais (Mohammad Rais) dan bukan dari sebutan pendirinya. Kata Djawa merupakan asosiasi dengan *adjawat* dan *andjawab* (menertibkan/ menyempurnakan). Kata Sunda dikaitkan dengan roh susun-susun *kang den tunda* (LPK, 2000: 37 dalam tulisan Anas Saidi: 306-307).

### *Agama Kaharingan*

Agama Kaharingan pada dasarnya memuja roh-roh gaib, roh leluhur, dan roh-roh lainnya yang ada di sekeliling

tempat tinggal mereka. Mereka juga percaya bahwa seluruh benda-benda dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekelilingnya, selain berjiwa dapat pula berperasaan seperti manusia. Ada pula di antara benda-benda tersebut yang mereka percayai mempunyai kekuatan sakti. (Syamsir R; 1998:161-162). Ada empat unsur sebagaimana yang dipopulerkan oleh Koentjaraningrat, masing-masing adalah: a). emosi keagamaan, atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia itu bertindak atas nama agama; b). sistem kepercayaan atau bayangan manusia tentang bentuk alam gaib, hidup, mati, bentuk dunia, alam dan sebagainya; c). upacara keagamaan yang bertujuan untuk mencari hubungan antara manusia dan dunia gaib, dan d). kelompok keagamaan atau kesatuan sosial yang mengaktualisasikan agama dan upacara-upacara keagamaan (Syamsir R; 1998:167).

**PAHAM KEAGAMAAN  
LOKAL  
DI INDONESIA**





# **Paham Madrais (AKUR) di Cigugur Kuningan**

Oleh: Nuhriison M Nuh

---

## **Latar Belakang**

Setelah reformasi berjalan lebih dari satu dekade di negeri ini, banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran paradigma dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis meskipun tahapnya baru sebatas prosedural telah membawa implikasi yang luar biasa pada semua lini kehidupan. Euforia politik yang nyaris tanpa batas telah melahirkan anak kembar. Di satu sisi ekologi kebebasan telah membuahakan pelbagai tuntutan hak-hak yang di masa lalu didominasi oleh negara, kini mulai digugat. Dengan diamandemennya UUD 1945, khususnya pasal 28 a dan 28 c yang memberikan kebebasan pada Hak Asasi Manusia, termasuk dalam berkepercayaan, membuat berbagai tuntutan muncul dalam terminologi "*politics of recognition*". Namun, di sisi lain kebebasan itu memunculkan persoalan baru karena kebebasan dapat diartikan tanpa batas.

Tuntutan keadilan di masa lalu adalah tabu. Di era reformasi, Madrais di Cigugur Kuningan menuntut pengakuan pemerintah sebagaimana pengakuan terhadap Khong-

hucu sebagai agama resmi negara. Anggapan mereka, “agama atau kepercayaan” lokal yang “asli” justru dianaktirikan. Negara mulai dipertanyakan otoritas tunggal dalam mendefinisikan agama resmi.

Euforia demokrasi melahirkan banyak distorsi. Hiruk-pikuknya pertarungan wacana dan kuatnya semangat untuk menguasai ruang publik telah merangsang hukum sosiologis bekerja. Kelompok *mainstream* mulai merasa terganggu hak-hak istimewanya dan merasa terancam atas berbagai tuntutan kelompok minoritas (agama lokal) yang dianggap melampaui batas kelaziman. Bahkan pertarungan wacana keagamaan pada akhirnya tidak hanya terjadi antara agama resmi versus agama lokal, tetapi juga antar agama. Perang tafsir yang serba ingin memonopoli kebenaran sangat merisaukan. Monopoli tafsir yang disertai dengan intimidasi termasuk dengan kekerasan dalam memaksakan kehendak telah menjadi persoalan baru.

Sebagai kepercayaan, agama pada dirinya sendiri hanyalah sebuah ajakan yang menawarkan pilihan antara *mempercayai* atau *mengingkari*. Ia sama sekali tidak memuat *paksaan*, kecuali sebuah konsekuensi logis bagi pemeluknya. Sebaliknya, terhadap mereka yang tidak mempercayainya, agama tidak memiliki hak tuntutan kepatuhan apapun, apalagi pemaksaan. Namun, begitu agama itu diformalkan, baik dalam bentuk pelembagaan doktrin maupun institusional lainnya dan mudah terjebak dalam kepentingan baik kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan “suara Tuhan”, maupun berbagai kepentingan lain untuk tujuan legitimasi. (Anas Saidi, 2004: 4).

Dalam perspektif Islam yang mendefinisikan agama (berdasarkan atas pengertian agama semitis) adalah yang memuat unsur adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para

penganutnya, memiliki kitab suci, dan memiliki nabi (Strage 1998: Hefner, 2000). Atas dasar itu, yang diakui sebagai agama resmi yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konfusius (Khonghucu). Dalam pasal 29 UUD 1945 dinyatakan: a). Negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. b). Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya sendiri, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kata "kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 itu mengandung multi-interpretasi berdampak tidak sederhana. Bagi aliran kebatinan (kepercayaan) seperti Sapto Dharmo (Sapto Dharmo), Sumarah, Subud dan Pangestu (aliran kepercayaan yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan), pasal itu dianggap sebagai kesetaraan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan dan agama. Sementara itu bagi kelompok ortodok, aliran kebatinan harus "dibina" dan dikembalikan pada agama induknya (Anas Saidi; 2004: 7-8).

Benturan pun tak terelakkan. Agama atau kepercayaan lokal menuntut kesamaan pelayanan, hak, derajat dan perlakuan. Sementara kelompok *mainstream* dengan penuh semangat ingin mengembalikan kepada agama induknya atau membina kepercayaan lokal itu. Fenomena demikian adalah konsekuensi logis atas terjadinya transformasi besar (*great transformation*) yang terus berlangsung.

Perubahan-perubahan itu (baik secara internal maupun eksternal) telah membuahkan banyak implikasi. Revitalisasi agama atau kepercayaan lokal sering diasumsikan dapat menjawab tuntutan dan problema modernitas yang dianggap mengancam. Dialektika semacam ini tidak selamanya membawa dinamika internal yang pasif, tetapi tidak jarang dianggap mengganggu stabilisasi agama resmi sebagai kelompok *mainstream*. Jika hukum sosiologis yang bekerja, maka besar kemungkinan akan terjadi subordinasi kelompok

mayoritas terhadap minoritas, suatu saat mengancam eksistensi kelompok *mainstream*. Dalam bahasa agama atau kepercayaan lokal terjadi “kolonialisasi” kepercayaan.

Interaksi demikian menjadi lazimnya dinamika sosiologis, namun karena proses hegemoni sering menggunakan kekerasan, maka masalah yang muncul menjadi tidak sederhana. Da’wah agama secara persuasif (mengajak secara bijaksana) dan bukan pemaksaan apalagi kekerasan. Sarana tersebut bagi semua agama menjadi cara untuk menyampaikan ajarannya dan berkompetisi dalam kebaikan. Kompetisi inilah yang sering menimbulkan benturan sehingga menarik untuk disketsakan.

Madraisme/AKUR yang didirikan oleh Ki Madrais atau Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Adiningrat mengalami perkembangan karena keleluasaan bagi para pengikutnya untuk mengamalkan ajarannya karena lebih mengedepankan aspek budaya (adat) daripada aspek kepercayaan. Pemerintah telah memberikan pelayanan hak-hak sipil pada mereka sebagai implementasi UU nomor 23/2006 dan PP 37 tahun 2007. Situasi kondusif pun dapat terwujud disebabkan oleh respon positif dari para pemuka agama dan pemerintah di daerah itu.

### **Rumusan Masalah**

Secara garis besar studi ini akan mengeksplorasi dinamika perubahan dari ajaran Madrais/AKUR meliputi; a). Sejarah perkembangan Madrais/AKUR; b). Ajaran yang dikembangkan oleh Madrais/ AKUR; c). Perkembangan keberadaan Madrais/AKUR pada era reformasi.

Sedangkan fokus kajian diformulasikan dalam pertanyaan penelitian berikut; a). Bagaimana pelayanan hak-hak sipil terhadap mereka pada era reformasi; b). Bagaimana respon pemerintah dan pemuka agama terhadap keberadaan

Madrais/AKUR dan kebijakan pemerintah, dan tanggapan pimpinan AKUR terhadap kebijakan pemerintah terhadap aliran kepercayaan.

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi atas paham Madrais/AKUR pada era reformasi, lebih spesifik diantaranya: a). Ingin mengetahui sejarah perkembangan Madrais/AKUR; b). Ingin mengetahui ajaran yang dikembangkan oleh Madrais/AKUR; c). Ingin mengetahui perkembangan Madrais/AKUR pada era reformasi; d). Ingin mengetahui pelayanan hak-hak sipil yang mereka peroleh pada era reformasi; e). Ingin mengetahui tanggapan dan kebijakan pemerintah dan respon pemuka agama.

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuannya diharapkan berguna untuk menjadi bahan rekomendasi bagi pimpinan Kementerian Agama dalam menangani dan memberikan pelayanan ataupun "membina" keyakinan kelompok keagamaan tersebut dalam mewujudkan kerukunan intern Islam dan antar umat beragama.

### **Studi Kepustakaan**

Dalam studi antropologi dan sosiologi, agama dipandang sebagai sistem keyakinan yang dianut dan diwujudkan dalam tindakan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap keyakinan yang dirasakan dan dianut. Dari pengertian tersebut memungkinkan terjadinya perubahan paham dan keyakinan keagamaan. Perubahan tersebut disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan cara pandang dalam memahami situasi-situasi yang terus berubah atau ilmu pengetahuan yang berkembang meskipun kitab sucinya tidak

pernah berubah. (Abdurrahman Mas'ud, 2009: 16 mengutip Parsudi Suparlan).

Perbedaan interpretasi terhadap teks suci atau doktrin agama mengakibatkan timbulnya perbedaan keyakinan, paham atau aliran keagamaan, meskipun pada dasarnya ajaran pokoknya menginduk pada kelompok agama yang besar. Jadi secara *teoritis* dan *praktis* perbedaan interpretasi terhadap doktrin agama yang menimbulkan aliran agama baru pada tingkat pemahaman pada prinsipnya tidak bisa dihindarkan karena adanya perbedaan tingkat pengetahuan, pemahaman dan pengamalan serta budaya masyarakat. Respon masyarakat terhadap perbedaan-perbedaan itu memunculkan bentuk dan tingkat reaksi yang beragam. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman orang terhadap agamanya diharapkan semakin meningkat pula sikap toleransi terhadap pemahaman keagamaan orang lain yang kebetulan berbeda kelompok atau aliran keagamaan. Karena orang yang berpengetahuan dan mempunyai pemahaman keagamaan yang luas lebih rasional, toleran, dan jauh dari sikap emosional.

Indonesia adalah negara yang mempunyai tingkat pluralitas yang tinggi dalam bidang pemahaman terhadap agama yang dianutnya. Muncullah berbagai tradisi dan kepercayaan lokal. Ini disebabkan penerimaan mereka terhadap ajaran agama dipengaruhi oleh latar belakang para penyiar agama, sosio-kultural masyarakat dan kondisi alam yang melingkupinya. Tradisi dan kepercayaan lokal pada kelompok masyarakat tertentu dan kepercayaan lokal itu masih sangat kental dan masih dilakukan sepanjang tahun. Tradisi dan kepercayaan lokal bahkan dianggap sebagai pelengkap dari agama yang dianutnya, meskipun hal ini mulai dipertanyakan kaum muda.

Memahami tradisi dan kepercayaan lokal menjadi sangat penting ketika kita ingin membuat suatu kebijakan tentang kehidupan beragama yang aspiratif demikian menurut Ahmad Syafi'i Mufid (1998:V) mengutip sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Studi ini diharapkan dapat mengungkap kenyataan agama-agama lokal tersebut dewasa ini. Memang perubahan telah dan terus berlangsung sehingga penganut Agama Djawa Sunda (MADRAIS) ada yang kemudian meninggalkan tradisi mereka dan mengikuti tradisi besar (agama besar) tetapi tidak sedikit diantara mereka yang masih bertahan diri dengan keyakinannya. Pengaruh tradisi besar (agama universal) terhadap kepercayaan lokal tak terelakkan manakala kita lihat gejala kehidupan beragama sebagai kebudayaan. Begitu juga sebaliknya, tidak ada satu pun dari agama besar (*great tradition*) yang benar-benar *steril* dari pengaruh tradisi kecil atau kepercayaan lokal.

Kepercayaan Madrais/AKUR mengajarkan kepada penganutnya untuk bersikap toleran terhadap agama dan kepercayaan orang lain dan selalu berpegang teguh pada watak atau kepribadian nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa. Bagi mereka, keragaman adalah keindahan, tetapi harus ada nilai yang menjadi pegangan dan menjadi ciri khas sebagai seorang warga bangsa.

Penelitian ini mencoba untuk mempelajari dan mendalami kepercayaan Madrais yang sekarang menamakan dirinya dengan Adat Karuhun Urang (AKUR) yang selama ini tidak banyak diketahui perkembangannya, serta terkait dengan keluarnya kebijakan pemerintah tentang administrasi kependudukan yang berimplikasi pada pelayanan pemerintah daerah kepada kelompok Madrais/AKUR tersebut.

## **Ruang Lingkup**

Penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek berkaitan dengan sejarah dan perkembangan paham Madrais, ajarannya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal lembaganya, pengaruhnya di masyarakat dan respon pemuka agama, masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan paham Madrais/AKUR dan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan hak-hak sipil kepada komunitas Madrais/AKUR di Cigugur.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat eksploratif/kualitatif dalam bentuk studi kasus. Jenis data yang dihimpun; a). sejarah perkembangan madrais/akur, b). ajaran yang dikembangkan, c). perubahan apa saja yang terjadi atas keberadaan madrais/akur pada era reformasi, d). pelayanan hak-hak sipil terhadap mereka pada era reformasi, e). respon pemerintah, pemuka agama dan masyarakat dan pimpinan Madraisme terhadap kebijakan pemerintah.

Pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi data, yaitu kajian pustaka, wawancara dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan kebeberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain: pimpinan Madrais, pengikutnya, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah setempat (Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Camat, Lurah, Dinas Kependudukan).

Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan. Sedangkan pengamatan lapangan dilakukan antara lain mengenai aktivitas sehari-hari paham Madrais, interaksi sosial antara pengikut dan bukan pengikut, dan perkembangan Madrais. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif diskriptif.

## **Sasaran dan Lokasi Penelitian**

Studi ini difokuskan pada Kekompok Madrais/AKUR di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Paham keagamaan lokal ini dikembangkan oleh Mohamad Rais (Madrais) yang kemudian menjadi panutan sekelompok orang ataupun masyarakat lingkungan Cigugur dan sekitarnya. Pertimbangan dipilihnya Madraisme karena a). paham keagamaan tersebut bersifat lokal, b). paham keagamaan tersebut diperkirakan sampai saat ini masih hidup dan berkembang, c). ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati dengan adanya, seperti upacara kelahiran, kematian dan pemakaman, perkawinan, dan lain sebagainya, d). perkembangan Madrais yang diduga menyebar ke beberapa wilayah lainnya, e). pelayanan pemerintah kepada pengikut Madrais.

## **Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

### *Kondisi Geografis*

Kabupaten Kuningan terletak pada titik kordinat 108 23 – 108 47 Bujur Timur dan 6 47 – 7 12 Lintang Selatan. Seangkan ibu kotanya terletak pada titik kordinat 6 45 – 7 50 Lintang Selatan dan 105 20 – 108 40 Bujur Timur. Bagian timur wilayah kbupaten ini adalah dataran rendah, sedang di bagian barat berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Ciremai (3.076 m) di dekat perbatasan Kabupaten Majalengka. Gunung Ciremai adalah gunung tertinggi di Jawa Barat.

Dilihat dari posisi geografisnya, Kabupaten Kuningan terletak di bagian timur Jawa Barat di jalur lintasan jalan regional yang menghubungkan kota Cirebon dengan wilayah Priangan Timur. Juga sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung-Majalengka dengan Jawa Tengah.

Secara administratif Kabupaten Kuningan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah timur dengan Kabupaten Brebes (Jawa Tenga, sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah dan sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka. Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 kecamatan, terbagi menjadi 361 desa dan 15 Kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kuningan.

### *Kondisi Demografi*

Penduduk Kabupaten Kuningan pada tahun 2007 berjumlah 1.102.354 orang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,17% pertahun. Penduduk laki-laki sebanyak 549.118 orang dan penduduk perempuan sebanyak 553.236 orang dengan *sex ratio* sebesar 99,3% artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Diperkirakan 25% penduduk Kuningan bermigrasi ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan lain-lain.

Penduduk Kabupaten Kuningan umumnya berasal dari suku Sunda berbahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari. Namun untuk daerah perbatasan dengan Jawa Tengah mereka juga ada yang bertutur dengan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Sunda yang digunakan di Kuningan memiliki ciri tersendiri (bahasa wewengkon) dibandingkan dengan bahasa Sunda yang digunakan di daerah Priangan Barat.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Kuningan bermata pencaharian sebagai petani (petani penggarap dan buruh tani), dan lainnya bekerja sebagai pedagang, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri dan wiraswasta.

Mayoritas penduduk Kabupaten Kuningan beragama Islam sekitar 98% (di daerah Manis Lor terdapat komunitas penduduk yang menganut aliran Ahmadiyah). Lainnya

adalah beragama Katolik yang tersebar di wilayah Cigugur, Cisantana, Citangtu, Cibunut, menyusul penganut agama Kristen dan Buddha yang sebagian besar tinggal di kota Kabupaten Kuningan. Di wilayah Cigugur terdapat penduduk yang menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan Madraisme atau Agama Jawa Sunda (ADS).

Kelurahan Cigugur berbeda dengan daerah lainnya oleh komposisi masyarakatnya yang heterogen dan plural dari segi agama dan keyakinan. Namun, toleransi antar umat beragama terjalin baik, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara satu penganut agama dengan penganut agama lainnya. Menurut data yang terdapat di Kantor Kelurahan Cigugur jumlah penduduk Kelurahan Cigugur 7.170 orang, terdiri dari 4.060 orang beragama Islam (56,77%), 2. 726 orang beragama Katolik(36,5%), 200 orang beragama Kristen (3,5%), Penganut Madraisme 155 orang (2,17%), Penganut Buddha 9 orang (0,13%) dan Penganut Hindu 2 orang (0,02%). (Ahmad Ripai: 2010).

### **Sejarah Singkat Perkembangan Madrais**

Pendiri Madraisme adalah Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat, yang dikenal dengan Pangeran Madrais atau Kyai Madrais. Madrais merupakan anak dari Pangeran Alibasa (Pangeran Gebang yang ke sembilan) dari pernikahannya dengan R. Kastewi, keturunan kelima dari Tumenggung Jayadipura Susukan. Ketika lahir namanya adalah Pangeran Sadewa Alibasa yang dalam silsilah keluarga disebut dengan Pangeran Surya Nata atau Pangeran Kusuma Adiningrat. (P. Djatikusuma: 1999 : 1).

Madrais dilahirkan di Susukan Ciawi Gebang pada tahun 1822. Kemudian pada tahun 1825 dia dititipkan kepada Ki Sastra Wedana, seorang Kuwu di Cigugur dengan harapan kelak dapat meneruskan perjuangan leluhurnya menentang

penjah. Untuk mengelabui kompeni diwasiatkan agar anak tersebut diakui sebagai anak Ki Sastra Wadana. Kemudian belakangan diketahui ia bukan anak Ki Sastra Wadana, tapi anak R. Kastewi dari Susukan Ciawigebang yang tidak dijelaskan siapa sebenarnya ayah anak tersebut. (P. Djatikusuma: 1979 : 5)

Dalam usia 10 tahun, Pangeran Kusuma Adiningrat bekerja pada Kuwu Sagarahiang sebagai gembala kerbau dikenal dengan nama Taswan. Ketika akan meninggalkan Sagarahiang, ia berpesan kepada teman-temannya bahwa nama sebenarnya adalah Madrais (singkatan dari Mohamad Rais), anak Ki Sastra Wadana dari Cigugur. Sekitar tahun 1840 Pangeran Kusuma Adinigrat kembali ke Cigugur dan sewaktu-waktu ia berkelana keliling Jawa Barat. Sampai akhirnya kembali lagi ke Cigugur dan mendirikan peguron/pesantren mengajarkan agama Islam. Ia populer dipanggil dengan nama Kyai Madrais. Nama Kyai Madrais terkenal juga di Pesantren Heubel Isuk dan Ciwedus (daerah Gebang) sebagai seorang yang pandai dan berpengaruh.

Ia kemudian memakai nama ayahnya mengikuti petunjuk dari istana Cirebon dengan gelar "Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Ningrat". Tetapi masyarakat tetap memanggilnya dengan Kyai Madrais. Dalam menentang Belanda, dia tidak menggunakan tindakan kekerasan tetapi menempuh jalan persuasif. Ia mencoba menanamkan paham nasionalisme kepada para pengikutnya.

Pesantren Kyai Madrais sekalipun mengajarkan agama Islam, kepada santri dan murid-muridnya dianjurkan untuk selalu menghargai cara dan ciri kebangsaan sendiri (Jawa Sunda) dan tidak dibenarkan menjiplak dan memakai cara-ciri budaya bangsa lain, apalagi merendahkan martabat bangsa sendiri. Dalam tuntunannya, Kyai Madrais menitikberatkan pada kesadaran kebangsaan sebagai dasar dari kesadaran

serta iman kepada Tuhan, kepercayaan yang benar-benar mengerti dan dapat merasakan keagungan Tuhan serta menyadari fungsi hidup selaku manusia dan bangsa.

Selain mengajarkan agama Islam, ia juga menyampaikan ajaran agama-agama untuk ditemukan titik persamaannya dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Pedoman tersebut akan menjadi dasar dari kesadaran berprikemanusiaan dalam mewujudkan cinta kasih terhadap sesamanya. Dengan munculnya cinta kasih itu melahirkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang merupakan syarat mutlak terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ajarannya sangat menonjolkan unsur budaya bangsa dalam tuntunannya itu, Maka Kyai Madrais disebut-sebut mendirikan Agama Jawa Sunda (ADS). Sebutan itu diterima saja oleh Kyai Madrais, tetapi menurutnya sekalipun disebut Agama Jawa Sunda (ADS) bukan berarti menambah jumlah agama, tetapi mewujudkan kesadaran akan budaya bangsanya di samping mempelajari tuntunan agama-agama tersebut. (Neng Darol Afia:1998: 10-11).

Kyai Madrais dalam menyebarkan pahamnya menggunakan metode yang berbeda dengan pesantren lainnya, dan inilah pemicu persoalan karena berbeda dengan ajaran Islam *mainstream*, seperti khitanan tidak diwajibkan dan penguburan jenazah memakai peti.

Belanda menyadari dan akhirnya curiga pada peguron Kyai Madrais yang tidak hanya mengajarkan soal-soal agama dan Kerohanian saja, tetapi juga mengobarkan perlawanan. Namun ajarannya yang tidak sama dengan ajaran di pesantren lainnya sangat membantu dan menggembirakan Belanda untuk melancarkan politik adu dombanya (*Divide et Impera*).

Terjadilah adu domba itu, Kyai Madrais diberitakan melakukan pemerasan, penipuan seperti yang dilakukan terhadap Sutawijaya Pangeran Gebang dahulu. Pada tahun

1901 sampai dengan tahun 1908 Kyai Madrais dijebloskan ke penjara dan diasingkan ke Merauke. Keluarga yang ditinggalkan diawasi secara ketat, dan para pengikutnya dilarang menjalin hubungan dengan keluarganya.

Setelah kembali dari Merauke pada tahun 1908, rumah Kyai Madrais yang disebut Paseban Tri Panca Tunggal tetap diawasi. Secara rutin rumah itu dijaga ketat dan para pengikutnya dilarang mendatangi rumah itu. Kyai Madrais pun tidak lagi membuka perguruannya, tetapi beralih di bidang pertanian. Komoditi yang ditanam selain padi adalah bawang merah. Saat ia sibuk dalam usaha pertanian, para pengikutnya kesempatan untuk bertemu dengan Kyai Madrais. Belakangan Belanda tahu hal tersebut dan ia pun dipenjarakan oleh pemerintah Belanda. Setelah ditekan dengan keharusan menyanjung pemerintah Belanda dalam pegurongnya, barulah Kyai Madrais diperbolehkan lagi meneruskan ajaran Agama Jawa Sunda. Meskipun pemerintah Belanda hanya mengakui ajaran Kyai Madrais dalam adat *recht* (hukum adat), namun Belanda masih berupaya melumpuhkan pengaruhnya.

Pada tahun 1936, sewaktu Gunung Ciremai menunjukkan aktivitas vulkanik, Kyai Madrais dengan 200 orang pengikutnya mendaki sampai puncak Gunung Ciremai yang sedang aktif untuk melakukan ritual dengan tujuan meredakan kegiatan Gunung Ciremai itu.

Setelah acara ritual itu, Kyai Madrais tidak kembali ke Cigugur tetapi membuat rumah di lereng Gunung Ciremai yang dikenal dengan nama Curug Gong. Ia menetap tiga tahun sampai akhirnya meninggal dunia pada tahun 1939, dan dimakamkan di Pasir Cigugur.

Sepeeninggalnya, tongkat estafet perjuangan dilanjutkan oleh putranya Pangeran Tejabuana Alibasa yang sering disebut "*Rama Pangewedar*" atau "*Rama Penerus*". Pada tahun

1964 menjelang meletusnya G-30-S/PKI Madrais dilarang oleh Panca Tunggal cq PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) di bawah Kejaksaan Negeri setempat. Ada beberapa versi mengapa aliran ini dilarang. Sebagian menyebutkan pelarangan itu karena aliran ini tidak memiliki kitab suci, atau persyaratan umum untuk diakui sebagai agama "resmi". Sistem perkawinan yang dianut mengabaikan kelaziman agama resmi. Sebagian lain menyebutkan ajaran aliran ini menyimpang, dan dianggap meresahkan masyarakat sekitar, khususnya kaum santri yang menjadi mayoritas masyarakat Cigugur. (Anas Saidi:2004: 310).

Situasi sosial pada saat itu tidak memungkinkan mereka untuk melakukan pembelaan, sebaliknya masyarakat (santri) secara berlebihan menghakimi dengan "sesat". Setelah secara resmi dibubarkan oleh pemerintah melalui SK No 001/KPTS/DK 1964 tanggal 12 Februari 1964, dan secara massal mendapatkan tekanan dari masyarakat Kuningan, pada tanggal 21 September tahun 1964 Pangeran Tejabuana di atas kertas segel menyatakan secara resmi membubarkan agamanya serta memberikan kebebasan bagi para penganutnya untuk memilih agama apa saja, sebagaimana yang dikehendaki. (Anas Saidi:Ibid).

Akibat hujatan yang terlalu keras dari umat Islam, kebanyakan pengikut Madrais lebih memilih agama Katolik daripada agama Islam. Terdapat sebanyak 1.770 orang pengikut Madrais memeluk agama Katolik. Setelah 17 tahun memeluk agama Katolik (1964-1981) Pangeran Djatikusuma (anak Pangeran Tejabuana) ikut ayahnya memeluk agama Katolik. Namun pada tanggal 11 Juli 1981 menyatakan keluar dari agama Katolik, dan kembali mendirikan PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang) yang diikuti oleh sekitar 1.600 orang pengikutnya. (Anas: 2004, hal 312).

Muncul kekhawatiran dari pastoral dengan kembalinya penganut Katolik ke Agama Jawa Sunda, pihak pastor memohon pada Pangeran Jatikusuma agar tidak mengajak pengikutnya yang telah memeluk agama Katolik kembali ke ADS. Pangeran Jatikusuma menghormati himbauan itu, ia pun melarang bekas pengikutnya yang sudah beragama (Katolik) untuk kembali ke ADS, kecuali jika secara resmi sudah menyatakan keluar dari agama Katolik (memberi tahu pastor). Langkahnya itu ternyata di kemudian hari menjadi bumerang, ia dituduh menyuruh murtad massal pada para pengikutnya yang sudah memeluk agama baru (Islam atau Katolik).

PACKU oleh Kejari melalui surat keputusan No 44 Tahun 1982 dibubarkan lagi. Pertimbangan yang mendasari pembubaran itu antara lain:

1. Ajaran PACKU pada hakikatnya sama dengan ADS yang telah dilarang oleh Panca Tunggal Kabupaten Kuningan SK No 001/KPTS/Dk 1964 tanggal 12 Februari 1964.
2. Untuk menjadi anggota PACKU diharuskan menandatangani surat pernyataan keluar dari agama yang dianutnya dan menyatakan masuk menjadi aliran kepercayaan.
3. PACKU telah menimbulkan kegelisahan/keresahan di kalangan umat beragama, dan telah mendapatkan reaksi negatif dari umat beragama dan masyarakat sekitarnya.
4. PACKU mengganggu kerukunan beragama, dan dapat menjadikan seseorang beragama menjadi murtad dan kafir karena keluar dari agama yang dianutnya.
5. PACKU telah melakukan upacara perkawinan menurut tata caranya sendiri, dan hidup bersama sebagai suami isteri tanpa mendapatkan pengesahan dari Kantor Catatan Sipil. (Anas Saidi: 2004, hal 314)

Karena dirasakan sudah tidak memungkinkan lagi mengembangkan ajaran Madrais melalui organisasi, Pangeran Djatikusuma berinisiatif menjadikan ajaran Madrais sebagai Adat Sunda, karena adat tidak mungkin dilarang sebagaimana halnya di beberapa daerah lain juga berkembang adat setempat. Sejak dilarangnya PACKU Pangeran Djatikusuma menyebut ajarannya dengan Adat Karuhun Urang disingkat dengan AKUR. Melalui AKUR ia masih dapat mengembangkan ajarannya dengan leluasa (Wawancara dengan Pangeran Djatikusuma, 24 Juli 2010).

### **Penyebaran Ajaran Madraisme**

Ajaran Madrais semakin berkembang. Penyajian materi ajaran kepada pengikutnya dipusatkan di Cigugur. Waktu Kyai Madrais mengembara ke beberapa daerah di Tatar Sunda seperti Kuningan, Cisuru, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Sukabumi dan sebagainya banyak yang tersentuh oleh ajaran yang dipengaruhi oleh kekuatan pancaran kepribadiannya. Karena itu oleh para pengikutnya beliau disebut "Panutan". Ini menunjukkan bahwa pengikutnya sungguh yakin bahwa Sang Pangeran disinari oleh *Cahaya Tunggal (Kanunutan ku Cahaya Tunggal/Nurwahid)* serta *ku abdi-abdi sadaya*.

Kontak dengan Sang Panutan memang pernah terputus yakni semasa beliau berada dalam penjara. Setelah beliau bebas di Cigugur setiap minggu diadakan tuntunan. Perhatian khusus diarahkan pada bagaimana mewujudkan tuntunannya ke dalam perilaku secara konkret. Untuk itu Sang Pangeran tidak hanya berfatwa melainkan juga keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. (Neng Darol: hal 13).

Ajarannya makin jelas setelah diformulasikan dalam konsep "*Pikukuh Tilu*" (tiga hal yang harus dipegang teguh).

Isi *Pikukuh Tilu* tersebut adalah: a). ngaji badan b). Tuhu/mikukuh kana tanah, c). *Madep ka raja*, 3-2-4-5 lilima 6.

Ngaji badan berarti kesadaran terhadap fakta bahwa unsur manusia itu terdiri dari 20 element sesuai dengan jumlah sifat Tuhan. *Mikukuh kana* berarti tanah terdiri dari dua hal, tanah amparan dan tanah adegan. Tanah adegan adalah manifestasi kualitas kemanusiaan dan tanah amparan adalah tanah air. Kemudian *madep ka ratu raja-raja* 3 berupa cipta, rasa dan karsa. Ratu raja 2 berarti dua aspek dalam setiap sesuatu, ratu raja 4 aktifitas dari dua tangan dan dua kaki, ratu raja 5 lima pancaran daya sukma salira, ratu raja lilima berupa kualitas dari 5 hasrat dan ratu raja 6 berarti karakter manusia. (P. Djatikusuma: 1999, hal 12).

Ajaran Madrais disebarkan dengan berbagai cara, sesuai dengan situasi, kondisi dan pengetahuan pengikutnya. Tetapi secara umum disampaikan secara verbal yang memiliki simbol dan makna yang sangat mendalam.

Selama kepemimpinan Pangeran Tejabuana, makna-makna simbolik ajaran Madrais mulai dijelaskan. Proses ini menjadi lebih intensif dan memungkinkan untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ajaran itu meliputi semua aspek kemanusiaan ketika Pangeran Djatikusuma, Putra Pangeran Tejabuana mengambil alih kepemimpinan. *Pikukuh Tilu* mulai dikembangkan menjadi konsep olah rasa yang dapat dipraktekkan dan diimplementasikan. Kandungan teologis ajaran tersebut dikembangkan menjadi konsep "*tatanan waruga jagad*". Di dalamnya dibicarakan tentang hubungan antara makrokosmos dengan mikrokosmos. Sementara dalam *tatanan waruga manusia* dimaksudkan agar manusia dapat mengendalikan dorongan hawa nafsunya untuk mencapai *sampurnaning hurip, sejatining mati*.

Adat Karuhun Urang menyatakan diri sebagai pengemban ajaran Madrais, memperdalam dan mengkhususkan makna *Sawab Gusti Sikang Sawiji-Wiji* (kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa). Jika manusia berpegang dengan ajaran itu maka Cahaya Tuhan dapat dia peroleh melalui pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kemanusiaan. (P. Djatikusuma: 1999, hal 12-13).

### **Pelebagaan Ajaran**

Berapa dekade sejak lahirnya ajaran Kyai Madrais, tidak pernah sekalipun dijalankan melalui lembaga formal. Nama Agama Jawa Sunda (ADS) diberikan oleh pihak luar. Istilah ADS sebenarnya merupakan kepanjangan atau singkatan dari *Anjawat Lan Anjawab Roh Susun-Susun kang Den Tunda* yang artinya memilih dan menyaring getaran yang ada dalam alam semesta yang senantiasa berinteraksi dan mempengaruhi dalam hidup manusia. Kata Jawa merupakan asosiasi dengan *anjawad lan anjawab* (menertibkan dan menyempurnakan). Kata Sunda dikaitkan dengan kata *roh susun-susun kang den tunda*. (Anas Saidi, hal.307).

Perlu dikemukakan bahwa kata agama artinya *ageman* dan tidak mengacu pada pembentukan agama baru, sedangkan kata Jawa Sunda tidak mengacu kepada sukuisme atau diskriminasi rasial.

Tuntunan Pangeran Madrais terdaftar pada Badan Kordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI) pada tahun 1956. Dengan terbentuknya Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada tahun 1982 Madrais membentuk lembaga secara formal dengan sebutan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) dan terdaftar pada Direktorat Jendral Bina Hayat dengan nomor inventarisasi 192/R.3/N.1/1982 dengan wilayah kerja meliputi Jawa Barat dan sekitarnya.

Setelah PACKU dibubarkan oleh Kejaksaan Negeri Kuningan pada tahun 1982, saat ini mereka tidak tergabung dalam suatu organisasi, dan menjadi penghayat secara perorangan. Karena hanya bersifat perorangan maka mereka tidak mempunyai Pemuka Penghayat Kepercayaan. Akibatnya sulit untuk melakukan pernikahan resmi bagi para pengikutnya.

Berdasarkan PP No 37 Tahun 2007, mengenai pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan Bab X Persyaratan dan Tata cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Pasal 81 ayat a, b dan c. setiap organisasi penghayat kepercayaan harus menunjuk pemuka penghayat kepercayaan yang akan bertindak sebagai orang yang akan menikahkan anggotanya. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan mengangkat Pemuka Penghayat Kepercayaan hanya bagi penghayat kepercayaan yang sudah mempunyai organisasi. Sampai saat ini AKUR belum bersedia untuk mendaftar sebagai organisasi disebabkan oleh trauma pelarangan yang pernah mereka alami.

### **Pokok Ajaran dan Persembahyangan**

Pokok-pokok ajaran Madrais adalah:

1. *Percaya ka Gusti Sikang Sawiji-wiji* (percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa).
2. *Ngaji Badan* (intropeksi/restropeksi diri).
3. *Akur Rukun Jeung Sasama Bangsa* (hidup rukun dengan sesama).
4. *Hirup Ulah Pisah di Mufakat* (mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat).

5. *Hirup Kudu Silih Tulungan* (hidup harus saling tolong menolong).

Setiap makhluk hidup diberi daya hidup, terutama manusia yang memiliki naluri, rasa, merasa dan merasakan, memiliki pikiran, berpikir dan memikirkan. Sebagai ekspresi perwujudannya ialah olah rasa. Olah rasa atau samadi adalah suatu upaya ke arah kesadaran diri dalam penghayatan untuk mencapai kesadaran Ilahi, menyadari Kemahaesaan Tuhan, keagungan serta segala sifat-Nya yang Maha Sempurna atas segala yang ada di alam semesta.

Sembahyang dilakukan dalam sikap duduk sempurna yang baik, dengan rasa penyerahan diri, serta merasakan bahwa tiada kekuasaan lain kecuali Tuhan adanya. Tiada asal akan segala asal kecuali Tuhan Yang Maha Pencipta.

Dalam mengolah rasa, di samping mengatur napas dan merasakannya, disertai pula berusaha melihat wajah sendiri dalam penglihatan rasa, sambil mengucapkan dalam hati ucapan-ucapan tertentu.

*Pun sapun ka sang rumuhun  
Gusti nu murbeng jagat  
Nu kagungan marga dumadi jisim  
Nu nyangking pasti papasten  
Nu nebarkeun binih urip bini pati  
Maha Agung, Maha Murah, Maha Asih  
Maha Kawasa, Maha Uninga tur Maha Adil  
Abdi nampi cipta karsa Gusti  
Teu aya daya pangawasa iwal ti pangersa Gusti  
Mugi Abdi dikersakeun dina midamel  
Salir puri samudaya karsa Gusti  
Nudi olah karsa Gusti, nu ngolah pengersa Gusti  
Abdi nampi kana keagungan sareng kajembaran Gusti  
Mugi abdi pinareng rahayu  
Rahayu sagung dumadi*

*Abdi nampi cipta karsa Gusti*, bahwa hidup yang dirasakan dan raga yang dimiliki adalah kenyataan dan anugerah Cipta dan Karsa Gusti, Tuhan Maha Pencipta.

*Teu aya daya, pangawasa iwal pangeran Gusti* artinya tiada daya dan kekuasaan, kecuali kehendak/karsa Gusti. Terwujudnya hidup memiliki raga dan rasa, kemudian adanya pengakuan dan selaku manusia maupun mengaku diri selaku suatu bangsa adalah kehendak Tuhan adanya.

*Mugi abdi dikersakeun dina midamel salir putri samudaya karsa Gusti*, artinya semoga saya dapat melaksanakan segala kehendak cipta karsa Gusti, merasa dan mengaku diri sebagai manusia dan sebagai suatu bangsa. Semuanya itu adalah kehendak cipta-Nya pula, karena itu kita harus bersikap sebagai manusia dengan melaksanakan hidup yang mengutamakan perikemanusiaan dimana segala tekad, ucap dan perilaku harus disertai cinta kasih dan budi yang luhur. Sementara *Nu diolah karsa gusti, nu ngolah pangersa Gusti* artinya yang dihadapi dan dikerjakan adalah kehendak-Nya pula.

Dalam pengheningan samadi, manusia harus benar-benar merasakan dengan kepercayaan dan kenyataan bahwa bernapas adalah suatu anugerah Yang Maha Kuasa sehingga dapat menikmati segala kemurahan yang diberikan dalam cinta kasih-Nya. (Neng Darol Afia: 22-24, Pangeran Djatikusuma: 23-24).

Untuk melengkapi ajaran tentang "*Pikukuh Tilu*", anggota Adat Karuhun Urang dianjurkan melakukan olah rasa. Dalam kegiatan olah rasa penganut Madrais melakukannya sehari dua kali, yaitu sebelum tidur dan sesudah bangun tidur. (Pangeran Djatikusuma: 25-26; Neng Darol Afia: 24).

## Etika dalam Ajaran Madrais/AKUR

Sebagai pedoman, tuntunan budi luhur adalah cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara adalah ketentuan perilaku hidup, sedangkan ciri adalah perwujudan sifat.

### 1. Cara ciri manusia terdiri dari:

#### a. Welas Asih

Welas asih adalah suatu hal yang menjadi cara-ciri manusia. Bila kita berbicara berperikemanusiaan berarti di dalamnya berisi rasa kasih (welas asih yang memancar dari budi luhur).

#### b. Undak Unik

Pada manusia yang sadar akan susunan keluarga, ada sebutan yang menunjukkan perbedaan seperti: bapak, ibu, anak, kakak, nenek, cucu, kemenakan dan sebagainya. Kesadaran serupa itu hanya terdapat dalam kehidupan manusia, pada *undak unik* ini berarti adanya tingkatan dan sebutan.

#### c. Tata Krama

Dengan adanya pengertian *undak unik*, maka di dalam kehidupan masyarakat manusia mengenal tata krama atau etika. *Tata* artinya aturan dan *krama* berarti pergaulan. Ini merupakan tatanan dalam pola kehidupan bermasyarakat demi terciptanya kehidupan masyarakat manusia yang tenteram, damai dan terwujudnya saling hormat menghormati, harga menghargai di antara sesama manusia. Dengan itu, akan tercipta kerukunan hidup baik dalam keluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

#### d. Budi Daya Budi Basa

*Budi daya* dan *budi basa* yakni apa yang dikatakan jiwa dari tata krama. Manusia adalah makhluk yang

berbudi. *Budi daya budi basa* dimaksudkan untuk pengendalian diri.

e. *Wiwaha* Yuda Negara

*Wiwaha* berarti pertimbangan, *yuda* berarti perang, *nagara* berarti diri kita sendiri. Kesadaran sebagai manusia berbudi luhur dalam melaksanakan gerak hati dan pikiran harus memakai pertimbangan dan memerangi rasa dan pikir pada saat keduanya dipengaruhi oleh sifat-sifat di luar sifat kemanusiaan. (Pangeran Djatikusuma: 27-28, Neng Darol Afia, 25-26).

## 2. Ciri Bangsa

Adanya manusia kemudian hidup berkelompok adalah kehendak Tuhan. Hidup berbangsa dan bernegara, juga merupakan kehendak Tuhan sebab pada saat seseorang hendak dilahirkan tidak bisa menolak atau meminta ingin menjadi bangsa tertentu. Antara bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda karena kehendak Tuhan. Tuhan menciptakan manusia terbagi-bagi dalam bermacam-macam bangsa. Cara-ciri bangsa adalah; a). rupa, b). bahasa, c). adat, d). aksara, dan e). kebudayaan. (Pangeran Djatikusuma, 28, Neng Darol Afia: 26).

### **Usaha untuk Mencapai Budi luhur**

Dalam rangka menanamkan budi luhur terhadap pengikut Adat Karuhun Urang (AKUR) beberapa pertemuan dan upacara dilakukan, diantaranya adalah:

- a. Tanggal 1 Sura, (tahun baru bagi orang Jawa dan Sunda) dijadikan hari raya (suci) warga Adat Karuhun Urang (Madraisme).

b. Sarasehan (diskusi informal) secara rutin diadakan seminggu sekali.

Pada setiap sarasehan, diajarkan dan ditanamkan ajaran budi luhur. Pengajaran disampaikan melalui ceramah oleh para senior dan diskusi diantara peserta. Kualitas hidup manusia dipengaruhi faktor-faktor, diantaranya oleh bawaan sejak lahir dan lingkungan atau sosial.

Faktor bawaan sejak lahir dipengaruhi banyak oleh ibu dan bapak yang merupakan faktor terpenting dalam memberikan perhatian pada janin. Orang tua yang merupakan modal utama harus mampu mengendalikan perilaku sehari-hari, sehingga mereka mampu menciptakan kehidupan harmonis. Ke dua orang tua harus diharapkan mampu menolak godaan setan yang populer dengan sebutan "Malima", yaitu maling, madon, main, mateni dan mitnah. Sedangkan faktor lingkungan dapat dikontrol dan dikelola melalui pendidikan baik formal maupun informal. (Pangeran Djatikusuma: 28-29).

### **Upacara Kematian**

Setiap orang yang meninggal berarti ia pulang ke "jagad peteng" (alam gelap). Hal-hal yang harus dilakukan pada orang yang meninggal adalah: a). dibungkus dengan kain hitam, yang berarti kematian itu memasuki alam yang gelap, b). jenazah dimasukkan ke dalam peti terbuat dari kayu jati, yang berarti manusia telah pulang ke alam yang sejati, dan c). di dalam peti kayu jati disimpan arang, kapur, dan beras.

Benda-benda itu memiliki kegunaan sendiri-sendiri. Arang berguna untuk melumpuhkan roh atau makhluk halus yang berada di dalam kayu jati, kapur berguna untuk mencegah agar mayatnya tidak diganggu orang yang masih hidup, sedangkan beras dimaksudkan bahwa hidup manusia

sangat tergantung pada beras sebagai bahan makanan sehari-hari. (Neng Darol Afiah, hal 27; Anas Saidi, hal.309-310).

### **Perkembangan Madraisme/AKUR**

Dari segi kualitas, menurut berbagai informasi dan data di kelurahan, tidak ada perkembangan yang berarti, bahkan ada yang menilai menurun disebabkan banyak penganut Madrais yang menikah dengan penganut agama lain. Setelah pernikahan mayoritas pindah ke dalam agama yang dipeluk oleh pasangannya. Jarang sekali penganut agama lain masuk ke dalam Madrais/AKUR.

Bagi mereka yang berprofesi sebagai petani banyak mengalami kendala dalam mengurus administrasi kependudukan, yang dapat berpengaruh bagi mereka untuk masuk sekolah dan bekerja sebagai pegawai negeri. Paham ini masih banyak dianut oleh mereka yang tinggal di pedesaan, tersebar di hampir 10 desa di Kecamatan Cigugur.

Madraisme juga menyebar ke daerah lain di beberapa pedesaan di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, Garut dan Majalengka. Pengaruh Pangeran Djatikusuma di kalangan pengikutnya masih kuat. Dia masih sering dimintai pendapat bila sedang menghadapi masalah. Bahkan terdapat beberapa eks-penganut Madrais yang sudah menganut agama lain, datang untuk meminta nasehat kepadanya.

Mereka melakukan acara ritual yang disebut dengan Sereh Taun. Umat Islam memprotes agar upacara tersebut tidak diadakan di Cigugur. Untuk mengantisipasi protes lebih keras, upacara "Seren Taun" tersebut diberi makna sebagai upacara adat masyarakat sunda yang agraris yang melibatkan semua unsur masyarakat baik berdasarkan etnis maupun agama. Saat ini perayaan tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Bahkan kini perayaannya dilaksanakan secara besar-besaran dan dianggap

sebagai wisata budaya oleh pemerintah setempat. Pada pembukaan acara tersebut selalu dibuka oleh Bupati Kuningan.

## **Pelayanan Hak-hak Sipil**

Selama ini perlakuan pemerintah ORBA terhadap kepercayaan lokal dianggap diskriminatif, terutama dalam pelayanan mengenai hak-hak sipil seperti pencantuman kepercayaan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan perkawinan dan pemberian akta kelahiran bagi anak penganut kepercayaan.

Pada era reformasi, kebebasan mengemukakan pendapat dibuka selebar-lebarnya. Momentum ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak menuntut pemerintah agar tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan, baik bagi penganut agama resmi maupun aliran kepercayaan.

Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pada Bab V UU No 23 Tahun 2006 tentang Pencatatan Sipil, bagian ke satu tentang Pencatatan Kelahiran pada pasal 27 disebutkan bahwa:

- a). Pencatatan kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh hari sejak kelahiran).
- b). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat a). Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan baik dari Kantor Dinas Kependudukan kabupaten, lurah dan pimpinan AKUR setelah diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2006 itu setiap kelahiran anak-anak anggota AKUR sudah dicatat di catatan sipil, dan diberikan kutipan akta kelahiran. Karena belum semua anggota AKUR memiliki surat nikah, maka dalam akta kelahiran, nama orang tua yang dicantumkan adalah nama ibu saja. Jika sudah memiliki surat nikah, maka nama orang tua yang dicantumkan adalah nama ayahnya.

Menurut Pangeran Djatikusuma dan Pangeran Gumirat, kesadaran anggota AKUR untuk mengurus akta kelahiran masih rendah. Namun, yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah rajin mengurus surat akta kelahiran untuk mengurus tunjangan anak. Menurut Gumirat dengan peraturan yang baru itu ia telah memperoleh surat akta perkawinan, dan anak-anaknya telah mendapatkan akta kelahiran sehingga dapat digunakan untuk mendaftar masuk sekolah. Secara administrasi pemerintah daerah telah menjalankan amanat UU Adminduk tersebut dengan cukup baik.

Mengenai pencatatan perkawinan bagi pengikut HPK sebagaimana diatur dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan, dimuat dalam Bab X pasal 81, 82 dan 83. Pada pasal 81 disebutkan:

- a). Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan.
- b). Pemuka Penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat a). ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.

- c). Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat b). didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 82 disebutkan bahwa: Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat b). wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari dengan menyerahkan:

- a. surat perkawinan penghayat kepercayaan.
- b. fotokopi KTP.
- c. pas foto suami dan istri.
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing

Pada pasal 83 disebutkan:

- 1). Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dengan tata cara:
  - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
  - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.
- 2). Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat a). huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Berdasarkan informasi dari pemuka AKUR, Lurah Cigugur dan Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kuningan, sejak berlakunya Undang-undang ini, baru sepasang suami istri warga AKUR yang mengajukan pencatatan perkawinan. Mereka yang mengajukan permohonan pencatatan perkawinan adalah pasangan suami istri Eman Roheman dan Ikah Kartika. Eman lahir pada 1 Juli 1969, sementara istrinya lahir pada 12 Juni 1971. Pasangan ini beralamat di RT 038/RW 013 Lingkungan Puhun Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Perkawinan mereka dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 di depan Pemuka Penghayat Kepercayaan Organisasi Aji Dipa, Kusnadi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Drs Sulistyو Tirtokusumo MM, tanggal 12 Juni 2008, dengan SK nomor 304/SK/Dit. Kep/NBSF/VI/08.

Pihak AKUR telah melakukan terobosan agar anggotanya dapat memperoleh akta perkawinan dengan melakukan kerjasama dengan organisasi Aji Dipa. Meskipun mereka bukan anggota Aji Dipa tetapi ada kesediaan dari pihak Aji Dipa untuk memediasi dan membantu anggota AKUR untuk memperoleh Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan yang Maha Esa.

Fakta di atas sebagai pertanda bahwa pelayanan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak sipil sudah dilaksanakan dan melegakan hati penganut Madrais. Namun demikian, mereka masih berharap agar penghayat kepercayaan lain yang bersifat individu juga bisa dicatat dalam akta perkawinan.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Drs. MH, mereka telah melaksanakan amanat UU No 23 Tahun 2006 dan PP no 37 tahun 2007. Sebagai aparat pemerintah, mereka harus menjalan peraturan tersebut, sebab

bila tidak mereka akan dituduh bertindak diskriminatif terhadap warga negara. Pelayanan dapat diberikan pelayanan jika mereka telah mengangkat seseorang atau pemuka penghayat.

Bagi mereka yang akan memohon diterbitkannya akta perkawinan harus melengkapi persyaratan lainnya, yaitu: a). fotokopi KTP suami dan istri, b). fotokopi Kartu Keluarga, c). fotokopi KTP saksi 2 orang, d). fotokopi ke dua orang tua (ke dua belah pihak). e). fotokopi akta kelahiran suami/istri, f). surat keterangan nikah dari desa/kelurahan, g). surat keterangan kesehatan dari Puskesmas, h). surat perkawinan dari pemuka kepercayaan, dan i). pas foto warna ukuran 4x6, suami istri berdampingan. (Wawancara dengan Juarno, Kasi Catatan Sipil Kabupaten Kuningan)

Pelayanan hak sipil di bidang kependudukan, pengikut Madrais juga telah memperolehnya. Kolom "agama" dalam KTP mereka ditulis tanda strip (-). Sebenarnya mereka sudah cukup senang, karena mereka tidak diharuskan mencantumkan nama agama tertentu dalam KTP mereka. Dulu mereka bersedia mau mencantumkan agama tertentu dalam KTP karena untuk mempermudah urusan keadministrasian. Harapan mereka adalah agar dalam kolom agama, dicantumkan sebagai penganut "kepercayaan" sehingga mereka dapat mencantumkan nama kepercayaan mereka seperti halnya agama. Tetapi apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini menurut PJK (Pimpinan AKUR Cigugur) merupakan suatu kemajuan yang sangat baik, bila dibandingkan kebijakan pemerintah pada masa lalu.

Perayaan Seren Taun (hari suci umat Madrais) diadakan setiap tanggal 22 Hari Rayagung, atau 22 Desember. Sebelum tahun 2000, kegiatan ini dilarang oleh pemerintah. Sejak tahun 2000 pada masa pemerintahan Gus Dur, perhelatan tersebut sudah diperbolehkan kembali. Saat ini

upacara tersebut dijadikan sebagai agenda budaya masyarakat Kuningan. Pada acara pembukaan biasanya dihadiri para pejabat dan perangkat pemerintah kabupaten, dan dibuka oleh Bupati Kabupaten Kuningan. Susunan kepanitiaannya melibatkan semua unsur masyarakat dari berbagai suku dan agama. Dengan demikian acara Seren Taun bukan lagi milik anggota ADS/AKUR saja tetapi sudah menjadi milik masyarakat Cigugur dan warga sekitarnya. Sudah tidak ada lagi upaya pihak tertentu untuk menghalangi berlangsungnya acara tersebut. Langkah pimpinan AKUR menjadikan upacara ritualnya menjadi acara budaya merupakan strategi jitu.

Acara Seren Taun menjadi tradisi budaya di Kabupaten Kuningan. Gayung bersambut, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memberikan perhatian. Gedung Paseban yang mereka miliki sebagai Cagar Budaya memperoleh bantuan biaya pemugaran yang berjumlah cukup besar. Bantuan juga diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum. Sekarang ini gedung Paseban dalam proses pemugaran. Hal tersebut memungkinkan kontroversi, acara seren taun digunakan arena promosi oleh pimpinan AKUR untuk memperoleh bantuan dari masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan informasi, melalui acara Seren Taun dapat dikumpulkan padi berton-ton jumlahnya. Sebab setiap mereka yang datang akan membawa persembahan berupa padi dan tanaman lainnya, yang kemudian dikumpulkan. Padi yang dibawa tersebut sebagai ucapan syukur terhadap Tuhan yang telah memberikan rezeki kepada mereka, dan berharap pada tahun depan Tuhan akan memberikan rezeki yang lebih banyak lagi.

### **Respon Pimpinan Madraisme/AKUR**

Menurut Pangeran Jatikusuma, sejak reformasi kebijakan pemerintah terhadap AKUR sudah banyak

mengalami perkembangan. Perayaan Seren Taun bahkan dihadiri oleh para pejabat baik dari pusat maupun dari Kabupaten. Bupati selalu hadir dalam acara tersebut. Demikian pula halnya, para pengunjung datang dari berbagai penjuru nusantara, baik dari utusan adat nusantara maupun masyarakat biasa. Para utusan itu ditampung di rumah-rumah penduduk walaupun bukan pengikut Madrais. Para pendatang tersebut ada yang memberikan uang pada tuan rumah sebagai ucapan terima kasih tetapi ada juga yang tidak, karena memang tidak ada tuntutan untuk itu.

Pangeran Jatikusuma menambahkan, pelayanan hak-hak sipil oleh pemerintah sudah diberikan, meskipun belum sepenuhnya. Karena AKUR bukan organisasi, maka belum diberi peluang secara penuh, sehingga ketika anggota mereka menginginkan akta perkawinan harus bergabung dengan organisasi kepercayaan lain (Aji Dipa di Bandung), walaupun mereka bukan anggota aliran kepercayaan tersebut. Tetapi pimpinan aliran tersebut memakluminya karena "sepengertian", dalam rangka tolong menolong.

Mereka disarankan untuk mendaftarkan diri sebagai organisasi kepercayaan, namun saran itu tidak diikuti karena beranggapan Madrais bukan aliran kepercayaan, tetapi masyarakat adat yang berketuhanan. Dengan alasan tersebut mereka bergabung ke dalam HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan), bukan dengan BKOK (Badan Kordinasi Organisasi Kepercayaan).

Mereka tidak menuntut banyak hal, kecuali agar segala aktifitas yang berakibat hukum seperti KTP, Perkawinan, Kematian dan Kelahiran agar memperoleh legalitas secara hukum dari catatan sipil. Sebagai warga negara yang baik, harus melaporkan sedangkan tugas negara adalah memberikan pelayanan kepada setiap warga. Meski demikian, walau sudah dilayani masih sering terdapat hambatan teknis

teknis di lapangan, seperti ketika mengurus KTP di catatan sipil, sering datanya belum muncul di komputer. (Wawancara dengan Pangeran Jatikusuma dan Gumirat Barna Alam, 24 Juli 2010).

Sejak reformasi mereka merasa tidak mengalami hambatan dalam menjalankan kegiatannya, bahkan banyak masyarakat dari agama lain yang datang kepadanya untuk meminta nasehat. Kemungkinan besar mereka yang beragama lain tersebut tadinya merupakan penganut AKUR yang kemudian pindah ke dalam agama tertentu seperti Islam, Katolik dan Kristen. Sekarang mereka menamakan dirinya dengan AKUR yang merupakan singkatan dari Adat Karuhun Urang, yang artinya Adat Leluhur Kami yaitu adat leluhur orang Sunda. AKUR juga dalam bahasa Indonesia artinya rukun atau harmonis. Dengan demikian inti dari ajaran AKUR adalah menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis, "Sepengertian" bukan "Sepengakuan". Sepengertian artinya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berangkatnya sama. Agama atau kepercayaan apapun tujuannya sama, menyembah kepada Tuhan dan mencari keridhoan-Nya, Dia yang menentukan baik dan buruknya sesuatu. Dalam acara Seren Taun, semua agama berdoa bersama, semuanya menyebut nama Tuhan. Dari situlah timbul pengertian yang sama. Sedangkan "sepengakuan" berarti satu agama atau satu adat. Kalau sepengakuan yang dikembangkan akan menimbulkan konflik dalam masyarakat, sebab orang berusaha agar pihak lain untuk ikut ke dalam agama yang dianutnya. (Wawancara dengan PJ dan GBA, Ibid).

### **Respon Pemuka Agama**

Pemuka agama yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pemuka agama Katolik (Pastor AK),

pemuka agama Kristen (Pendeta Y), dan Ketua MUI Kecamatan Cigugur (NM). Selain itu juga warga Cigugur AS, guru SMK, dan UR pengurus masjid Al-Jihad Kecamatan Cigugur. Dari mereka diketahui respon mengenai keberadaan Madraisme/AKUR di Cigugur, Pelayanan Hak-Hak Sipil terhadap Madraisme/AKUR, mengenai sweeping, dan keberadaan PAKEM.

Madraisme/AKUR di Cigugur, bagi para pemuka agama dan warga Cigugur umumnya tidak menjadi persoalan. Walaupun mereka tahu apa yang dinamakan dengan AKUR itu isinya sama yaitu Madraisme.

Menurut Ketua MUI, kepercayaan itu sudah ada payung hukumnya yaitu GBHN 1983. Yang terpenting mereka tidak mengganggu umat Islam dan tidak berusaha mempengaruhi untuk masuk kesana. Sedangkan menurut Pastor AK, menganut agama dan kepercayaan itu merupakan hak asasi manusia, sepanjang mereka tidak menimbulkan keresahan, tidak ada masalah, meski ada umat Katolik yang kembali ke Madraisme. Pastor tidak setuju kalau ada pemaksaan terhadap penganut kepercayaan agar masuk agama tertentu, karena bertentangan dengan hak asasi, kecuali mereka masuk agama tertentu berdasarkan kerelaan mereka sendiri.

Para tokoh agama ini tidak keberatan pemerintah memberikan hak-hak sipilnya. Menurut Pastor AK sebagai warga negara mereka berhak memperoleh pelayanan seperti KTP, pencatatan perkawinan, dan akta kelahiran. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan. Kalau hanya dicatat untuk kepentingan administrasi kependudukan tidak merupakan masalah, sebagai warga negara sudah selayaknya mereka dilayani, demi ketertiban administrasi kependudukan. (Wawancara dengan ketua MUI Kabupaten Kabupaten Kuningan)

Menurut pemuka agama Kristen, kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sudah positif dan bijaksana dalam hal pelayanan hak-hak sipil mereka. Perkawinan jika tidak dicatat tergolong kumpul kebo. Perkawinan yang dicatat menjadi sumber data yang akurat tentang untuk mengetahui kependudukan kondisi kependudukan dan dapat diketahui pertumbuhannya. (Wawancara dengan Pendeta Y)

Perkembangan aliran dan paham keagamaan masyarakat diawasi oleh PAKEM dengan tujuan agar tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut di Indonesia. Namun, di sisi lain ada LSM yang menuntut agar PAKEM karena kinerja dan keputusan yang dihasilkan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Namun para tokoh agama tidak sependapat, mereka memandang keberadaan PAKEM masih diperlukan, hanya fungsinya yang harus dioptimalkan. Yang lebih ditonjolkan adalah peran pembinaan bukan sebagai lembaga eksekusi. Menurut NJ (ketua MUI), keberadaan PAKEM tetap perlu dipertahankan, karena fungsinya untuk meluruskan aliran-aliran keagamaan, kalau sudah dianggap menodai harus dilarang dan dibubarkan. Yang disorot bukan hak asasinya, tetapi merusak atau menodai ajaran agama. (Wawancara dengan NJ).

Hal senada disampaikan oleh Pastor AK bahwa selama aliran-aliran keagamaan itu masih banyak, maka PAKEM masih diperlukan. Jika ada tuntutan supaya dibubarkan bisa jadi karena kinerjanya belum terasakan. (Wawancara dengan Pastor AK).

PAKEM masih diperlukan, karena fungsinya untuk mengawasi aliran-aliran yang tumbuh dalam masyarakat sehingga pemerintah memiliki data mengenai perkembangan berbagai aliran dalam masyarakat. PAKEM harus bersikap netral, bukan menjadi kepentingan tertentu atau karena

tekanan masyarakat. PAKEM harus menempatkan diri tidak terpengaruh oleh opini masyarakat. Keresahan bisa muncul mengingat massa sering digerakkan karena spontanitas. (Wawancara dengan Pendeta Y).

### **Respon Pemerintah**

Penulis telah mewawancarai beberapa aparat pemerintah, seperti Lurah Cigugur (US), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (M) dan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan (Ach). Ach menuturkan bahwa keberadaan Madraisme/AKUR tidak ada masalah, karena selama ini mereka rukun-rukun saja. Aktivitas dakwah terus dilakukan baik melalui penyuluh agama maupun da'i dan da'iyah. Selama ini Pemda masih memberikan ruang terhadap kepercayaan masyarakat, selama itu masih mengacu pada peraturan. (Wawancara dengan Ach).

Jika mereka hendak menggelar pernikahan Pak Lurah dan Staf sering diundang, dan umumnya mereka hadir untuk memenuhi undangan tersebut. Demikian pula bila ada kematian, mereka juga datang untuk melayat. Pada acara tersebut masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. (Wawancara dengan Us). Sedangkan menurut MH, sepanjang syarat-syarat yang diperlukan sudah terpenuhi, maka mereka akan memberikan pelayanan. Sebagai aparat pelaksana yang mengeluarkan akta kelahiran, perkawinan, KTP, sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2006, mereka harus memberikan pelayanan dan tidak diskriminatif. (Wawancara dengan MH).

### **Analisis**

Lahirnya sebuah ajaran, umumnya disebabkan oleh respon terhadap situasi dan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat. Ketika Madrais mengembangkan ajarannya,

Indonesia sedang berada di bawah penjajahan Belanda. Madrais mengajarkan kepada masyarakat mengenai ajaran Islam yang bercorak nasionalisme, cinta pada tanah air. Ia mengajarkan tentang cara-ciri manusia dan cara-ciri wangsa. Untuk mempersatukan masyarakat, ia mengembangkan ajaran "sepengertian" bukan "sepengakuan". Pada masa penjajahan Belanda, ajarannya diminati masyarakat, sehingga ia memperoleh banyak pengikut. Berhubung waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda yang membutuhkan persatuan, maka ajaran yang dikembangkan oleh Madrais tidak begitu dipersoalkan oleh masyarakat.

Setelah Indonesia merdeka, di tengah situasi konflik ideologis antara umat Islam dan komunis itu ajaran Madrais berkembang. Munculnya respon negatif dari umat Islam *mainstream* karena Madrais dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Madrais yang waktu itu disebut dengan Agama Djawa Sunda dilarang oleh Kejaksaan Negeri Kuningan. Merasa kecewa dengan sikap umat Islam, sebagian besar pengikut Madraisme kemudian masuk agama Katolik. Setelah 17 tahun bergabung dengan agama Katolik karena dianggap tidak memenuhi perjanjian yaitu menggunakan pakaian adat Sunda dalam upacara kebaktian, dan Pangeran Djatikusuma kurang ditokohkan dalam komunitas Katolik, maka Pangeran Djatikusuma keluar dari agama Katolik dan mendirikan PACKU (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang).

Peristiwa keluarnya Pangeran Djatikusuma ternyata diikuti oleh banyak pengikutnya. Karena dituduh mempengaruhi penganut Katolik untuk kembali ke ADS, muncul keresahan di kalangan umat Katolik. Akibatnya pada tahun 1982 PACKU juga dibubarkan oleh Kejaksaan Negeri Kuningan. Selanjutnya Pangeran Djatikusuma mendeklarasikan kelompoknya sebagai Adat Karuhun Urang, sebagai masyarakat adat yang kadang-kadang ia sebut dengan Sunda

Wiwitan. Dengan pernyataan tersebut, keberadaan mereka dapat diterima oleh masyarakat. Upacara "Seren Taun" dikemas menjadi acara budaya bukan upacara keagamaan (kepercayaan). Nampaknya strategi yang terakhir ini cukup berhasil, sehingga mereka leluasa mengamalkan ajarannya.

Sebenarnya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Madrais merupakan strategi agar dapat diterima oleh masyarakat. Menurut pendapat para pemuka agama, sebenarnya apa yang dipahami oleh kelompok ini tidak ada yang berubah. Menurut para pemuka agama, secara sosiologis kelompok ini bisa disebut sebagai agama, karena mengajarkan tentang Tuhan, ada upacara persembahyangan, semacam pengajian (sarasehan) dan ada ajaran etika. Namun, secara yuridis mereka belum dapat disebut sebagai agama, jika definisi agama merunut perspektif Islam. Agama harus mempunyai Tuhan, Nabi (pembawa ajaran), ada kitab suci, dan ada ajaran tentang kehidupan akhirat.

Kalau dulu ada tuntutan dari pengikut Madrais agar dapat diakui sebagai agama lokal, dalam perkembangan terakhir tuntutan itu sudah tidak muncul lagi. Rupanya tuntutan tersebut dianggap kurang menguntungkan mereka. Apalagi pemerintah sudah memberikan pelayanan yang dulu menjadi tuntutan mereka seperti, tidak adanya kewajiban untuk menuliskan agama dalam kolom "agama" dalam KTP dan KK, diterbitkan akta kelahiran dan akta perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan.

Kondisi AKUR sekarang sudah tidak dipersoalkan oleh masyarakat setempat, dianggap bukan sebagai agama tetapi sebagai aliran kepercayaan walaupun pengikut Madrais sendiri tidak mau disebut sebagai aliran kepercayaan. Mereka menamakan diri sebagai masyarakat adat yang berketuhanan.

Mereka sekarang sudah memperoleh pelayanan dalam hak-hak sipil, dan upacara tahunan mereka (Seren Taun),

sudah dapat dilaksanakan kembali sejak era reformasi, yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah daerah untuk dirayakan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menuntut diakui sebagai agama.

## Penutup

### *Kesimpulan*

1. Madraisme/AKUR didirikan oleh Ki Madrais yang juga dikenal dengan nama Pangeran Sadewa Alibasa Kusuma Wijaya Adiningrat. Madraisme telah mengalami beberapa kali perubahan nama, yang semula disebut Agama Jawa Sunda (ADS), kemudian Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU) dan terakhir Adat Karuhun Urang (AKUR), adanya perubahan nama tersebut lebih disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak luar (faktor eksternal).
2. Ajaran yang dikembangkan oleh Madraisme/AKUR antara lain: *Pikukuh Tilu* (tiga hal yang harus dipegangi) yang isinya antara lain: a). *ngaji badan*, b). *tuhu/ mikukuh kana tanah*, c). *madep ka raja 3-2-4-5 lilima 6*; *Etika* berupa *Cara Ciri Manusia (welas asih, undak unik, tata krama, budi daya budi bahasa, wiwaha yuda negara)* dan *Cara Ciri Bangsa (rupa, bahasa, adat, aksara dan kebudayaan)*. Selain itu dikenal pula ajaran tentang *Percaya Ka Gusti Sikang Sawiji-wiji, Akur Rukun Jeung Sesama Bangsa, Hirup Ulah Pisah di Mufakat dan Hirup Kudu Silih Tolongan*.
3. Perkembangan Madrais/AKUR yang ditandai dengan bertambahnya pengikut disebabkan adanya keleluasaan bagi pengikut untuk mengamalkan ajarannya Madrais lebih menonjolkan aspek budaya (adat) daripada aspek kepercayaan.
4. Kelompok Madrais/AKUR telah memperoleh pelayanan dalam hak-hak sipil seperti menyebut agama dengan

tanda strip ( - ) dalam KTP dan dalam Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan akta perkawinan), dan sudah diperbolehkan merayakan upacara "Seren Taun".

5. Pemuka agama dan pemerintah menerima kehadiran Madraisme/AKUR. Kebijakan pemerintah dengan memberikan pelayanan hak-hak sipil kepada Madrais/AKUR dengan pertimbangan hak asas manusia dan Peraturan Pemerintah (UU nomor 23/2006 dan PP 37 tahun 2007).

### *Rekomendasi*

1. Untuk lebih memudahkan pelayanan hak-hak sipil terhadap kelompok Madraisme/AKUR, sebaiknya mereka membentuk organisasi kepercayaan, kemudian mendaftarkan diri mereka pada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jendral Kebudayaan, Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Sikap pemerintah Kuningan yang telah memberikan pelayanan dalam hal hak-hak sipil terhadap penganut kepercayaan, dapat dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya, sebab masih ada pemerintah daerah lain masih yang belum mau memberikan pelayanan kepada penganut aliran kepercayaan.
3. Pemerintah agar mensosialisasikan UU Nomor 23/Tahun 2006 dan PP Nomor 37 Tahun 2007 kepada masyarakat sampai pada tingkat desa/kelurahan, agar UU dan PP ini diketahui oleh masyarakat.
4. Sikap masyarakat Cigugur yang dapat menerima kehadiran aliran kepercayaan (Madrais/AKUR), dapat dijadikan contoh oleh daerah lainnya, sehingga tercipta kerukunan dalam masyarakat.

---- ooo ----

## Daftar Pustaka

Afia.Neng Darol,*Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia* Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI ,1998

Djatikusuma, P, *Spiritual Culture of Karuhun Urang Tradition*, Cagar Budaya Nasional, Cigugur Kuningan Jawa Barat, 1999.

\_\_\_\_\_, *Paseban Tri Panca Tunggal*, Cagar Budaya Nasional, Cigugur DT II Kuningan, 1979.

Mas'ud, Abdurrahman, *Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan*, "Dialog" Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan No.68, Tahun XXXII, Nopember 2009.

Mufid, Ahmad Syafi'i (Pengantar), dalam Afia, Neng Darol (Editor), *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998

Ripai, Ahmad, *Pluralisme dan Toleransi Beragama pada Masyarakat Sunda (Studi Kasus Interaksi Sosial Antara Umat Islam, Katolik Dan Penganut Madraisme di Cigugur Kabupaten Kuningan, Jawa Barat)*, Proposal Penelitian Kompetitip, 2010.

Saidi, Anas (Ed. ), Abdul Aziz dkk, *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet.1, Penerbit Desantara, 2004

Tholkhah, Imam, *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2004.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Kuningan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuningan), 14-11-2007



# **Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade/Islam Kaum Tua di Lenganeng Tabukan Utara Sangihe Sulawesi Utara**

Oleh: Wakhid Sugiyarto

---

## **Pendahuluan**

Pada masa orde baru, agama lokal baik yang tadinya oleh rezim ini diarahkan menginduk pada agama Islam ataupun agama lainnya kini mulai ada perubahan. Agama lokal pada masa itu disebut dengan aliran kepercayaan, sementara penganutnya disebut dengan penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka di bawah pembinaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan karena dipandang sebagai bagian dari budaya. Akan tetapi, faktanya mereka tidak dibina oleh lembaga negara ini, kecuali hanya sekedar dilakukan pencatatan legalitasnya. Pasca reformasi, penghayat kepercayaan menuntut pengakuan negara setara dengan agama “resmi” sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Aliran Kepercayaan menurut mereka telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka.

Di Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara terdapat Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) yang bernama Masadé atau sering disebut dengan komunitas Islam Kaum Tua. Semula komunitas ini oleh pemerintah hendak dikembalikan ke agama induknya (Islam). Tetapi karena tidak ada pembinaan, merekapun tidak berubah dan mereka lebih memilih menyebut dirinya sebagai HPK Masadé (Islam Kaum Tua). Keberadaan mereka ini sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka, bahkan berabad-abad yang lalu. Komunitas Islam Kaum Tua menyebar di Sulawesi Utara, seperti Kabupaten Sangihe, Talaud, Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara. Sebagaimana dikutip oleh Jawa Pos, Tempo dan detik.com, menyebutkan bahwa Komunitas Islam Kaum Tua ini seperti Islam tetapi sebagian mereka tidak mau disebut sebagai Islam. Eksistensi komunitas HPK Masadé atau Islam Kaum Tua ini di masa lalu tidak lepas dari perkembangan sosial politik masyarakat. Mereka “protes” terhadap ketidakpuasan atas kebijakan politik yang ada yang membuat mereka tidak menentu.

Inilah yang hendak dijadikan bahan kajian dalam studi ini dengan fokus meliputi kapan komunitas Islam Kaum Tua ini mulai memperlihatkan eksistensinya dan bagaimana perkembangannya, bagaimana pula pembinaan kepada para pengikut serta bagaimana respon masyarakat, tokoh agama dan pemerintah terhadap eksistensi komunitas Islam Kaum Tua.

### **Rumusan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada paham keagamaan lokal Islam Kaum Tua yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan di Sulawesi Utara dan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian, dan pelayanan kepada

mereka. Permasalahan yang hendak dikaji dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Komunitas Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masadé/Islam Kaum Tua dari segi pengaruh dan jumlah pemeluknya?
2. Bagaimana pelayanan pemerintah terhadap komunitas Islam Kaum Tua?
3. Bagaimana respon masyarakat dan pemerintah terhadap komunitas Islam Kaum Tua?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Kajian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai dinamika perkembangan komunitas Islam Kaum Tua di Kabupaten Sangihe. Juga menggali informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada komunitas Islam Kaum Tua dimaksud. Juga untuk mengetahui perkembangannya hingga sekarang, perkembangan pelayanan publik oleh pemerintah, perkembangan jumlah dan pengaruhnya dalam masyarakat, penerimaan masyarakat dan pemerintah, serta upaya lainnya yang dilakukan pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perhatian dan pelayanan kepada komunitas Islam Kaum Tua ini.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan rekomendasi bagi pimpinan Kementerian Agama dalam upaya memperbaiki, menangani dan melayani maupun membina mereka untuk mewujudkan kerukunan intern umat Islam dan antar umat beragama.

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi perkembangan Islam Kaum Tua, bentuk perubahannya, penyebab

bertahannya, pengaruhnya di masyarakat dan perhatian pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada komunitas Islam Kaum Tua.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus, secara eksploratif menggali informasi mengenai komunitas Islam Kaum Tua. Jenis data yang dihimpun meliputi: a). Nama paham keagamaan lokal sebelum dan setelah mengalami perkembangan, b). Pemaknaan nama dan simbol semula (awalnya) dan perkembangannya, c). Kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah mengalami perkembangan, d). Faktor pendorong dan penghambat perkembangan, e). Aktivitas ritual maupun sosial keagamaan dengan masyarakat setempat, f). Upaya pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perhatian, pembinaan dan pelayanan terhadap komunitas Islam Kaum Tua.

### **Sasaran dan Lokasi Penelitian**

Sasaran penelitian ini adalah HPK Masadé/*Islam Kaum Tua* di Desa Lenganeng, Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe – Provinsi Sulawesi Utara. Paham keagamaan lokal HPK Masadé/*Islam Kaum Tua* dikembangkan oleh seseorang yang kemudian menjadi panutan sekelompok masyarakat di lingkungan setempat. Perkembangan HPK Masadé/*Islam Kaum Tua* ini dipilih dengan pertimbangan; a). paham keagamaan tersebut bersifat lokal, b). paham keagamaan tersebut diperkirakan sampai saat ini masih hidup dan berkembang, c). ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati, seperti. Kepercayaan, ritual, dan kehidupan sosialnya, d). perkembangannya diduga menyebar ke

beberapa wilayah lainnya, e). belum jelasnya perhatian, pembinaan dan pelayanan masyarakat maupun pemerintah terhadap kelompok paham keagamaan lokal dimaksud.

Penelitian ini berusaha mendalami beberapa hal berkaitan dengan kepercayaan, perkembangan HPK Masadé/Islam Kaum Tua yang selama ini tidak diketahui perkembangannya, terkait beragamnya kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian, dan pelayanan masyarakat kepadanya. Selanjutnya ingin diketahui perkembangan jumlah dan pengaruhnya, serta penerimaan masyarakat dan pemerintah terhadap paham keagamaan lokal.

## **Sekilas Kabupaten Sangihe Sulawesi Utara**

### *Asal-Usul Masyarakat Sangihe Talaud*

Orang Sangihe Talaud merupakan rumpun manusia berbahasa Melanesia migran asal Asia pada 40.000 tahun SM. Kemudian disusul pada masa yang lebih muda sekitar 3.000 tahun SM dari Formosa yang berbahasa Austronesia. Penemuan terbaru yang lebih mengejutkan yang berhasil mematahkan teori linguistik di atas, adalah adanya kemungkinan nenek moyang seluruh klan di Indonesia berasal dari Nias-Mentawai, dengan ciri gen dari masa yang lebih tua sebelum migrasi Formosa.

Bila dikaji lebih dalam aneka budaya lisan di masyarakat Sangihe Talaud, akan ditemukan cerita jejak nenek moyang lebih unik dan menarik seperti pengakuan adanya para pendatang (homo sapiens) yang dalam bahasa setempat disebut sebagai Ampuang (manusia biasa). Selain para pendatang ini juga ada dua jenis manusia lain yang telah ada di sana dari masa sebelumnya yaitu Ansuang (raksasa) dan Apapuhang (manusia kerdil). Untuk dua jenis manusia terakhir, hingga kini belum bisa dibuktikan secara ilmiah.

Rujukan terhadap keberadaan mereka masih terbatas pada kepercayaan adanya beberapa artefak seperti bekas kaki dalam ukuran besar yang terpahat di bebatuan yang bisa saja tercipta akibat fenomena alam. Partanyaannya, apakah mereka merupakan penyimpangan genetika pada masa itu kemudian diabadikan dalam sejumlah mitos dan legenda?

Sejumlah legenda pun ikut memperkaya kesimpang siuran jejak asal muasal manusia Sangihe Talaud. Dari kepercayaan turun-temurun. Pulau-pulau Sangihe Talaud konon tercipta dari air mata seorang bidadari. Dari bidadari inilah manusia Sangihe dilahirkan. Ini sebabnya nama Sangihe itu berasal dari kata Sangi (tangis). Di pulau-pulau Talaud, penyebutan Porodisa untuk kawasan itu justru dikaitkan dengan anggapan dimana manusia Talaud adalah keturunan Wando Ruata, yaitu seorang manusia gaib yang berasal dari surga. Padahal kata Porodisa menurut teori linguistik merupakan mutasi neurologi bahasa lisan dari bahasa Spanyol yaitu Paradiso (surga). Kata Sangi di Sangihe sendiri merupakan mutasi dari kata Melayu yaitu tangis. Mitos lainnya bercerita tentang manusia yang berasal dari telur buaya. Ada juga yang beranggapan terjadi dari evolusi pelepah pisang secara mistis menjadi manusia. Kepercayaan terhadap dewa-dewi dan sistem nilai budaya orang Sangihe Talaud ini menunjukkan adanya persinggungan dengan sistem nilai di tempat lain seperti teori keseimbangan alam, memiliki kesamaan dengan teori Fun She dan Esho Funi dalam pemahaman Hindu kuno. Kepercayaan "Manna" atau kepercayaan terhadap adanya kekuatan mekanis dalam alam yang mempengaruhi peri kehidupan manusia, bukan tidak mungkin merupakan interpretasi lain akibat mutasi dari pemahaman kaum semitik akan Tuhan. Demikian pula dengan budaya ritual persembahan kurban yang menggunakan simbol darah manusia yang di pukul sampai mati.

Eksplorasi yang lebih ilmiah terhadap asal usul manusia Sangihe Talaud, yang telah ada saat ini baru sebatas dari masa abad ke 14. Bermula pada periode migrasi Kerajaan Bowontehu 1399-1500. Disusul periode Kerajaan Manado 1500-1678. Dan terakhir periode kerajaan-kerajaan Sangihe Talaud dari 1425-1951.

Gumansalangi (upung dellu) sebagai Kulano tertua kerajaan Tabukan atau Tampunglawo, yang bermukim di gunung Sahendarumang bersama Ondoasa (Sangiang Killa), istrinya, adalah anak dari Humansandulage bersama istrinya Tendensehiwu, yang mendarat di Bowontehu pada awal mula migrasi Bowontehu, Desember 1399. Mereka melakukan pelayaran dari Molibagu melalui pulau Ruang, Tagulandang, Biaro, Siau terus ke Mangindano (Mindanao-Philipina), kemudian balik ke pulau Sangir-Kauhis dan mendaki gunung Sahendarumang, dimana mereka dan para pengikut mendirikan kerajaan Tampunglawo sebagai kerajaan tertua di Tabukan, yang pada periode kemudian melebar hingga ke seluruh kawasan kepulauan Sangihe dan Talaud.

Sementara Bulango bermigrasi dari Bowontehu pada 1570 menuju Tagulandang. Anaknya yang bernama Ratu Lohoraung mendirikan kerajaan Tagulandang di pulau itu bersama para pengikutnya. Bulango adalah saudara dari Lokongbanua II, raja pertama Kerajaan Siau. Keduanya adalah anak dari raja Mokodoludut dengan istrinya Abunia dari kerajaan Bowontehu. Sedangkan Raja Bolaang Mangondow pertama, Yayubongkai adalah juga putra Mokodoludut. Ini sebabnya ada kesamaan budaya dan marga antara orang Bolaang Mangondow dan orang Sangihe Talaud. Perubahan budaya di ke dua etnik ini lebih dipengaruhi oleh alkulturasi pasca masuknya agama-agama semitik, (Kristen-Islam) di ke dua kawasan etnik itu. Untuk wilayah Kauhis-Manganitu, semuanya berasal dari keturunan Gumansalangi hingga

keturunannya bernama Tolosang, pada 1600 mendirikan kerajaan Kauhish- Manganitu. Di Tahuna pada tahun 1580 Tatehe Woba mendirikan kerajaan di sana, juga di Kendahe yang didirikan oleh Mehegelangi. Raja Kendahe ini anak dari Syarif Mansur dan istrinya Taupanglawo. Sebelum periode migrasi Bowontehu (Manado Tua). Pada tahun 1399, kawasan itu telah dihuni manusia selama enam generasi. Hal terpenting dalam hubungan kekeluargaan orang Sangihe Talaud dan Bolang Mangondow, dipercaya karena berasal dari Migrasi Bowontehu (Sejarah Manusia Sangihe Talaud, Pemda Sangihe Talaud.1997)

Sedangkan Kauhish bergabung dengan Manganitu. Dari perspektif dinamika kependudukan, Tampungan Lawo atau Sangihe Besar pantas dicatat. Karena di pulau inilah sebagai akibat dinamika politik, sosial dan budaya penduduknya diduga sejak abad 15 muncul pemerintahan lokal/ tradisional. Pertama kali dibuktikan lewat catatan juru tulis Magellan tahun 1421, Antonio Pigaffeta. Di Sangihe, Pigafetta mencatat ada beberapa raja-raja, di Siau dan di Tagulandang. Tapi sumber sejarah tiga abad sesudahnya, hasil tulisan F. Valentijn yang datang ke Sangihe awal abad ke-18, menyebut awalnya hanya dua saja kerajaan di Sangihe, yaitu Tabukan dan Kalongan.

Namun, kemudian kerajaan yang Tamako menjadi bagian Siau. Sementara, Raja Limau ditumpas pasukan kiriman Padtbrugge. Kerajaan ini hancur lebur. Kerajaan Sawang bergabung dengan Kerajaan Taruna dan Kerajaan Kolongan. Pada tahun 1898 Kerajaan Kendahe dan Kerajaan Taruna digabung menjadi satu. Di dua wilayah inilah tahun 1919 Raja Soleman Ponto memerintah dengan pusatnya di Kota Tahuna. Artinya, pada tahun 1900-an tersisa empat kerajaan saja: Tabukan, Manganitu, Siau dan Kendahe-Taruna.

Terkait dengan hubungan keluar, dua kerajaan awal, Tabukan dan Kendahe di Sangihe Besar, kental mendapat pengaruh sistem kekuasaan di Sulu dan Mindanao (Philipina). Meski kalau ditelaah seksama semua silsilah raja-raja Sangihe-Talaud, Siau, Bawontehu (Manado) dan para keturunan Mokoduluduk lain praktis semua terkait kawin-mawin dengan para penguasa di Mindanao.

Sebuah karya sastra lisan wilayah Tabukan membeberkan nama-nama kerajaan yang pernah dikenal masyarakat Sangihe. Kutipan dari karya sastra khas bansil ini ditampilkan dalam ejaan asli van Ophuizen. Kata 'Soe' (atau dibaca 'su') berarti 'di'. Kata, "I" sebagai kata penunjuk orang. Taoe atau tau artinya orang atau anak. "Soe Manaroi Laloda, Soe Wenangi Donangbala, Soe Tahoelandangi Pako, Madolokangi Tamoengkoe. Soe Siaoewi Moho-nise, Soe Pehei Winsoelangi Soe Tamakoi Kakalang, Soe Manganitui Tolo, Mahoeboengani Tompolioe, Soe Tahoenai Woentoeang, Malahasangi Poeloentoem-bage, Soe Kalongani Tatehe taoe maka ehe woba, Soe Kendahei Hioeng, Malinkahengi Wagania, Soe Talawidei Poeko, taoe Pepoekoliwoetang, Soe Sawangi Rodoti, Welengangi Pontolawokang, Soe Sahabei Matali, Sohowangi Pangaloreloe Soe Tawoekangi Hama, Rimpoelaengi Woeateng Soe Loemaoegei Taboei, Kaloesadai Ratoengboba Soe Koemai Kolowoba Soe Koeloehi Makakoeheting Soe Pako Woelele Soe Manaloei Loemampoe Tonggentoelangi Megenoe Soe Moadei Kansile Manoewo I Ongkedio".

Sebelum disebut sebagai raja, pemimpin komunal ini mendapat gelar 'datu'. Kedatuan merupakan awal dari sistem kepemimpinan komunal (proto pemerintahan). Sistem ini pantas diduga sebagai pengaruh Islam yang tersebar dari Malaka (Melayu). Di Sangihe salah satu pintu masuk Islam adalah dari Utara, yaitu Sulu dan Mindanao. Di Philipina, misalnya, Syarif Kabungsuhan atau Syarif Muhammad,

pembawa Islam di Sulu juga dikenal sebagai pembentuk sistem kedatuan pertama di Maguindano Mindanao. Kata 'datu' merupakan kata Melayu lama. Islam awal dari wilayah Mindanao terkait dengan jaringan Persia.

Kerajaan Tabukan merupakan kerajaan tertua di abad ke-15 di Sangihe dan Talaud. Meski menurut sebuah kajian yang diterbitkan Kyoto University, sebelum itu sudah muncul beberapa kedatu, di bawah pimpinan datu dan pemimpin yang bergelar *kulano*. Sebelum kemunculan kedatuan di Tabukan, kajian Alex Ulaen (et.al) menyebut kiprah awal Bowontehu yang terkait dengan tokoh sentral Mocoduludugh (Mokoduludut). Wilayahnya meliputi pulau-pulau sekitar teluk Manado, pesisir Utara pantai Sulawesi Utara. Molibagu, Bentenan dan wilayah Ratahan.

Dalam dokumen sejarah yang ada dijelaskan, bahwa rombongan pimpinan Mokoduludug melakukan perjalanan dari Molibagu dan mengelilingi tempat-tempat di Bolaang Mongondow, Minahasa, lantas ke pulau Lembeh, dan kembali ke daerah sekitar kaki gunung api Lokon. Rombongan itu kemudian mendiami tempat yang diberi nama Bentenan, dan akhirnya ke pulau Manaro (Manado Tua). Tempat akhir ini sering dikaitkan sebagai lokasi Kerajaan Bowontehu sampai pasca kedatangan pihak Portugis. Seorang tokoh bernama Lokongbanua II, yang juga keturunan Mokoduludut tercatat pergi dari Bawontehu ke pulau Siau dan mendirikan Kerajaan Siau. H. B. Elias menyebut tahun pendiriannya adalah 1510. Kerajaan ini berpusat di kediaman Lokongbanua II di Kakutungan Kerajaan Tabukan yang disebut merupakan bentuk kerajaan awal di kawasan SaTaS sering dikaitkan dengan kiprah dua tokoh, pertama Gumansalangi. Sedang, tokoh legendaris ke dua bernama Makaampo Wawengehe.

Gumansalangi disebut sebagai tokoh yang mendirikan kedatuan Tampungan Lawo atau Tabukan antara tahun 1300-

1350 yang wilayahnya meliputi Sangihe dan wilayah Philipina Selatan. Tokoh ini dikisahkan asalnya adalah pangeran dari kesultanan di Mindanao Selatan. Menurut cerita, pangeran Gumansalangi dihukum ayahnya dan dibuang dalam hutan. Di situ dia bertemu Sangiangasa atau Kondawulaeng, seorang puteri kayangan yang lantas jadi istrinya. Keduanya menunaikan hukuman dibuang dengan menaiki kendaraan gaib, seekor ular besar, ke tempat yang akan ditandakan dengan deru guntur dan kilatan petir silih berganti.

Setelah singgah di beberapa tempat di antaranya pulau dan gunung bagian Selatan Satas, yang disebut adalah Tagulandang dan Siau. Akhirnya keduanya tiba di puncak gunung Sahendarumang. Ketika berada di atas gunung Sahendarumang (di pulau Sangihe), keduanya mendengar gemuruh guntur dan petir. Itu adalah pertanda yang diberikan ayah Gumansalangi bahwa mereka sudah tiba di tujuan. Keduanya pun lantas turun ke pemukiman penduduk dan di sana Gumansalangi dijuluki sebagai Medellu (guntur) sedang Sangiangasa sebagai Sangiangkila (Puteri Kilat). Datu Gumansalangi mempunyai dua anak, Melintangnusa dan Melikunusa. Melikunusa berlayar ke Selatan dan tiba di Mongondow. Dia mengawini Monongsangiang, putri Mongondow. Dan wafat di sana. Sebaliknya, Melintangnusa menggantikan ayahnya sebagai datu ke dua (1350-1400). Dia banyak kali berkunjung ke Philipina Selatan dan bahkan meninggal di sana. Kedatuan ini sepeninggal Gumansalangi dibagi menjadi dua, yaitu Kedatuan Sahabe di bagian Utara dan Kedatuan Salurang di Selatan.

Tokoh ke dua yang juga penting berkaitan dengan Tabukan adalah Makaampo Wawengehe. Penguasa kelahiran Rainis, Talaud, yang pada masa kanak-kanak ditinggal mati ayahnya. Dia kemudian diasuh di rumah dua pamannya di Salurang (Sangihe). Makaampo pada saat dewasa menyatukan

kembali kedatuan Salurang dan Sahabe dan memerintah antara 1530-1575. Daerahnya meliputi: Sahabe, Tabukan, Lapango, Kuma, Kuluhe, Manalu dan Salurang. Kerajaan ini masih eksis saat kedatangan bangsa-bangsa Barat (Portugis, Spanyol, Belanda). Meski sudah diperintah generasi raja berikutnya. Jika dicermati besaran wilayah kerajaan-kerajaan yang disebut-sebut tadi, jelas wilayahnya tidak seberapa luasnya. Misalnya, bila dibanding dengan wilayah kerajaan-kerajaan kontinental atau kerajaan maritim besar. Namun realitas ini tidak sedikitpun merisaukan Nico Makahanap, peminat sejarah dan budaya Satas. Dia menyatakan bahwa dibanding dengan kerajaan-kerajaan Eropa sezamannya yang kini masih bisa dilihat sisanya, seperti Liechtenstein, Monaco, Andora dan San Marino, wilayah kerajaan-kerajaan di Sangihe-Talaud jelas jauh lebih besar.

Kerajaan-kerajaan di pulau Sangihe hingga permulaan abad ke-20 mencakup wilayah pulau-pulau Talaud. Tidak terkecuali daratan besar Tanalawo. Pulau Karakelang, pernah terbagi menjadi bagian wilayah dari kerajaan Tabukan, kerajaan Manganitu, kerajaan Kendahe-Taruna, kerajaan Siau dan kerajaan Tagulandang. Tercatat pula ada kerajaan yang wilayahnya sampai ke bagian-bagian negara Philipina kini. Kendahe misalnya disebut-sebut dalam beberapa situs di Mindanao sebagai Kandahar mempunyai wilayah ke Mindanao. Kerajaan ini mula-mula merupakan bagian dari kerajaan Mindanau Tugis.

Adapun wilayah Kerajaan Kendahe setelah pisah dari Tubis meliputi Bahu, Talawid, Kendahe, Kolongan, Batuwigala dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Kawio, Lipang, Miangas sampai sebagian Mindanau Selatan. Bagian yang di Mindanao merujuk pada data Valentijn adalah Coelamang, Daboe (Davao), Ijong, Maleyo, Catil dan Leheyne, Meski demikian, penting digarisbawahi pada waktu lalu

konsep kekuasaan tidaklah total dipahami sebagai kekuasaan kewilayahan dalam pemahaman kini. Kala itu, kekuasaan dominan terkait dengan kemampuan membentuk kekuatan bersenjata yang selalu aktif demi merebut perdagangan tenaga kerja budak dan monopoli atas produk-produk dagang lain. Kekuasaan menurut Evelyn Tan Cullamar dalam tulisannya "*Migration Across Sulawesi Sea*" dibangun atas relasi orang atau tokoh lain. Aliansi politik dibangun dominan dengan kawin-mawin di antara para elit pemimpin.

Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Tabukan, menurut dokumen dari Kerajaan Tabukan tahun 1927, jabatan setingkat di bawah raja adalah Jogugu. Sedang, di tingkat kampung ada pemimpin yang disebut Kapitalaung (di Sangihe). atau apitalau (di Talaud). dan kapitalau (di Sitaro). Menurut J. Makasangkil, kata Kapita atau kepala dalam bahasa Spanyol dan Porto, di kawasan Satas diartikan sebagai jabatan pemimpin orang banyak (lawo) atau pemimpin untuk sebuah ikatan (lawung= ikatan) atau lau (himpunan berbagai campuran). Jabatan ini diberikan pada pemuka yang karena kecakapannya mampu mengikat atau mempersatukan masyarakat sebagai satu kesatuan hukum; memelihara keutuhan serta adat.

Di bawah Kapitalaung ada hukum mayor dan hukum. Di kampung juga ada jabatan yang menangani urusan pengadilan, yaitu disebut kapitan bisara, yaitu jaksa. Kewajibannya adalah menyampaikan dakwaan dan membawa terdakwa ke hadapan majelis pengadilan. Untuk urusan mengadili dipilih seorang hukum mayor yang dilantik menjadi hulu hakim majelis, sedang raja, jogugu, kapitanlaung, hukum mayor serta hukum yang berlaku sebagai anggota majelis. Dokumen Belanda Mededelingen 1912 membeberkan kuasa pengadilan dipegang semata oleh raja dan penguasa kolonial.

Adapula jabatan yang secara khusus mengelola pelabuhan bergelar Syahbandar. Pejabat ini mengatur lalu lintas masuk keluar kapal, termasuk menjemput tamu sekaligus menghadapi segala bahaya yang masuk via pelabuhan. Jabatan syahbandar ini, pertama, pantas diduga merupakan pengaruh sistem pengelolaan pelabuhan yang diadopsi dari kerajaan-kerajaan Islam-Melayu, semacam Malaka yang memang paling terkenal dan menjadi patron perdagangan Nusantara sebelum kedatangan Portugis. Kata ini bisa saja diserap via Ternate di Tabukan. Pemakaian kata itu merupakan bukti kuat pengaruh jaringan dagang ke Malaka. Sebuah konferensi internasional memperingati 500 tahun hubungan historis Indonesia-Portugis pada tahun 2000 pernah menampilkan paper Uka Tjandrasasmita yang detil membedah ihwal perdagangan di pelabuhan-pelabuhan penting sebelum kedatangan Portugis di Goa (1498) dan Malaka (1511). Di dalam tulisan berjudul *'The Indonesian Harbour Cities and the Coming of the Portuguese'* konsep syahbandar Malaka sempat diungkap.

Di samping jabatan penguasa pelabuhan itu, kerajaan juga mempunyai bala tentara yang biasanya dikepalai pangeran dan diberi gelar mayor labo atau mayor besar. Di bawahnya ada mayore (mayor), kapita (kapten), lutunani (letnan), ondore adidang (ajudan), aliparese (pembawa bendera), sariang mayore (sersan mayor), sariang dan kaparale (kopral). Khusus dalam istana Tabukan ada jabatan kapitaratu (kepala rumah tangga istana) dan keneke (juru rasa makanan). Juga ada barisan dayang-dayang yang disebut *gunde* yang dikepalai pangantaseng. Sedang di tingkat kampung, ada jabatan hakim pemisah, mantri polisi, pemungut cukai, mandor jalan, mantri kerajaan dan ibu-bapa bagi rakyat. di Kerajaan Siau ditemui struktur dan susunan (hirarki) pemerintahan yang secara garis besar serupa dengan yang di Tabukan. Sejak tahun 1592, sekembali dari

pengungsian di Ternate serta demi menghindari terulangnya serangan pasukan Mindanao sebelumnya, Raja Winsulangi melakukan reformasi pemerintahan.

Dalam H.B. Elias, "*Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia di Siau*" mengurai langkah-langkah reformasi itu Raja Winsulangi membentuk sebuah dewan pemerintahan tertinggi dengan nama Komolang Bubatong Datu (Majelis Kerajaan Siau). Anggotanya terdiri dari keluarga raja dan bangsawan, namun juga keterwakilan tokoh-tokoh masyarakat terkemuka. Dewan dipimpin oleh Raja yang terus berhubungan dengan Raja dalam pemerintahan hari ke hari. Dewan ini berkewenangan bersidang menentukan dan mengangkat raja. Pada kasus Raja tidak ada dalam jangka lama atau berhalangan, dewan dapat mengambil inisiatif mengangkat Presiden Pengganti Raja. Ini hanya berlaku dalam keadaan genting dan jarang terjadi. Dewan itu jelaslah menjadi sarana bagi rakyat untuk ikut serta dalam berbagai urusan pemerintahan. Memang Don Jeronimo Winsulangi berniat agar pemerintahan Siau jangan jadi penguasa tunggal. Karena dewan ini H. B. Elias menyatakan sifat kerajaan sudah *konstitutionale monarchi* meski sebenarnya itu akibat kebijakan pemerintahan Portugis.

Setelah berkonsultasi dengan orang-orang Spanyol, raja membentuk pertahanan kerajaan yaitu angkatan perang darat dan laut. Angkatan darat terdiri dari pasukan kompania, upase dan alabadiri. Kompania adalah tentara biasa, sedangkan upase adalah pengawal raja dan labadiri tentara pengawal istana. Pangkat-pangkatnya sama dengan yang ditemukan di Tabukan, dengan bahasa Porto atau Spanyol.

Angkatan lautnya terdiri dari armada perahu perang bininta, konteng dan kora-kora. Angkatan laut dipimpin seorang laksamana yang saat itu dijabat Laksamana Hengkeng Naung yang terkenal karena penjelajahannya dari Philipina

hingga Leok Buol dengan beberapa daerah tundukan dan wilayah sahabat. Ia pernah mengusir pasukan armada Makassar dari Bolaang Mongondow seperti pernah ditulis beberapa penulis Eopa dan H.M. Taulu. Tak heran H.B. Elias dalam bukunya juga menyebut Siau imperium dalam format kecil.

Raja menciptakan panji-panji atau bendera kerajaan. Warnanya secara khusus diturunkan dari dua warna tradisional dalam ritual Siau pada dewa laut (Mawendo) dan darat (Aditinggi), yaitu masing-masing warna merah dan putih. Dua warna ini bagi masyarakat Siau bersifat sakral. Mungkin karena itu perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mengusung simbol merah putih Indonesia dengan cepat dan konsisten direspon pejuang-pejuang Indonesia asal Siau yang menjadi partner Soekarno di PNI semacam G. E. Dauhan dan diteruskan para tokoh lain sesudahnya semacam Esly Salekede.

Panji-panji kerajaan Siau ciptaan Winsulangi itu tampil dalam tiga ukuran dan bentuk. Semuanya disebut sebagai seka-saka. Bendera itu berwarna merah yang dikelilingi bis putih. Bendera ini dipakai terus sampai zaman Belanda. Karena bendera ini, suatu ketika Raja Jacob Ponto dibuang Belanda ke Cirebon. Maklum raja ini tidak mau menurunkan bendera berukuran 80x80 cm di depan istananya. Setelah pembuangannya, Belanda sama sekali melarang pengibaran bendera sejenis itu di Siau.

Meski demikian, angkatan perang Siau terus memakainya. Terbukti saat Raja L. N. Kansil yang berangkat ke Tahuna pada tahun 1923 untuk menghadiri perayaan jubelium perak (25 tahun) pemerintahan Ratu Wilhemina. Raja ini memakai bendera itu di perahu kora-koranya dan dengan megah memasuki pelabuhan Tahuna serta disambut secara resmi kala acara itu. Keempat, urusan pemerintahan

diserahkan sepenuhnya kepada Jogugu, ketika itu dijabat D'Arras (Darras) yang juga ketua presidenti raja. Perpaduan D'Arras dengan Hengkeng U Naung (atau Hengkengnaung) menghasilkan perluasan wilayah Siau dan penumpasan bajak-bajak laut Mindanao di Laut Sulawesi.

Supaya mendapat kemajuan yang cepat maka para putera kerajaan (Pangeran Batahi) disekolahkan di universitas di Manila dalam intramuros. Struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro secara umum dirangkum Steller dalam De Sangi Archipel dengan susunan meliputi jabatan-jabatan.

Sekilas praktik pemerintahannya tidak mengacu pemisahan cabang-cabang kekuasaan atau trias politica, namun mencampurkan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Meskipun demikian mulai ada pelibatan rakyat dalam kontrol kekuasaan yaitu dalam badan atau dewan raja yang memberi masukan bahkan mengontrol raja. Kontrol itu sangat disadari di Siau sejak Raja Winsulangi.

### **Sejarah Kabupaten Sangihe**

Sangihe adalah kabupaten baru dari pemekaran Kabupaten Sangihe Talaud yang berdiri sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kabupaten Sangihe Talaud merupakan bagian dari wilayah Keresidenan Manado. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Kabupaten Sangihe Talaud merupakan bagian Wilayah Kabupaten dari Propinsi Sulawesi yang pada waktu itu Propinsi Sulawesi Ibu Kotanya Makassar. Pada periode antara 1945 – 1960 dengan adanya perkembangan politik dan ketatanegaraan, terjadilah proses pembentukan daerah-daerah yang lebih kecil di wilayah Propinsi Sulawesi; antara lain terbentuknya keresidenan Manado yang mewilayahi Kabupaten Sangihe Talaud. Kabupaten Sangihe Talaud terbentuk

berdasarkan Staatblaad 1946 No.143 dan Staatblaad 1948 No. 73, dengan status daerah yang meliputi 6 Swapraja yaitu: Swapraja Kendahe – Tahuna – Swa Praja Manganitu – Tamako - Swapraja Tabukan - Swapraja Tagulandang - Swapraja Siau, dan - Swapraja Talaud.

Pada waktu Pemerintahan Negara Indonesia Timur (NIT), daerah-daerah swapraja dihapuskan dan dibentuk daerah-daerah otonom berdasarkan Undang-undang NIT No.44 / 1950 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Seiring dengan perkembangan Propinsi Sulawesi yang kemudian terpecah menjadi selatan, tengah, tenggara, dan utara). Kabupaten Sangihe Talaud masuk wilayah Sulawesi Utara. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No.132/1978 dibentuklah pembantu bupati untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe Talaud meliputi tiga, yaitu: a). Pembantu Bupati Wilayah Sangihe mengkoordinir 7 Kecamatan, berkedudukan di Tahuna – b). Pembantu Bupati Wilayah Talaud mengkoordinir 6 kecamatan, berkedudukan di Beo; c). Pembantu Bupati wilayah Siau – Tagulandang mengkoordinir 3 Kecamatan berkedudukan di Ulu Siau.

Pada tahun 1999 Kabupaten Sangihe Talaud berkembang menjadi 18 Kecamatan. Kemudian pada tahun 2002 dilaksanakan pemekaran 7 Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sangihe Talaud Nomor:133 tahun 2002 tanggal 23 Juli 2003, sehingga jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sangihe Talaud menjadi 25 Kecamatan. Pada tahun 2002 terjadi pemekaran daerah dan Talaud terbentuk menjadi kabupaten tersendiri berdasarkan Undang-undang Nomor: 8 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Kabupaten Talaud. Dan secara resmi Tata Pemerintahan Kabupaten Talaud berjalan sejak tanggal 22 Juli 2002.

Pada tahun 2007 terjadi pula pemekaran daerah Siau, Tagulandang dan Biao menjadi Kabupaten sendiri yaitu

Kabupaten Sitaro berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Kabupaten Sitaro. Dan secara resmi Tata Pemerintahan Kabupaten Sitaro berjalan sejak tanggal 23 Mei 2007 sehingga sekarang ini Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud menjadi 3 Kabupaten:

1. Kabupaten Sangihe beribu kota Tahuna dan mewilayahi 14 Kecamatan
2. Kabupaten Talaud beribu kota Melonguane dan mewilayahi 19 Kecamatan.
3. Kabupaten Sitaro beribu kota Siau dan mewilayahi 10 Kecamatan.

### **Kondisi Geografis**

Kepulauan Sangihe secara geografis terletak diantara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao (Republik Philipina) dan merupakan bagian integral dari Propinsi Sulawesi Utara. Ibukota Kabupaten Sangihe adalah Tahuna dengan jarak tempuh 142 mil laut dari ibukota propinsi (Manado). Sebelum tahun 2002 cakupan wilayah kabupaten meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud di mekarkan menjadi dua, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe (kabupaten induk) dan Kabupaten Kepulauan Talaud (kabupaten peme-karan). Kemudian pada tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mengalami pemekaran dengan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro (Sitaro) berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007.

Luas wilayah daratan Kabupaten Kepulauan Sangihe mencapai 11.863,58 km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 736,98 km<sup>2</sup> atau seluas 6,2% dan lautan seluas 11.126,61 km<sup>2</sup> yang secara administrasi dibagi menjadi 15 kecamatan. Tiap kecamatan memiliki luas daratan yang berbeda. Kecamatan

Tabukan Utara memiliki luas daratan terbesar yaitu 116,58 km<sup>2</sup> (15,82%) dari luas Kabupaten, sedangkan Nusa Tabukan memiliki luas daratan yang paling kecil 14,73 km<sup>2</sup> (2%) (Profil Kabupaten Sangihe, 2008).

Kabupaten Sangihe terdiri dari kepulauan, dimana pulau terbesar adalah pulau Sangir yang berbukit-bukit hijau karena tanaman pohon kelapa, cengkeh dan pala. Jalan-jalan lingkar pulau Sangir yang merupakan pulau terbesar itu terlihat mulus, berkelok-kelok, naik turun tebing dan udaranya segar. Ibukota Kabupaten Sangihe adalah Tahuna, yang sebelum pemekaran merupakan kota kecamatan. Kota ini berada di pesisir yang diapit oleh gunung dan pantai. Kota Tahuna memiliki pemandangan yang indah jika dilihat dari atas gunung yang mengapitnya, apalagi jika pada malam hari. Di pulau Sangir, ada tiga gunung berapi yang masih aktif sampai sekarang yaitu, gunung Awu, gunung Banuwahu dan gunung Submarine.

Untuk menuju Tahuna ini dari Manado dapat ditempuh dengan kapal laut Rp.110.000,- untuk kelas ekonomi dan Rp. 230.000,- untuk kelas VIP. Perjalanan dari Tahuna ke Manado dengan kapal laut ini ditempuh dalam waktu 12 jam. Perjalanan dengan menggunakan kapal ini dapat dilakukan setiap hari pada pukul 18.00 wib waktu setempat. Laut yang membentang dari Sangir sampai daratan pulau Sulawesi itu pada saat-saat tertentu (angin timur dan utara). Terdapat ombak besar dan berbahaya untuk pelayaran dan penangkapan ikan. Perjalanan Manado-Tahuna dapat juga menggunakan jasa angkutan pesawat kecil dengan ongkos antara Rp 360.000 – Rp 700.000. Penerbangannya ke Tahuna hanya ada pada hari Selasa pagi dari Manado dan hari itu pula dari Tahuna ke Manado. Kemudian hari Kamis pagi dari Manado dan pagi itu pula dari Tahuna ke Manado. Perjalanan dengan pesawat kecil ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit.

Dalam perjalanan rendah sekitar 10.000 kaki itu, nampak jelas pemandangan di bawah, laut yang biru, pulau-pulau kecil yang penuh dengan pohon nyiur, para nelayan penangkap ikan dan ketika menjelang pendaratan nampak hijau pemandangan sekitar bandara Tahuna.

Iklim di daerah ini dipengaruhi oleh angin muson, musim kemarau berlangsung pada bulan Juli sampai bulan September, dan musim penghujan pada bulan September sampai dengan bulan Nopember. Secara umum, suhu udara rata-rata perbulan pada pengukuran Stasiun Meteorologi Naha sepanjang tahun 2008 adalah 27°C.

Daratan Sangihe yang berbukit-bukit dengan kondisi tanah (latosol dan aluvial) agak labil dengan ketinggian 0 sampai dengan 750 m dpl. Ditinjau dari letak dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat sejumlah karakteristik yang dinilai sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, yaitu: sebagai daerah perbatasan. Kawasan ini memiliki peluang dalam membangun kerjasama dengan negara tetangga, khususnya dengan Philipina atau dengan negara-negara di kawasan Pasifik lainnya. Sebagai salah satu gerbang di kawasan utara yang menjadi jalur masuk keluar barang dan orang, maka sikap kewaspadaan tetap diperlukan terutama untuk mendeteksi peluang masuknya para teroris/infiltrasi dari utara termasuk aksi penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya.

Sebagai beranda depan NKRI sekaligus sebagai *security belt* di kawasan utara, melalui PP 28 Tahun 2008 Kota Tahuna sebagai ibukota kabupaten telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi. Sebagai Daerah Kepulauan, kawasan ini terdiri atas gugusan pulau yang besar dan kecil sebanyak 105 buah pulau. Terdapat 26 buah pulau berpenghuni dan 79 buah pulau

belum berpenghuni. Memiliki garis pantai mencapai lebih dari 297 km. Kabupaten Kepulauan Sangihe secara administrasi terbagi menjadi 15 kecamatan, 22 Kelurahan dan 145 Kampung.

Pengembangan kawasan ini lebih dominan pada pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan seperti penazaman pada pengembangan daerah pesisir, pembangunan bidang perikanan dan kelautan serta pembangunan Infrastruktur untuk menunjang bidang strategis tersebut. Selain pembangunan sektor perikanan dan kelautan, perlu pengawasan ketat mengingat dengan luasnya kawasan laut dan adanya pulau-pulau yang belum berpenghuni, sangat rawan dari aksi-aksi pencurian kekayaan laut yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing.

Kepulauan Sangihe termasuk daerah rawan bencana alam, mengingat topografi wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari daerah perbukitan dan pegunungan dengan struktur tanah yang labil. Selain itu kawasan Kepulauan Sangihe adalah daerah lintasan gunung berapi trans-Pasifik dari daerah Hawaii, Jepang, Philipina dan berakhir di Kawasan Maluku. Di samping itu pula daerah ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi yang dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Keberadaan gunung api bawah laut (*under water volcano*) yang merupakan satu-satunya di Indonesia dengan daya tarik yang unik merupakan kawasan potensial untuk pengembangan *eco-tourism*.

Akibat dari kebijakan pemerintah pusat di masa lalu yang sentralistik dan mengabaikan sentuhan terhadap pembangunan di kawasan perbatasan, Sangihe termasuk daerah tertinggal. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya proses kemiskinan yang terstruktur dan berpengaruh terhadap lemahnya daya saing komoditas dan pemberdayaan ekonomi daerah. Dalam rangka pengembangan kawasan

Kabupaten Kepulauan Sangihe, dilakukanlah dalam bentuk *cluster* pengembangan yaitu:

*a. Klaster Perbatasan*

Wilayah ini mencakup pulau-pulau yang terletak di bagian paling utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kawasan ini adalah perbatasan terdepan dan rawan bencana alam. Kawasan ini terkenal dengan konsentrasi/migrasi ikan Palagis besar seperti Hiu dan ikan Paus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki empat pulau kecil terluar yaitu: Pulau Kawio, memiliki luas  $\pm 0,9$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 121 KK/ 294 jiwa. Di pulau ini terdapat titik dasar No. TD 054 dan titik referensi No. TR 054 (PP No.38 Tahun 2002). Fasilitas yang telah dibangun adalah jalan desa/setapak, dermaga (sementara), puskesmas pembantu, dan sekolah dasar. Pulau Kawaluso, memiliki luas  $\pm 1,22$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 186 KK/600 jiwa. Di pulau ini terdapat titik dasar No. TD 053A dan titik referensi No. TR 053. Fasilitas yang telah dibangun adalah jalan desa/setapak, dermaga, puskesmas pembantu, sekolah dasar. o Pulau Marore, memiliki luas  $\pm 1,56$  km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 121 KK/294 jiwa. Di pulau ini terdapat titik dasar No. TD 055A dan titik referensi No. TR 055. Berbagai fasilitas yang telah dibangun adalah Pos BCA, Pos Keamanan, Kantor Perhubungan Laut dan Bea Cukai, jalan desa/setapak, dermaga, Puskesmas, SD, SMP, SMA Perbatasan, gudang beras. Pulau Batupebawaikang adalah pulau yang tidak berpenghuni.

*b. Klaster Sangihe*

Kawasan ini terletak berbagai aktifitas utama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di samping itu tersedia cukup potensi yang dapat dikembangkan seperti budidaya laut,

pariwista, pertambangan, penangkapan dan berbagai komoditas unggulan pada sektor pertanian.

*c. Klaster Tatoareng*

Wilayah ini memiliki kontribusi produksi perikanan cukup besar bagi daerah, selain itu terdapat objek wisata bahari yang memiliki daya tarik tersendiri dan unik. Adanya Gunung Api Bawah Laut (Mahengetang) menambah potensi alam yang berkualitas wilayah Sangihe.

### **Kondisi Demografis**

Peningkatan kualitas penduduk merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk yang relatif rendah (1%) atau hanya 1,39% perkiraan sampai dengan akhir 2008 perlu mendapat perhatian yang serius seperti; dampak keberhasilan program KB di daerah atau produktifitas sektor basis di daerah (terutama sektor pertanian) masih relatif rendah.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2008 sebanyak 134.088 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 68.091 jiwa dan perempuan 65.97 jiwa; telah mengalami peningkatan sebanyak 1.833 orang atau 1,39% dari tahun sebelumnya. Meningkatnya angka harapan hidup menjadi 72,35 sampai tahun 2009 menunjukkan perbaikan kualitas dan pemenuhan kebutuhan dasar di daerah.

Dengan luas wilayah 736,98 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di Kepulauan Sangihe mencapai 181,94 jiwa/km<sup>2</sup> atau meningkat 1,38 jiwa/km<sup>2</sup> dari tahun sebelumnya. Dari 15 kecamatan yang ada, kecamatan Tahuna memiliki kepadatan paling tinggi yaitu sebesar 606 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan

kecamatan Tabukan Selatan Tengah adalah yang paling kecil hanya sekitar 66 jiwa/km<sup>2</sup>.

### **Mata Pencaharian Penduduk**

Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah nelayan, dan sebagainya lainnya adalah petani dan pedagang. Hasil utama pertaniannya adalah kelapa dan pala. Agama penduduk mayoritas adalah Kristen dan Islam. Sedangkan etnis yang ada disana adalah etnis Sangir, Tionghua, dan Minahasa atau etnis-etnis lain yang datang dari Jawa dan daerah lain. Meskipun digolongkan sebagai daerah terpencil, tetapi aktivitas bisnis di kota Tahuna dan kota-kota lain disekitarnya termasuk di Petta begitu hidup. Khusus di kota Tahuna, berbagai toko-toko milik pedagang keturunan Tionghoa dan lokal yang menjajakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari, pakaian sampai peralatan elektronik dan komputer ada disana. Diantara barang-barang itu, sebagainya adalah barang-barang dari negara tetangga yaitu Philipina yang memang sengaja di pasok oleh pedagang lokal, mengambil atau membeli barang-barang dari Philipina untuk di pasarkan di pasar-pasar kepulauan Sangihe.

Kota Petta merupakan kota kecil yang masuk dalam daerah administratif kecamatan Tabukan Utara. Untuk menuju ke Petta, hanya diperlukan waktu sekitar 30 menit dari kota Tahuna dengan ongkos kendaraan umum sekitar Rp 15.000,-. Kota ini adalah kota perdagangan, selain di Tahuna. Sehingga nama Petta sendiri sebenarnya adalah nama pasar. Tetapi pasar di sini tidak setiap hari ada, dalam seminggu terdapat tiga kali hari pasar yaitu pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Pada hari-hari tersebut masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Petta, seperti pulau Nusa Tambuka, dan daerah-daerah lain semua turun ke Petta untuk membeli

barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan-kebutuhan lain.

Petta lokasi geografisnya langsung menghadap ke Philipina, dan merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal yang biasa berlayar ke Philipina. Tetapi untuk sekarang, masuknya barang-barang Philipina dalam jumlah banyak sudah dilarang, dengan aturan-aturan imigrasi dan perdagangan antar Negara. Masyarakat kepulauan Sangihe dikenal ramah dan terbuka oleh para pendatang.

Di Kepulauan Sangihe juga terdapat air port/bandara dengan beberapa maskapai yang melayani penerbangan dari Bandara Sam Ratulagi ke Bandara Naha Sangihe, antara lain adalah Wings Air Line, Deraya, dan Merpati. Tetapi penerbangan ke Naha masih jarang karena penumpangnya masih sangat sedikit.

### **Kondisi Kehidupan Beragama**

Sesuai dengan kebijakan yang ada, pelayanan kehidupan beragama senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kerukunan dan menciptakan suasana yang kondusif. Perkembangan umat beragama dan sarana pendukung kehidupan beragama. Sebagaimana data sementara menunjukkan sebagian besar penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe memeluk agama Kristen, selebihnya memeluk agama Islam, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. Sayangnya tidak ada jumlah penganut yang pasti, termasuk di Kementerian Agama Kabupaten Sangihe. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Sangihe merupakan kabupaten baru setelah dimekarkan menjadi tiga yaitu Kabupaten Sangihe (induk), Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sitaro.

Sarana ibadah di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk umat Islam seperti masjid sebanyak 87 buah, langgar 25 buah, demikian pula tempat peribatan berupa gereja untuk umat

Katolik sebanyak 8, kapel 1 buah, sedangkan tempat peribadatan untuk agama Hindu dan Budha sampai saat ini belum ada. Untuk tempat peribadatan umat Kristen yang merupakan masyoritas penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe paling banyak jumlahnya yaitu sebanyak 408 buah gereja.

Sebelum Pengadilan Agama Tahuna dibentuk, masyarakat muslim di Kabupaten Sangihe Talaud (ketika belum dimekarkan) untuk menyelesaikan masalah rumah tangga berakhir dengan perceraian diselesaikan di Pengadilan Negeri Tahuna. Di samping itu pula Kantor Urusan Agama mempunyai peranan untuk dapat menyelesaikan persoalan rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Pengadilan Agama yang ada ketika itu hanya di Manado, sedangkan biaya untuk ke Manado dalam cukup besar dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu masyarakat muslim Kabupaten Sangihe Talaud telah merasa cukup apabila untuk mendapatkan kekuatan hukum dalam menyelesaikan perkara seperti perceraian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tahuna ataupun di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu. Melihat permasalahan masyarakat Islam tersebut, maka Tokoh Agama dan Organisasi Massa Islam Kabupaten Sangihe Talaud seperti PSII, Muhammadiyah dan NU melaksanakan pertemuan dan mengusulkan kepada Pemerintah melalui Departemen Agama Kabupaten Sangihe Talaud untuk membentuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Tahuna. Maka pada tahun 1977 Pengadilan Agama Tahuna. Secara resmi kantor itu dibuka Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Utara.

Dalam kepercayaan lokal, masyarakat di Kabupaten Sangihe, Talaud dan Sitaro, memiliki upacara adat yang disebut dengan "Upacara Adat Tulude, yang masih

dipertahankan hingga hari ini. Upacara adat "Tulude" merupakan hajatan tahunan warisan para leluhur masyarakat Nusa Utara (kepulauan Sangihe, Talaud dan Sitaro) di ujung utara propinsi Sulawesi Utara). Telah berabad-abad acara sakral dan religi dilakukan oleh masyarakat etnis Sangihe dan Talaud sehingga tak mungkin dihilangkan atau dilupakan oleh generasi muda.

Tradisi ini telah terpatri dalam khasanah adat, tradisi dan budaya masyarakat Nusa Utara. Tradisi budaya ini secara perlahan dan pasti mulai diterima bukan saja sebagai milik masyarakat Nusa Utara, dalam hal ini Sangihe, Talaud dan Sitaro. Tapi telah diterima sebagai tradisi budaya masyarakat Sulawesi Utara dan Indonesia pada umumnya. Sebab, di mana ada komunitas masyarakat etnis Sangihe-Talaud, di sana pasti ada hajatan Tulude. Tulude pada hakekatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Mawu Ruata Ghenggona Langi (Tuhan yang Maha Kuasa) atas berkat-berkat-Nya kepada umat manusia selama setahun yang lalu. Namun, untuk mencari kemudahan pelaksanaannya, banyak kelompok masyarakat menyelenggarakannya tidak sepenuhnya sebagai sebuah bentuk upacara, tetapi dilaksanakan dalam bentuk ibadah-ibadah syukur, mulai dari tingkat RT, lingkungan, kelurahan, jemaat-jemaat, organisasi rukun dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Pelaksanaan upacara Tulude oleh para leluhur pada setiap tanggal 31 Desember. Dikatakan bahwa pada tanggal ini merupakan penghujung dari tahun sehingga sangat tepat untuk melaksanakan upacara Tulude. Pengertian Tulude itu sendiri adalah "menolak" atau "mendorong", yaitu menolak tahun yang lama dan siap menerima tahun yang baru. Dalam tradisi kafir leluhur masyarakat Sangihe dan Talaud. Upacara dilakukan di tepi pantai dengan menolak, mendorong atau melepaskan sebuah perahu kecil yang terbuat dari kayu

“latolang” (sejenis kayu yang tumbuh lurus tinggi tak bercabang) dengan muatan tertentu. Perahu ini oleh tokoh adat didorong, dilepas atau dihanyutkan ke laut sebagai simbol, segala sesuatu yang buruk di tahun yang akan lewat dibuang atau dihanyutkan ke laut agar tidak lagi menimpa warga desa setempat di tahun yang baru. Jika perahu tersebut dibawa arus laut dan terdampar di pantai atau desa tetangga, maka orang yang menemukannya wajib menolak dan menghanyutkannya kembali ke laut, karena dipercaya, kalau tidak dihanyutkan lagi, maka segala malapetaka dan penyakit yang pernah menimpa masyarakat asal perahu itu, akan berpindah ke tempat di mana perahu itu terdampar.

Ketika agama Kristen dan Islam masuk ke wilayah Sangihe dan Talaud pada abad ke-19, upacara adat Tulude ini telah diisi dengan muatan-muatan misi keduanya. Bahkan, hari pelaksanaannya yang biasanya pada tanggal 31 Desember, oleh kesepakatan adat, dialihkan ke tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Hal ini dilakukan, karena tanggal 31 Desember merupakan saat yang paling sibuk bagi umat Kristen di Sangihe dan Talaud. Sebab, seminggu sebelumnya disibukkan dengan acara ibadah malam Natal, lalu tanggal 31 Desember disibukkan dengan ibadah akhir tahun dan persiapan menyambut tahun baru. Akibat kepadatan dan kesibukan acara ibadah ini dan untuk menjaga kekhusukan ibadah gerejawi, maka dialihkankan tanggal pelaksanaannya menjadi tanggal 31 Januari. Pada tahun 1995, DPRD dan pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe-Talaud menetapkan dengan Perda sebagai hari jadi Sangihe Talaud dengan inti acara upacara Tulude.

Dalam upacara adat tulude, ada berbagai rangkaian upacara adat. Pertama, dilakukan pembuat kue adat Tamo di rumah seorang tokoh adat semalam sebelum hari pelaksanaan upacara. Kemudian, persiapan pasukan pengiring, penari tari

Gunde, tari salo, tari kakalumpang, tari empat wayer, kelompok nyanyi masamper. Tahap berikutnya adalah penetapan tokoh adat pemotong kue adat tamo, penyiapan tokoh adat pembawa ucapan Tatahu-lending Banua, tokoh adat pembawa ucapan doa keselamatan. Kemudian memilih seorang tokoh pemimpin upacara yang disebut Mayore Labo, dan penyiapan kehadiran Tembonangu Banua (pemimpin negeri sesuai tingkatan pemerintahan pelaksanaan upacara seperti kepala desa, camat, bupati/walikota atau gubernur) bersama Wawu Boki (istri pemimpin negeri) serta penyebaran undangan kepada seluruh anggota masyarakat untuk hadir dengan membawa makanan untuk acara Saliwangu Banua (pesta rakyat makan bersama).

Waktu pelaksanaan Tulude adalah sore hingga malam hari selama kurang-lebih 4 jam. Waktu 4 jam ini dihitung mulai dari acara penjemputan kue adat Tamo di rumah pembuatan lalu diarak keliling desa atau keliling kota untuk selanjutnya dibawa masuk ke arena upacara. Sebelum kue Tamo ini dibawa masuk ke arena upacara, Tembonangu Banua (Kepala Desa, Camat, Walikota/Bupati atau Gubernur selalu hadir).

### *Perkembangan Komunitas HPK Masadé (Islam Kaum Tua).*

Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masadé di Lenganeng, Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Propinsi Sulawesi Utara adalah salah satu bagian dari HPK di Indonesia yang jumlahnya 244 buah. HPK dewasa ini memiliki 959 organisasi tingkat Cabang dan berada di 25 wilayah propinsi. Jumlah penganut HPK ini mencapai 10.378.000 jiwa di seluruh Indonesia. Daerah yang memiliki HPK terbesar dan jumlah pengikut terbesar secara berurutan adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua, Irian Jaya Barat, Kalimantan Tengah,

Kalimantan Barat, Bali, Yogyakarta dan disusul oleh propinsi lainnya.<sup>1</sup>

Adapun HPK Masadé adalah satu-satunya HPK yang ada di Sulawesi Utara yang terdaftar di Direktorat Jenderal Departemen Dalam Negeri No: 273/F.3/H.I/1985. Menurut pengakuan masyarakat penganut HPK Masadé dewasa ini eksis di Sangihe, Talaud, Sitaro, Bitung, dan Manado. Di luar Sangihe, jumlahnya sekitar 200 orang, yaitu di Bitung 52 KK, 10 KK di Talaud, 14 KK di Sitaro dan 7 KK di Manado. Pusat pendukung HPK Masadé terutama adalah di Desa Lenganeng, Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Propinsi Sulawesi Utara. HPK Masadé ditetapkan setelah keluar surat resmi dari Pemerintah tahun 1985. Sebelum disebut sebagai HPK Masadé ini, sebutan yang melekat adalah komunitas Islam Kaum Tua di Sangihe.<sup>2</sup>

Kepercayaan ini sebenarnya sudah lama sehingga leluhurnya atau orang-orang tua yang telah meninggal menyebut kepercayaan ini 'Yang Tertua', atau yang pertama masuk. Nama kepercayaan ini pada saat ini disebut 'Masadé', bukan Islam Kaum Tua, seperti yang diberitakan berbagai media massa. Sebuah sebutan yang diambil dari nama leluhur peletak dasar kepercayaan Islam Kaum Tua yaitu Masadé.

Koran Tempo (<http://www.korantempo.com>) pernah mempublikasikan tentang seluk beluk kepercayaan ini pada bulan November 2002 dan menggambarkan dan menuliskan, kepercayaan ini diperkirakan muncul sekitar tahun 1400. Sebagaimana diberitakannya:

*Menurut penganut agama ini, penyebar agama Islam Kaum Tua di Sulawesi Utara adalah Penanging, murid Masadé. Ada pun*

---

<sup>1</sup> Laporan Munas Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Surabaya Juni 2009.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Agung Masehor, Kepala SD di Kalakube Tabukan Utara dan sebagai Ketua HPK Masade Sulawesi Utara

*Masadé, yang mendapat ajaran ini langsung dari Tuhan, berdiam di sebuah pulau di gugusan Kepulauan Mindano, Philipina Selatan.*

Sebenarnya sebutan untuk kepercayaan ini bukan “Islam Kaum Tua”. Sebutan Islam Kaum Tua berkembang di tengah masyarakat karena pengaruh masuknya agama Islam di kepulauan Sangihe di kemudian hari, jauh setelah adanya kepercayaan Masadé. Kepercayaan ini, memang memiliki kemiripan dengan agama Islam, tapi sebenarnya bukan agama Islam. Dari segi penyebutan, sebelumnya sempat menimbulkan polemik dan juga salah jika menyebutnya Islam Kaum Tua, karena kemiripan itu. Masuknya agama Islam dari Pilipina dan Ternate di daerah ini turut mempengaruhi.

Islam Kaum Tua keberadaannya sudah lebih dulu dari agama Islam atau Kristen di Sangihe. Agung Masehor pun menolak kalau kepercayaan yang dipimpinnya itu adalah bagian dari Islam atau berkembang dari agama Islam. Karena menurut Agung, kepercayaan ini setua dengan peradaban Sangihe, sehingga masyarakat lebih mudah menyebut Islam Kaum Tua, karena pengaruh dengan masuknya agama Islam dari Mindano (Pilipina) dan Ternate.

Dulu ada pertentangan antara Islam Kaum Tua dan Islam Muda (Islam Al-Qur’an). Sementara itu orang tua mereka dulu menyebut kepercayaan ini ‘Yang tertua,’ karena lebih dulu masuk di Sangihe ini. Di samping itu berkembangnya sebutan “Islam Kaum Tua” pada kepercayaan ini, karena dalam ritual atau kepercayaan, beberapa di antaranya memang memiliki kesamaan dengan agama Islam. Tapi, lebih banyak sebenarnya perbedaan. Kesamaan antara kepercayaan ini dengan Islam antara lain adalah lafal-lafal yang dilantunkan dalam ibadah. Idiom-idiom Islam dan kepercayaan mirip dan bahkan sebagian besar yang pokok-pokok ternyata ada kesamaan. Sementara menurut, Anwar Panawar,

tokoh agama Islam Sulut, seperti yang ditulis Koran Tempo itu, sebutan "Islam Kaum Tua" muncul di masa kolonial Belanda. Kala itu Belanda dan bahkan pengikut Masadé hari ini menyebutkan pemeluk agama Islam sebagai "Islam Al-Quran", sedang yang mengikuti ajaran Masadé disebut "Islam Kaum Tua. Sejumlah penganut agama Islam yang ada di desa sekitar Lenganeng, misalnya di desa Kalurae, memang menganggap kepercayaan ini bukan bagian dari mereka, meski ada beberapa tatacara di antaranya yang sama, misalnya perayaan Idul Fitri, Puasa dan Hari Raya Kurban.

Tapi mereka mengakui bahwa hubungan antara para penganut kepercayaan dengan mereka sebagai pemeluk agama Islam sangat baik. Kepala Desa Lenganeng Syafruddin menyatakan:

*Dorang itu (para penganut kepercayaan itu, red), berbeda dengan kami, Islam Al-Quran (Agama Islam, red). Cara sembayangnya maupun kepercayaannya.*

Di sekitar desa Lenganeng, desa yang mayoritasnya penganut kepercayaan itu, memang ada beberapa desa yang penduduknya kebanyakan pemeluk agama Islam. Beberapa masjid juga berdiri di desa-desa itu

Menurut Agung, tentu selalu berusaha untuk mensosialisasikan, meluruskan dan membetulkan penyebutan 'Islam Kaum Tua' untuk kepercayaan itu. Tapi itu tidak mudah meluruskannya. Tapi karena melihat perkembangan sekarang, maka usaha pelurusan itu harus dilakukan.

Keberadaan sebagai komunitas Islam Kaum Tua sudah ada sejak abad 15 yang diawali oleh kedatangan tokoh agama dengan ajarannya yang kemudian dikembangkan oleh Masadé dari Mindanao Philipina Selatan. Jika benar pengakuannya tentang awal datangnya ajaran Islam Kaum

Tua di awal abad 15 itu, maka secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan komunitas ini telah berhenti. Hal tersebut berbeda dengan agama Kristen yang datang awal abad 18 ternyata telah menjadi agama mayoritas di Sitaro, Sangihe dan Talaud, bahkan di Sulawesi Utara. Sementara itu umat Islam yang telah datang sekitar akhir abad 15, saat ini memiliki jumlah penganut sebanyak 30% di tingkat kabupaten, 40% di Kota Tahuna (ibukota Kabupaten). Satu-satunya kecamatan yang penduduknya mayoritas beragama Islam adalah Kecamatan Tabukan Utara mencapai 80% muslim dari keseluruhan penduduk<sup>3</sup>. Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara yang menjadi lokus penelitian umat Islam hanya 10%. HPK Masadé/Islam Kaum Tua 75% dan Kristen 15% dari jumlah penduduk 2.340 jiwa. Jumlah sekolah di Desa Lenganeng ini hanya 1 buah yaitu SD Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST). Tidak ada ada SD Negeri, apalagi Madrasah Ibtidaiyah (MI).<sup>4</sup>

Kondisi kehidupan beragama masyarakat Desa Lenganeng, terasa kurang terlihat semarak atau menggemembirakan. Di desa Lenganeng yang mayoritas penduduknya merupakan penganut HPK Masadé/Islam Kaum Tua hanya memiliki sebuah masjid sendiri yang kondisinya juga tidak mewah. Kehidupan keagamaan kaum muslim juga kurang begitu nampak, meskipun hari Jum'at sekalipun. Jumlah orang yang melaksanakan shalat Jum'at hanya sekitar 25 orang saja, padahal daerah ini bukan daerah kota yang penduduknya pada bekerja di luar kota. Mata pencaharian mereka adalah berkebun atau bersawah sehingga yang seharusnya dapat melaksanakan shalat Jum'at di masjid kampungnya. Kondisi shalat Jum'at komunitas HPK Masadé/Islam Kaum Tua juga tidak menggemembirakan, karena dari pengikut yang jumlahnya 1.600 orang itu hanya ada

---

<sup>3</sup> Data Keagamaan Kecamatan Tabukan Utara.

<sup>4</sup> Data keagamaan Desa Lenganeng dan Data Pendidikan SD GMIST Desa Lenganeng.

sekitar 30 orang saja yang melaksanakan shalat Jum'at versi Islam Kaum Tua itu. Jumlah itu sudah termasuk laki-laki, perempuan dan remaja. Sementara itu umat Kristen yang gerejanya hanya berjarak sekitar 50 meter dari masjid komunitas Islam Kaum Tua, jema'atnya mencapai sekitar 50 orang pada kebaktian minggu.

Komunitas Islam Kaum Tua ini menggunakan istilah Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK). Masadé ketika berkaitan dunia luar, bukan Islam Kaum Tua yang sebenarnya masih dipegangnya. Penggunaan istilah Islam Kaum Tua menimbulkan polemik di masyarakat luar Desa Lenangeng, maka digunakanlah istilah HPK Masadé<sup>5</sup>. Menurut pengamatan penulis, untuk kalangan intern Islam Kaum Tua mereka masih mengatakan sebagai muslim (dalam ajaran Syi'ah disebut *taqiyah; red*). Hal ini terungkap ketika peneliti melakukan dialog dengan jama'ah setelah Sholat Jum'at. Bahkan salah seorang dari mereka menangis ketika dikatakan sebagai Islam sesat. Mereka masih cinta Islam seperti apapun orang mengatakan. Oleh karena itu ketika terpaksa harus menggunakan HPK Masadé, mereka sangat-sangat merasa kehilangan.

Di luar Sangihe, jumlah pengikut Islam Kaum Tua sekitar 200 orang, yaitu di Bitung 52 KK, 10 KK di Talaud, 14 KK di Sitaro dan 7 KK di Manado.

Pada saat ini HPK Masadé ini terbagai dalam 3 aliran, yaitu Mangkung, Hadun dan Hamadun. Para pendukung Mangkung berada di Kecamatan Nusa Tabukan, Sitaro dan Talaud. Pendukung aliran Hadun ada di Kecamatan Tabukan Utara, sementara itu sekte Hamadun ada di Bitung dan Manado. Setiap aliran dipimpin oleh seorang imam yang dipilih dari mereka yang tertua dan paling memahami model

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Reineke Emrekan (Bendahara HPK Masade)

keberagaman HPK Masadé. Namun, secara keseluruhan dari sekte yang ada itu, imam pusatnya atau imam tua HPK Masadé adalah Manoha. Imam masjid Masadé di Desa Lenganeng dipimpin oleh Imam Lesmumulih. Masjid di Nusa Tabukan adalah Imam Aking Mole. Imam masjid di Bitung adalah Patras.

Dilihat dari jumlah komunitas Islam Kaum Tua yang hanya sekitar 1.600 orang di Kecamatan Tabukan Utara itu, maka dapat dinyatakan bahwa HPK Masadé/Islam Kaum Tua ini tidak berkembang jumlah pengikutnya hingga hari ini. Ada beberapa hal yang menyebabkan komunitas ini tidak berkembang, yaitu;

1. Para tokohnya tidak merasa bahwa agama yang dianut adalah agama misi.
2. Komunitas Islam Kaum Tua tidak memiliki buku pedoman yang bisa dipelajari oleh para pengikutnya. Transfer ilmu pengetahuan agama dari generasi ke generasi berikutnya dilakukan melalui dari mulut ke mulut.
3. Generasi baru yang berpendidikan cenderung untuk meninggalkan keyakinan Islam Kaum Tua ini, karena dianggap sistem keyakinan, ritual, muamalah, dan syari'ahnya sebagai muslim dianggap tidak lengkap dan banyak yang aneh.
4. Terlalu rigitnya aturan tahapan untuk menerima ajaran kepercayaan antar generasi. Artinya tahapan umur berapa dan pengetahuan agama seperti apa yang harus diserap, ternyata banyak yang dirahasiakan. Jadi ada kesulitan metode untuk mengembangkannya sebagai agama masyarakat yang sifatnya massal.

5. Sifat dari keyakinan lokal yang biasanya memang tidak dikembangkan<sup>6</sup>

## **Keberagamaan Komunitas Islam Kaum Tua**

### *Sistem Kepercayaan*

Komunitas HPK Masadé menyebut dirinya adalah HPK Masadé, tetapi pada tahun sebelum 1990-an mereka menyebut dirinya Islam Kaum Tua. Sementara menyebut umat Islam umumnya dengan sebutan Islam Aqur'an. Aliran Hadun dianut oleh komunitas Masadé yang tinggal di pulau Nusa Tabukan, dan desa-desa di luar desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara. Aliran Mangkung dianut oleh komunitas HPK Masadé di Desa Lenganeng, Kecamatan Nusa Tabukan. Sementara itu aliran Hamadun biasanya dianut oleh komunitas HPK Masadé di Kabupaten Bitung, Minahasa Utara dan Manado. Perbedaan ketiga aliran ini tidak menyolok, yakni masalah cara shalat dan pengakuan al Qur'an sebagai sumber ajaran.

Nama pemimpin utamanya disebut Imam. Aliran Komunitas ini mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah SWT. dan Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Kepercayaan atau keyakinan ini mereka dapatkan dari pitutur orang tua mereka. Mereka tidak dapat menjelaskan mengapa Tuhannya Allah dan nabinya Nabi Muhammad. Mereka juga mempercayai bahwa jumlah nama malaikat 10 nama yang jumlahnya sekitar 40.000. Hal ini persis dengan kepercayaan yang dianut oleh umat Islam umumnya. Jumlah nabi sama dengan Islam umumnya,

Bagi penganut aliran Hamadun, ajaran pokoknya berasal dari pemimpin yang memang dapat dijadikan suri tauladan, bukan mushaf al Qur'an. Cara sembahyangnya

---

<sup>6</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Agung Masehor. (Ketua HPK Masade)

mirip orang muslim Al-Qur'an dan bisa dilakukan secara berjama'ah, hanya saja tidak ada ruku' namun ada sujud. Bacaan shalatnya sama yaitu al Fatihah, surat pendek kemudian sujud membaca *subhana rabial a'la* sebanyak 3 kali, kemudian salam. Sementara itu para penganut aliran Hadun di Nusa Tabukan, mempercayai Al Qur'an yang dibacakan oleh imam mereka pada bulan Ramadhan dalam dialek Sangir.

Mereka memiliki tata cara shalat yang hampir sama dengan muslim Al-Qur'an. Para penganut aliran Mangkung yang umumnya tinggal di Desa Lenganeng, mempercayai bahwa pokok ajarannya berasal dari pemimpin yang dapat menjadi suri tauladan. Sementara itu cara sembahyangnya duduk melingkar yang di tengahnya terdapat tungku kemenyan dan dibakar ketika shalat.

Di bulan Ramadan, jemaat penganut Masadé juga berpuasa. Bedanya dengan pengikut agama Islam Qur'an, mereka hanya berpuasa tiga hari di awal, tiga hari di tengah, dan tiga hari di akhir bulan Ramadan. Setelah waktu berpuasa selesai, mereka pun merayakan hari raya, yang disebut Hari Buka. Menurut Agus dalam ibadah, mereka tidak melakukan sholat lima waktu, tetapi malam rabo dan jum'atan. Arah kiblatpun tidak seperti Islam Qur'an yang menghadap ke Ka'bah.<sup>7</sup>

Saat beribadah, pengikut Masadé duduk melingkari imam. Di dekat imam terdapat kemenyan, segelas air, dua piring nasi santan berukuran besar yang di puncaknya ada sebutir telur ayam, dan sembilan piring nasi santan berukuran kecil dengan seperempat telur ayam rebus. Ibadah dimulai setelah imam dan jamaah duduk terdiam beberapa saat. Kemudian imam mulai membakar kemenyan. Bersamaan

---

<sup>7</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Agung Masehor

dengan munculnya kepulan asap, imam mulai membacakan lafal yang juga diikuti jemaatnya. Lafalnya, lambat-lambat terdengar mirip bahasa Arab. Doa itu juga bercampur dengan bahasa daerah setempat.

Komunitas HPK Masadé mempunyai rumah ibadah yang disebut *pengamaleng*. Rumah ibadah ini, antara lain, ada di Desa Lenganeng, Kalakube, dan Tetengkelan Pulau Bukide di Kabupaten Talaud. Pengamaleng tidak memiliki bentuk khusus disesuaikan dengan kondisi dan lokasi. Dalam ajaran kepercayaan Masadé dikenal juga istilah naik haji, tapi bukan ke Mekkah tapi ke Mindanau dan ini tidak wajib.<sup>8</sup>

Mengenai kepercayaan mengenai nabi tidak bisa dijelaskan, hanya ada sekitar 45% yang bisa dibicarakan dengan orang lain, yang lainnya batin dan hanya untuk internal mereka. Di kalangan mereka, tidak semua bisa dijelaskan, harus ada syaratnya dan itu tidak terlalu ditekankan. Yang terpenting hubungan dengan Mawu Kasilaeng (Tuhan) terlihat pada perilaku jemaat.

Pengajaran HPK Masade secara turun temurun. Tradisi kepercayaannya menekankan perbuatan dan sedikit ajarannya yang boleh ditulis, lainnya lebih pada moral dan perbuatan. Jika ajaran ditulis justru bertentangan dengan ajaran Masade. Ajaran itu jangan hanya dibaca, tapi harus dilakukan, sehingga ajaran kepercayaan Masadé adalah perbuatan dan keteladanan. Bagi mereka, pemimpin adalah kitab hidup.<sup>9</sup>

Jumlah pemeluk Kepercayaan Masadé berjumlah kurang lebih 2.000 jiwa tersebar di Sangir Besar, yaitu di Kecamatan Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Tahuna, Talaud dan Bitung. Persoalan perbedaan yang dilakukan pemerintah

---

<sup>8</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Agung Masehor

<sup>9</sup> Wawancara dengan Agung.

terhadap mereka sudah dialami sejak lama. Misalnya, dulu kalau akan mengurus surat nikah, terlebih dahulu pasangan dari jemaat mereka yang menikah harus melalui pengadilan, baru setelah mendapat pengesahan dari pengadilan ke catatan sipil dapat diselenggarakan pernikahan secara resmi.

Penganut kepercayaan Masadé tetap optimis bahwa pemerintah akan tetap memperhatikan mereka. Hubungan mereka dengan pemerintah kabupaten Sangihe sangat baik. Pemerintah menaruh perhatian yang luar biasa terhadap pada mereka, ditandai dengan penganut Masade yang bisa menjadi PNS (guru). Memang pemerintah hanya mengakui enam agama, tapi pemerintah juga menjamin aliran kepercayaan seperti mereka asalkan ibadahnya tidak bertentangan dengan UUD dan Pancasila. Dalam hal perkumpulan, pasangan dari kepercayaan Masadé sekarang ini tidak lagi mengalami hambatan yang berarti dan sudah diperlakukan seperti pemeluk agama lain.

Persoalan yang dihadapi oleh penganut Masade yakni saat akan melaksanakan pernikahan yang disyaratkan harus memiliki KTP. Biasanya di setiap KTP diharuskan mencantumkan nama salah satu agama dari enam agama yang dianggap resmi oleh negara. Tapi, bagi Kepercayaan Masadé dan juga alirannya kepercayaan lainnya cukup hanya mencantumkan *strip* (-) sebagai tanda bukan pemeluk dari salah satu agama yang menurut pemerintah resmi. Berdasarkan ketentuan dari Mendagri, di KTP untuk kolom agama hanya ditulis *strip*.

Harapannya di masa mendatang bersama-sama dengan ratusan aliran kepercayaan yang tergabung dalam Himpunan Aliran Kepercayaan Indonesia, perjuangan mereka adalah meminta pemerintah untuk mengakui Kepercayaan mereka sebagai agama resmi, dan tidak dibedakan dengan enam agama yang ada

## Upacara Ritual

Nama rumah ibadahnya adalah masjid dan mushalla, atau *Pengamaleng* (bahasa sangir: tempat beribadah shalat biasa cara Masadé (Rabu malam), shalat Jum'at (tahlilan saja jika dibandingkan dengan muslim Qur'an) dengan diiringi membakar dupa/kemenyan).

Mereka juga mengenal sedekahan, puasa ramadhan (3 hari di awal, 3 hari di tengah dan 3 hari di akhir), zakat dalam bentuk kebutuhan pokok, puasa sunat, shalat idul fitri (halal bihalal dan silaturahmi adalah istilah yang sama digunakan) dan Idul Adha (idul korban dengan sedekah dan selamatan), dalam shalat yang laki-laki memakai kopyah dan memakai kerudung bagi perempuan. Perkawinan syaratnya rukun sama dengan muslim umumnya tetapi caranya sendiri (mempelai bertumpangan telapak tangan ditutup kain putih/mirip Kristen). Tradisi pemasangan lampu sebagaimana tradisi muslim Gorontalo.

Pada saat menjelang waktu ibadah, lonceng tempat ibadah mereka berbunyi pukul tujuh malam waktu setempat dari sebuah gedung tua yang berarsitektur mirip gereja. Tak berapa lama ketika lonceng masih berbunyi, belasan orang berdatangan. Mereka mengenakan peci dan bersarung. Jika melihat pakaian yang dikenakan, sekilas belasan orang itu mirip para umat Islam yang akan ke masjid. Tapi, mereka sebenarnya bukan muslim, melainkan penganut kepercayaan yang diorganisasir menjadi Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan (BKOK). Masadé sejak Oktober 1998.

Sebelumnya disebut Himpunan Penganut Kepercayaan Masadé. Para penganut HPK Masadé juga mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan nabi-nabi-Nya. Mereka juga percaya pada para malaikat, bulan Ramadan, mengklaim melaksanakan tarawih, dan berzakat fitrah. Mereka juga merayakan Idul Fitri serta Idul Adha. Namun,

perbedaannya juga sangat jauh. Bagi HPK Masadé, shalat itu hanya shalat Jumat dan tarawih. Tapi, gerakan shalat Jumat dan tarawih HPK Masadé sangat berbeda. Mereka hanya duduk bersila dan para jamaahnya membentuk lingkaran dan tidak menghadap kiblat.

Doa yang dibaca, seperti merapal mantra. Memang masih terdengar ada ucapan seperti "*bismillahirrohmanir-rohim*", "*subhanallah*", dan ucapan istigfar, namun tercampur bahasa lokal Sangir. Dalam shalat tarawih di tengah-tengah lingkaran orang yang shalat, ada satu tempat berisi kemenyan yang menyala. Asap kemenyan tercium sangat santer. Semua duduk bersila di atas tikar. Selain itu, ada dua bak hitam berukuran besar, yang satu kosong, satu lagi penuh beras. Di atas beras tersebut ada 15 butir telur yang ditancapkan rapi membentuk sebuah konfigurasi. Bak berisi beras dan telur tersebut hanya ada dalam shalat tarawih sepanjang Ramadan. Tiap shalat tarawih, masing-masing selalu menyerahkan beras dan telur, sesuai kemampuannya. Setelah dikumpulkan, beras dan telur tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tak peduli dari agama mana pun seperti pembagian zakat fitrah.<sup>10</sup>

Menurut Hermanto, ada empat tahap dalam "shalat" yang mereka lakukan dengan duduk bersila itu. Empat tahap doa tersebut adalah puja-puji bagi Tuhan. Ke dua adalah permohonan ampun (yang dalam bacaannya ada kalimat istigfar). Ketiga adalah penegasan tidak ada Tuhan lain yang disembah kecuali Allah. Tahap terakhir adalah doa berisi permohonan

Seluruh doa itu tidak boleh ditulis, karena tidak boleh untuk diucapkan secara sia-sia. Do'a itu hanya dibaca pada saat ritual saja. Yang juga sangat berbeda dari Islam adalah

---

<sup>10</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Hermanto (Sekretaris HPK Masade)

ketika bulan suci Ramadan. Meski sedang berpuasa, mereka boleh makan dan minum sepanjang hari. Puasanya lebih bersifat batin. Artinya, menjaga perbuatan dan perkataan. Syarat untuk masuk menjadi penganut pun begitu sederhana yaitu satu saja, yakni harus mau dikhitan oleh imam besar setelah yakin dengan kepercayaan itu. Bagi mereka yang sudah dikhitan, maka mereka tinggal bergabung dan mengikuti ritual.

### **Sistem Norma**

Laki-laki harus sunat dan hanya makan nasi putih (mutih 3 hari sebelum dikhitan dan setelah dikhitan diberi petuah sebagai orang dewasa oleh juru khitannya). Khitan tidak boleh dilakukan oleh orang di luar Masadé (dokter), karena petuah sebagai orang dewasa hanya sah jika dilakukan oleh yang mengkhitan dan ada selamatan ketika acara khitan. Nasehat hanya diketahui oleh juru khitan dan yang bersangkutan. Khitan dilaksanakan setelah laki-laki berumur 17 tahun dan pertanda bahwa alat kelamin siap digunakan, namun tidak boleh sembarang menggunakannya, tapi harus melalui proses perkawinan.

Anak perempuan ketika datang haid pertama, maka si gadis akan dikurung selama 1 minggu dan diberi petuah oleh Imam (tukang Khitan) karena dianggap sudah dewasa. Setelah haid berhenti, alat kelamin sudah siap digunakan. Namun tidak boleh sembarangan tetapi harus melalui proses sah atau resmi, yaitu setelah ada ikatan perkawinan. Petuah juga hanya diketahui oleh imam dan yang bersangkutan. Komunitas ini sangat menjaga kehormatan diri, keluarga dan komunitasnya. Jika dinodai atau dilecehkan orang luar, mereka akan melakukan apa saja untuk menjaga dan membela kehormatannya termasuk dengan guna-guna yang mengerikan. Menurut mereka dan beberapa informan di Tahuna,

guna-guna mereka sangat kuat dan terkenal di Indonesia Timur. Orang yang suka melacur (pezina) adalah manusia yang hina dan akan masuk neraka.

### **Pelayanan Publik terhadap Komunitas Islam Tua**

Keberadaan komunitas Islam Kaum Tua, sebagaimana diakui oleh masyarakat pendukungnya maupun oleh masyarakat sekitarnya dinyatakan sebagai komunitas yang sudah lama keberadaannya di Sangihe. Sebagai warga negara mereka pun berhak mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah. Pelayanan yang paling mendasar bagi mereka adalah pelayanan perkawinan pengikut Islam Kaum Tua itu. Pada masa lalu, karena mereka masih dinyatakan sebagai muslim, maka pelayanan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga seluruh penganut Islam Kaum Tua memiliki Akta Nikah yang dikeluarkan Kementerian Agama sebagaimana dikenal di kalangan “muslim santri”. Namun, setelah masyarakat di luar Desa Lenganeng mulai mempersoalkan model keberagaman mereka sebagai Islam sesat. KUA-pun mulai ragu untuk melayani pernikahan mereka.

MUI Kabupaten Sangihe Talaud (waktu itu belum dimekarkan) menyatakan bahwa mereka itu bukan Islam. Komunitas Islam Kaum Tuapun menjadi ikut-ikutan ragu pula, benarkah dirinya adalah muslim? Akhirnya KUA mulai membuat pendekatan syari’ah, dengan pendekatan kebijakan MUI. Mereka bukan muslim sehingga tidak perkawinannya tidak dilayani KUA<sup>11</sup>.

Untuk memperlihatkan bahwa KUA setia pada fatwa MUI, maka KUA Tabukan Utara pun membuat aturan baru bagi komunitas Islam Kaum Tua ini, yaitu mengharuskan

---

<sup>11</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Ngadimin (Sekretaris MUI Kabupaten Sangihe), kandidat Doktor di UIN Jakarta

hanya dengan aturan pemerintah tentang perkawinan. Sementara itu, Komunitas Islam Kaum Tua bersikukuh tetap menggunakan cara ganda yaitu cara KUA dan caranya sendiri. Penolakan pertama di lakukan pada awal tahun 1990-an. KUA menolak menikahkan anggota komunitas ini.

Perkawinan bagi komunitas Islam Kaum Tua adalah kesepakatan suci yang tidak boleh dinodai dalam bentuk perceraian meskipun perkawinan itu sudah sangat ternoda sekalipun. Perkawinan adalah kehendak Tuhan dan jodoh sudah dipikirkan Tuhan, sehingga manusia tinggal menjalani saja, tidak boleh memilih jalan lain ketika jalan atau jodoh telah dipilih. Perceraian adalah perbuatan tidak patut, amoral dan akan diganjar neraka oleh Tuhan<sup>12</sup>.

Pernyataan MUI dengan ditolaknya perkawinan Islami bagi Kaum Tua oleh KUA telah membulatkan mereka untuk menyatakan diri sebagai penghayat kepercayaan. Mereka mulai meninggalkan istilah Islam Kaum Tua. Mereka pun mulai membangun solidaritas dengan penghayat kepercayaan lainnya di Indonesia, dan akhirnya bergabung menjadi salah satu anggota Himpunan Penghayat Kepercayaan yang berpusat di Jakarta dan HPK-pun mulai populer di kalangan mereka. Sejak saat itulah, Kantor Catatan Sipil (KCS) juga tidak memberikan pelayanan. Merekapun mengalami kesulitan untuk mendapatkan legalitas perkawinannya itu, karena ditolak oleh KUA dan sekaligus oleh Kantor Catatan Sipil. Lembaga ini beralih karena belum ada petunjuk teknis dan dasar hukumnya dari pemerintah pusat tentang itu.

---

<sup>12</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Reinike Enreng di SD GMIST Desa Lenganeng

## **Tanggapan Masyarakat**

### *Nahdhatul Ulama (NU)*

NU di Sangihe belum pernah melakukan komunikasi dengan komunitas Masadé ini, sehingga tidak memiliki tanggapan spesifik terhadap eksistensi Masadé ini.

### *Muhammadiyah*

Muhammadiyah secara organisatoris menyepakati fatwa MUI bahwa mereka itu bukan Islam walaupun Islam itu Islam sesat.

### *Syarikat Islam (SI)*

SI sendiri sebagai ormas yang merupakan ormas Islam terbesar di Sangihe ini seperti Muhammadiyah dan NU, secara organisatoris tidak pernah melakukan komunikasi dengan penganut agama Masadé ini. Namun anggota dari berbagai ormas ini secara perorangan telah berhasil menarik kembali ke Islam umumnya di luar Desa Lenganeng, di beberapa desa di Kecamatan Tabukan Utara, Nusa Tabukan, Talaud, Sitaro, Manado dan Bitung.

### *MUI*

MUI mengatakan bahwa mereka itu bukan Islam, walaupun dikatakan Islam, mereka adalah Islam sesat. Menurut MUI, syarat-syarat sebagai Islam tidak terpenuhi, karena konsep keyakinannya tidak lengkap, sistem ritualnya aneh dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. HPK Masade tidak memiliki Kitab Suci.

### *KUA*

Sejak tahun 1990-an, menolak menikahkan anggota komunitas Masadé ini, karena menolak pernikahan cara Islam, meskipun sayarat dan rukunnya sama.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Keberadaan komunitas HPK Masadé/Islam Kaum Tua sudah ada sejak awal abad 15 sebelum Islam santri dari Ternate datang di Sangihe;
2. Sebelum tahun 1995, mereka menyebut dirinya sebagai komunitas Islam Kaum Tua, tetapi setelah dicap sesat oleh Islam santri, mereka meninggalkan istilah Islam Kaum Tua yang dicintainya itu dan menyebut dirinya sebagai komunitas Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masadé;
3. Idiom-idiom yang digunakan dalam HPK Masadé sama dengan komunitas muslim santri. Sebenarnya secara antropologis mereka penganut Islam, sehingga perlu dilakukan pembinaan, bukan hanya disesat-sesatin seperti yang terjadi selama ini yang mengakibatkan mereka semakin jauh dari Islam dan lebih dekat ke Kristen. Oleh karena itu butuh kearifan lokal di Desa Lenganeng ini bila masih menghendaki mereka menjadi muslim santri.
4. HPK Masadé ini stagnan, karena sejak awal abad 15 hingga hari ini penganutnya hanya sekitar 2000-an saja, terpencar di Sangihe, Talaud Sitaro, Bitung dan Manado.
5. HPK Masadé terbagi menjadi tiga aliran, yaitu Mangkung, Hadun dan Hamadun, yang memiliki imam-imam sendiri. Namun mereka mengerucut dalam satu kepemimpinan Imam Imam Manoha.

### **Rekomendasi**

1. Hendaknya Kementerian Agama (Urais) di Sangihe, Talaud, Sitaro, Bitung dan Kota Manado dapat

memfasilitasi proses santrinisasi HPK Masadé, karena mereka sebenarnya masih menghendaki nama Islam.

2. Ormas keagamaan di Sangihe, Talaud, Sitaro, Bitung dan Kota Manado seperti NU, Muhammadiyah dan SI sebagai organisasi dakwah hendaknya dapat melakukan dialog dan pembinaan terus menerus kepada komunitas Masadé ini.
3. Harapan untuk dapat mengembalikan mereka menjadi muslim santri sangat besar, maka perlu dicari jalan untuk pembinaan, dimulai dari pembinaan terhadap para pemimpinnya agar paham benar ajaran agama Islam. Ketika pimpinan mereka telah menjadi "santri", ia akan menyeru para pendukungnya karena kefasihannya dalam membaca Al-Qur'an dan kepahamannya terhadap ajaran Islam.
4. Masyarakat hendaknya tidak mengganggu mereka pasti akan mempertahankan harga diri. Terlebih lagi jika ada semboyan harga diri lebih mahal dibandingkan dengan kebenaran.

---- 000 ----

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.
- Harwood, John, *God and the Universe of Faiths* (1973), selengkapnya lihat John Harwood, *God and Universe of Faith*, (Oxford: one World Publictions, 1993)
- J. B. Banawiratma, S. J., *Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain Perspektif Gereja Katolik, dalam seri Dian1 Tuhan 1, Dialog: Kristen dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993).
- Mas'ud, Abdurrahman, *Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, "Dialog" Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan No.68, Tahun XXXII, Nopember 2009.*
- Mufid, Ahmad Syafi'i (Pengantar), dan Afia, Neng Darol (Editor), *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998
- Muslim, Syaiful dkk, *Laporan Penelitian Paham Buda di Lombok Barat*, FALuktas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram, 1996/1997.
- M. Arkoun, *Al-Islam: Al-Akhlaq wa al-Siyasah*, terj. Hasyim Saleh (Beirut: Markaz al-inma'al-Qaumi, 1990)
- M. Mudhofi, dkk., *Toleransi Lintas Agama Bagi Masyarakat Rawan Konflik, (Studi Kasus Model Kerjasama Lintas Agama di Kota Semarang)*, IAIN Walisongo – Semarang, 2005.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984

Saidi, Anas (Ed), Abdul Aziz dkk, *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet.1, Penerbit Desantara, 2004

Sayyed Hossein Nasr, *The one and The Many*, dalam *Parabola*, 22/3/94.

Syamsir R, *Agama Kaharingan dalam Kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah*, Desertasi pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.

Tholkhah, Imam, *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2004.

Wach, Joachim, *Sociology of Religion*, Chicago 1943.

# Paguyuban Sumarah Sebelum dan Pasca Reformasi di Kota Yogyakarta

Oleh: Muchit A Karim

---

## Latar Belakang

Pembentukan Paguyuban Sumarah sudah lama digagas, bahkan pada masa perjuangan fisik kemerdekaan telah dirintis oleh para pemuda (kanoman) Sumarah. Namun demikian pada saat itu belum terwujud, baru pada tahun 1950 terbentuklah organisasi Sumarah dengan pimpinan yang disebut pengurus besar dan berkedudukan di Yogyakarta. Pengurus besar yang pertama kali terbentuk dipimpin seorang priyayi Yogyakarta bernama dr. Soerono Projohoesodo. Dengan segala keterbatasannya fungsi organisasi belum dapat optimal dan masih terfokus pada pengembangan kehidupan spiritual Sumarah. Pada dekade tersebut lebih menekankan pada bimbingan kelompok kanoman (generasi muda) yang berorientasi pada "*sujud ing harep nafsu*" dan kelompok kesepuhan agar dapat melaksanakan "*sujud ing rasa jiwa*" dalam rangka mencapai tingkat-tingkat keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Pada awal perjuangan Orde Baru (1966-1970) Sumarah mulai menggeliat organisasinya dengan mendekatkan diri

pada para penguasa. Kepengurusan waktu itu dipindahkan ke Jakarta, dengan sebutan Dewan Pimpinan Pusat Sumarah di bawah komando tiga pimpinan Aryamurthi, Sidoyono, dan Pranyoto. Pengurus Sumarah memasuki ranah politik di bawah kendali Aryamurthi, seorang tokoh intelektual, birokrat sekaligus politikus. Ia ingin menghimpun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dengan membentuk Badan Karyawan Kerohanian Ketabiban Kejiwaan Indonesia. Secara kelembagaan kelompok ini berada dibawah kendali Paguyuban Sumarah, yang secara politis melekat pada partai besar kala itu, yakni Golongan Karya. Sumarah menjadi besar pengaruhnya sampai ke daerah-daerah

Sebagai negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi, dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia nampaknya sedang mencari bentuk, seluruh perubahan yang disulut reformasi yang mendekati revolusi, nampaknya membutuhkan kedewasaan. Betapa pun aliran kepercayaan lokal seperti Sumarah sulit untuk didefinisikan sebagai agama (samawi), yang kelahirannya bisa disebabkan oleh ketidakpuasan dalam menghadapi modernisasi, kebutuhan untuk mempertahankan identitas dan sejenisnya, tetapi keberadaan Sumarah merupakan bagian dari beraneka ragam kepercayaan di Nusantara yang kehadirannya dapat memperkaya moralitas kehidupan bangsa. Oleh karena, itu dalam rangka memahami meredupnya Paguyuban Sumarah di era reformasi ini perlu dilakukan penelitian terhadap kelompok ini dengan tujuan menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis. Kajian ini dipusatkan pada perkembangan paham lokal (Paguyuban Sumarah di DI Yogyakarta).

### **Rumusan Masalah**

1. Perubahan apa saja yang terjadi atas keberadaan Paguyuban Sumarah pada era reformasi, baik yang

disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Apakah perubahan itu lebih mengarah pada nilai positif atau sebaliknya.

2. Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan Paguyuban Sumarah dalam menanggapi berbagai perubahan, baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun sikap agama resmi atas keberadaannya.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan eksistensi Paguyuban Sumarah dan bagaimana kebijakan itu ditanggapi oleh agama lokal itu sendiri maupun penyelenggara negara (pemerintah daerah dan utamanya penganut agama *mainstream*).

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini ingin mengetahui perubahan yang terjadi pada Paguyuban Sumarah pada era reformasi. Sedangkan secara khusus ingin melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama lokal itu ditanggapi, baik oleh agama lokal sendiri maupun oleh *stake holders*. Tujuan dimaksud ini antara lain:

1. Ingin mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam paguyuban Sumarah baik yang berkaitan dengan dinamika internal maupun terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Ingin mengetahui pola strategi adaptasi seperti apa yang dilakukan Paguyuban Sumarah dalam menghadapi perubahan yang terjadi, baik berupa berbagai kebijakan pemerintah yang ada maupun tanggapan maupun respon respon dari agama resmi.
3. Mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat terhadap Sumarah, apakah telah sesuai atau belum.

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuannya dapat berguna untuk menjadi sebuah rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama dalam rangka menangani dan memberikan pelayanan ataupun membina keyakinan mereka yang terlibat dalam paham keagamaan lokal tersebut untuk mewujudkan kerukunan intern Islam, dan antarumat beragama.

### **Ruang Lingkup**

Penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek kajian meliputi perkembangan Paguyuban Sumarah, bentuk perubahannya penyebab kebertahanannya, pengaruhnya di masyarakat dan upaya perhatian pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada mereka.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi persoalan terhadap suatu kasus. Jenis data yang dihimpun: a. Nama paham keagamaan lokal sebelum dan setelah mengalami perkembangan; b. Pemaknaan nama dan simbol semula (awalnya). dan hingga mengalami perkembangan; c. bentuk perubahan setelah mengalami perkembangan, kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah mengalami perkembangan; e. faktor penyebab bisa berkembang; f. Aktivitas kelompok, baik ritual maupun sosial keagamaan dengan masyarakat setempat; g. Upaya pemuka agama masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perhatian, pembinaan dan pelayanan terhadap kelompok paham keagamaan lokal dimaksud.

Tehnik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi data, kajian pustaka dengan mempelajari beberapa dokumen,

literatur yang mendukung dilakukannya penelitian ini antara lain tradisi kepercayaan lokal pada beberapa suku di Indonesia menyikapi keberadaan aliran sempalan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan tantangan hidup damai dalam era kehidupan global.

Narasumber wawancara adalah pimpinan kelompok paham keagamaan lokal yang diteliti, pengikutnya, pemerintah daerah, dinas budaya dan pariwisata daerah, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah setempat, (Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Camat, Lurah/Kades, Kejaksaan/Inteljen, Kepolisian, Pakem).

#### Kajian pustaka

Kajian pustaka dilakukan sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan, sedangkan pengamatan lapangan mengenai aktivitas sehari-hari paham keagamaan lokal, interaksi sosial antara pengikut dan bukan pengikut, dan fokus perkembangan paham keagamaan lokal tersebut, baik sebelum maupun sesudah mengalami perkembangan hingga kini.

#### Sasaran dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Paham keagamaan lokal tersebut dikembangkan oleh seseorang yang kemudian menjadi panutan kelompok orang atau kelompok masyarakat di lingkungan setempat, perkembangan paham keagamaan lokal dipilih dengan pertimbangan a). Paham keagamaan tersebut bersifat lokal; b). Paham keagamaan tersebut diperkirakan sampai saat ini masih hidup dan berkembang; c). Ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati seperti baiat, kelahiran, kematian/pemakaman, perkawinan dan lain-lain. d). perkembangannya diduga menyebar ke berbagai wilayah lainnya; e). Perhatian

pembinaan dan pelayanan masyarakat maupun pemerintah terhadap kelompok paham keagamaan lokal dimaksud.

## **Gambaran Wilayah Penelitian**

### *Kondisi Geografi*

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°49'26"-07°15'24" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 km<sup>2</sup> atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km.

Kota Yogyakarta yang terletak di tataran lereng aliran gunung Merapi yang memiliki kemiringan lahan (antara 0-2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpl). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 ha terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 ha). berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpl.

Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan yaitu: Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah sebelah utara Kabupaten Sleman, sebelah timur, Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan Kabupaten Bantul, sebelah barat Kabupaten Bantul dan Sleman

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). adalah Badan

Legislatif Daerah. DPRD Kota Yogyakarta masa bakti 2009-2014 terdiri dari 35 orang anggota berasal dari 5 fraksi.

### *Penduduk dan Tenaga Kerja*

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95%) laki-laki dan 202.868 orang (51,05%) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil Supas tahun 2005 sebanyak 435.236 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 2000-2005 sebesar 1,9%.

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2008 tercatat 456.15 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,86% laki-laki dan 51,14% perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyak perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 km, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 13.881 jiwa/km<sup>2</sup>.

### *Kehidupan Sosial Ekonomi dan Budaya*

Dilihat dari suku, penduduk Kota Yogyakarta 95% adalah suku Jawa, dan sisanya 5% suku Batak, Minang, Bugis, Lampung, Bali, Dayak, Irian dan lain-lain. Di Kota Yogyakarta terdapat banyak asrama mahasiswa dan hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia, di samping rumah-rumah kos yang bertebaran di seluruh penjuru Kota Yogyakarta. Hal ini sebagai dampak dari status Yogyakarta yang dikenal dengan kota pelajar sehingga perkembangan sarana pendidikan seperti sekolah dan kampus tidak hanya terpusat di Kota

Yogyakarta, tetapi sudah banyak berdiri di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Para pelajar dan mahasiswa yang belajar serta tinggal di Yogyakarta dan sekitarnya banyak yang tidak melapor kepada RT/RW dan kelurahan sehingga mereka tidak tercatat sebagai penduduk Yogyakarta dengan alasan mereka hanya tinggal sementara.

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai. Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan sekolah menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah.

Pada tahun ajaran 2008/2009 di Kota Yogyakarta terdapat 49 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 6 universitas, 12 institut/sekolah tinggi dan 31 akademi. Jumlah dosen sebanyak 1.70 orang yang terdiri dari 284 orang dosen yayasan dan 1.686 orang dosen DPK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 45. 727 orang.

Dilihat dari segi agama, penduduk kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2008 sebanyak 403.628 orang atau 77,8% dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 12,72% Katholik, 8,49% Kristen, 0,42% Hindu, 0,56% Budha dan 0,01 lainnya.

## **Sejarah Perkembangan Sumarah**

### *Kultur Sosial Yogyakarta Menjelang Akhir Penjajahan*

Sumarah lahir di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta sekitar tahun 1935. Paguyuban ini lahir di tengah masyarakat

Jawa yang berorientasi pada Keraton Yogyakarta. Kehidupan mereka telah lama mendapat tekanan politik dan ekonomi penjajah Belanda. Pada waktu itu yang memegang kekuasaan Ngayogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Meskipun secara pemerintahan di bawah kendali Belanda, namun secara cerdas masih memperkenankan Sultan memakai gelar-gelar tradisional dengan tetap memelihara tradisi budaya Jawa, sehingga memberi kesan bahwa rakyat tetap diperintah oleh rajanya sendiri.

Sultan dari dahulu sampai dengan sekarang masih tetap memakai rangkaian gelar tradisional secara sah dan diakui resmi oleh pemerintah Republik Indonesia: Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Alogo Abdurrahman Sayidin Panotogomo Khalifatullah Inkgang Kaping IX. Artinya ialah bahwa Sultan adalah penguasa yang sah di dunia yang fana ini, mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian atau peperangan dan dia penata agama yang pemurah karena sebagai Khalifatullah, pengganti Muhammad Rasul Allah. Dengan demikian konsep Jawa memandang Sultan sebagai pemimpin yang dianugerahi kerajaan dengan kekuasaan politik, militer dan keagamaan secara absolut.

Kekuasaan tradisional dalam pranata agama melekat turun temurun mewarnai corak keagamaan yang telah lama berkembang sejak dahulu hingga sekarang. Dasar-dasar kekuasaan tradisional tersebut yang menjadi acuan kebudayaan masyarakat Jawa pada umumnya dan khususnya di Yogyakarta. Sampai kini sebagian besar masyarakat Yogyakarta tetap mempercayai bahwa pusaka-pusaka keraton (keris, tombak, panji dan lain-lain) mempunyai kekuatan magis yang terpelihara. Rakyat pun masih banyak yang percaya bahwa Sultan memiliki kesanggupan untuk berhubungan dengan arwah nenek moyang, mempunyai kekuatan supra natural

dan kekuatan-kekuatan magis lain yang dapat menghubungkan antara dunia fana dan dunia gaib. (Selo Sumardjan, 1986, 24).

Secara kultural dan keagamaan Sultan mempunyai kedudukan yang kokoh. Sebagai raja ia mempunyai pembantu atau aparat secara terstruktur tradisional dalam menjalankan fungsinya. Keluarga dan kerabat kraton menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Kelompok inilah yang disebut kaum bangsawan atau sentono dalem. Kelompok ini menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan supranatural dan tidak mendapatkan dukungan magis dari pusaka kerajaan. Mereka hanya memantulkan cahaya yang memancar dari Sultan. Untuk kepentingan mereka sendiri harus patuh dan hormat serta menerima tiap perintahnya tanpa mempersoalkan. Dengan kata lain prilaku yang ditetapkan secara tradisional oleh Sultan diterima sebagai pola prilaku kaum bangsawan.

Di tengah-tengah kondisi budaya kraton tersebut lahir seorang bangsawan bernama Raden Ngabei Soekinohartono, pada hari Rebo tanggal 27 Desember 1897, di desa Munggi Yogyakarta. Pada tahun 1916, ia menamatkan pendidikan Akta Kewkeling (calon) guru Sekolah Dasar dan mengantarkannya menjadi Guru Sekolah Dasar Kesultanan Yogya. Dengan posisi sebagai guru tersebut, sudah barang tentu banyak menyerap budaya spiritual, terutama dalam mengolah jiwa, rohani dan batin dirinya.

#### *Peran Soekinohartono dan Para Pembantunya*

Kelahiran ajaran Sumarah tidak bisa dipisahkan dengan pribadi dan pengalaman kehidupannya sebagai guru Sekolah Dasar Kesultanan. Pada era 1930-an, tekanan pemerintah penjajah semakin keras berbarengan dengan semangat nasionalisme yang mendambakan kemerdekaan. Tekanan politik pada kesultanan dan ekonomi pada rakyat menimbul-

kan sikap kebencian pada Belanda. Di kalangan masyarakat telah terjadi ketegangan dan frustrasi sosial, dan dengan caranya sendiri rakyat berusaha mencari atau menemukan ketentraman batin. Rakyat yang tertekan oleh kekuatan luar untuk kerjasama (kalau mereka mengadakan kerjasama) dengan kekuatan luar hanya untuk mempertahankan ketentraman jiwa mereka sendiri di Yogyakarta. (Selo Somardjan *Perubahan Sosial*, 1986, 310).

Akan halnya bagi penghayat kepercayaan melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan caranya sendiri mengadu (seraya berdo'a) kepada Tuhan. Itulah karakter ajaran Sumarah (menyerah pada Tuhan Yang Maha Esa) dalam mencari jalan keluar permasalahan hidupnya atau tatkala terjadi kesenjangan antara realita dengan kehendak yang diinginkan. Munculnya Sujud Sumarah pada awal mulanya (September 1935) sebagai sikap pribadi dan permohonan kepada Tuhan. Menurut Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Sumarah (Arymurthi 1978) bahwa sujud Sumarah tidak dapat dilepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia mencapai dan mengisi kemerdekaan. Hal itu tersirat pada petunjuk yang mengantar turunnya Tuntunan/Wahyu Sumarah pertama kalinya, ketika Pak Sukino (Alm) memanjatkan permohonan pada Tuhan Yang Maha Esa akan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Lahirnya ajaran Sumarah yakni tatkala R. Ng. Soekino-hartono untuk pertama kalinya (pada tanggal 8 September 1935) menerima Tuntunan/Bimbingan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tuntunan ini dihayati sebagai bimbingan Kerohanian yang berasaskan bukti, saksi, nyata dalam menjalankan ibadat sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sampai sekarang Sukino dinobatkan oleh penganutnya sebagai *warono* perintis. Untuk mengembangkan ajaran dan

memberikan bimbingan pada para penghayatnya, ia didampingi oleh 2 orang pamong yakni Soehardo dan H. Soetadi. Keduanya adalah pamong pertama dan sebagai pinisepuh Sumarah. Kemudian setelah ketiga-tiganya meninggal dunia tugas *warono* dan pamong diemban dan berkembang pada diri petugas-petugas yang dikehendaki oleh Tuntunan Sumarah atas kesaksian dalam Sujud bersama.

Pada tahun 1935-1950 Sumarah berbentuk Paguyuban bukan organisasi. Paguyuban didasarkan pada kesatuan kelompok yang berbasis pada budaya Kerohanian atau kepentingan kehidupan spiritual. Meskipun demikian dalam paguyuban tersebut dikenal kepemimpinan atau kepengurusan yang dikehendaki oleh tuntunan Sumarah atas kesaksian dalam sujud bersama. Kepengurusan tersebut bukanlah berdasar kesepakatan pamong (guru) dan para muridnya.

Pada periode tersebut paguyuban Sumarah berada di tangan 3 orang pinisepuh dengan pembagian tugas: Soekino bagian Kerohanian/Ketuhanan Yang Maha Esa, Soehardo bagian pendidikan dan pengembang, serta Soetadi memegang bagian organisasi (kepengurusan) dan praja (pengaturan). Tingkat bimbingan Kerohanian juga baru dititikberatkan pada tahap bimbingan aneka martabat yang berorientasi kepada perjuangan ragawi (fisik) dalam kesadaran ber-Tuhan Yang Maha Esa. Pada waktu itu belum ada tahapan-tahapan ajaran yang lebih tinggi seperti sujud kanoman, kesepuhan, tekad iman sumarah dan siaga dalam hukum purbawarsa serta hukum makaryo. Dalam tingkat akhir ini penghayat Sumarah (*miturut*) dalam kehendak Tuhan Yang Maha Esa (*iman suci*) atau mencapai tingkat suhul.

#### *Sumarah dalam Era Organisasi Modern*

Gagasan untuk membentuk organisasi Paguyuban Sumarah sudah lama digagas, bahkan pada masa perjuangan fisik kemerdekaan telah dirintis oleh para pemuda (kanoman)

Sumarah. Namun demikian belum terwujud. Baru pada tahun 1950 terbentuklah organisasi Sumarah dengan pimpinan yang disebut pengurus besar dan berkedudukan di Yogyakarta. Pengurus besar yang pertama kali terbentuk dipimpin oleh seorang priyayi Yogyakarta bernama dr. Soerono Projo-hoesodo. Dengan segala keterbatasan pada waktu itu fungsi organisasi belum dapat optimal dan masih terfokus pada pengembangan kehidupan spiritual Sumarah. Pada dekade tersebut lebih menekankan pada bimbingan kelompok kanoman (generasi muda) yang berorientasi pada *sujud ing karep nafsu* dan kelompok kesepuhan agar dapat melaksanakan *sujud ing rasa jiwa* dalam rangka mencapai tingkat-tingkat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bersamaan dengan awal perjuangan orde baru (1966-1970) Sumarah mulai nampak geliatnya dan mendekati diri dengan para penguasa. Kepengurusan dipindahkan ke Jakarta dengan sebutan Dewan Pimpinan Pusat Sumarah di bawah komando Trio pimpinan Arymurthy, Soediyono dan Pranyoto. Mulai saat itulah pengurus Sumarah (organisasi) memasuki ranah politik.

Arymurthy ingin menghimpun aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dalam Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian/Ketabiban/Kejiwaan Indonesia. Secara kelembagaan kelompok ini dibawah kendali Paguyuban Sumarah yang secara politis melekat pada partai besar kala itu yakni Golongan Karya. Pada saat itulah Sumarah menjadi besar dan dibesarkan pengaruhnya sampai ke daerah-daerah.

Ketika Zahid Hussein masuk kepengurusan Sumarah pada periode 1970-1974, ia menjadi ketua membidangi organisasi dan pengembangan. Ia dikenal orang kepercayaan istana Presiden Soeharto waktu, dan menduduki beberapa jabatan atau posisi strategi pada waktu itu yang jelas ia sangat berpengaruh di kalangan istana dan birokrasi pemerintah. Tak

heran jika pada bulan Desember 1970 diselenggarakan Munas Kepercayaan I yang melahirkan sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK) di bawah komando Sumarah yakni Arymurthy, Soejipto dan Zahid Hussein. Sumarah pun mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan ketiganya.

Terbentuklah kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah di 11 daerah, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, D. I Yogyakarta, Surabaya, Kediri, Madiun, Ponorogo, Solo, Nganjuk dan Magelang. Konon jumlah anggota Sumarah pada waktu itu sekitar 8.000 orang. Sedangkan di D.I. Yogyakarta diperkirakan berjumlah 499 orang yang terdiri dari 157 orang wanita dan 342 pria.

Dalam kepengurusan 3 orang pendekar Sumarah (Arymurthy, Soejipto dan Zahid Hussein) yang 3 kali terpilih dalam Munas telah mencapai prestasi yang sangat monumental yakni:

1. Dibangunnya pendapa Sumarah yang terletak di tempat kediaman Alm. R. Ng. Sukinohartono dengan ditandai oleh Surya Sengkolo "Noto Kawruh Sanggen Manunggal" (1935) yang dilaksanakan oleh Yayasan Sukino. Pendapa Sumarah tersebut di samping sebagai monumen peringatan ajaran Sumarah, juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ritual dan organisasinya.
2. Terbentuknya sekretariat kerjasama Kepercayaan yang dapat menghimpun dan menyatukan potensi para penghayat Kepercayaan seluruh Indonesia
3. Keberhasilan perjuangan terbentuknya Direktorat Pembinaan Penghayatan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bernaung di bawah Dirjen Kebudayaan Departemen P dan K pada tahun 1978. Kata Arymurthy terbentuknya Direktorat tersebut merupakan petunjuk *Warono* Perintis Sukinohartono Alm. Bahwa penghayatan

Sujud Sumarah pada Tuhan Yang Maha Esa merupakan manifestasi budaya batin tertinggi, termasuk kebudayaan bagian batin (Arymurthy, pidato kongres ke-8 Paguyuban Sumarah, September 1978)

Kejayaan Sumarah telah berlalu pada zamannya dan pada masa sekarang dan mendatang akan dibuktikan oleh perjuangan anggota dan tokoh-tokohnya.

## **Sumarah Menghadapi Perubahan Sosial**

### *Eksistensi Ajaran Sumarah*

Sumarah yang merupakan tuntunan atau bimbingan Kerohanian yang diterima dari dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa diterima oleh R. Ng. Sukinohartono berasaskan bukti, saksi, nyata dalam menjalankan sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut keyakinan penghayat Sumarah bahwa ajaran yang diterima (alm) Sukino merupakan petunjuk, tuntunan dan wewarah (belakangan oleh Arymurthy disebut wahyu) dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuntunan tersebut diperoleh melalui ritual Sujud Sumarah (meditasi). Tuntunan tersebut harus dianut dan dihayati sebagai tuntunan Kerohanian berdasarkan keyakinan dan selanjutnya tuntunan tersebut dapat berkembang secara berkesinambungan dan bertahap pada diri *warono* dan pamong serta para petugas yang dikehendaki Tuhan atas kesaksian dalam Sujud Sumarah bersama.

Tuntunan Sumarah berkembang berupa tuntunan laku hukum dan ilmu suci bagi para penghayatnya. Keduanya harus dihayati masing-masing pribadi atau secara bersama-sama demi mencapai martabat keimanan yang berjenjang. Untuk mencapai tingkat keimanan yang lebih mendalam dan lebih tinggi derajatnya, dilaksanakan melalui latihan sujud

(meditasi) dan sujud bersama (berjamaah agar dapat mengenal diri seutuhnya dan *ngemong* dirinya secara tuntas. Apabila sudah dapat mengenal dan *ngemong* diri barulah ia dapat menjadi saksi dan pamong atau *warono* (guru) antara sesama penghayat dalam proses mencapai tingkat keimanan yang bulat.

Nilai lebih dari Sumarah ialah kebersamaan dalam ritual meditasi dan menyatukan pengalaman batin antara sesama penghayat dalam Sujud sumarah untuk menuju iman yang lebih tinggi derajatnya. Tuntunan Sumarah yang bersifat metafisi, suci, sakral dan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa tidak dimonopoli oleh seseorang, dan tidak pula diikat atas dasar suatu dokumen ajaran tertulis, atau dalam bentuk simbol tertentu, melainkan ada dan berkembang semata-mata mengikuti tuntunan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa dalam penghayatan (pengamalan) dari waktu ke waktu secara berkesinambungan dan berjenjang dari dulu hingga kini.

Dalam Sumarah tidak dikenal Kitab Suci (ajaran) atau buku pegangan ajaran Sumarah. Ajaran tertulis atau lisan hanyalah berbentuk Sesanggeman dan himpunan wewarah.

Sesanggeman (pedoman, tuntunan) yang terdiri 4 kalimat atau kaidah yang berfungsi mengarahkan sikap mental penghayatnya dan untuk memahami moral kehidupan dalam penghayatan Sujud Sumarah. Ia juga dijadikan sebagai identitas umum Sumarah. Sedangkan himpunan wewarah (nasehat lisan) sebagai catatan dan kumpulan tuntunan yang pernah muncul dalam perjalanan sejarah Paguyuban Sumarah sehingga dapat diketahui kesinambungan dan konsistensinya serta bukti, saksi dan kenyataan petunjuk-petunjuk masa-masa lalu. Himpunan wewarah ini diperlakukan sebagai pedoman internal dalam penghayatan Sujud Sumarah warga paguyuban.

Inti dari Sesanggeman adalah sebagai berikut:

1. Warga Paguyuban Sumarah yakin bahwa Tuhan itu ada, yang menciptakan dunia akhirat seisinya, dan mengakui adanya Rasul-rasul dengan Kitab-Sucinya;
2. Sanggup selalu ingat kepada Tuhan, menghindari rasa mendaku, takabur, percaya kepada hakekat kenyataan serta Sujud Sumarah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa;
3. Menjaga kesehatan jasmani, ketentraman hati dan kesucian rohani, demikian pula mengusahakan budi pekerti luhur, menjaga kata hati dan ucapan serta sikap dan tingkah laku;
4. Mempererat persaudaraan, berdasarkan rasa cinta kasih;
5. Sanggup berupaya dan bertindak memperluas makna tujuan hidup dan memperhatikan kepentingan masyarakat umum, mentaati kewajiban sebagai warga negara, menuju kepada kemuliaan dan keluhuran yang membawa ketentraman dunia raya;
6. Sanggup berbuat benar, tunduk kepada Undang-Undang Negara dan menghormati sesama manusia, tidak mencela faham pengetahuan orang lain, bahwa akan berusaha berdasarkan rasa cinta kasih agar semua golongan, para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan para pemeluk Agama bersama-sama menuju tujuan yang satu;
7. Menghindari perbuatan hina, maksiat, jahat, dengki dan sebagainya, segala perbuatan dan ucapan serba jujur dan nyata, dengan sabar dan teliti, tidak tergesa-gesa, tidak terdorong nafsu;
8. Rajin menambah pengetahun lahir dan batin;

9. Tidak fanatik, hanya percaya kepada hakekat kenyataan, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat umum.

Apabila dicermati dari 9 pasal tersebut di atas maka Sesanggeman tidak bisa dilepaskan dari sumber ajaran Islam, hanya saja disederhanakan atau diambil yang praktis saja. Atau paling tidak Sesanggeman tersebut merupakan aplikasi tasawuf Islam yang berkembang di kalangan kraton dan keluarga kraton.

Perhatikan saja tuntunan nomor 1 dan 2 merupakan perwujudan dari pada syahadat dan shalat (bacaan shalat) hanya saja istilah Sujud Sumarah oleh mereka disederhanakan bermakna *semedi, eling atau mengheningkan rasa dan karsa, lahir dan batin ingat pada Tuhan Yang Maha Esa*. Apabila Sujud Sumarah dimakanai atau diganti shalat yang khusus maka ajaran Sumarah berubah menjadi ajaran tasawuf Islam. Lihat saja tuntunan nomor 1, Sumarah mengajarkan syahadatain dan iman kepada Kitab Suci yang dibawa oleh para Rasul. Demikian halnya tuntunan nomor 3 sampai dengan 9 semuanya adalah perintah atau ajaran Islam yang sebenarnya. Kalau saja penghayat Sumarah berkeyakinan Sesanggeman merupakan petunjuk atau hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa mungkin ada nilai kebenarannya hanya saja belum sempurna atau perlu disempurnakan.

#### *Aktivitas Sumarah*

Sebagai paguyuban, Sumarah mewajibkan anggotanya untuk berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan Sesanggeman dan latihan-latihan sujud. Inti kegiatan Sumarah adalah melaksanakan sujud Sumarah baik secara pribadi maupun berjamaah.

Kegiatan sujud yang bersifat pribadi (sendiri-sendiri) tidak ada ketentuan waktu dan tempat. Dimana saja dan

kapan saja seseorang penghayat harus sering Sujud Sumarah dalam bentuk *eling* (ingat) kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila disandingkan dengan teologi Islam ajaran, Sumarah dekat sekali dengan tasawuf Islam yang berkeyakinan Jabariyah. Jelasnya semua tingkah laku dan akibat yang dihadapi oleh seseorang adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa secara totalitas. Oleh karena itu, tidak boleh buruk sangka kepada siapapun, tetapi secara totalitas (bulat) dikembalikan atau dimohonkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para penghayat Sumarah kebanyakan berperilaku halus, sopan, tidak sombong, tidak membalas dendam bahkan selalu minta petunjuk atau wangsit (kata hati nurani) dari Tuhan.

Kegiatan ritual bersama (berjamaah ada pada tiap-tiap ranting secara periodik paling tidak seminggu sekali. Sedangkan pada level cabang diselenggarakan acara Sujud Sumarah pada setiap bulan yakni pada tanggal 17 bulan Masehi dan dibimbing oleh seorang pamong. Seorang pamong ialah petugas yang berkewajiban mendampingi para anggota/calon anggota dalam melaksanakan sujud dan membimbing untuk melaksanakan Sesanggeman. Pamong harus memenuhi syarat-syarat tertentu diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

Aktifitas Paguyuban Sumarah di Yogyakarta terbatas pada acara ritual atau Sujud Sumarah. Hanya saja setiap tahun diadakan upacara hari raya di awal bulan Syuro. Para anggota dan masyarakat simpatisannya mengadakan ritual di padepokan Pendapa Sumarah yang terletak di atas bekas rumah Sukino, Wirobrajan Yogyakarta. Aktifitas anggota lebih banyak mewujudkan persaudaraan atas dasar cinta kasih sebagai wujud Sesanggeman nomor 4.

Sebagai konsekwensi dari kegiatan Sumarah yang lebih bersifat internal dan bersifat Kerohanian, kegiatan organisasi tersebut mengikuti kegiatan Paguyuban. Organisasi yang

seharusnya mengatur kegiatan Paguyuban justru dapat berbalik Paguyuban menjadi Penggerak organisasi. Padahal fungsi dan tugas organisasi telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Berdasarkan AD/ART tersebut kepengurusan telah dibentuk secara berjenjang dari Dewan Pimpinan Pusat, Daerah, Cabang dan Ranting. Namun demikian kepengurusan yang lebih aktif adalah pimpinan yang membidangi Kerohanian. Kegiatan pengurus bidang ini ialah membina kegiatan rohani dan jasmani dalam melaksanakan Sesanggeman serta memelihara peningkatan Sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain kegiatan organisasi masih tetap pada eksistensi ajarannya yaitu pembinaan Sesanggeman dan Sujud Sumarah. Kegiatan sosialisasi dan publikasi hampir-hampir tidak kelihatan karena tidak ada program pengembangan atau ekspansi keanggotaan. Kalaupun ada sosialisasi, lebih bersifat internal, itupun dilakukan melalui komunikasi lisan.

### **Paguyuban Sumarah Kini**

Sebagaimana diutarakan dimuka bahwa Sumarah lahir di tengah-tengah budaya spiritual keraton Yogyakarta yang secara kasat mata resmi berorientasi pada agama Islam. Dalam sejarah perkembangan Islam di Kesultanan Yogyakarta, telah terjalin persahabatan dengan para Sultan di Timur Tengah. Hal itu terlihat pada gelar Sultan Hamengkubuwono sebagai Abdurrahman Sayidin Panotogomo (Islam). Kelahiran Sumarah dari seorang *warono*/perintis yang bergelar Raden Ngabei merupakan refleksi dari kehidupan keagamaan dan spiritual keraton.

Jika dilihat substansi atau materi Sesanggeman yang menjadi tuntunan utama dalam kehidupan para penghayatnya sudah terserap. Sumarah merupakan fefleksi toleransi ajaran Islam yang hidup dalam keraton dengan ciri khas tidak

boleh fanatik, hanya boleh percaya kepada hakekat kenyataan, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat umum. Dengan sikap dan pandangan tersebut di atas Sumarah mewajibkan penghayatnya untuk memeluk salah satu agama resmi (Islam) tetapi tidak boleh fanatik dan harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain.

Dengan sikap dan pantangan ini Sumarah harus netral tidak boleh mengajak seseorang untuk mengamalkan ajaran agamanya atau suatu kepercayaan. Bahkan lebih dari itu tidak ada kewajiban melakukan sosialisasi ajaran Sumarah kepada sanak keluarganya, menyampaikan wewarah (nasehat) secara lisan baik kepada keluarga atau teman-temannya. Dalam lingkungan Sumarah menerima atau menolak (tidak menerima). Sesanggaman adalah atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa atau tidak dapat dipaksakan.

Adalah seorang ibu penghayat Sumarah yang merangkap menjadi Ketua Ranting Sumarah Kecamatan Gondo Kusuman. Seorang ibu yang sudah lama (sejak tahun 1978) dipercaya sebagai pengurus dan pamong. Ia telah menunaikan ibadah haji pada tahun 2004. Ia berpendapat bahwa penghayat Sumarah wajib beragama tetapi tidak boleh membicarakan keagamaan seseorang, apa lagi menyuruh orang lain menjalankan ajaran agama. Ini tergolong fanatik. Ia pernah berusaha mengajak anak-anaknya untuk mengamalkan ajaran Sumarah. Anaknya malah menjawab: "Sulit dipahami dan sudah tidak cocok dengan zaman sekarang". Ibu ini cukup tersenyum karena berkeyakinan Tuhan Yang Maha Esa belum menghendaknya.

Gambaran sikap dan pandangan keyakinan para penghayat Sumarah seperti cerita di atas, adalah gambaran perkembangan Sumarah pada saat sekarang dan mendatang. Sosialisasi dan kaderisasi Sumarah hanyalah sekedar keinginan dan usaha terbatas. Sebagai ketua ranting

Kecamatan Gondo Kusuman dahulu jumlah anggotanya 54 orang (wanita 20 orang dan laki-laki 34 orang). Perkembangan terakhir sekarang yang aktif hanya ±7 orang (wawancara). Namun demikian aktifitas sujud bersama tetap berjalan pada hari Kamis pagi jam 10.00-11.00.

Mereka pada umumnya sudah tua di atas 60 atau 70 tahun, tergambar pada fisiknya terlihat tua tapi ceria. Hal itu menunjukkan bahwa regenerasi para penghayat Sumarah tidak seperti yang dibayangkan.

Dalam perkembangan kehidupan anggota yang terkait dengan hak-hak sipil dan administrasi kependudukan, tidaklah ada persoalan ataupun benturan kepentingan. Hal ini sejalan dengan sikap ajaran Sumarah yang mewajibkan anggotanya untuk beragama. Dengan kata lain penghayat Sumarah tidak kehilangan status agama yang dianut sehingga hak-hak kepedudukan perkawinan, kematian, pendidikan dan lain sebagainya kembali pada agamanya masing-masing. Kalaupun ada anggota Sumarah yang tidak memeluk suatu agama itu adalah keyakinan hak pribadi yang tidak boleh dibacakan dalam paguyuban.

## **Organisasi**

Paguyuban Sumarah didirikan pada tanggal 8 September 1935 untuk waktu yang tidak terbatas (pasal 1 Anggaran Dasar Paguyuban Sumarah). Paguyuban ini berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa) sebagai sendi utama dalam melaksanakan Pancasila untuk pembangunan mental bangsa Indonesia menuju terciptanya masyarakat adil makmur, materiil dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paguyuban Sumarah menampung dan membina kebutuhan rohani para anggotanya dalam melaksanakan Sesanggeman terutama dari segi pemeliharaan

dan peningkatan Sujud Sumarahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa (pasal 2).

Susunan organisasi dan peminann Paguyuban Sumarah terdiri atas:

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) meliputi a). Pimpinan Pusat, b). Dewan Pimpinan Pusat Harian, c). Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD). meliputi: a). Dewan Pimpinan Daerah, b). Dewan Pimpinan Daerah Harian, c). Dewan Pimpinan Daerah Pleno
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC). meliputi: a). Dewan Pimpinan Cabang, b). Dewan Pimpinan Cabang Harian, c). Dewan Pimpinan Cabang Pleno
4. Pimpinan Pengurus Ranting (Pasal 6)

Masing-masing dewan mempunyai tugas sesuai dengan tingkat kepemimpinannya, yaitu Dewan Pimpinan Pusat bertugas untuk memimpin cabang-cabang Paguyuban wilayah Propinsi. Dewan Pimpinan Daerah mewakili Dewan Pimpinan Pusat memimpin Cabang-Cabang Paguyuban Sumarah dalam daerahnya. Dewan Pimpinan Cabang memimpin ranting-ranting dalam wilayahnya. Pimpinan Pengurus Ranting memimpin anggota-anggota Paguyuban Sumarah dalam lingkungannya.

Menurut Anggaran Rumah Tangga Pasal 1 susunan Pimpinan Paguyuban Sumarah, pimpinan Pusat terdiri dari Ketua umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Kerohanian dan Sekretaris Umum, dibantu Sekretaris Bidang Organisasi dan Sekretaris bidang Kerohanian.

Dewan Pimpinan Pusat Harian terdiri dari: a). Pimpinan Pusat, 2) Ketua Bagian Martabat/Ilmu dibantu oleh seksi Kepamongan/Martabat, seksi penelitian ilmu seksi kesejah-

teraan rohani jasmani, c). Ketua Bagian Keuangan/Materiil, d). Ketua Bagian Humas, e). Ketua Bagian Kekayaan, f). Ketua Bagian Kesejahteraan Keluarga, g). Ketua Bagian Kepemudaan.

Dewan Pimpinan Pusat Pleno terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat Harian dan ditambah Pimpinan Daerah. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang/Ranting disusun sebagaimana pimpinan Pusat sesuai kondisi setempat serta kebutuhan tingkat organisasi.<sup>13</sup>

Masa kepengurusan akan berakhir setelah Dewan Pimpinan Pusat memegang jabatan selama 4 tahun, untuk pimpinan daerah dan cabang selama 2 tahun dan pengurus ranting menjabat selama satu tahun. Jika terdapat lowongan pimpinan, diisi atas pengangkatan pimpinan yang ada, anggota pimpinan yang diangkat untuk mengisi lowongan ini memangku jabatan sampai waktu pemilihan pimpinan baru.

Untuk menjadi anggota Paguyuban ini ditempuh melalui:

1. Permintaan menjadi anggota Paguyuban Sumarah disampaikan dengan tertulis kepada pengurus Paguyuban Sumarah terdekat dengan disertai kesanggupan akan menjalankan segala kewajiban dan ketentuan.
2. Jika mereka telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a, pasal ini dan telah membuktikan kesungguhan tekadnya, maka mereka disahkan Tekad Ketuhanannya (beatan) dan dicatat dalam buku anggota serta diberi tanda anggota.

Setiap calon anggota baru wajib diberi penjelasan lebih dahulu hingga mengerti betul mengenai azas dan tujuan paguyuban Sumarah, sesanggeman bagi warga paguyuban

---

<sup>13</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Sumarah.

Sumarah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga paguyuban Sumarah.

Urusan penerimaan warga negara asing sebagai warga jemaah Paguyuban Sumarah diatur tersendiri dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh DPP Paguyuban Sumarah (pasal 1)

Anggota berkewajiban: Berusaha dengan sungguh-sungguh: a). Melaksanakan “Sesanggeman” bagi warga Paguyuban Sumarah; b). Menjalankan tugas-tugas dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam AD dan ART Paguyuban Sumarah dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Rajin mengikuti: latihan-latihan, ceramah-ceramah, rapat-rapat yang ditentukan baginya, menjaga nama baik dan keselamatan paguyuban Sumarah (Pasal 2).

Anggota mempunyai hak untuk: a). Memilih dan dipilih; b). Mengajukan usul-usul, saran-saran, pendapat-pendapat dan pertanyaan-pertanyaan baik di dalam maupun di luar rapat anggota yang diadakan di Ranting/Cabang; c). Membela diri atas tuduhan dari pimpinan, di muka rapat-rapat yang diadakan untuk itu. (Pasal 3) Anggota diberhentikan karena meninggal dunia, atas permohoann sendiri, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, dengan sengaja melanggar putusan-putusan atau menjalankan perbuatan-perbuatan yang merugikan nama baik Paguyuban Sumarah.

### **Pokok Ajaran Sumarah**

Paguyuban Sumarah termasuk dalam Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Paguyuban ini mempunyai pokok ajaran:

1. Keyakinan dalam ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Sesanggeman point 1, bahwa warga Paguyuban Sumarah yakin bahwa Tuhan itu ada

yang menciptakan dunia akhirat seisinya, dan mengakui adanya Rasul-Rasul dengan Kitab Sucinya.

2. Keyakinan kenabian sebagaimana terlihat pada bab Sesanggeman
3. Kitab sebagai pedomannya, Paguyuban ini tidak memiliki kitab, kelompok ini hanya memiliki Sesanggeman.
4. Ajaran budi luhur, seperti terlihat pada Sesanggeman dan petunjuk-petunjuk yang langsung diterima dan dihayati dalam kesadaran jiwa-raga, serta petikannya yang disalurkan melalui lisan dan tulisan (ceramah-ceramah dan wewarah-wewarah).
5. Ibadahnya meliputi:
  - a. Caranya beribadat, sujud sumarah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dalam kesadaran jiwa-raga.
  - b. Waktu beribadah: Kondisi sujud rohani diusahakan setiap waktu detik. Hari-hari latihan dan berjamaah bersama diatur secara organisasi.
  - c. Alat beribadat jiwa dan raga
  - d. Tiap-tiap tanggal 17 diadakan sujud bersama dalam rangka perjuangan dan pembangunan.
6. Respon Masyarakat terhadap keberadaan Paguyuban Sumarah yang memiliki falsafah Paguyuban menuju ketentraman lahir batin dengan Sujud Sumarah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ternyata sangat positif, karena memang keberadaan Paguyuban ini sangat toleran terhadap faham-faham lainnya seperti diajarkan pada bab 4 yang menyatakan menjaga persaudaraan, berdasarkan rasa cinta kasih, dan bab 9 Sesanggeman yang menyatakan kelompok ini tidak fanatit, hanya percaya kepada hakekat

kenyataan yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat umum.

## Penutup

### *Kesimpulan*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Sumarah lahir di tengah-tengah masyarakat Yogyakarta sekitar tahun 1935, didirikan oleh Raden Ngabei Soekino Hartono, lahir pada hari Rabu tanggal 27 Desember 1897. Kelahiran ajaran Sumarah tidak bisa dipisahkan dengan pribadi dan pengalaman kehidupannya sebagai guru Sekolah Dasar Kesultanan, Yogyakarta. Ajaran ini pertama kali diterima Sukino Hartono pada tanggal 8 September 1935, yang dianggap sebagai tuntunan/bimbingan atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tuntunan ini dihayati sebagai bimbingan Kerohanian yang berasaskan bukti, saksi nyata dalam menjalankan ibadat Sujud Sumarah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mengembangkan ajaran dan memberikan bimbingan pada para penghayatnya, ia didampingi 2 orang pamong yaitu Soehardo dan H. Soetadi, keduanya adalah pamong pertama dan sebagai *pinisepuh* Sumarah. Setelah ketiganya meninggal dunia tugas *warono* dan pamong diemban dan berkembang pada diri petugas-petugas yang dikehendaki oleh Tuntunan Sumarah atas kesaksian dalam Sujud Sumarah.

2. Pada era tahun 1935-1950 Sumarah berbentuk Paguyuban, didasarkan pada kesatuan kelompok yang berbasis Kerohanian. Dalam periode ini Paguyuban Sumarah berada di tangan 3 orang pinisepuh, dengan pembagian tugas Sukino bagian Kerohanian/Ketuhanan Yang Maha Esa, Soehardo bagian pendidikan dan pengembang, serta

Soetadi bagian organisasi (kepengurusan) dan bagian pengetahuan.

Pada awal perjuangan orde baru (1966-1970) Paguyuban Sumarah mulai menggeliat organisasinya dengan melakukan pendekatan diri kepada para penguasa. Kepengurusan waktu itu dipindahkan ke Jakarta dengan sebutan Dewan Pimpinan Pusat Sumarah di bawah komando Trio Pimpinan Arymurthy, Soedijono dan Pranyoto. Mulai saat itu Pengurus Sumarah (organisasi memasuki ranah politik di bawah kendali Arimurthy, seorang tokoh intelektual, birokrat sekaligus tokoh politik. Sumarah mulai melibatkan diri dalam perjuangan mengangkat posisinya melalui kancah politik. Ia ingin menghimpu aliran kepercayaan yang ada di Indonesia dalam kekaryaannya yang disebut Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian/ Ketabiban/ Kejiwaan Indonesia (BK5I). Secara kelembagaan kelompok ini dibawah kendali Paguyuban Sumarah yang secara politis melekat pada Golongan Karya

Ketika itu Sumarah menjadi besar dan dibesarkan pengaruhnya sampai ke daerah-daerah lebih besar lagi tatkala Zahid Hussein masuk ke Kepengurusan Sumarah pada periode 1970-1974. Ia menjadi ketua yang membidangi organisasi dan pengembangan, dan dikenal sebagai kepercayaan presiden Soeharto.

Pada bulan Desember 1970 diselenggarakan Munas Kepercayaan I yang melahirkan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK) di bawah komando Sumarah.

3. Lengsernya Presiden Soeharto berdampak pada meredupnya perkembangan Paguyuban Sumarah khususnya di Kota Yogyakarta, apalagi dalam era reformasi. Hal itu terlihat pada jumlah penghayat Sumarah; di Kota Yogyakarta, yang hanya berjumlah 50 orang dari empat

ranting yaitu 8 orang di Jetis, 18 orang Wirobrajan, 12 orang Margangsan dan 7 orang di Gondo Kusuman.

Ajaran Sumarah dekat dengan tasawuf Islam yang berkeyakinan Jabariyah. Semua tingkah laku dan akibat yang dihadapi oleh seorang adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa secara totalitas. Maka tidak boleh buruk sangka kepada siapapun, tetap secara totalitas (bulat) dikembalikan atau dimonhonian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para penghayat Sumarah berperilaku halus tidak sombong, tidak pendendam, selalu minta petunjuk pada Tuhan.

4. Aktifitas Paguyuban Sumarah di Yogyakarta terbatas pada acara ritual atau sujud Sumarah. Hanya saja setiap tahun diadakan upacara hari raya diawal bulan Syura. Para anggota dan masyarakat simpatisannya mengadakan ritual di Padepokan Pendapa Sumarah yang terletak di atas bekas rumah Sukino di Wirobrajan Yogyakarta.
5. Jika dilihat substansi atau materi Sesanggeman yang menjadi tutunan utama dalam kehidupan para penghayatnya disana terserap nilai-nilai ajaran Islam Sumarah merupakan refleksi toleransi ajaran Islam yang hidup dalam keraton Yogyakarta dengan ciri khas tidak boleh fanatik hanya boleh percaya kepada hakekat kenyataan, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat umum (Sesanggeman bab 9).
6. Dengan sikap dan pantangan itu Sumarah harus netral tidak boleh mengajak seseorang untuk mengamalkan ajaran agamanya atau suatu kepercayaan.

#### *Rekomendasi*

1. Perlu dilakukan pembinaan agar mereka menjalankan ajaran secara total. Jika diantara pengikutnya hendak keluar dari Sumarah ini dan masuk agama yang diakui

pemerintah, pemerintah melalui Kementerian Agama hendaknya melakukan pembinaan pada mereka.

2. Ajaran-ajaran Sumarah tentang kasih sayang dan budi pekerti mulia perlu dilestarikan sehingga dapat menguatkan kerukunan dan integritas nasional.

---- 000 ----

## Daftar Pustaka

- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Poyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Cetakan Pertama 1980.
- Dewan Pimpinan Pusat Paguyuban Sumrah, *Tuntunan Sumarah selama 43 tahun (8 September 1935-1978) Paguyuban Sumarah dan Organisasi*, Jakarta 8 September 1978.
- Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Serba-serbi Tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta 1983/1984.
- Departemen Dalam Negeri RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta tahun 2006.
- , Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jakarta tahun 2007
- Kelompok Studi Kemasyarakatan dan Kajian Buku Lembaga Penelitian dan Studi Kemasyrakatna Unvieritas Muhammadiyah Suarakata Mei 1983.
- Kota Yogyakarta Dalam Angka tahun 2009, BPS Kota Yogyakarta
- Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, *Kumpulan Mimler Peyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta 1984/1985





# **Perkembangan Kerohanian Sapto Dharmo**

## di Provinsi DI Yogyakarta

Oleh: Reza Perwira

---

### **Latar Belakang**

Dalam pasal 29 UUD 1945 kata "kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 telah memiliki multi-interpretasi yang dampaknya tidak sederhana. Bagi beberapa aliran kebatinan (kepercayaan), pasal 29 yang memuat kata "kepercayaan" dianggap merupakan pengakuan negara terhadap aliran kebatinan itu setaraf dengan agama "resmi". Sebaliknya, bagi kelompok Islam ortodok, aliran-aliran kebatinan semacam itu harus "dibina" dan dikembalikan pada agama induknya (Anas Saidi; 2004: 7-8).

Perubahan pandangan terhadap paham keagamaan berbasis (lokal) dapat terjadi manakala sebagai sumber sistem nilai agama (lokal) dipandang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam situasi "krisis" legitimasi, paham keagamaan berbasis (lokal) melakukan berbagai adaptasi diri. Bentuknya dapat berupa revitalisasi ajaran, melakukan penafsiran baru, sampai isolasi diri dan mengambil bentuk yang paling ekstrim sebagai gerakan sempalan yang serba

menolak kemapanan. Benturan antara paham keagamaan lokal yang serba menuntut kesamaan hak, derajat, perlakuan, dengan semangat yang kuat dari kelompok *mainstream* yang ingin cepat mengembalikan atau “membina” paham agama lokal kepada agama induknya, merupakan konsekuensi logis atas terjadi transformasi besar (*great transformation*) yang berlangsung secara terus-menerus.

Perubahan-perubahan baik secara internal maupun eksternal telah banyak membuahkan banyak implikasi. Revitalisasi paham keagamaan lokal adalah hasil adaptasi terhadap tuntutan zaman dan sekaligus merupakan respon terhadap proses modernitas yang dianggap mengancam. Dialektika semacam ini tidak selamanya membawa dinamika internal yang pasif, tetapi tidak jarang dianggap mengganggu stabilisasi agama resmi sebagai kelompok *mainstream*. Jika hukum sosiologis yang bekerja, maka besar kemungkinan akan terjadi subordinasi kelompok mayoritas terhadap minoritas, yang dianggap mengancam eksistensi kelompok *mainstream*, yang dalam bahasa agama lokal telah terjadi “kolonialisasi” kepercayaan.

Indonesia sebagai negara plural baik dari segi etnik maupun agama telah menjatuhkan pilihan sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, yang menuntut penyelesaian perbedaan dengan: dialog yang didasarkan akal sehat (*common sense*), menghormati perbedaan, menanggapi perbedaan berkeyakinan sebagai *sunnatullah*. Sebagai negara yang sedang dalam konsolidasi demokrasi, dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia nampaknya sedang mencari bentuk. Seluruh perubahan yang disulut reformasi yang mendekati revolusi, nampaknya membutuhkan kedewasaan.

Dalam rangka memahami seluk-beluk dan dinamika paham keagamaan bernuansa lokal dalam menghadapi era reformasi, perlu melakukan rekonstruksi (penelitian) secara

menyuluruh sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis, nampaknya menjadi kebutuhan yang mendesak. Kajian ini dipusatkan pada perkembangan paham keagamaan lokal (ajaran) yang terfokus pada perkembangan Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Permasalahan Penelitian**

Secara garis besar studi ini akan merekonstruksi dinamika perubahan Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo sebagai paham keagamaan bernuansa lokal pada era reformasi. Baik yang berkaitan dengan dinamika internalnya maupun dinamika eksternalnya. Dalam dinamika internal akan dikaji bagaimana ajaran itu mengalami penyesuaian diri, baik dalam rangka upaya adaptasi untuk mempertahankan eksistensinya maupun sebagai tuntutan internalnya. Sedangkan dalam dinamika eksternal, akan dikaji seberapa jauh faktor-faktor eksogen, terutama kebijakan pemerintah, baik oleh ajaran itu sendiri, pemerintah daerah maupun organisasi keagamaan (resmi). Penetapan durasi waktu, masa reformasi bertujuan untuk mempermudah merumuskan masalah bahwa era demokrasi ini menjadi dasar pijakan perubahan itu (internal-eksternal). Untuk membatasi kajian ini masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Perubahan apa saja yang terjadi atas keberadaan Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada era reformasi baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal. Apakah arah perubahan itu lebih mengarah pada nilai positif (terpeliharanya kearifan lokal) atau sebaliknya.
2. Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan Sapto Dharmo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggapi berbagai perubahan, baik yang berkaitan

dengan kebijakan pemerintah maupun sikap agama resmi atas keberadaannya.

3. Seberapa jauh berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan eksistensi Sapto Dharmo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditanggapi baik oleh ajaran itu sendiri, maupun penyelenggara negara (pemerintah daerah dan utamanya para pemangku kepentingan kelompok *mainstream*).

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi atas Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setelah era reformasi. Sedangkan secara khususnya ingin melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ajaran tersebut ditanggapi. Baik oleh Sapto Dharmo sendiri maupun oleh *stakeholders*. Dengan kata lain tujuan penelitian diantaranya:

1. Mengetahui perubahan yang terjadi atas keberadaan Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pasca era reformasi baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal. Apakah arah perubahan itu lebih mengarah pada nilai positif (terpeliharanya kearifan lokal) atau sebaliknya.
2. Mengetahui strategi adaptasi yang dilakukan Sapto Dharmo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggapi berbagai perubahan, baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun sikap agama resmi atas keberadaannya.
3. Mengetahui berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan eksistensi Sapto Dharmo di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta ditanggapi baik oleh ajaran itu sendiri, maupun penyelenggara negara (pemerintah daerah dan utamanya pada pemangku kepentingan dari kelompok *mainstream*).

## Metode Kajian

Penelitian ini bersifat eksploratif/kualitatif dalam bentuk studi kasus. Jenis data yang dihimpun antara lain:

1. Nama ajaran/aliran yang bernuansa lokal (Sapto Dharmo). sebelum dan setelah mengalami perkembangan.
2. Pemaknaan nama dan simbol semula (awalnya). dan hingga mengalami perkembangan.
3. Bentuk perubahan setelah mengalami perkembangan.
4. Kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah mengalami perkembangan.
5. Faktor penyebab bisa berkembang.
6. Aktivitas kelompok baik ritual maupun sosial keagamaan dengan masyarakat setempat.
7. Upaya pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perhatian, pembinaan dan pelayanan terhadap kelompok paham keagamaan lokal dimaksud.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi data, kajian pustaka dengan mempelajari beberapa dokumen, literatur yang mendukung dilakukannya penelitian ini antara lain; tradisi dan Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyikapi keberadaan ajaran kerohanian/kebatinan, lembaga-lembaga sosial keagamaan dan tantangan hidup damai dalam era kehidupan global, dalam buku “Damai di dunia damai untuk semua perspektif berbagai agama”, dan lain sebagainya.

Wawancara mendalam dilakukan kebeberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain: pimpinan Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo, pengikutnya, pemerintah daerah, dinas budaya dan pariwisata daerah, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah setempat (Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Camat, Lurah/Kades, Kejaksaan/intelegen, Pakem).

Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan. Sedangkan pengamatan lapangan akan dilakukan antara lain mengenai interaksi sosial antara pengikut dan bukan pengikut, serta memperhatikan fokus perkembangan paham keagamaan lokal tersebut, baik sebelum dan sesudah mengalami perkembangan hingga kini.

## **Geografi dan Demografi**

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa, ia dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara, Kabupaten Klaten di bagian timur laut, Kabupaten Magelang di bagian barat laut dan Kabupaten Purworejo di bagian barat.

Secara astronomis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara  $70^{\circ} 33' \text{ LS} - 8^{\circ} 12' \text{ LS}$  dan  $110^{\circ} 00' \text{ BT} - 110^{\circ} 50' \text{ BT}$ . Komponen fisiografi yang menyusun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700 meter, Satuan Gunungapi Merapi dengan ketinggian tempat berkisar antara 80 - 2.11 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan

Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter (BPS, 2008).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km<sup>2</sup>, terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

### **Penduduk**

Berdasarkan hasil Proyeksi Supas 2005, tahun 2007 jumlah penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 3.434.534 jiwa, dengan prosentase jumlah penduduk laki-laki 50,16% dan penduduk perempuan 49,84%. Menurut daerah, prosentase penduduk kota mencapai 60,57% dan penduduk desa mencapai 39,31% (Susenas 2007). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2007 sebesar 1,01% relatif lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki angka pertumbuhan di atas angka provinsi, masing-masing sebesar 1,46%, 1,34% dan 1,32%.

Dengan luas wilayah 3.185,80 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat 1.079 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni 13.881 jiwa/km<sup>2</sup> dengan luas wilayah hanya sekitar 1% dari luas Provinsi DIY. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul yang memiliki wilayah terluas mencapai 46,63% memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 461 jiwa/km<sup>2</sup>.

Komposisi kelompok umur penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh kelompok usia dewasa yaitu umur 25-29 tahun sebesar 10,71%. Kelompok umur 0-24 tahun

tercatat 36,35%, kelompok umur 25-59 tahun 50,84%, dan lanjut usia yaitu umur 60 tahun ke atas sebesar 12,81%. Besarnya proporsi mereka yang berusia lanjut mengisyaratkan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY.<sup>14</sup>

## **Kehidupan Keagamaan**

Menurut kriteria pemeluk agama, orang Jawa dibedakan atas orang santri dengan orang agama Kejawen. Golongan santri adalah mereka yang menganut agama Islam secara patuh dan taat serta teratur dalam menjalankan agamanya itu. Sedangkan golongan Kejawen merupakan orang-orang yang percaya kepada ajaran agama Islam namun mereka tidak secara patuh menjalankan rukun-rukun dari agama Islam. Misalnya tidak shalat, puasa, dan sebagainya. Di berbagai daerah di Jawa baik di kota maupun di pedesaan orang santri menjadi mayoritas. Orang-orang Kejawen mempercayai bahwa hidup manusia di dunia sudah diatur sehingga tidak sedikit dari mereka yang *narimo*, yaitu menyerahkan diri kepada takdir. Orang Jawa percaya kepada kekuatan yang melebihi segala kekuatan di mana saja yang pernah dikenal, yaitu kesaktian, kemudian arwah atau ruh leluhur, dan makhluk-makhluk halus seperti memedi. Lelembut, tuyul, demit serta jin dan lainnya yang menempati alam sekitar tempat tinggal mereka.

Dari sekitar 3.518.589 orang pemeluk agama, agama Islam merupakan agama yang dominan dipeluk yakni mencapai 91,08%. Disusul oleh agama Katolik 5,52%, Kristen 3,05%, Hindu 0,18%, dan Buddha 0,17%. Sejalan dengan komposisi di atas, jumlah tempat peribadatan yang tersebar di Yogyakarta juga didominasi oleh tempat ibadah umat Islam berupa masjid, mushola dan langgar yang tercatat sebanyak

---

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2008. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*.

96,67%. Kemudian rumah ibadah Kristen dan Katolik masing-masing 1,75% dan 1,16% serta tempat ibadat umat Hindu dan Buddha masing-masing 0,21% dan 0,20%.

Jumlah pemeluk agama dan tempat peribadatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1: Jumlah Pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2008

Kab/Kota	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Lain2	Jumlah
Kulonprogo	440.688	5.893	21.203	6	753	1	468.544
Bantul	780.33	12.233	26.271	945	575	9	820.66
Gunungkidul	714.80	17.143	16.442	1.729	449	12	750.755
Sleman	860.402	26.018	62.05	1.434	885	23	951.667
Yogyakarta	407.864	46.013	67.316	2.200	3.182	82	526.657
<b>Jumlah</b>	<b>3.204.867</b>	<b>107.300</b>	<b>194.137</b>	<b>6.314</b>	<b>5.844</b>	<b>127</b>	<b>3.518.589</b>

Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi DI. Yogyakarta

Tabel 2: Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Jenisnya dan Kabupaten/Kota di Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2008

R. Ibadat	Kl. Progo	Bantul	Gn. Kidul	Sleman	Yogya	Provinsi DIY
Islam	<b>1.775</b>	<b>3.162</b>	<b>2.539</b>	<b>3.192</b>	<b>872</b>	<b>11.540</b>
•Masjid	958	1.469	1.626	1.750	425	6.228
•Mushalla	817	1.693	913	1.442	447	5.312
Kristen	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>209</b>
•Gereja	22	30	53	52	33	190
•Rmh Kebaktian	12	0	3	2	2	19
Katolik	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>139</b>
•Gereja	12	13	3	21	8	57
•Kapel	9	8	31	23	11	82
Hindu	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
•Pura	0	3	13	3	0	19
•Sanggar	0	2	1	2	1	6
Buddha	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>24</b>
•Wihara	7	0	8	4	5	24

•Cetya	0	0	0	0	0	0
Jumlah	1.837	3. 218	2.651	3. 299	932	11.37

Sumber: *Kanwil* Kementerian Agama *Provinsi* DI. *Yogyakarta*

### **Karakteristik Provinsi DI Yogyakarta**

Banyak sebutan yang diberikan untuk DIY, khususnya Kota Yogyakarta, yaitu Kota Perjuangan, Kota Kebudayaan, Kota Pariwisata dan Kota Pelajar/Pendidikan. Kota Perjuangan berkaitan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada zaman kolonial Belanda, zaman penjajahan Jepang maupun pada zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Sebutan Kota Kebudayaan berkaitan erat dengan riwayat Kota Yogyakarta sebagai pusat kerajaan, baik kerajaan Mataram (Islam), Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman, sehingga banyak peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi yang masih tetap lestari di Yogyakarta. Kota Pariwisata dikarenakan banyaknya potensi pariwisata di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan tujuan wisata ke dua terbesar di Indonesia setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata telah dikembangkan di DIY, yaitu wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata belanja bahkan wisata kuliner. Khusus untuk wisata kuliner, Yogyakarta juga disebut sebagai Kota Gudeg yang merupakan masakan khas daerah ini. Disebut Kota Pelajar/Pendidikan keberadaan Yogyakarta banyak berdiri lembaga pendidikan, sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Universitas Gajah Mada merupakan salah satu universitas tertua di Indonesia (berdiri tahun 1946).

Substansi keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah: *Pertama*, istimewa dalam hal Sejarah Pembentukan Pemerintahan DIY terkait dengan perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai UUD 1945, Pasal 18

dan Penjelasannya yang menjamin hak asal-usul suatu daerah sebagai daerah swa-praja (*zelfbestuurende landschaappen*). Ke dua, istimewa dalam hal Bentuk Pemerintahan DIY sebagai daerah setingkat provinsi yang terdiri dari penggabungan wilayah Kasultanan Nagari Ngayogyakarta dengan Praja Kadipaten Pakualaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai UU No.3/1950. *Ketiga*, istimewa dalam hal Kepala Pemerintahan DIY yang dijabat oleh Sultan & Adipati yang bertahta sesuai Piagam Kedudukan, 19 Agustus 1945, Maklumat HB IX & Paku Alam VIII tanggal 5 september 1945 maupun tanggal 30 Oktober 1945. Kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur oleh UU Nomor 3, tahun 1950 sebagai *lex specialis* tidak pernah diatur secara jelas, rinci, rigid dalam UU Nomor 5, tahun 1974; UU Nomor 22, tahun 1999; UU Nomor32, Tahun 2004 sebagai *lex generalis* sehingga menimbulkan implikasi yuridis setiap ada perubahan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah maupun kepala daerahnya.

Wilayah kebudayaan Jawa meliputi seluruh bagian tengah dan timur dari Pulau Jawa. Sebelum terjadi perubahan-perubahan status wilayah seperti sekarang ini, secara kolektif ada daerah-daerah yang sering disebut sebagai daerah *Kejawen*. Wilayah itu antara lain adalah Banyumas, Kedu Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri. Wilayah di luar itu dinamakan *Pesisir* dan *Ujung Timur* (Clifford Geertz: 1966; hal. 42). Cikal bakal kebudayaan Jawa adalah dua daerah yang memiliki pengaruh luas bekas, yakni kerajaan Mataram yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Di antara sekian banyak daerah tempat kediaman orang Jawa ini terdapat berbagai variasi-variasi dan perbedaan tersebut yang bersifat lokal dalam beberapa unsur kebudayaannya, seperti perbedaan mengenai berbagai istilah teknis, dialek, bahasa, dan sebagainya. Namun demikian variasi-variasi dan perbedaan tersebut tidak terlalu besar karena jika di kaji

secara dalam hal-hal tersebut masih menunjukkan satu pola ataupun sistem kebudayaan Jawa.

Pada sistem kemasyarakatan orang Jawa, masih membedakan antara orang *priyayi* yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar dengan orang kebanyakan yang disebut *wong cilik*, seperti petani, tukang, dan pekerja kasar lainnya di samping keluarga kraton dan keturunan bangsawan. Kerangka susunan masyarakat ini secara bertingkat berdasarkan atas gen, kaum priyayi merupakan lapisan atas, sedangkan wong cilik menjadi lapisan masyarakat bawah.

### **Sapto Dharmo dan Perkembangannya**

Dominasi Agama Hindu-Buddha terhadap kepercayaan masyarakat Jawa bukan menyingkirkan adat dan kepercayaan asli orang Jawa, namun semakin memperhalus peradaban dan tradisi Jawa, yaitu tradisi yang serba magis-mistik. Bahkan unsur-unsur mistik Hindu-Buddha berhasil dijawakan sehingga merasa benar-benar milik asli leluhur Jawa. Tradisi mengagungkan leluhur merupakan kepercayaan yang sangat kokoh dan sakral bagi masyarakat Jawa. Kehidupan mistik animis-dinamis diperkaya dengan unsur-unsur mistik mitologis Hindu-Buddha.

Mistik Jawa atau aliran kebatinan secara historis dapat diartikan sebagai kebudayaan spiritual dari Keraton Jawa, yang berasal dari zaman yang tua dan telah mengalami perkembangan yang sangat unik (Warsito, 1973:19). Mistik Jawa lebih merupakan sikap hidup keagamaan orang Jawa, karena pada kenyataannya mistik Jawa dalam praktek kehidupan sehari-hari menjadi semacam agama orang Jawa yang bersifat mistik (Romdlon, 1993:77). Kepercayaan mistik orang Jawa yang banyak dijumpai di lingkungan Istana (kerajaan) khususnya, terlihat banyak yang bersendikan nilai-nilai agama. Pola hidup mistik telah menjadi bagian dari

kehidupan masyarakat Jawa, sehingga menjadi bentuk kepercayaan masyarakat.

Timbulnya banyak aliran kebatinan merupakan perwujudan kebangkitan kultural “orang Jawa abangan”. Jumlah aliran kebatinan cukup banyak, maka nama-nama bagi masing-masing aliran pun bermacam-macam. Berbagai macam nama kebatinan merupakan eksponen sinkretisme. Sebagai bentuk sinkretisme secara historis telah berakar di dalam masa yang sangat panjang dan telah diperkaya oleh berbagai unsur agama yang berbeda yang pernah masuk ke Indonesia yaitu Hindu Budha, Islam dan Kristen, sehingga corak aliran kebatinan itu pun bermacam-macam. Ada yang bercorak animisme, Hindu-Jawaan, ke-Islam-an, dan mistik. (Suwarno 2005:80).

Pada tataran normatif, aliran kebatinan bukanlah suatu bentuk agama, meskipun banyak mengadopsi ajaran-ajaran dari agama tertentu. Oleh sebagian penganut agama, aliran kebatinan dijadikan sebagai pelarian spiritual, pelarian yang dirasakan aman dan nyaman. Dari segi materi maupun ritualnya aliran kebatinan merupakan hasil olah pikir dan olah rasa para pengamalnya. Berbeda dengan ajaran agama yang bersumber dari wahyu Ilahi yang suci. Banyak aliran kebatinan mencampuradukan berbagai macam ajaran agama dalam satu wadah sehingga menumbuhkan kultus individu yang sangat kuat. Hal tersebut dibuktikan dari keanggotaan aliran kebatinan yang dapat diikuti oleh semua orang tanpa memandang agama yang dianut.

Nama kebatinan yang lebih dikenal pada tahun 1950-an sampai sekitar tahun 1960-an muncul dalam berbagai bentuk gerakan atau perguruan kebatinan. Masing-masing perguruan dipimpin oleh guru kebatinan yang mengajarkan ilmunya kepada pengikut-pengikutnya. Ilmu yang diajarkan pada umumnya menurut para guru diperoleh atas dasar wahyu

atau wangsit dari Tuhan. Aliran kebatinan mempunyai motivasi dan tujuan berbeda bahkan beberapa menyatakan diri sebagai agama atau minta kepada pemerintah untuk diakui sebagai agama.<sup>15</sup>

Pada tahun 1951, pendukung-pendukung aliran kebatinan yang berada dalam wadah organisasi-organisasi politik dan kebatinan yang dimotori oleh Mr. Wongsonegoro aktif mengorganisasi kebatinan dalam Panitia Penyelenggara Pertemuan dengan mendatangi pelbagai sekte mistik dan mengajak untuk berorganisasi di bawah pengayomannya.

Pada tahun 1952, Departemen Agama mengajukan definisi minimum tentang agama yang memuat unsur-unsur penting antara lain: mempunyai nabi, kitab suci, dan ada pengakuan internasional. Definisi tersebut tidak menganggap aliran kebatinan sebagai ekspresi religius yang sah, bahkan menganggap kebatinan di luar hukum karena bagi kebatinan "Tuhan" mengungkapkan diri secara langsung dalam hati setiap orang tanpa melalui perantara-perantara baik itu berupa para nabi maupun kitab suci. Pada tahun 1953, Departemen Agama melaporkan adanya tiga ratus enam puluh agama baru atau kelompok kebatinan dan pada tahun 1954 Departemen Agama mendirikan Pakem (Pembinaan Aliran Kepercayaan Masyarakat) sebagai badan yang berwenang mengawasi agama-agama baru dan kelompok-kelompok kebatinan serta kegiatan-kegiatannya (Niels Mulder:1983:4-5).

Pada tahun 1955 merupakan tahun penting menjelaskan pecahnya antara Islam dan sikretisme Kejawen. Hasil pemilu pertama menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara

---

<sup>15</sup> Berdasarkan pengamatan Clifford Geertz yang dituangkan dalam tulisannya dalam buku yang berjudul "*The Religion of Java*" (1960), beberapa di antara sekte-sekte pada saat itu meminta kepada Departemen Agama untuk memberi mereka pengakuan dan status sebagai agama "resmi" sebagaimana halnya Islam dan Kristen. (Niels Mulder: 1983: 4).

Islam. Secara nasional, partai-partai Islam hanya memperoleh 42% suara, sementara simpati rakyat di Jawa jelas tidak menguntungkan partai Islam. Pada tahun yang sama berdirilah Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia (BKKI) di bawah pimpinan Mr. Wongsonegoro yang bersidang dalam konferensi pertama di Semarang. Kebatinan kemudian diubah menjadi kepercayaan, maka BKKI diubah menjadi SBK singkatan dari Sekretariat Bersama Kepercayaan.<sup>16</sup>

Penganut aliran kepercayaan/kebatinan menyatakan bahwa, pasal 29 UUD 1945 dan pasal 43 UUDS 1950 secara eksplisit mengakui eksistensi aliran kepercayaan/kebatinan. Pasal 18 UUD RIS 1949, diyakini oleh penganut aliran kepercayaan/kebatinan, secara implisit juga mengakui adanya aliran kepercayaan/kebatinan. Pasal-pasal di atas didukung pula TAP-TAP MPR 1973 dan 1978 yang melegalkan eksistensi aliran kepercayaan/kebatinan secara konstitusional sejajar dengan pengakuan terhadap agama-agama resmi.

Pada masa Orde Baru, menurut penganut aliran kepercayaan/kebatinan pengakuan pemerintah saat itu terhadap eksistensi aliran kepercayaan makin jelas. Melalui Ketetapan MPR yang menyatakan bahwa: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu modal dasar Pembangunan Nasional. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1973 dan Nomor IV/MPR/1978 menyatakan pula bahwa modal rohaniyah dan mental, yaitu Kepercayaan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha

---

<sup>16</sup> Sejak masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945 ratusan organisasi penganut aliran kepercayaan/kebatinan yang bersifat nasional yang menghimpun kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi kepercayaan/kebatinan dibangun oleh para penghayat. Organisasi-organisasi yang bersifat nasional ini dipusatkan di Jakarta dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang berasal dari masyarakat Jawa. Dimulai dari BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia), BKSI (Badan Koordinasi Karyawan Kerohanian, Kebatinan, Kejiwaan Indonesia), SKK (Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa), hingga HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi-aspirasi bangsa. Diktum Ketetapan MPR-RI No. II tahun 1978 menyebutkan bahwa agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya. TAP-TAP MPR tersebut semakin mendorong Pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap eksistensi aliran Kepercayaan/kebatinan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.319 Tahun 1968 tentang Repelita 1969/1970-1973/1974 dan Repelita II 1974/1975-1978/1979 (Parlindungan Siregar:2008).

Dalam gelombang modernisasi, ternyata kebudayaan spiritual Jawa tidak tampak terisolasi, melainkan masuk di dalam pergumulan untuk mencerna masukan-masukan dari luar. Kebudayaan dari luar memang membuat kebudayaan spiritual Jawa hendak tenggelam tetapi tokoh-tokoh kebatinan selalu optimis dan percaya bahwa kebatinan merupakan kebudayaan spiritual asli Indonesia yang akan tetap eksis selama bangsa Indonesia beridentitas asli, maka kebatinan akan tetap ada di Jawa pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Seiring berkembangnya jenis-jenis aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, terbagi empat kelompok aliran kepercayaan atau kebatinan, yaitu: a). kelompok aliran kepercayaan yang tergolong kepercayaan/agama-agama lokal (suku) seperti suku Dayak (Kaharingan), Suku Batak (Parmalim), Suku Sunda (Sunda Wiwitan), dan lain-lain. b). Kelompok aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan aliran kebatinan kejawaan umumnya berada di Jawa antara lain adalah Paguyuban Sumarah, Sapto Dharmo, Pangestu, Susila Budi Dharma (Subud). c). Kelompok Aliran Kepercayaan yang berindikasikan keagamaan meliputi sekte keagamaan, aliran

keagamaan, pengelompokan jamaah keagamaan seperti Ahmadiyah, *Children of God*, Hare Krisna dan sebagainya. d). Kelompok aliran kepercayaan mistik atau klenik seperti perdukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir, dan metafisika (IGM Nurdjana, 2009: 6-7).

Perkembangan selanjutnya pasca-reformasi dan amandemen UUD 1945 tentang HAM dan Agama telah mengatur keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia yang menjadi landasan hukum yaitu pasal 28 a), b), dan c). serta pasal 29 b). "*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*". Ungkapan tentang kalimat "*kepercayaannya itu*" dengan pemahaman yang dualistis yaitu, *pertama*; frase kepercayaannya itu dengan pengertian sebagai aliran kepercayaan yang realistis masih hidup di luar dari kepercayaan agama resmi yang diakui di Indonesia. Ke dua; frase kepercayaannya itu dengan pengertian kepercayaan yang dianut agama atau kepercayaan atas keyakinan agama yang dianut di Indonesia. Demografi keagamaan masyarakat Indonesia tergolong negara yang *pluralis* atau *multi-agama* dan kepercayaan. Dalam administrasi sipil, afiliasi keberagaman masyarakat dibagi ke dalam enam agama: Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Identitas agama masih tetap dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumentasi kependudukan lainnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 64 ayat b). bahwa pemeluk agama di luar enam agama "*resmi*" atau aliran kepercayaan boleh mengosongkan atau tidak diisi identitas agamanya di KTP dan dokumentasi kependudukan lainnya

namun tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.<sup>17</sup>

Setelah revolusi kemerdekaan, ajaran Sapto Dharmo semakin menyebar di daerah Jawa seperti Yogyakarta, Semarang dan beberapa tempat di Jawa Tengah. Pada tahun 1956 Sri Gutomo muncul dengan didampingi oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada bernama Sri Suwartini yang kemudian bergelar Sri Pawenang, selanjutnya menjadi pengganti dari Sri Gutomo. Melalui kepemimpinan Sri Pawenang, perkembangan Sapto Dharmo semakin meningkat pada tahun 1961 Sapto Dharmo sudah berkembang di Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga berkembang di luar Jawa seperti Palembang, Medan dan Samarinda (Suwarno 2005: 233).

Menurut Sri Pawenang, “diwahyukan” ajaran Sapto Dharmo pada tahun 1952 bukanlah hal yang kebetulan, karena sesudah Bangsa Indonesia mengalami revolusi fisik menuju ke tingkatan survival (kelangsungan hidup), Bangsa Indonesia memerlukan suatu pegangan hidup agar tidak sampai mengalami kemerosotan moral akibat pemberontakan yang timbul di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Timbulnya Kerohanian Sapto Dharmo adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa yang ajarannya diberikan kepada Hardjo Sapuro. Dengan demikian, Bangsa Indonesia mempunyai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga bangsa Indonesia memperoleh tambahan penguat mental di dalam lembaran sejarah Bangsa Indonesia (Sapto Dharmo, 1985: 46).

---

<sup>17</sup> UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VI tentang Data dan Dokumen Kependudukan, Pasal 64 (2): “Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan”.

Pengikut Sapto Dharmo mengalami kemunduran pada tahun 1965 disebabkan karena adanya Pemberontakan G-30-S/PKI. Pada masa ini masyarakat mulai masuk ke dalam agama-agama yang telah diakui oleh pemerintah, karena pada saat itu masyarakat yang tidak memeluk satu agama dianggap sebagai PKI (Partai Komunis Indonesia). Walaupun demikian warga Sapto Dharmo di beberapa daerah masih ada yang tetap menjalankan kegiatan peribadatan di bawah tuntunan para penuntun Sapto Dharmo. Warga Sapto Dharmo pada saat itu mendapat pengawasan dari pihak kepolisian. Akan tetapi karena ajarannya dianggap tidak melenceng atau sesat, maka ajaran ini diberi izin dan dibiarkan berkembang. Namun setelah peristiwa G-30-S/PKI, harus dilakukan pendataan ulang bagi warga yang baru, misalnya tanda bersih diri, kartu tanda penduduk dan siapa yang bertanggung jawab dan lain-lain. (Sri pawenang, 2:1969).

### **Ajaran dan Strategi Adaptasi**

Kerohanian Sapto Dharmo merupakan sebuah aliran kerohanian yang berasal dari kota Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aliran ini lahir atas pengalaman spiritual pendirinya yaitu Hardjosapuro yang berprofesi sebagai tukang cukur dan usaha lain di bidang perdagangan. Pengalaman spiritual yang terjadi pada tanggal 26 Desember 1952, secara tiba-tiba seluruh badan beliau tergerak dengan sendirinya untuk sujud dihadapan Hyang Maha Kuasa secara otomatis di luar kemauannya dengan ucapan-ucapan sujud seperti dilakukan oleh warga Sapto Dharmo sekarang ini. Pengalaman spiritual yang dialami kemudian diceritakan kepada teman-temannya. Pada awalnya teman-temannya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Hardjosapuro, namun tanpa diduga teman-temannya juga mengalami kejadian yang sama yaitu sujud dihadapan Hyang Maha Kuasa secara otomatis di luar kehendak. Semenjak itu

tersiarlah kabar dari mulut kemulut kegaiban di kota Pare yang dialami oleh Hardjosapuro dan kawan-kawannya.<sup>18</sup>

Kerohanian Sapto Dharmo tidak mengindik kepada agama besar yang ada Indonesia, namun bercorak lokal atau bercorak budaya lokal, yaitu budaya Jawa. Sesuai dengan tempat lahirnya pembawa ajaran ini berasal dari di wilayah Pare, Jawa Timur. Semua yang berkaitan dengan simbol, semboyan, ajaran, ritual, dan bacaan-bacaan dalam sujud yang diajarkan selalu identik dengan bahasa Jawa. Namun sesuai perkembangan jumlah pengikutnya yang berasal tidak hanya dari suku Jawa, ajaran Kerohanian ini sedikit demi sedikit berusaha mensosialisasikan bacaan-bacaan atau buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

### **Semboyan**

Warga Sapto Dharmo menyebutnya Sesanti- berbunyi "*Ing ngendi bae, marang sapa bae warga Sapto Dharmo kudu suminar pindha baskara*" (*bahasa jawa*). Dalam bahasa Indonesia berarti; di mana saja dan kepada siapa saja (baik seluruh makhluk hidup atau mati). Warga Sapto Dharmo haruslah senantiasa bersinar laksana surya. Makna dari semboyan ini adalah kewajiban bagi warganya untuk selalu bersikap tolong-menolong kepada semua manusia.

Dalam ajaran Kerohanian Sapto Dharmo terbagi 3 pola dasar, yaitu: *pertama*, Pola dasar ajaran yang terdiri dari: a). ajaran tentang Ketuhanan, b). ajaran tentang Kemanusiaan, c). ajaran tentang Alam Semesta, dan d). ajaran tentang Kesempurnaan Hidup. Ke dua, Pola Dasar Penghayatan yang terdiri dari: a). Pedoman Penghayatan, b). Perilaku Penghayatan, c). Sujud Penggalian, dan Kelengkapan Penghayatan. *Ketiga*, Pola

---

<sup>18</sup> Diolah dari hasil wawancara peneliti langsung dengan Tuntunan Agung Ajaran Kerokhonian Sapto Dharmo yaitu Saekoen Partowijono. Sanggar Candi Sapta Rengga (Sanggar Pusat), Jalan Surokarsan MG. II/472 Yogyakarta.

Dasar Pengamalan Budi Luhur yang terdiri dari: a). Ajaran tentang Budi Luhur, b). Usaha-usaha Penanaman Budi Luhur, dan c). Pengamalan dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan.

Pola dasar ajaran-ajaran Sapto Dharmo tentang Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa manusia hidup karena diberi hidup oleh Hyang Maha Kuasa berupa sinar cahaya Hyang Maha Kuasa yang menjadi getaran-getaran yang meliputi pribadi manusia. Segala sesuatu yang hidup diberi sinar cahaya Hyang Maha Kuasa dan tidak memakai perantara siapa saja. Oleh karena itu cahaya tersebut menjadi utusan Hyang Maha Kuasa dalam hubungan-Nya dengan manusia. Dalam kepercayaan aliran Sapto Dharmo ini, meyakini bahwa Tuhan itu ada dan Esa serta memiliki 5 (lima). sifat mutlak, yaitu: Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng (abadi). Manusia yang diciptakan oleh Tuhan wajib menyelaraskan diri dengan sifat Tuhan, sebab kehendak Tuhan tersirat di dalam lima sifat tersebut. Barang siapa yang dapat menyelaraskan sikap dengan lima sifat Tuhan, maka manusia tersebut akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia maupun alam kekal.

Kerohanian Sapto Dharmo bertujuan untuk kebahagiaan pengikut-pengikutnya baik di dunia maupun di akhirat. Intisari dari ajaran ini adalah untuk membentuk pribadi manusia yang asli berdasarkan keluhuran budi, serta menjadikan penghayatnya memiliki sikap satria utama. *Wewarah tujuh* merupakan pedoman hidup yang harus dijalankan warga Sapto Dharmo. Isi dari *Wewarah Tujuh* adalah: a). Setia kepada Allah Hyang; Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng; b). Dengan jujur dan suci hati melaksanakan perundang-undangan negaranya; c). Turut serta menyingsingkan lengan baju demi mempertahankan nusa dan bangsanya; d). Bersikap suka menolong kepada siapa saja tanpa mengharapkan balasan apapun,

melainkan hanya berdasarkan pada rasa cinta dan kasih; e). Berani hidup berdasarkan pada kepercayaan atas kekuatan diri sendiri; f). Sikap dalam hidup bermasyarakat selalu bersikap kekeluargaan yang senantiasa memperhatikan kesusilaan serta halusnyanya budi pekerti, selalu menjadi penunjuk jalan yang mengandung jasa serta mamuaskan; g). Meyakini bahwa keadaan dunia itu tidak abadi dan selalu berubah-ubah (*anyakra manggilingan - Jawa*), sehingga sikap warga dalam hidup bermasyarakat tidak boleh bersifat statis dogmatis, tetapi harus selalu penuh dinamika.

Dalam Sapto Dharmo, ritus yang digunakan oleh umatnya untuk mencapai kelepaan ialah dengan bersujud dan mengamalkan *Wewarah pitu* (tujuh petuah). Sikap yang harus diperhatikan dalam sujud antara lain: Orang harus duduk bersila, dan menghadap ke timur, sedangkan tangan harus bersedekap sedemikian rupa, hingga tangan kanan terletak pada tangan kiri. Mata diarahkan ke bawah, memandang tajam ke satu titik di hadapannya pada jarak satu meter. Duduk harus tegak lurus, bersikap tenang, dan tidak memikirkan apa-apa. Kepala tidak boleh menggeleng ke kiri atau ke kanan, juga tidak menengadah ke atas atau menunduk ke bawah. *Wewarah pitu* (tujuh petua terdiri dari:

1. Setia dan tawakal pada Panca Sila Allah, yaitu bahwa Tuhan mempunyai lima sifat keluhuran yang mutlak;
2. Dengan jujur dan suci hati harus bersedia menjalankan undang-undang negaranya;
3. Turut serta menyingsingkan lengan baju untuk menegakkan berdirinya nusa dan bangsa;
4. Menolong siapa saja tanpa mengharap pamrih;
5. Berani hidup berdasarkan kekuatan dan kepercayaan diri sendiri;
6. Sikapnya kepada keluarga/masyarakat harus susila dengan halusnyanya budi pekerti;

7. Yakin bahwa di dunia tidak abadi, tetapi serba berubah.

Tempat ibadah warga Sapto Dharmo disebut "Sanggar" dengan seorang *Tuntunan* yang ditunjuk sebagai pemimpin dan bertanggungjawab dalam membina spiritual warga di sanggar tersebut. Warga Sapto Dharmo mengenal dua nama sanggar yaitu "Sanggar Candi Sapto Renggo" dan "Sanggar Candi Busono". Sanggar Candi Sapto Renggo hanya ada satu di Yogyakarta, adalah pusat kegiatan Kerohanian Sapto Dharmo sedangkan Sanggar Candi Busono adalah sanggar yang tersebar di daerah-daerah. Sanggar yang berada di Yogyakarta ini sering kali dipakai oleh warga sekitar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bukan hanya untuk kepentingan warga Sapto Dharmo namun juga untuk kepentingan warga sekitar seperti ulang tahun kemerdekaan dan pemilihan umum (kepala daerah, presiden), dan sebagainya.

Dalam Sapto Dharmo warga yang masuk dibedakan menjadi tiga, antara lain yaitu;

1. Warga yang beragama; yaitu orang yang sebelum masuk ke dalam ajaran Sapto Dharmo sudah mengenal dan menjalankan ajaran agama, misalnya sebelum masuk Sapto Dharmo orang tersebut beragama Islam, Kristen, Budha maupun Hindu, kemudian meninggalkan agamanya dan menjalankan ajaran Sapto Dharmo.
2. Warga yang beragama dan kepercayaan; yaitu orang yang masuk Sapto Dharmo, tetapi juga beragama. Jadi orang tersebut selain menjalankan agama, misalnya agama Islam ataupun kristen, juga menjalankan ajaran Sapto Dharmo.
3. Warga yang hanya mengenal kepercayaan, yaitu orang yang masuk Sapto Dharmo dan sebelumnya tidak pernah mengenal agama apapun. Jadi orang tersebut pada dasar-

nya hanya mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Di dalam Sapto Dharmo warga juga dibedakan lagi menurut keaktifan dalam peribadatnya. Pertama warga yang aktif yaitu warga Sapto Dharmo yang menjalankan *sujud* dan juga aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh Sapto Dharmo. Warga Sapto Dharmo yang aktif biasanya dapat dilihat pada waktu perayaan hari besar Sapto Dharmo yang jatuh pada malam 1 Suro dalam penanggalan Jawa, atau malam 1 Hijriah dalam penanggalan Islam. Jumlah warga Sapto Dharmo yang aktif relatif lebih sedikit dibandingkan dengan warga yang tidak aktif. Hal tersebut disebabkan karena di dalam organisasi Sapto Dharmo setiap warganya tidak memiliki ikatan, keluar masuk menjadi warga Sapto Dharmo adalah suatu kebebasan. Di sisi lain masih banyak warga yang belum meninggalkan keyakinan agamanya sehingga lebih banyak menjadi partisipan Sapto Dharmo dan tidak sering melaksanakan *sujud* sebagai bagian ajaran Sapto Dharmo.

Sejak berdirinya Sapto Dharmo pada tahun 1952 sampai dengan era reformasi, ajaran-ajaran dan ritual-ritual kerohanian Sapto Dharmo tidak mengalami perubahan secara signifikan karena ritual-ritual yang sudah diturunkan oleh pendiri ajaran ini kepada para pengikutnya tidak akan pernah berubah dan tidak akan ada yang bisa merubah mulai sampai kapanpun.<sup>19</sup> Beberapa hal yang dipertahankan oleh Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo adalah memelihara emosi keagamaan dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan *wewarah tujuh* seperti melakukan *Sujud* dan *Racut*. Melakukan acara dan upacara-upacara tertentu seperti

---

<sup>19</sup> Sesuai dengan yang disampaikan kepada peneliti oleh Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma, Saekoen Partowijono, beliau mengatakan "sejak kerohanian Sapta Darma ini mulai berdiri, ajaran-ajaran dan ritual-ritual yang diajarkan oleh Hardjosopoero sebagai Sri Gutama tidak akan berubah dan tidak ada yang akan merubah".

melakukan upacara Kerohanian dan perayaan hari besar setiap tanggal satu suro dalam penanggalan Jawa. Sejumlah pengikut yang menaati segala aturan yang ada dalam sistem religi tersebut dalam komunitas Sapto Dharmo penganutnya disebut sebagai warga Sapto Dharmo. Walaupun warga Sapto Dharmo berkembang dengan budayanya yang sudah maju dan menuju ke arah modern, emosi keagamaan diwujudkan dengan hasil karya yang timbul dari akal pikiran dan perilaku manusia dalam bentuk nyata. Hal ini dimaksudkan agar emosi keagamaan, kepercayaan dan keyakinan mereka tetap bertahan dan dapat berkembang luas di kalangan masyarakat umum sehingga terbentuklah budaya agama.

Namun demikian, seiring berjalannya waktu banyak terjadi perubahan baik jumlah pengikut Sapto Dharmo yang senantiasa selalu berubah-ubah maupun struktur keorganisasian dan kepengurusan warga Sapto Dharmo. Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo memiliki pengikut yang sangat besar dan terorganisir dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo secara administratif dikelola sangat baik dengan manajemen yang rapi sehingga memiliki payung hukum yang legal dari pemerintah. Ketertarikan masyarakat untuk bergabung dengan Sapto Dharmo memberi keuntungan secara kuantitas perkembangan warga Sapto Dharmo. Terkait dengan itu, ada beberapa faktor yang menarik masyarakat untuk bergabung menjadi warga Sapto Dharmo:

1. Sebagian masyarakat di pulau Jawa khususnya yang mayoritas beragama Islam (abangan), Sapto Dharmo dipandang lebih sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa lokal dibandingkan dengan ajaran agama (Islam) yang menggunakan bahasa Arab yang juga.
2. Sapto Dharmo secara sekilas tidak memiliki bentuk-bentuk ritual dan peribadatan yang lebih rumit dan berat

dibandingkan dengan ajaran agama yang lain, karena kebatinan kurang menekankan ibadah, namun lebih menekankan penghayatan Sapto Dharmo yang dianggap tidak menyita waktu.

3. Dibutuhkan pegangan hidup bagi orang-orang yang ingin lebih mendekatkan diri kepada sang Pencipta. Mereka masuk ke dalam Sapto Dharmo untuk memperoleh ketenangan jiwa.
4. Berkembangnya warga Sapto Dharmo juga dipengaruhi adanya payung hukum (perlindungan) dari pemerintah terhadap penganut aliran kebatinan, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para warga Sapto Dharmo dalam beribadat.

Setidaknya ada tiga hal yang dapat menjadi pedoman bagi warga Sapto Dharmo, antara lain adalah: *pertama*, sebagai pegangan hidup. Ajaran Sapto Dharmo ini dapat digunakan sebagai sistem kontrol terhadap warganya agar tidak melenceng jauh dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Secara alamiah semua orang memerlukan nilai-nilai mutlak untuk pegangan hidup. Nilai-nilai ini merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan terakhir mengenai hidup dan mati. Ke dua, sebagai alat untuk ketenangan diri. Dapat ditempuh dengan cara mendekatkan diri kepada sang pencipta seseorang akan merasa bebas dari pereraan takut dan keraguan menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam hidup manusia. *Ketiga*, dalam ajaran Sapto Dharmo dikenal adanya saudara 12 yang memiliki watak dan tabiat yang berbeda yang melingkupi manusia. Watak dan tabiat dari 12 saudara ini ada yang baik dan tidak baik, oleh karena itu dengan melakukan sujud dan pendekatan diri kepada sang Pencipta, watak dari 12 saudara yang tidak baik ini dapat dikendalikan.

## Interaksi dengan Pemerintah dan Masyarakat

Menanggapi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah, Sapto Dharmo merasa lebih diakui keberadaannya dalam batas undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah walaupun masih banyak oknum-oknum yang tidak melaksanakan undang-undang yang sudah ditetapkan namun belum terasa dilaksanakan dampaknya oleh warga Sapto Dharmo. Pada hal lainnya, warga Sapto Dharmo masih belum menerima hak-hak sebagai warga negara. Hal itu terlihat masih belum banyak warga Sapto Dharmo yang terlibat banyak dalam keanggotaan parlemen di Indonesia.

*Wewarah Tujuh* sebagai pegangan warga Sapto Dharmo secara tidak langsung sudah menganjurkan kepada warganya untuk melakukan hubungan yang baik dengan semua lapisan seperti masyarakat, pemerintah, dan sesama warga Sapto Dharmo itu sendiri untuk saling menghormati, membantu, dan membina hubungan yang baik dengan berbagai aktivitas seperti kegiatan hari kemerdekaan, pemilu, kerja bakti, dan sebagainya.

Pada tahun 1980, Sapto Dharmo terdaftar sebagai organisasi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan dikeluarkannya Tanda Inventarisasi (Surat Keterangan telah Terdaftar) sebagai organisasi penghayat dari Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Nomor: I.135/F.3/N.1.1/1980.<sup>20</sup> Saat ini, Kerohanian Sapto Dharmo berada di bawah payung Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tugas Direktorat ini adalah melaksanakan penyusunan rumusan rancangan kebijakan, standar, norma,

---

<sup>20</sup> Pengurus Pusat Persatuan Warga Sapta Darma Tahun 2010. Pemaparan Budaya Spiritual. Lampiran 4.

pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang kelembagaan kepercayaan, kondifikasi ajaran, dan kepercayaan, komunitas adat;
3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan kepercayaan, kodifikasi ajaran, dan kepercayaan komunitas adat;
4. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi di bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Bagi penganut Kerohanian Sapto Dharmo sebagai bagian dari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara legal merujuk kepada payung hukum sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Dasar Negara Pancasila.
2. Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945:
  - a. Pasal 29 ayat b). Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
  - b. Pasal 28 E ayat a). dan ayat b).

Ayat a). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

---

<sup>21</sup> Pengurus Pusat Warga Sapta Darma. 2010. *Pemaparan Budaya Spiritual*. Lampiran 5

- Ayat b). Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
- a. Penjelasan Umum
  - b. Pasal 2:
    - Ayat a). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
    - Ayat b). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1: Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 dan Pasal 22:
- Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- Pasal 22:

- Ayat a) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- Ayat b). Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 18:
- a. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
  - b. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
  - c. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
  - d. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - a. Pasal 58 ayat b). Data perseorangan meliputi: h). agama atau kepercayaan.
  - b. Pasal 64 ayat b). Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat a). bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
  - c. Pasal 105: Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelayanan kepada ajaran ini, terkait dengan masalah KTP, perkawinan, pemakaman, pada masa-masa lalu maupun pada masa kini pada dasarnya sudah mendapatkan pelayanan yang belum memuaskan bagi pihak ajaran ini. Pada daerah-daerah tertentu, masih ada beberapa kesulitan terkait dengan status agama yang di KTP warga Sapto Dharmo belum dirubah dengan status lainnya atau dikosongkan untuk menunjukkan bahwa mereka menganut ajaran Sapto Dharmo. Hal itu lebih disebabkan karena banyak oknum-oknum petugas yang tidak melaksanakan hal tersebut, padahal perubahan status agama di KTP sudah disosialisasikan termasuk kepada warga Sapto Dharmo yang disampaikan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta Departemen Dalam Negeri. Begitu juga dengan permasalahan

pemakaman, warga Sapto Dharmo ditimpa musibah kematian pernah mengalami kasus tidak diperkenankan untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum, namun setelah bernegosiasi dengan tokoh masyarakat setempat akhirnya diperkenankan dimakamkan di TPU tersebut.<sup>22</sup>

Aliran kepercayaan yang berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat dikembalikan pada agama masing-masing. Aliran kepercayaan yang berada di provinsi ini masih banyak pengikutnya yang beragama resmi. Oleh karena itu Kanwil Kementerian Agama mengarahkan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk kembali kepada agama resmi melalui para penyuluh yang berada di bawah payung Kementerian Agama.

Kanwil Kementerian Agama yang juga berfungsi sebagai anggota pengawas aliran kepercayaan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). dan Pembinaan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Koordinasi yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama merupakan upaya dalam membentengi masyarakat dari aliran kepercayaan yang menyimpang. Namun demikian, Kerohanian Sapto Dharmo yang berada di Yogyakarta merupakan aliran kepercayaan yang tidak masuk dalam kategori menyimpang. Namun sebagian masyarakat masih melihat bahwa ajaran ini adalah budaya dan bukan sebuah agama. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara kala itu pernah mengatakan bahwa orang-orang yang berada di aliran kepercayaan merupakan orang-orang yang beragama, namun mereka tidak puas dengan agama-agama mereka sendiri. Oleh karena itu

---

<sup>22</sup> Diolah dari hasil wawancara peneliti dengan Staf Tuntunan Agung Kerokharian Sapto Dharmo yaitu Tarmudji Djoharianto. Sanggar Candi Sapta Rengga (Sanggar Pusat), Jalan Surokarsan MG. II/472 Yogyakarta.

mereka tetap harus dibina untuk kembali kepada agamanya masing-masing.<sup>23</sup>

Sejauh perkembangan keberadaan Kerohanian Sapto Dharmo di Yogyakarta, Kanwil Kementerian Agama tidak pernah terlibat kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh aliran tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari asumsi-asumsi negatif masyarakat bahwa Kementerian Agama mengakomodir aliran tersebut. Pada sisi lain, aliran kepercayaan bukanlah agama, sehingga aliran-aliran kepercayaan tersebut tidak diberikan dukungan pelayanan maupun pembinaan yang memang bukan di bawah payung Kementerian Agama.

Bagi Pakem sendiri, bertugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang yang dapat meresahkan masyarakat sekitar. Walaupun belum ada kebijakan-kebijakan khusus tentang aliran kepercayaan, pihak Pakem melakukan usaha-usaha dalam rangka mengawasi dan memantau aliran-aliran kepercayaan tersebut dengan membentuk pos pelayanan dan pengaduan masyarakat. Pelayanan yang dilakukan bukan hanya terbatas pada pengaduan masyarakat terkait dengan masalah pidana atau perdata, namun pelanggaran-pelanggaran terkait yang dilakukan oleh sebuah kelompok aliran kepercayaan yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan atas informasi yang diperoleh di Kecamatan Mergangsan,<sup>24</sup> beberapa warga Sapto Dharmo yang termasuk di wilayah Kecamatan Mergangsan, mengajukan agar status agama yang berada di KTP agar diganti dengan Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo. Namun hal itu di

---

<sup>23</sup> Diolah dari hasil wawancara peneliti dengan H. Najib Sudarmawan, Kepala Bidang Penamas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

<sup>24</sup> Candi Sapta Rengga (Sanggar Pusat) sebagai tempat ibadat Kerokhanian Sapta Darma berada di Jalan Surokarsan MG. II/472 dan masuk dalam wilayah Kecamatan Mergangsan. Beberapa warga Sapta Darma banyak yang berdomisili di bawah wilayah Kecamatan tersebut sehingga peneliti perlu menggali informasi dari beberapa petugas Kecamatan tentang administrasi kependudukan warga Sapta.

tolak oleh petugas Kecamatan Mergangsan, karena pada Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) status agama yang dilayani adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan lainnya. Tidak ada status agama dalam KTP dengan menyebutkan aliran atau ajaran kepercayaan tertentu.

Peranan warga Sapto Dharmo dalam kehidupan sosial dapat dilihat dari kepatuhan warga Sapto Dharmo terhadap isi *wewarah tujuh* yang ke enam yang berbunyi “sikap dalam masyarakat, kekeluargaan itu memiliki susila dan halus pekertinya. Warga Sapto Dharmo harus dapat bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, umur maupun kedudukan. Dengan pengertian bahwa dalam hidup bermasyarakat harus menjunjung moral, sopan santun dan rendah hati. Sebagian masyarakat merespon secara alami eksistensi ajaran ini karena tidak melihat indikasi negatif dari perkumpulan ajaran Kerohanian tersebut. Interaksi mereka dengan masyarakat sangat bagus dan kooperatif dalam kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat maupun kegiatan-kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Di sisi lain, sebagian masyarakat setempat melihat ajaran ini hanya merupakan perkumpulan budaya dan kepercayaan.<sup>25</sup>

*Wewarah Tujuh* yang ditaati oleh warga Sapto Dharmo sebagai panutan merupakan modal dasar dalam berinteraksi dan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar dengan dinamis sehingga tercipta kerukunan sosial. Pengaturan emosi, dorongan hati, dan nafsu merupakan prasyarat untuk mengatur hubungan manusia dengan alam. Nafsu dianggap sebagai perasaan kasar. Warga Sapto Dharmo telah dilatih untuk mengendalikan nafsu yang dapat mempengaruhi dan

---

<sup>25</sup> Diolah dari hasil wawancara peneliti dengan Nur Hidayat, Camat Mergangsan, Kota Yogyakarta.

berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Saat berinteraksi dengan masyarakat mereka mampu menciptakan suasana yang harmonis. Walaupun warga Sapto Dharmo memegang teguh ajarannya dengan pola tradisional Jawa, akan tetapi mereka juga mau berperan dalam aspek sosial masyarakat yang modern misalnya saja banyak warga Sapto Dharmo yang ikut aktif baik kegiatan dalam organisasi lintas agama maupun kegiatan organisasi sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa warga Sapto Dharmo tidak selalu identik dengan hal mistik namun warga Sapto Dharmo dapat juga menjadi bagian masyarakat pada umumnya.

Hubungan eksternal, eksistensi warga Sapto Dharmo terhadap kelompok masyarakat luar Sapto Dharmo memberikan manfaat yang signifikan bagi warga Sapto Dharmo itu sendiri sehingga masyarakat tidak selalu memandang negatif terhadap mereka. Beberapa fungsi eksternal bagi warga Sapto Dharmo dalam berinteraksi dengan masyarakat antara lain:

1. Wujud eksistensi sosial budaya.

Dengan adanya penghayatan ajaran Sapto Dharmo yang dibawa oleh penuntun Agung Sri Gutama, budaya spiritual nenek moyang bangsa Indonesia telah dipertegas keberadaan dan identitasnya. Dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dapat berkomunikasi secara nyata dan langsung tanpa perantara melalui rohaninya dalam hubungannya dengan masyarakat dan alam sekelilingnya di landasi dengan penuh kesadaran akan arti perikehidupan yang mendalam dan mendasar.

2. Penalaran budi luhur.

Dengan adanya penghayatan pengamalan ajaran Kerohanian Sapto Dharmo secara bulat yang mudah dipahami, dihayati dan diamalkan sehingga dengan

demikian penghayatannya akan menghargai eksistensi dan identitasnya karena dalam sesuatu yang ada dalam ajaran Sapto Dharmo mudah dicerna dengan akal dan penalaran yang sehat, sebab abstrak dapat dibuktikan dan dikongkretkan dengan alat abstrak yang ada dalam pribadi manusia. Dengan demikian ajaran Kerohanian Sapto Dharmo ini sebagai salah satu penegasan perwujudan budaya spiritual nenek moyang bangsa Indonesia sangat besar manfaatnya untuk pembinaan budi luhur bangsa dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

### 3. Motivasi hidup.

Dengan adanya penghayatan dan pengalaman ajaran Sapto Dharmo sebagai ajaran ilmu kemanusiaan yang adiluhung, tinggi nilainya, maka dalam praktek penghayatannya merupakan perwujudan teori pengendalian nafsu dan mawas diri yang sangat didambakan oleh segala pihak, karena segala gerak langkahnya oleh rohaninya yang asli atau membimbingnya dan menyertainya. Dengan demikian memberikan motivasi yang kuat dalam usaha memantapkan kerukunan nasional dalam rangka meningkatkan stabilitas dan ketahanan nasional untuk menuju perdamaian dunia yang abadi.

## **Penutup**

### *Kesimpulan*

Perkembangan pertumbuhan Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo dari masa awal muncul sampai masa reformasi terjadi banyak perubahan-perubahan baik secara internal maupun secara eksternal. Namun perubahan secara mendasar relatif dalam kondisi yang positif baik bagi perkembangan warga Sapto Dharmo maupun masyarakat sekitar. Walaupun ada ormas Islam yang masih mempermasalahkan eksistensi

Sapto Dharmo namun masyarakat Kota Yogyakarta lebih tidak memperlmasalahkan Aliran Sapto Dharmo dan hanya menganggap aliran ini hanya sebuah kelompok budaya yang tidak terlalu banyak mengganggu agama lain.

*Wewarah Tujuh* yang ditaati oleh warga Sapto Dharmo sebagai panutan merupakan modal dasar dalam berinteraksi dan hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar dengan dinamis sehingga tercipta kerukunan sosial. Walaupun warga Sapto Dharmo memegang teguh ajarannya dengan pola tradisional Jawa, akan tetapi mereka juga mau berperan dalam aspek sosial masyarakat yang modern.

Eksistensi Kerohanian Sapto Dharmo sebagai bagian dari aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara legal mempunyai payung hukum salah satunya Tanda Inventarisasi (Surat Keterangan telah terdaftar) sebagai organisasi penghayat dari Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kanwil Kementerian Agama yang juga berfungsi sebagai anggota pengawas aliran kepercayaan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). dan Pembinaan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Ajaran Kerohanian Sapto Dharmo yang berada di Yogyakarta merupakan aliran kepercayaan yang tidak masuk dalam kategori menyimpang. Namun sebagian masyarakat masih melihat bahwa ajaran ini adalah budaya dan bukan agama.

#### *Rekomendasi*

Dari catatan-catatan simpulan di atas, ada beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan terkait dengan masalah Kerohanian

Sapto Dharmo khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi bersama Pembinaan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) sebagai anggota pengawas aliran kepercayaan yang berkoordinasi dengan pihak-pihak lain seperti tokoh-tokoh agama, perlu merumuskan pola kegiatan penyuluhan dan pembinaan dalam upaya memberikan informasi lengkap tentang aliran kepercayaan dan membentengi masyarakat beragama dari aliran kepercayaan yang menyimpang.
2. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama perlu mengkaji lebih dalam aliran-aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia (baik yang sudah mendapatkan payung hukum maupun yang menyimpang). untuk mendapatkan formula yang tepat bagi para penyuluh di Kementerian Agama dalam memberikan informasi tentang aliran kepercayaan yang ada di Indonesia kepada masyarakat.

---- 000 ----

## Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2008. *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka*.
- Clifford Geertz.1960. *The Religion of Java*. London: Collier-MacMillan Ltd. The Free Press of Glencoe.
- \_\_\_\_\_. 1966. *Agricultural Involution*. Chicago, University of Chicago Press.
- IGM Nurdjana. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia. Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Michael R. Dove.1985. *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Niels Mulder.1983. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa. Kelangsungan dan Perubahan Kulturil*. Jakarta: Gramedia.
- Parlindungan Siregar. 2008. *Disertasi: Perkembangan Aliran Kepercayaan/Kebatinan di Indonesia 1945-1985 dan Respons Umat Islam*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pengurus Pusat Warga Sapto Dharmo. 2010. *Pemaparan Budaya Spiritual*.
- Pengurus Pusat Persatuan Warga Sapto Dharmo Tahun 2010. *Pemaparan Budaya Spiritual*.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tahun 2009.

- Piotr Sztompka. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Romdlon.1993. *Tashawuf dan Aliran Kebatinan*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Samidi Khalim. 2008. *Islam dan Spiritualitas Jawa*. Semarang: Rasail Media Group.
- Warsito.1973. *Di Sekitar Kebatinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta)



# **Perkembangan Keagamaan Aluk To Dolo**

## di Tana Toraja Sulawesi Selatan

Oleh: Reslawati

---

### **Latar Belakang**

Agama pada dirinya sendiri hanyalah sebuah ajakan. Sebagai ajakan, ia hanya menawarkan pilihan antara *mempercayai* atau *mengingkari*. Ia sama sekali tidak memuat *paksaan*, kecuali sebuah konsekuensi logis bagi pemeluknya. Sebaliknya, terhadap mereka yang tidak mempercayainya, agama tidak memiliki hak tuntutan kepatuhan apapun, apalagi pemaksaan. Namun, begitu agama itu diformalkan, baik dalam bentuk pelembagaan doktrin maupun lainnya, ia mudah terjebak sebagai instrumentalisasi kepentingan, baik kepentingan yang mengatasnamakan “suara Tuhan” sebagai suara kekuasaan, maupun berbagai kepentingan lain yang memanfaatkan agama sebagai legitimasi. (Anas Saidi ~ed~ 2004, hal.1).

Dalam perspektif Islam yang mendasarkan definisi agama atas pengertian agama semitis yang memuat unsur: adanya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem hukum yang jelas bagi para penganutnya,

memiliki kitab suci, dan seorang nabi (Strage 1998: Hefner, 2000), Di Indonesia 6 Agama yang dilayani oleh pemerintah, terdiri dari Agama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Ada juga agama-agama yang datang dari luar seperti Agama Yahudi, Tao dan aliran kepercayaan yang akhir-akhir ini sering disebut sebagai Agama Aluk To Dolo atau Alukta di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Dalam pasal 29 UUD 1945 berbunyi: a). Negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. b). Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Kata "kepercayaan" dalam pasal 29 ayat 2 itu telah memiliki multi-interpretasi yang dampaknya tidak sederhana. Bagi aliran kebatinan (kepercayaan) seperti; Sapto Dharmo, Sumarah, Subud dan pangestu yang merupakan aliran kepercayaan utama yang keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Pasal 29 yang memuat kata "kepercayaan" merupakan pengakuan negara terhadap adanya aliran kepercaya/kebatinan di Indonesia sama dengan agama yang dilayani oleh pemerintah.

Pada era Orde Baru berdasarkan GBHN maka paham keagamaan Aluk To Dolo digolongkan ke dalam aliran kepercayaan. Pada waktu itu pembinaan aliran kepercayaan diarahkan agar kembali kepada agama yang sudah dilayani pemerintah. Ada kebijakan agama lokal untuk digabungkan dengan agama yang ajarannya mendekati kesamaan. Dengan kebijakan pemerintah waktu itu maka demi menyelamatkan diri mereka dengan terpaksa bergabung ke dalam agama tersebut.

Dengan berakhirnya Era Orde Baru, dan munculnya Era Reformasi, maka sumbat-sumbat yang dulu sangat tertutup mulai terbuka. Mereka yang tadinya tidak berani menyuarakan aspirasinya, kini mulai berani menyuarakan

tuntutannya. Diantara tuntutan yang mereka ungkapkan antara lain ingin diakui sebagai agama tersendiri dan berpisah dengan enam agama yang ada, karena menurut mereka dari segi ajaran sangat jauh berbeda. Maka muncul tuntutan agar agama mereka diberikan pelayanan sebagaimana agama-agama lainnya.

Pertama kali tuntutan itu muncul dari agama Kaharingan, Khonghucu, dan Sunda Wiwitan. Sehubungan dengan adanya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Apakah mereka sudah di layani sebagaimana mestinya? sehubungan hal tersebut kiranya penelitian ini sangatlah signifikan untuk melihat juga tentang perkembangan paham keagamaan Agama Aluk To Dolo. Agama ini dalam perkembangan berikutnya belum diketahui dengan pasti keberadaannya, apakah mengalami perubahan jumlah penganut, perubahan keyakinan, praktek dalam mengamalkan ajarannya, serta apakah pihak pemerintah daerah dapat memberikan perhatian, dan pelayanan yang wajar terhadap mereka (perkawinan, KTP, dan lain-lain), respon, perhatian dan upaya pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat terhadap paham keagamaan Aluk To Dolo tersebut. Dari latar belakang permasalahan tersebut kiranya penting diadakan penelitian secara mendalam terhadap kelompok paham keagamaan Aluk To Dolo dimaksud.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana perkembangan paham/agama Aluk To Dolo?
- b. Bagaimana Respon Pemerintah, Masyarakat dan Pimpinan Paham Keagamaan Agama Aluk To Dolo terhadap Kebijakan Pemerintah (Perkawinan dan KTP)?
- c. Upaya Pemuka Agama, Masyarakat dan Pemerintah dalam Memberikan Perhatian, Pelayanan Kepada Kelompok Paham Keagamaan Agama Aluk To Dolo?

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggali dan menjelaskan informasi tentang Perkembangan Paham/ Agama Aluk To Dolo; Respon Pemerintah, Masyarakat dan Pimpinan Paham Keagamaan Agama Aluk To Dolo terhadap Kebijakan Pemerintah (Perkawinan dan KTP);

Upaya Pemuka Agama, Masyarakat dan Pemerintah dalam Memberikan Perhatian, Pelayanan Kepada Kelompok Paham Keagamaan Agama Aluk To Dolo

## **Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama dalam rangka menangani, memberikan perhatian dan pelayanan, kepada penganut paham keagamaan Aluk To Dolo dalam menciptakan kerukuan; untuk menambah wawasan, melengkapi referensi, hasil-hasil penelitian terdahulu dan sebagai rujukan bagi stakeholder yang intres dan membutuhkan kajian tentang Agama Aluk To Dolo.

## **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek perkembangan paham keagamaan Aluk To Dolo, Respon Pemerintah, Masyarakat, Pimpinan Paham Keagamaan terhadap kebijakan pemerintah (pelayanan perkawinan, KTP) sebagai kajian penelitian.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat *eksploratif/kualitatif* dalam bentuk studi kasus. Jenis data yang dihimpun: a. Nama paham keagamaan Aluk To Dolo sebelum dan setelah mengalami perkembangan; b. Pemaknaan nama dan simbol semula

(awalnya). dan hingga mengalami perkembangan; c. Bentuk perubahan setelah mengalami perkembangan; d. Kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah mengalami perkembangan; e. Faktor penyebab bisa berkembang; f. Aktivitas kelompok baik ritual maupun sosial keagamaan dengan masyarakat setempat; g. Bentuk pelayanan pemerintah setelah keluarnya Undang-Undang Adminduk 2006 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2008; h. Respon pemerintah, masyarakat, dan pimpinan agama Aluk To Dolo terhadap Undang-Undang Adminduk 2006 dan Peraturan Pemerintah Tahun 2008; i. Upaya pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perhatian, pembinaan dan pelayanan terhadap kelompok paham keagamaan Aluk To Dolo.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dilakukan dengan cara mencari informasi awal mengenai paham keagamaan ajaran Aluk To Dolo melalui internet, kajian pustaka, mempelajari beberapa dokumen, literatur yang mendukung dilakukannya penelitian ini. Ketika di lokasi penelitian, peneliti melakukan koordinasi dengan pihak Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Kandepag Kota Tanah Toraja. Selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data dengan mendatangi beberapa informan untuk dilakukan wawancara, seperti pengikut agama Aluk To Dolo, Tomina (Rohaniawan) Aluk To Dolo, Tokoh Ormas Keagamaan (MUI, NU, MUhammadiyah, PGI, KWI, Hindu dan Buddha), Dinas Pariwisata Kota Tanah Toraja, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah setempat (Kementerian Agama Kota, Kantor Urusan Agama, Camat, Lurah/Kades, Catatan Sipil, Kejaksaan) dan observasi terhadap tempat ibadah, beberapa ritual dan upacara keagamaan paham/agama Aluk To Dolo.

## **Sasaran dan Lokasi Penelitian**

Sasaran penelitian ini adalah Agama Aluk To Dolo, dan berlokasi di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Perkembangan paham/agama/kepercayaan Aluk To Dolo tersebut dipilih dengan pertimbangan; 1) paham keagamaan tersebut bersifat lokal, 2) paham keagamaan tersebut diperkirakan sampai saat ini masih hidup dan berkembang, 3) ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati, seperti: baiat, kelahiran, kematian/pemakaman, perkawinan, dan lain sebagainya, 4) perkembangannya diduga menyebar ke beberapa wilayah lainnya, 5) adanya perhatian, pembinaan dan pelayanan masyarakat maupun pemerintah terhadap kelompok paham keagamaan Aluk To Dolo.

Penelitian ini akan mendalami kepercayaan yang terkait dengan perkembangan paham keagamaan agama atau kepercayaan Aluk To Dolo yang selama ini tidak banyak diketahui perkembangannya, terkait dengan beragamanya kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian, dan pelayanan publik kepada mereka. Selanjutnya ingin diketahui perkembangan dari segi jumlah dan pengaruhnya, serta penerimaan masyarakat dan pemerintah terhadap paham keagamaan/kepercayaan Aluk To Dolo.

## **Temuan Penelitian dan Pembahasan**

### *Sekilas Tana Toraja*

Tana Toraja pasca kemerdekaan Republik Indonesia, didirikan pada tahun 1960, adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan, dengan ibukota Makale dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang sangat menarik dengan alamnya yang indah, budayanya yang khas dan mempesona serta wilayahnya yang berliku-liku dengan dikelilingi pegunungan. Ada 7 gunung di Tana Toraja, seperti gunung Bebo', Bolo', Sado'ko', Kandora, Buntu batu, Messila

dan Sangbua, sehingga Tanah Toraja terasa dingin dan sejuk. Kondisi ini yang menarik wisatawan mancanegara, khususnya dari Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, negara Eropa lainnya serta wisatawan nusantara.

Banyak ilmuwan dari berbagai penjuru dunia menjadikan Tana Toraja sebagai sasaran untuk penelitian dan kajian, karena di anggap mempunyai tradisi dan budaya yang unik sebagai peninggalan bersejarah. (T. Marampa, tt). Untuk menuju ke Tanah Toraja membutuhkan waktu 8 jam dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan menggunakan kendaraan bus (*pen*). Sedangkan apabila menggunakan pesawat dari Makassar ke bandar udara "Potingku" dapat di tempuh dalam waktu 1 jam dan harus naik bus lagi selama 1 jam untuk sampai di Makale. Sementara bila dari penerbangan dari Jakarta ke Potingku dapat ditempuh selama 4 jam, dan setelah itu diteruskan 1 jam lagi untuk sampai ke ibukota kabupaten. Namun sangat di sayangkan, ketika pada saat ini penerbangan baik dari jakarta maupun dari Makassar ke Tana Toraja sudah tidak beroperasi lagi.

Secara geografis, Tana Toraja memiliki luas wilayah 2.054,3 km<sup>2</sup>, dengan batasan wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang, sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu dan sebelah Barat dengan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota terdiri dari 19 kecamatan, 112 Desa dan 47 kelurahan dengan jumlah penduduk sebanyak 248.637 Jiwa, terdiri dari 126.454 jiwa (50.86%) laki-laki dan 122.183 jiwa (49.14%) perempuan. Adapun jumlah penduduk terbesar menurut agama adalah agama Kristen sebanyak 160. 721 jiwa (64.64%), selanjutnya secara berurutan di susul agama Katolik sebanyak 46.66 jiwa (18.89%), agama Islam 31.359 jiwa (12.61%), agama Hindu sebanyak 9.572 jiwa (3.85%) dan terakhir agama Buddha

sebanyak 19 jiwa (0,01%) sedangkan untuk agama Khonghucu belum ada penganutnya (Kandepag, *Data Keagamaan Tahun 2009*).

Banyak arti yang diberikan kepada nama Tana Toraja. Istilah Toraja muncul pertama kali tidak jelas pastinya pada abad ke berapa. Natsir Sitonda, Mohammad (2009 : 4) mengungkapkan istilah tersebut pertama kali muncul pada abad ke 17, sedangkan Tangke, A Wanua, dkk (2003:4) menyebutkan pada akhir abad 19. Namun keduanya menyebutkan istilah tersebut pertama kali di pergunakan J. Kruit dan N. Adriani, seorang antropologi dari Belanda, dengan pengertian To = orang, Riaja= orang dari pegunungan. Pemberian nama ini karena rata-rata orang suku Toraja berdiam di daerah pegunungan. Mereka ini sering pergi kedaerah pesisir memberi keperluan seperti garam, ikan dan lain-lain, mereka juga memerlukan rempah-rempah dari pedalaman.

Selain itu kata Toraja dalam bahasa Toraja berasal dari kata Toraa atau Toraya berbeda artinya dengan Toriaja (T. Marampa.1997:25). Toraya terdiri dari kata To dan Raya. To artinya orang, Raya artinya besar. Toraya artinya orang besar atau orang terhormat. Toraa atau Toraya sama artinya dengan Hospitality dalam bahasa inggris yang artinya pemurah hati sebagaimana orang-orang yang bekerja di hospital yang mendahulukan pengabdian dari pada kepentingan pribadi, mendahulukan pengorbanan dari pada kemewahan seperti halnya dengan orang yang mengabdikan diri pada pemberian pertolongan untuk pasien di rumah sakit.

L. Tangdilintin (1980:2) dalam tulisan Kees Buijs (2009: 12), memberi tiga kemungkinan asal usul pemberian nama Tana Toraja, yang dihubungkan dengan tiga arah mata angin. *Yang pertama* adalah nama To Riaja, yang mungkin diberikan oleh orang Bugis di Kerajaan Sindenreng, yang mengenal orang Toraja sebagai sebagai orang-orang yang berasal dari

Riaja, di atas, di Utara. Yang ke dua, To Rajang artinya orang-orang dari sebelah barat. Nama ini diberika orang Bugis yang bermukim di daerah pesisir Luwu sebelah timur kawasan pegunungan Toraja. Ada juga yang menyebutkan Tana Toraja disematkan oleh orang Makassar di Kerajaan Gowa untuk menyebut seorang raja yang berasal dari daerah pegunungan di utara, Tau Raya yang berarti seorang yang datang dari utara. Tangdilintin menyebutkan pula bahwa menurut mitos tentang Toraja mengisahkan tentang leluhur para raja dari beberapa suku di Sulawesi Selatan. Para leluhur itu berasal dari daerah sebuah keluarga di daerah Tana Toraja, yang disebut Tana To Raya yang artinya negeri para raja. Banyakorang Toraja yang setuju dengan penafsiran ini, karena dianggap sesuai dengan ciri khas yang dominan dalamkebudayaan mereka, dimana derajat kebangsawanan dulunya dan juga sekarang masih menjadi inti masyarakatnya. Walaupun demikian, keinginan orang Toraja untuk menekankan darah kebangsawanannya.

Pada umumnya sumber mata pencaharian orang Toraja adalah bercocok tanam, memelihara binatang ternak, seperti ayam, itik, babi, kerbau, ikan mas dan kerajinan tangan, seperti mengukir, menganyam, membuat sepatu, membuat kursi rotan, menenun kain, dan banyak juga yang menjadi pegawai pemerintah, guru/dosen, dan lain-lain. Orang Toraja dalam kesehariannya mempergunakan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Toraja, selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ciri bahasa Toraja banyak memakai "koma a'in = (', seperti ta'de=halang, ma'rang=haus, dan lain-lain.

Dalam strata sosial, orang Toraja pernah ada dan tingkatan sosial (kasta). dalam masyarakatnya, baik dalam kegiatan pemeliharaan adat, upacara keagamaan, sikap maupun tutur bahasa masing-masing mempunyai disiplin sendiri atau berbeda-beda. Ada empat d). tingkatan sosial

(kasta), yaitu: *Tingkatan pertama* adalah Tokapua (Tana' Bulaan), yang terdiri dari kaum bangsawan, pemimpin adat, pemuka masyarakat. Banyak istilah untuk menyebutkan golongan ini, seperti: Anak Patalo, Kayu Kalandona Tondok, Todi Bulle, Ulluna, dan lain-lain. Semua istilah tidak lazim dipakai sehari-hari, tetapi dipakai pada acara resmi dan formil lainnya. Pada umumnya golongan bangsawan ini yang menguasai persawahan Tanah Toraja 10%. *Tingkatan ke dua*, golongan menengah, yaitu Tomakaka (Tana' Bassi), mereka golongan bangsawan menengah, mereka juga memiliki tanah persawahan, namun tidak sebanyak yang dimiliki golongan bangsawan. *Tingkatan ketiga*, Tobuda (Tana' Karurung). Kasta rakyat merdeka atau rakyat kebanyakan. *Tingkatan keempat*, Kaunan atau Budak dahulunya, mereka yang menjadi tulang punggung masyarakat Toraja. Pada umumnya mereka tidak mempunyai tanah persawahan sendiri. Mereka adalah penggarap tanah bangsawan, kaum tani dan pekerja yang ulet. Tekun dan hidup sederhana, mereka mengabdikan kepada kasta Tana' bulaan dan Tana' Bassi (Natsir Sitonda, Mohammad. 2009: 59).

### **Asal Mula Agama Aluk To Dolo**

Di kalangan masyarakat Toraja pada waktu dahulu belum mengenal agama seperti sekarang ini. Mereka mempercayai suatu kepercayaan yang dikenal dengan nama Aluk To Dolo yang juga disebut *Alukta*. Alukta merupakan singkatan dari Aluk To Dolo. Kepercayaan ini oleh pemerintah Belanda pada waktu itu dikategorikan sebagai kepercayaan animisme. Istilah Aluk To Dolo baru populer setelah masuknya agama lain di Tana Toraja untuk membedakan keyakinan semula dengan keyakinan yang datang kemudian. Secara harfiah Aluk berarti kepercayaan atau agama. To Dolo artinya orang semula. Aluk To Dolo berarti agama atau kepercayaan orang semula atau orang

dahulu dengan kata lain agama atau kepercayaan peninggalan nenek moyang.<sup>26</sup> Ajaran agama To Dolo di turunkan oleh Puang Matua (Tuhan) kepada nenek moyang manusi yang pertama bernama Datu La Ukku' dengan ajaran yang dikenal dengan sebutan Sukaran Aluk, yaitu aturan-aturan agama. Datu La Ukku di beri tugas oleh Puang Matua untuk mengkoordinir dan berperanan memelihara, membina dan mengembangkan seluruh peranan alam semesta ini, antara lain untuk memelihara hubungan mereka dengan Puang Matua sebagai penciptanya serta mengembangkan hubungan masing-masing isi alam ini (Salombe.1989: hal 10).

Ajaran yang diturunkan Puang Matua kepada Datu La Ukku, pada kisah yang lain bernama Puang Burang Langin, dan isterinya Kembang Bura, ialah yang membawa Aluk dan Adat berjumlah 7.777 buah (Sarunggalu, dkk: 1985:2), dengan sebutan Aluk Sanda Pitunna, yaitu Aluk Pitung Sa'ba Pitung Ratu Pitung Pulo Pitu. Aluk ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Aluk To Dolo yang artinya agama leluhur, yaitu agama yang memuja leluhur dan berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa, yang mereka sebut dengan nama Puang Matua (Lolo, Andi.1973:2). Aluk Sanda Pituna inilah yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-harinya orang Toraja dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, budaya, politik, ekonomi dan pertahanan, yang dikenal dengan "Pesan To Dolo"

Menurut beberapa keterangan, penyebaran pertama bernama Pahane, kelahiran Puan. Ia kawin di Kesu dengan seorang wanita yang bernama Ambun. Namun tidak diketahui secara pasti kapan ajaran ini mulai dikembangkan, tetapi yang jelas, daerah Kesu dianggap sebagai daerah

---

<sup>26</sup> Demikian pula dikutip oleh Nuhrison M. Nuh dalam pengantar Syafi'i Mufid (1998), mengungkapkan bahwa *Aluk To Dolo* secara harfiah, *Aluk* artinya kepercayaan, *To* artinya orang, *Dolo* artinya dulu. Jadi, *aluk To Dolo* artinya kepercayaan orang dulu atau kepercayaan peninggalan nenek moyang.

pertama pengembangan ajaran Aluk To Dolo ini dan diberi nama *Panta'-anakan lolona sukarana aluk*, yang berarti kira-kira Dewa Muda Syariat Agama. Karena ajaran itu hanya bersifat turun temurun, dan tidak banyak berupa ajaran yang tertulis, maka praktek peribadatannya banyak terdapat perbedaan antara satu suku daerah dengan daerah lainnya. Pada tiap-tiap desa (*kaparengsan*) praktek peribadatan dipimpin oleh seorang yang bernama To Parenggo Sokkong Baju. Terlepas dari berbagai informasi tentang asal mu'asal kata Aluk To Dolo tersebut, yang jelas dapat dipastikan bahwa ajaran paham keagamaan Aluk To Dolo diyakini sebagai agama atau kepercayaan orang-orang dahulu yang ada di Tana Toraja, bahkan sampai saat ini masih banyak penganutnya, walaupun tidak diketahui pasti berapa jumlah pengikutnya.

## **Perkembangan Paham Keagamaan Agama Aluk To Dolo**

### *Jumlah Penganut*

Seperti sudah di jelaskan sebelumnya, bahwa tidak di ketahui secara pasti berapa jumlah penganut agama Aluk To Dolo. Hanya diceritakan bahwa semua masyarakat Tana Toraja sudah sejak dahulu mempercayai Alukta atau Aluk To Dolo sebagai agama yang mereka yakini sebelum adanya agama lain di Tana Toraja. Menurut keterangan Dr. I. Y. Panggalo, M. Th, Sekretaris Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, sekaligus Ketua FKUB Kab/Kota Tana Toraja, bahwa pada tahun 1950-an pemeluk agama Aluk To Dolo masih banyak, dan pada akhir tahun 1950 hingga tahun 1970 mereka banyak yang pindah ke agama lain, yaitu Kristen, Islam, Katolik dan pada masa orde baru mereka dimasukkan ke dalam agama Hindu. Pada tahun 1980-an di duga penganutnya berjumlah 20-30 ribu jiwa. Namun pada saat ini

jumlah tersebut sudah tidak sebanyak itu lagi<sup>27</sup>. Sedangkan menurut DR. Allo Padang, Ketua PHDI Tana Toraja, berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh para penyuluh Hindu pada akhir bulan Oktober 2009 sebesar 21.000 jiwa lebih<sup>28</sup>.

Penganut agama Aluk To Dolo saat ini banyak tinggal di daerah-daerah pegunungan, Menurut Tato Dena' yang biasa di panggil Nek Sando, seorang Rohaniawan (Tomina). sekaligus kepala adat di tana Toraja, bahwa penganut Agama Aluk To Dolo pada tahun 1953 masih banyak dan menjalankan tradisi-tradisinya sampai sekarang. Pada tahun 1955, pada pemilu pertama pengikut Aluk To Dolo masih mayoritas. Namun akhir tahun 50-an banyak penganut agama Aluk To Dolo yang di paksa pindah agama ke agama lain, karena tidak ada yang melindungi agama Aluk To Dolo. Dari peristiwa tersebut, banyak pengikut Alukta ini yang ketakutan dan pindah agama karena di ancam dan di takut-takuti oleh PKI bahkan ditangkap.

Setelah ada Sekber Golkar dan Departemen Agama, Agama Aluk To Dolo berdasarkan SK dirjen Bimas Hindu dan Buddha No. Dd/M/200-VII/'69. Tanggal 15 Nopember 1969, dimasukan menjadi penganut Agama Hindu di bawah naungan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha, dan menunjuk petugas khusus yang dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum beragama umat Hindu asal Aluk To Dolo, yaitu Bato' Rita Palimbong (B. R. Palimbong). Ia bertugas atas nama Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. Namun pada saat itu penganut Aluk To Dolo sudah banyak yang pindah agama. Pada tahun 1983, Tato Dena bertemu dengan Drs. I Gusti

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara penulis dengan Pendeta Panggala di Kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Tana Toraja.

<sup>28</sup> Hasil wawancara penulis dengan Allo Padang, bertempat di Hotel Marano, Tana Toraja

Made Ngurah dan menyuruh untuk membentuk badan kecil Parisadha Hindu, belum ada Indonesianya, seperti PHDI saat ini. Demi keberlangsungan kehidupan masyarakat Aluk To Dolo, maka tidak ada pilihan bagi kami kecuali untuk bergabung dengan Parisadha Hindu pada waktu itu, hingga saat ini. Mulai dari saat itu Agama Aluk To Dolo di Tana Toraja disebut sebagai Agama Hindu dan di tambahkan di ujungnya dengan Alukta, sehingga disebut Hindu/Alukta<sup>29</sup>.

### **Pokok Ajaran Agama Aluk To Dolo**

Menurut Tato Dena' (Tomina), Sila Siapa' (Ketua adat Aluk To Dolo Sekecamatan Salapputi), Mani' (Penganut Aluk To Dolo)<sup>30</sup> yang penulis wawancarai bahwa ada beberapa pokok ajaran dalam paham keagamaan agama Aluk To Dolo, yaitu:

#### *Konsep Ketuhanan*

Tuhan yang tertinggi adalah Puang Matua, pencipta manusia pertama dan alam segala isinya. Puang Matua atau Totumampata (yang menciptakan manusia). Tato Dena' (Nek Sando) sangat keberatan jika Agama Aluk To Dolo dianggap kepercayaan terhadap animisme, politisme bahkan sinkretisme. Menurut beliau, Agama Aluk To Dolo tidak menyembah batu-batu, pohon-pohon besar, hewan dan tumbuh-tumbuhan, seperti yang di tuduhkan kebanyakan orang selama ini. Agama Aluk To Dolo menyembah Tuhan yang disebut Puang Matua (Totumampata). Adapun pohon, batu, hewan dan tumbuhan hanya media saja sebagai alat komunikasi untuk menuju kepada Puang Matua.

Puang Matua/Tuhannya orang alukta sebagai pencipta segalanya, dimana sinarnya yang menghidupkan *Deata* uta

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara penulis dengan Nek Sando (Tato Dena') di kediaman nek Sando.

<sup>30</sup> Wawancara dilakukan di tempat terpisah, di rumah masing-masing.

(masing-masing punya jiwa), apabila ia terpisah dari kita, maka biasanya manusia bisa melihat, tapi bila telah melihat ke arah mati atau jiwa sudah pergi (bombomediatana). dan bila telah menghembuskan nafas terakhirnya (bombo mengka puangana). Puang Matua memberikan kuasa dan tugas pengawasan dan pengaturan tertibnya kehidupan masyarakat kepada Dewata, yang disebut dengan nama *Deata* Titanan Tallu yang artinya Dewa berada di tiga tempat, yaitu:

1. Dewa dilangit dunia atas (Tanggana langi), yaitu dewa sang pemelihara di langit. Dewa yang menguasai isi langit dan cakrawala.
2. Dewa menopang bumi (*Deata* Patulakan annan Puang Karande Karua, artinya yang menopang di enam bahkan delapan penjuru mata angin.
3. Dewa di atas muka bumi (*Deata* panno padang puang la' abi daenan, berarti ada dimana-mana, dia menguasai gunung, lembah, langit, bumi, hutan, padang ilalang, dan semuanya.

Ketiga, Dewa tersebut disebut *Deata* Titanan Tallu Puang Tirindu Batu Lalikan, artinya Dewa itu terbagi dalam 3 (tiga). tempat. Dari konsep tiga *deata* tersebut yang melahirkan dua upacara keagamaan pada masyarakat Aluk To Dolo, yaitu Aluk *Rambu Tuka'* dan Aluk *Rambu Solo'k*.

Agama Aluk To Dolo mengajarkan umatnya untuk sembahyang setiap saat, dimana kalau dia ingin sembahyang atau menghadap kepada leluhur dia harus menghadap ke selatan atau ke barat. Bila ingin menghadap ke Dewa, maka dia harus menghadap ke timur atau utara. Agama Aluk To Dolo juga mengenal adanya nabi. Dalam ajaran alukta, nabinya adalah nenek moyang mereka sendiri di Tana Toraja, yaitu *nabi Tangdilino' dan Puang Tomboro' langi'*. Dikatakan nabi karena mereka inilah yang membagi/menyebarkan

ajaran Aluk/aturan-aturan Alukta ke seluruh penjuru. Namun dalam ajaran alukta tidak ada kitab suci, dikarenakan tidak ada orang yang mencatat ajaran-ajarannya ke dalam sebuah buku atau kitab. Kami pengikut Alukta hanya mengandalkan ingatan-ingatan di kepala kami saja secara turun temurun, demikian diungkapkan Nek Sando.

Karena Agama Aluk To Dolo/Alukta berupa aturan-aturan keagamaan bernilai religius yang bersumber dari Puang Matua sebagai pandangan hidup dan sekaligus menjadi budaya masyarakat Tana Toraja. Maka hampir di semua kehidupan mereka menerapkan aturan-aturan hukum Alukta tersebut. *Hukum Aluk To Dolo* ini disebut *Pemali*. Pemali ini harus di patuhi oleh penganutnya. Pemali, antara lain:

1. Pemali urrusak pote dibolong, artinya tidak boleh mengganggu upacara penguburan orang mati.
2. Pemali ma'pangan buni', tidak boleh berzina.
3. Pemali unromok tatanan pasak, tidak boleh mengacau pasar.
4. Pemali unteka' palanduan, golongan budak dilarang kawin dengan golongan Tomakaka dan Tokapua (bangsawan).
5. Pemali Massape-ao', tidak boleh meninggalkan rumah pada hari yang sama dengan arah yang berbeda.
6. Pemali Boko, tidak boleh mencuri.
7. Pemali umboko sunga'na pedanta telino, jangan membunuh sesama manusia.
8. Pemali ma'kada penduan, tidak boleh berdusta
9. Pemali unkasirisan *deata* misanta, jangan mengkhianati orang tua.
10. Pemali ungkattai bubun, jangan buang hajat besar di sumur.

11. Pemali umbala' bala tomanglaa, jangan menyiksa anak gembala.
12. Pemali maloko, dilarang mengambil barang dikuburan.
13. Pembali umbala' -bala' patuoan, jangan menyiksa binatang ternak.

Selain dari aturan tersebut, masih ada 100 pantangan aturan lainnya (aluk sanda saratu). Adapun pelanggaran terhadap pemali diberi sanksi berbeda-beda menurut berat ringannya pelanggaran tersebut. Sanksi yang berat seperti membunuh. Bila seorang membunuh, maka semua keluarga dari yang dibunuh bersumpah turun temurun tidak boleh berhubungan dalam bentuk apapun dengan keluarga pembunuh. Seorang hamba yang kawin dengan golongan bangsawan diusir seumur hidup dari masyarakat Tana Toraja.

Dalam ajaran agama Aluk To Dolo juga mengenal do'a-do'a dalam kehidupan sehari-hari mereka seperti juga dalam agama lainnya. Ada beberapa *bacaan do'a-do'a pendek dalam ajaran Alukta atau Alukto do lo*, seperti:

1. Do'a akan makan atau minum, ini harus menghadap ke Utara atau Timur, bacaannya adalah:

*Kurre sumanga' na teburanna padang ladi popa muntu ti 'i pe'.*

*Artinya: syukurilah hasil bumi ini, kita akan mencicipinya semoga kekuatannya bagaikan besi yang tidak patah.*

2. Do'a pergi keluar rumah:

*Kure suma'na te kaling kangku de na' upa' utang titodo sangka' lako tutunna lalan.*

*Artinya: syukurlah saya akan melangkahkan kaki dari tempat ini, semoga diperjalanan tidak ada halangan apa-apa.*

3. Do'a Pulang Kerumah:

*Kurre sumonga' sulemana' pa siamo'.*

Artinya: syukurlah, aku sudah kembali dengan selamat.

4. Do'a anak-anak baru lahir dido'akan oleh Tominna. Dalam acara itu terkadang do'a-do'a itu intinya adalah sebagai berikut;

a. *Kamu deata untarana kialo'kebongi.*

Artinya: disandarkan kepada dewa yang mengasuh dia siang dan malam.

b. *Tadoairi panotoba 'tang benni papa tuwinawa.*

Artinya: berikanlah dia kesabaran bahkan kepintaran.

c. *Anna pannotoba'teng unda'ka' eanan sanda makamban sola barengapa sandarupanna.*

Artinya: berilah dia kesadaran dan kepintaran, semoga dapat mencari harta untuk hidupnya di muka bumi.

5. Do'a orang sakit agar cepat sembuh: *Denupa' naeate saki unangga' lanbatang dikalena lati losong tengko anna mesonda palesusampe tama pale suan annan ana susi manuku dira' pannah anante bande patia'.*

Artinya: semoga penyakitnya keluar melalui bantuannya dan kembali sehat bagaikan ayam yang lepas dan burung yang terbang.

Di sampaikan Nek Sando (Tato Dena'), untuk do'a orang sakit sangatlah panjang. Ia menyampaikan bahwa dia tidak bisa menjelaskannya kepada peneliti. Do'a orang sakit ini dengan cara memanggil para dewa dan para leluhur serta ada syarat-syarat yang harus di penuhi.

### **Upacara Keagamaan**

Dalam struktur keagamaan nenek moyang dalam ajaran Aluk To Dolo di Tanah Toraja mempunyai ciri dan penerapannya berbeda-beda sesuai dengan adat daerah

masing-masing. walaupun maksud dan tujuannya sama. Struktur keagamaan di Talolembang, Tana Toraja, adalah:

1. Puang (Raja).
2. Toparengé' adalah penanggung jawab adat dan agama.
3. Tobara' adalah pembantu Toparengé' dalam membina adat. Dalam tiap desa biasanya ada dua atau empat tobara'.
4. Tomenani dan Tominna (Rohaniawan/pendeta/ustad), mereka ini mempunyai tugas memberikan petunjuk kepada pengikutnya. Tomina ini mengetahui ajaran Aluk To Dolo dan mereka kuat ingatannya karena peraturan agama tidak ada yang ditulis. Tomina mempunyai bahasa yang sulit dipahami oleh orang biasa. Penghidupan Tomina sangat sederhana.
5. Toburake merupakan banci yang mendapatkan ilham, yang dapat menyembuhkan penyakit dan bertindak sebagai dukun serta memelihara gadis-gadis yang dipingit dalam ma'bu'ka sale (upacara tertinggi dalam rumpun tertinggi).
6. Pe toeatu': yaitu orang yang berhak melaksanakan ritual keagamaan *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'*. Petugasnya *Rambu Solo'* disebut toma' kayo atau toma' balun, orang ini yang bertugas membungkus dan memandikan mayat. Namun pada saat ini mayat dimandikan oleh keluarganya. Sedangkan petugas *Rambu Tuka'* disebut *Tominna/Tominani* atau *toburake*.

Kehidupan masyarakat Tana Toraja sepanjang tahun rutin dilaksanakan upacara keagamaan, seperti kelahiran, perkawinan, pesta panen padi, pesta rumah adat, dan upacara kematian. Upacara keagamaan di Tana Toraja di bagi dua. yaitu; Upacara kematian atau *Rambu Solo'* (aluk rampe matampu) dan upacara syukuran atau rambu tuka (aluk

rampe matallo). Upacara *Rambu Solo'*, merupakan upacara keagamaan yang mempersembahkan kerbau dan babi untuk menghantarkan arwah leluhur atau untuk orang yang meninggal dunia agar jiwa seseorang tersebut damai dan selamat meninggalkan dunia yang fana menuju dunia jiwa yang tenang di Puya. Sedangkan upacara rambu tukak merupakan upacara syukuran yang menggembirakan atas segala yang baik-baik. Upacara ini dilaksanakan pada pagi hari dibagian timur dan selalu menghadap ke timur. Upacara ini untuk menyembah *Deata* dan Puang Matua dengan memotong ayam, babi atau kerbau.

#### *Upacara Kematian (Rambu Solo')*

Upacara kematian (*Rambu Solo'*) merupakan salah satu bentuk ritual yang digelar keluarga Aluk To Dolo untuk menghormati arwah orang yang sudah meninggal. Ritual *Rambu Solo'* di gelar semeriah mungkin agar arwah orang meninggal tersebut ke *puya* (surga/akherat) tidak terhambat. Mereka mempercayai bahwa jiwa orang yang meninggal bisa mengendarai jiwa kerbau dan babi yang dikorbankan. Makanya hewan yang terbaik sebagai kendaraan menuju ke Puya adalah Kerbau Tedong Bonga yang dianggap kuat untuk melintasi gunung dan lembah menuju Puya. Ada beberapa tingkatan dalam upacara *Rambu Solo'*, yaitu:

1. *Disisli*, adalah upacara kematian/pemakana paling sederhana. Orang miskin dari tingkatan budak sering dikuburkan dengan hanya membekali mayat dengan telur ayam tanpa upacara keagamaan.
2. *Dipasang Bongi* adalah upacara kematian yang dilakukan hanya satu malam di rumah dan hanya seekor kerbau dipotong dan beberapa ekor babi. Upacara ini bagi orang tua dari golongan terendah atau golongan menengah yang tidak mampu ekonominya.

3. *Dipatallung Bongi*, upacara penguburan yang berlangsung selama tiga malam di rumah. Empat ekor kerbau dan babi sepuluh ekor.
4. *Dipalimang Bongi*, upacara pemakaman selama lima hari-lima malam.
5. *Dipapitung Bongi*, upacara tujuh hari tujuh malam. Setiap hari dan setiap malam ada acara pemotongan kerbau dan babi, keluarga terdekat pantang makan nasi selama acara berlangsung. Banyak babi dipotong, kerbau sebanyak 9 sampai 20 ekor.
6. *Dirapai*, upacara pemakaman orang meninggal yang paling mahal karena dua kali diupacarakan sebelum dikubur. Upacara pertama diadakan di rumah *Tongkonan* dan kemudian diistirahatkan satu tahun kemudian upacara ke dua diadakan. Upacara ke dua, orang meninggal dipikul ratusan orang dari *Tongkonan* ke *rante* tempat upacara ke dua. Upacara ini disebut *ma'palo/ma'pasonglo'*. Orang meninggal dibungkus kain merah dilapisi emas, diikuti oleh *tau-tau* dan janda almarhum dalam usungan yang dihiasi emas serta diiringi oleh puluhan ekor kerbau jantan yang siap diadu satu lawan satu. *Dirapai* terbagi tiga (3) rapasan dilayu-layu, dengan target terendah dua belas ekor kerbau. Kemudian rapasan sundun, dengan target minimum 24 ekor kerbau yang dipotong, rapasan sapurandan dengan jumlah terendah 30 ekor kerbau yang dipotong.

#### *Tempat Pemakaman/Kuburan*

Dalam masyarakat Tana Toraja, upacara pemakaman merupakan ritual yang paling penting dan berbiaya mahal. Semakin kaya dan berkuasa seseorang, maka biaya pemakamannya akan semakin mahal. Dalam agama Aluk, hanya keluarga bangsawan yang berhak menggelar pesta

pemakaman yang besar. Pesta pemakaman seorang bangsawan biasanya dihadiri oleh ribuan orang dan berlangsung sehari-hari. Adapun tempat prosesi pemakamannya disebut *rante*. Upacara pemakaman terkadang berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan, dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan cukup uang untuk memenuhi biaya pemakaman.

Masyarakat Tana Toraja yakin bahwa kematian bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi proses bertahap menuju Puya (dunia arwah/akherat). Dalam masa penungguan itu, jenazah dibungkus dengan beberapa helai kain dan mayat disimpan di *Tongkonan*. Mereka percaya kalau arwah orang meninggal tetap berada di rumah/desa sampai upacara pemakaman selesai diadakan. Setelah itu arwah akan melakukan perjalanan ke Puya. Dalam proses pemakaman diadakan pemotongan kerbau sebagai persembahan kepada dewata. Semakin berkuasa seseorang maka semakin banyak kerbau yang dipotong. Pemotongan menggunakan golok. Mereka percaya bahwa semakin banyak kerbau yang dipotong dan dipersembahkan maka semakin cepat perjalanan arwah orang yang meninggal sampai ke Puya. Adapun tempat untuk memotong kerbau disebut *rante*.

Tempat pemakaman penganut Aluk To Dolo beragam, sesuai dengan tingkatannya dalam masyarakat. Biasanya kalangan bangsawan dikuburkan dilereng-lereng gunung yang sangat tinggi dan terjal serta sulit dijangkau oleh manusia, yang mereka sebut *Liang*, atau di gua-gua batu seperti di *Londa*. Kuburan orang-orang bangsawan pada umumnya satu komplek dan selalu ada patung-patung yang dibuat mirip dengan orang yang meninggal (*Tau tau*), dibuat dari kayuangka yang kuat. Semakin tinggi tempat pemakaman seseorang maka dianggap semakin cepat sampai ke Puya.

Dalam upacara penguburan/pemakaman mereka menari untuk menunjukkan rasa duka cita, dan menghormati dan menyemangati arwah yang meninggal untuk menuju Puya.

#### *Upacara Syukuran (Rambu Tuka)*

Upacara Adat *Rambu Tuka'* adalah acara yang berhubungan dengan acara syukuran misalnya acara kelahiran, perkawinan, syukuran panen dan peresmian rumah adat atau *Tongkonan* baru atau selesai direnovasi. Rambu Tuka menghadirkan semua rumpun keluarga. Dalam upacara adat *Rambu Tuka'* diikuti oleh seni tari: Pa' Gellu, Pa' Boneballa, Gellu Tungga', Ondo Samalele, Pa'Dao Bulan, Pa'Burake, Memanna, Maluya, Pa'Tirra', Panimbong dan lain-lain. Untuk seni musik yaitu Pa'pompang, pa'Barrung, Pa'pelle'. Upacara syukuran (rambu tuka). terdiri dari:

#### *Kelahiran*

Masyarakat alukta mengadakan syukuran untuk menyambut kelahiran. Pesta kelahiran dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada puang Matua dan *deata-deata*. Dalam upacara syukuran kelahiran ada pemotongan babi, kerbau dan ayam yang jumlahnya minimal satu ekor- satu ekor dan lebih banyak lebih baik. Kalau dalam agama Islam biasa disebut aqiqah. Namun bagi penganut Aluk To Dolo yang tidak mampu cukup memberi imbalan kepada dukun yang membantu persalinan kelahiran sebagai rasa syukur dan ucapan terimakasih. Bila bayi tersebut yang meninggal, tanpa dilakukan upacara keagamaan. Bagi anak yang meninggal dunia sebelum giginya tumbuh dimasukkan ke dalam pohon kayu besar tanpa pembalut kain. Anak tersebut dianggap belum mempunyai kesalahan yang dibuatnya, anak tersebut dianggap masih suci di hadapan Puang Matua, sehingga harus dikembalikan pada asalnya ke dalam pohon yang besar. Pohon tempat perkuburan anak kecil ini disebut Liang atau Passilliran.

## *Pinangan/Perkawinan*

Di setiap daerah tradisi alukta ini berbeda-beda dalam tahapan upacara keagamaannya, namun demikian intinya sama yaitu sama-sama menjalankan ajaran nenek moyang dulu menuju ke Puang Matua. Di Kecamatan Makale, Mekende' dan Sangala' yang nama lainnya Talu Lembang, tahapan-tahapan perkawinannya adalah sebagai berikut:

1. *Di bo' bo' b'd'ngi*, yaitu dimana pria diantar saja di rumah wanita selama 3 malam, setelah itu baru di jamu semua keperluannya, perkawinan dianggap sudah sah (dipasanda bongi).
2. *Sinna suan*, artinya ritual keagamaan berdasarkan 2 ekor babi dan pengantinnya diantar pada malam hari.
3. *Ranufanang kappa disurangkana*, dimana babi yang dipotong sekurang-kurangnya 2 ekor.
4. *Kaberian allo*, dimana perkawinan tertinggi seperti matahari, sehingga kawin harus pake potong kerbau.

## *Pesta Panen*

Masyarakat alukta bila sudah panen melakukan syukuran yang mereka sebut ma' bungi. Ma' bungi' juga bisa diadakan untuk syukuran kampung sesudah terjadi wabah penyakit agar tidak terulang lagi. Orang-orang kampung memotong ayam dan memasak nasi ketan dalam bambu kemudian dimakan bersama dengan minum tuak (nira). Mangrara Buana (syukuran setelah rehabilitasi *Tongkonan*), adalah acara yang terbesar dalam upacara rambu tuka. Upacara ini menghadirkan semua rumpun keluarga, sehingga membuat ikatan kekeluargaan di Tana Toraja menjadi sangat kuat. Upacara rambu tuka dilaksanakan sebelum tengah hari disebelah *Tongkonan*. Ini berbeda dengan *Rambu Solo'* yang digelar setelah tengah hari disebelah barat *Tongkonan*. Sebagai

upacara kegembiraan, rambu tuka digelar mengiringi meningginya matahari. Sedangkan *Rambu Solo'* digelar mengiringi tenggelamnya matahari. *Tongkonan* adalah bangunan rumah adat suku Toraja. Atap bangunan rumah adat ini terbuat dari daun nipah atau daun kelapa dan atap rumah adat ini dapat bertahan sampai 50 tahun lamanya. Di Londa, Rantepao terdapat *Tongkonan* yang telah berumur sangat tua, yaitu 600 tahun lamanya. *Tongkonan* bentuknya unik sehingga banyak membuat orang kagum melihatnya. *Tongkonan* juga mempunyai strata sesuai dengan derajat kebangsawanan setiap orang, seperti *Tongkonan* dengan strata emas, perunggu, besi dan kuningan.

Respon Pemerintah, Masyarakat dan Pimpinan Paham Keagamaan Agama Aluk To Dolo terhadap Kebijakan Pemerintah (Perkawinan dan KTP).

## **Respon terhadap Aluk To Dolo**

### *Respon Pemerintah*

Semenjak dikeluarkannya SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha No. dd/M/200-VII/1969, tanggal 15 Nopember 1969, tentang "Masuknya Alukto Dolo disingkat Alukta ke dalam agama Hindu". Secara otomatis tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terhadap agama Alukta di bawah Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. Di tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan ada pembimas Hindu, namun di tingkat Kabupaten/Kota Tana Toraja secara struktural tidak ada Penyelenggara Hindu, sehingga dari Bimas Hindu Sulawesi Selatan biasanya langsung ke Parisadha Hindu Dharma Indonesia Tanah Toraja, yang berakibat umat Aluk To Dolo di Tana Toraja berlindung di bawah Parisadha Hindu Dharma Indonesia. Agama Aluk To Dolo dimasukkan ke dalam Agama Hindu, meski sesungguhnya mereka menginginkan

jika tetap dimasukkan ke dalam agama Hindu namanya yakni Hindu Alukta seperti dalam surat Dirjen tahun 1969. Namun pada kenyataannya hanya terjadi di awal saja.

Di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, tidak ada yang mengurus secara langsung Agama Aluk To Dolo, apa lagi agama Aluk To Dolo selama ini dianggap kepercayaan bukan agama. Akibatnya sehingga selama ini lebih dinaungi oleh dinas pariwisata Tana Toraja. Walaupun di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja tidak ada penyelenggara Agama Hindu, namun untuk memberikan perhatian kepada umat Hindu, Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja tetap mengangkat tenaga penyuluh Agama Hindu Muda sebagai tenaga honorer. Berdasarkan SK Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja No. Kd. 21.06/Ba.01343/2010, diangkat sebanyak 29 orang tenaga honorer penyuluh muda Agama Hindu, yang bertugas selama 1 tahun. Sedangkan untuk guru PNS Hindu hanya berjumlah 9 orang. Namun Kementerian Agama tidak memberikan perhatian khusus kepada penganut agama Aluk To Dolo. Kantor Kementerian Agama Tana Toraja tidak mengetahui secara pasti apakah mereka itu penganut Agama Aluk To Dolo atau Agama Hindu, karena tidak semua orang Alukta adalah beragama Hindu dan sebaliknya. Agak sulit untuk membedakan mereka penganut agama Alukta murni atau Hindu murni atau Hindu Alukta. (Wawancara dengan Yan Cristian Kadang, Kepala Kemeng Kabupaten Tana Toraja dan Arifuddin, Kepala TU Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja).

Lebih lanjut Arifuddin, S.Ag mengungkapkan bahwa dalam perkembangannya yang menyangkut dengan kepengurusan identitas bagi pemeluk Aluk To Dolo masih banyak yang tidak tercatat terutama yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Kondisi tersebut menjadikan mereka kurang memperdulikan hal-hal yang terkait dengan administrasi

kepemerintahan. Sebagai contoh bila ada perkawinan antar pemeluk Aluk To Dolo yang dikenal dengan istilah *diperampo*. Jika ada pasangan calon pengantin untuk ijab kabulnya (meminjam istilah Islam) yang hanya disaksikan oleh ke dua pihak keluarga dari calon pengantin perempuan dan laki-laki serta oleh tokoh adat setempat, maka perkawinan tersebut sudah dianggap sah menurut masyarakat Alukta. Dalam peristiwa perkawinan tersebut tidak ada catat mencatat lagi ataupun secarik surat yang dilegalisasi KUA ataupun Kantor Catatan Sipil. Di sini menurut Kantor Kementerian Agama mensinyalir bahwa usaha-usaha PHDI dianggap kurang maksimal. Maka hal tersebut berakibat sedikit mengacaukan administrasi pemerintahan karena kelak anak-anak mereka terutama yang berpikiran sudah maju tidak akan mendapat pengakuan/pelayanan pemerintah seperti akta kelahiran, dan kelak akan kesulitan mendapatkan kartu identitas diri ketika sudah menginjak dewasa.

Karena Agama Aluk To Dolo dikelompokkan sebagai kepercayaan dan merupakan bagian dari budaya, maka secara tradisi dan adat istiadat kebudayaan Aluk To Dolo menjadi suatu tradisi yang tidak dapat dipisahkan sebagai identitas masyarakat Tana Toraja. Bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Toraja dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tana Toraja sangatlah penting artinya untuk melestarikan nilai-nilai budaya Tana Toraja yang dicerminkan dengan peninggalan bersejarah, seni ukir, seni tari, seni suara dan perayaan upacara keagamaan masyarakat Tana Toraja yang di angkat dari kepercayaan agama Aluk To Dolo berupa upacara *Rambu Solo'* dan Rambu Tuka. Pariwisata tersebut meningkatkan kunjungan wisatawan asing maupun domestik ke Tana Toraja sehingga devisa pendapatan daerah pun meningkat. Pemda bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Tana Toraja, Forum Komunikasi Masyarakat Adat Tana Toraja dan Tokoh Adat/Tokoh Agama Aluk To Dolo selalu mengadakan

Festival Budaya Toraja hampir tiap tahunnya. (Wawancara dengan Yus Yade, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tana Toraja).<sup>31</sup>

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada Pasal 2 ayat b, disebutkan bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, termasuk di dalamnya aliran kepercayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, dijelaskan bahwa Pasal 1 (18). Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (20). Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Kemudian pada item berikutnya harus di catat peristiwa penting. Disebutkan: (21) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara penulis dengan Yus Yade di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tana Toraja.

perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam Pasal 61 dan 64 disebutkan bahwa:

KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua. Keterangan mengenai kolom sebagaimana dimaksud pada ayat (a) *bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.*

Dari penjelasan Undang-undang tersebut, dapat kita ketahui bahwa Agama Aluk To Dolo yang dikategorikan ke dalam aliran kepercayaan juga harus dilayani sama dengan agama lainnya yang ada di Indonesia.

Seperti dijelaskan sebelumnya, secara khusus Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja tidak melayani pembinaan terhadap penganut Aluk To Dolo, namun kepada Agama Hindu. Beberapa tenaga honorer penyuluh muda dan guru PNS beragama Hindu. Sedangkan untuk di Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, menurut penjelasan Kepala Kantor Catatan Sipil bahwa perkawinan agama Aluk To Dolo di kategorikan kawin adat. Akta nikah pencatatannya harus ada keterangan dari ketua adatnya, di setiap wilayah ada ketua adatnya.

Agama Alukta di identikkan dengan Agama Hindu. Perkawinan mereka bila dihadiri tokoh masyarakat *tominna*, dan tidak ada secara tertulis karena tidak ada strukturnya, di jika ada strukturnya, itu adalah agama Hindu. Mereka di kategorikan Agama Hindu tetapi tidak sama dengan Agama Hindu Bali. Mereka kawin tidak dicatat, tidak tertulis tetapi di hormati oleh ke dua belah pihak. Penerbitan kutipan akta

kelahiran dan pencatatan perkawinan untuk Aluk To Dolo, sudah di serahkan ke desa-desa/kelurahan tapi sampai saat ini belum kembali. Karena dalam pelaksanaannya tidak dipilah-pilah antara Agama Aluk To Dolo dengan kolom Agama Hindu dan lainnya. Karena mereka semua masuk ke dalam Hindu. Di kecamatan Makale selatan paling banyak Aluk To Dolo, Kecamatan Simbuang (masuk dalam program masal) dan kecamatan Sangala Taudan.

Jumlah masyarakat Aluk To Dolo, belum ada pemisahan dengan Agama Hindu. Maka belum diketahui pasti jumlah penganut Aluk To Dolo dan berapa jumlah penganut Agama Hindu. Setiap kecamatan tercatat rata-rata 200 orang Alukta atau Hindu. Di KTP mereka pada kolom agama tertulis agama Hindu/Alukta. Adapun terbitnya akte bisa 1 hari, atau tergantung juga tanda tangan bupati. Semenjak adanya UU Nomor 23 tahun 2006, Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja baru 1 (satu) kali sosialisai mengenai undang-undang tersebut, yang diundang adalah Kementerian Agama Lembang, Lurah, Tokoh masyarakat dan Tokoh agama<sup>32</sup>.

### *Respon Masyarakat*

Sesungguhnya kebijakan pemerintah tentang Undang-undang Adminduk tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Maka perlu sosialisasi undang-undang tersebut. Masyarakat hanya menerima saja surat edaran yang disampaikan dari pihak desa/kelurahan untuk mengisi daftar akta perkawinan bagi mereka yang belum tercatat. Bagi mereka yang sudah menikah mereka diberikan akta nikah setelah mendaftarkan diri di kantor catatan sipil setelah menikah dan mereka mendapatkan kutipan akta

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Catatan Sipil Kab. Tana Toraja di Kantor Catatan Sipil.

perkawinannya. Penganut Alukta menikah cukup di depan *tominna* mereka.<sup>33</sup>

Anggapan mereka, kawin secara adat sudah sah perkawinan dan selama ini mereka juga tidak bermasalah dengan perkawinan mereka. demikian diungkapkan Farida dan mamak Marta, penganut Aluk To Dolo di Desa Malimbong Kecamatan Rembon, 24 Km dari Kota Kabupaten Tanah Toraja<sup>34</sup>.

### *Respon Pimpinan Agama Aluk To Dolo*

Menurut Tatu' Dena, yang bisa di panggil Nek Sando, semenjak agama Aluk To Dolo di masukkan ke dalam agama Hindu, identitas mereka di KTP tercantum sebagai agama Hindu/Alukta, perkawinan penganut agama Alukta sebagai agama Hindu. Bahkan anak-anak orang-orang Alukta disekolahkan di sekolah-sekolah agama Hindu, seperti ke Bali dan Palangkaraya. Sepertinya orang-orang Alukta ini sudah di jadikan agama Hindu. Ada perbedaan antara agama Alukta dan Agama Hindu, walaupun ada kemirip-miripan. Mereka berprinsip kalau dibolehkan untuk memilih agama Alukta, maka sebaiknya terpisah dengan agama Hindu. Tapi, harapan itu pupus karena sudah peraturan pemerintah sehingga bagi mereka terpaksa melakukan.

Menurut Nek Sando, perkawinan penganut Alukta cukup dalam adat dan tradisi keagamaan Alukta dengan disaksikan oleh ke dua belah pihak dan masyarakat lainnya tanpa dicatat oleh pemerintah. Catatan pemerintah terhadap perkawinan penganut penganut Alukta, itu karena sebagai penganut agama Hindu. <sup>35</sup> Penganut Agama Aluk To Dolo

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ganna', masyarakat Tana Toraja beragama Hindu dan Yulius Tabing beragama Kristen

<sup>34</sup> Hasil wawancara penulis dengan Farida dan mamak Marta, penganut Aluk To Dolo di rumah mereka Desa Malimbong Kecamatan Rembon, 24 Km dari Kota Kabupaten Tanah Toraja

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Nek Sando.

belum pernah mengetahui kebijakan pemerintah tentang adanya Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut apalagi isi undang-undang tersebut.<sup>36</sup>

Sementara menurut Allo Padang, yang beragama Hindu adalah Ketua PHDI Kabupaten Tana Toraja, yang menaungi Agama Hindu dan Agama Aluk To Dolo, bahwa pelayanan terhadap masyarakat dari komunitas Aluk To Dolo, sudah berjalan sesuai dengan harapan. Misalnya untuk identitas KTP mereka, sudah tertera agama Hindu Alukta. Dalam pelayanan perkawinan akhir-akhir ini sudah mulai ada petugas (semacam pandita). yang mengesahkan dan mencatat perkawinan tersebut dengan form yang dibuat secara spesifik dari Parisadha. Sedangkan proses perkawinan dalam ritusnya menggunakan bahasa Hindu dan Alukta (dipadukan). Untuk pengurusan tentang akta kelahiran para pemeluk alukta sudah lancar.<sup>37</sup>

#### *Upaya Pemuka Agama/Ormas Keagamaan*

Menurut H. Taruna, tokoh Nadhlatul Ulama Kabupaten Tana Toraja, bahwa sampai sekarang tradisi keagamaan Aluk To Dolo masih dilestarikan oleh masyarakat Toraja baik yang sudah memeluk agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan lain-lain. Pelayanan perkawinan, kelahiran, kematian, dan lain-lain, terhadap penganut agama Aluk To Dolo tidak diketahui pasti sudah berjalan atau belum. Mereka melakukan pernikahan menurut adat mereka dan tidak tercatat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Sila Siapa' (Ketua adat Aluk To Dolo, Kec. Salupputi) dan juga nek Sando.

<sup>37</sup> Hasil wawancara penulis dengan Allo Padang di Hotel Marano tempat penulis menginap selama penelitian berlangsung.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan tokoh NU. Hal senada juga disampaikan Jufri (tokoh Muhammadiyah), Kabanga (tokoh agama Kristen yang juga mantan Rektor STIKEN Kabupaten Tana Toraja), Pastor Jhohanes Manta (Pastor Gereja Katolik Kabupaten Tana Toraja), I. Y. Panggalo, (Sekretaris Sinode Gereja Toraja sekaligus Ketua FKUB Kabupaten Tana Toraja).

Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa tidak ada perhatian khusus dari tokoh-tokoh agama lain terhadap agama Aluk To Dolo, karena mereka sibuk mengurus umatnya masing-masing. Upaya yang dapat dilakukan adalah melestarikan tradisi peninggalan agama Aluk To Dolo berupa upacara agama *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'* disesuaikan dengan kebiasaan ajaran agama masing-masing. Walau bagaimanapun agama Aluk To Dolo merupakan agama nenek moyang orang Tana Toraja yang harus dijunjung tinggi dan dihormati yang dianggap sebagai agama nenek moyang dan leluhur masyarakat Toraja.

#### *Upaya Masyarakat*

Seperti juga halnya tokoh-tokoh agama tersebut, bagi masyarakat Tana Toraja secara umum, terutama yang tinggal di ibukota kabupaten, tidak begitu mengetahui pasti tentang pelayanan kependudukan terhadap penganut Aluk To Dolo, yang mereka ketahui bahwa semua masyarakat Tana Toraja senantiasa menjaga dan melestarikan acara *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'*. Perhatian pada pelaksanaan pelayanan kependudukan baik perkawinan, kematian, maupun kartu identitas penganut agama Aluk To Dolo tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat.<sup>39</sup>

Mereka merasa tidak mengetahui pasti bagaimana proses pendaftaran kelahiran, perkawinan, kematian menurut Agama Aluk To Dolo di catatan sipil. Penganut agama Kristen dan Katolik didaftarkan ke kantor catatan sipil, sedangkan Islam biasanya perkawinan di KUA, kalau agama Aluk To Dolo tidak tahu dimana, kemungkinan saja di rumah ibadat mereka di Pura (PHDI).

#### *Upaya Pemerintah*

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara penulis Veronika (warga Makale), Rade' (warga Rantepao), Jumiarti (Warga Magkende'), Titik (Desa Malimbong Balepe') dan Indra (warga Mendete') di tempat dan waktu yang berbeda.

Seperti di jelaskan sebelumnya bahwa pemerintah berupaya memberikan perhatian sesuai dengan tugasnya masing-masing. Akta perkawinan, kelahiran dan kematian telah dilakukan sosialisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan pendataan penduduk sudah dilakukan dengan menyebarkan form kepada masyarakat Aluk To Dolo yang tergabung dalam Parisadha Hindu Dharma Indonesia melalui Kantor Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja belum ada upaya apa pun untuk memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai Admindex, karena bukan kewenangannya, begitu pula dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di tingkat Kecamatan ataupun kelurahan/Desa sudah menyebarkan form dari Catatan Sipil kepada masyarakat secara umum melalui kelurahan, kelurahan kepada RW/Rt.<sup>40</sup>

## **Analisis**

### **Perkembangan Paham Keagamaan Aluk To Dolo**

#### *Jumlah penganut*

Penganut paham Keagamaan Agama Aluk To Dolo semakin hari semakin berkurang. Dahulu masyarakat Tana Toraja menganut agama Aluk To Dolo, kemudian agama Kristen, Islam, Katolik, Hindu dan lainnya saat agama-agama itu masuk ke Tana Toraja. Banyak penganut agama Aluk To Dolo yang berpindah agama dengan berbagai alasan yang berakibat berkurangnya jumlah penganut agama Aluk To Dolo. Apalagi setelah adanya SK dirjen Bimas Hindu dan Buddha No. Dd/M/200-VII/69. Tanggal 15 Nopember 1969 bahwa Aluk To Dolo disingkat Alukta adalah masuk menjadi

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara penulis dengan , demikian disampaikan Rudi, pegawai Kecamatan Makale Utara .

penganut Agama Hindu di bawah naungan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. Semakin tidak jelaslah berapa jumlah penganut agama Aluk To Dolo yang murni hingga saat ini.

Berdasarkan data keagamaan Tana Toraja Tahun 2009, dari 248.637 juta jiwa penduduk Tana Toraja, hanya 3, 85% atau 9.572 jiwa jumlah penganut Agama Hindu secara keseluruhan. Artinya penganut Aluk To Dolo akan lebih kecil lagi dari angka tersebut, karena angka 9.572 jiwa tersebut merupakan jumlah penganut agama Hindu murni dan Hindu Aluk To Dolo. Walaupun menurut Allo Padang, Ketua PHDI Tana Toraja, berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh para penyuluh Hindu pada akhir bulan Oktober 2009 sebesar 21.000 jiwa lebih. Sementara menurut Kepala Catatan Sipil, penganut Agama Hindu setiap kecamatan di Tana Toraja rata-rata berjumlah 200 orang. Jumlah tersebut bila di kalikan dengan 19 kecamatan yang ada di Tana Toraja, berarti hanya ada 3.800 orang. Ada ketidaksesuaian data jumlah penduduk, terutama penganut agama Hindu dan penganut agama Aluk To Dolo.

Menurut Pendeta I. Y. Panggalo bahwa tindakan yang kurang bijak apabila negara mengintegrasikan agama lokal ke dalam agama *mainstream*. Menurut beliau agama Aluk To Dolo keyakinan dan tradisinya berbeda dengan Agama Hindu, mungkin penggabungan yang dilakukan pemerintah tersebut hanya untuk menseederhanakan dalam mengelompokkan umat beragama saja. Alukta adalah sebuah agama turun temurun dan membudaya dalam masyarakat Tana Toraja. Di Simbuang mereka hidup dengan tata aturan Aluk dengan aturan agama, dalam semua aspek kehidupan mereka dengan adanya upacara, kalau ada pelanggaran-pelanggaran mereka hukum dengan hukum mereka. Selama ini mereka hidup damai.

Lebih jauh Panggalo mengatakan bahwa dengan adanya pengintegrasian tersebut berarti telah melanggar kebebasan beragama bagi pemeluk umat beragama. Di tambah lagi agama-agama yang sudah ada mencari perhatian dengan cara memodifikasi tradisi Alukta dengan agama mereka, untuk menarik perhatian penganut Alukta supaya pindah agama. Saat jumlah mereka sudah sedikit baru mereka sadar untuk mempertahankan umat dan agama mereka. Penganut Alukta menyadari mereka akan habis, maka mereka sering mengatakan kepada agama lain untuk tidak menyebarkan agama mereka kepada penganut agama To Dolo dalam berbagai pertemuan. Saat ini negara sudah maju, sebaiknya tidak ada lagi pengintegrasian agama lokal terhadap agama maenstrem, karena hal tersebut dapat membuat kesalahpahaman antar umat beragama.

Menurut penulis, apa yang disampaikan pendeta I. Y. Panggalo cukup beralasan, ketika penulis mengecek langsung pada arsip buku catatan akta perkawinan yang ada di Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, tidak ada tercantum kolom agama Hindu/Alukta. Semua tertulis sebagai Hindu, begitu juga di Kartu Tanda Penduduk penganut Agama Aluk To Dolo, tidak tercantum pada kolom agama tertulis agama Hindu/Alukta, seperti yang penulis lihat di KTP Hendra (penganut Aluk To Dolo), tetapi tertulis Hindu. Hal ini tidak diketahui, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak dengan tidak di tuliskannya Hindu/Alukta pada penganut agama Aluk To Dolo seperti perintah SK Dirjen Bimas Hindu dan Buddha bahwa penganut Aluk To Dolo dimasukkan ke dalam penganut agama Hindu dengan sebutan Hindu/Alukta.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan bahwa negara memang sengaja membuat penganut agama-agama lokal beralih memeluk agama-agama yang dilegalkan negara (dipaksa untuk konversi). Beralihnya para penganut

agama-agama lokal berarti negara menciptakan kesulitan administrasi sendiri bagi penganut agama lokal, misalnya tidak dilayani ketika membuat KTP, akta kelahiran, surat nikah, dan lain-lain. Hal semacam itu tidak sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat juga secara khusus (pasal 12 ayat1) memberikan pengakuan atas hak-hak masyarakat lokal untuk mewujudkan, mempraktekkan, mengembangkan dan mengajarkan tradisi, kebiasaan dan upacara spiritual mereka dan relegi mereka.

Menurut penulis, tidak ada unsur kesengajaan oleh pemerintah untuk mengHindukan atau memaksa agama lokal lainnya menjadi agama mainstream secara negara, karena negara hanya mengatur dan melindungi umat beragama agar dapat beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Karena terlalu banyaknya agama-agama lokal yang ada di Indonesia, sehingga negara mengatur agar umat beragama lokal ini dapat bersama-sama dengan agama mainstream, hidup berdampingan secara bersama-sama sebagai warga negara. Pemerintah tidak pernah melegalitaskan sebuah agama. Pemerintah hanya memberikan pelayanan kepada semua agama yang ada di Indonesia. Pemerintah tidak mungkin menjadikan semua agama lokal menjadi agama mainstream, dengan segala keterbatasannya. Karena adanya kemiripan antara agama lokal dan agama mainstream, maka pemerintah mengintegrasikan agama-agama lokal ke dalam agama mainstream tersebut, tetapi tidak memaksakan umat beragama tersebut menjadi penganut agama mainstream. Apalagi di dalam SK Dirjen Bimas Hindu dan Buddha tersebut pada klausul dua memutuskan berbunyi: untuk sementara waktu sebelum adanya badan-badan pemerintah yang dapat mengurus kepentingan umum beragama Hindu asal Aluk To Dolo, menetapkan dan menunjuk petugas khusus yang dapat yang dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang mengatur hal-hal yang yang berhubungan dengan

kepentingan mereka itu. Dari isi klausul tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah melakukan pengintegrasian tersebut hanya bersifat sementara. Artinya apabila sudah ada badan pemerintah yang mengurusnya kepentingan agama Aluk To Dolo maka Aluk To Dolo tidak lagi berintegrasi dengan Hindu. Namun sampai sekarang pemerintah belum mewujudkan keinginannya membentuk badan yang dimaksud.

Sehingga yang disampaikan Erasmus Cahyadi, menurut penulis cukup beralasan, dimana dalam prakteknya seperti agama Aluk To Dolo itu seakan-akan mereka di "Hindukan", mungkin ada kekeliruan dalam memahami maksud surat pemerintah tersebut atau petugas pencatat menggampangkan masalah, dalam pencantuman nama Aluk To Dolo dalam catatan, Kantor Catatan Sipil tersebut. Karena petugas merasa kesulitan untuk mencantumkan agama Aluk To Dolo dengan sebutan agama Hindu/Alukta. Karena kolom agama Hindu dan Hindu/Alukta tidak ada pembedaan. Untuk menggampangkan saja pencantuman tersebut maka semua di tulis beragama Hindu, tanpa ada Hindu/Alukitanya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kerancuan baik dalam administrasi maupun dalam pemahaman umat beragama lainnya agama Aluk To Dolo sebaiknya di pisahkan dari agama Hindu.

## **Doktrin Keagamaan**

### *Konsep Ketuhanan*

Bagi penganut murni agama Aluk To Dolo, keyakinan mereka terhadap Puang Matua dan para *deata* serta nabi mereka tidak dapat ditawar-tawar lagi dan sedikitpun tidak berubah. Namun bagi anak keturunan penganut agama Aluk To Dolo, sudah banyak yang bergeser, seperti pemahaman bahwa antara agama Hindu dan agama Aluk To Dolo ada kesamaan, misalnya dalam memahami dewata di Hindu ada

yang namanya Dewa di atas bumi, Dewa penjaga isi bumi dan Dewa dilapisan bawah bumi yang disebut Triloka Dewata, sedangkan di Aluk To Dolo disebut *Deata* Titanan Tallu, sehingga dia beraggapan sama saja antara Hindu dan Aluk To Dolo. Begitu juga Allo Padang, Ketua PHDI tana Toraja, asumsi yang paling masuk akal kenapa agama Alukto Dolo masuk dalam pembinaan Agama Hindhu Dharma adalah karena banyak persamaannya baik itu menyangkut peran dewa, atau peran Tuhan Yang Maha Esa adalah sama, yang beda hanya hanyalah sebutan atau nama saja. Misalnya Puang Ma Tua identik dengan Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Namun menurut Tatu' Dena' tetap tidak sama, karena Agama Hindu ketika mati mayatnya dibakar, sedangkan Aluk To Dolo di simpan di Liang atau di gunung-gunung agar cepat sampai ke Puya.

Banyak penganut agama Aluk To Dolo yang berpindah agama. Dalam satu rumah bisa beragam agama, misalnya bapaknya Aluk To Dolo, isterinya Kristen, anak mereka ada yang Islam, Kristen ada yang Hindu, tetapi hal ini tidak membuat mereka ribut. Seperti Jumiarti, seorang mahasiswa Hukum Universitas 45 Makassar, ibu dan neneknya penganut Aluk To Dolo murni. Ibunya berasal dari Tana Toraja dan seorang Kristen, sementara bapaknya dari Bugis, seorang Katolik dan dia sendiri seorang muslim. Namun dalam keseharian mereka tetap menjalankan tradisi keagamaan Aluk To Dolo. Bagi Jumiarti, pada saat acara *Rambu Solo'* atau *Rambu Tuka'* dia tidak memakan daging babi, namun dia merayakan acara sesuai tradisi Aluk To Dolo.

Kepindahan beberapa penganut agama Aluk To Dolo ke agama lain dikarenakan beberapa alasan, diantaranya karena beberapa aturan di dalam tradisi Alukta yang sulit dan sangat berat untuk dilaksanakan oleh keturunannya, misalnya tidak makan selama masa berkabung bagi orang yang ditinggal

orang meninggal, seperti yang disampaikan Veronika, sebagai penganut agama Aluk To Dolo yang berpindah ke agama Kristen.

### *Upacara Kematian (Rambu Solo')*

Upacara keagamaan masyarakat Tanah Toraja saat ini sudah bergeser dari nilai yang sesungguhnya. Kalau dahulu, hanya kalangan bangsawan yang dapat mengadakan pesta besar-besaran pada acara *Rambu Solo'*, pada saat ini tidak demikian lagi. Siapa pun bisa mengadakan acara *Rambu Solo'* secara besar-besaran, asalkan mereka punya cukup uang untuk melaksanakan pesta dengan membeli kerbau persembahan yang paling mahal. Pesta *Rambu Solo'* sekarang hanya sebagai ajang prestise saja di tingkat elite masyarakat Tana Toraja.<sup>41</sup>

Apalagi dalam upacara *Rambu Solo'* harus mempersembahkan kerbau yang harganya satu ekor bisa mencapai 200 juta rupiah (kerbau belang/bonga). Kerbau sebagai simbol paling utama sebagai hewan kurban dalam puncak acara prosesi upacara kematian *Rambu Solo'*. Tidak layak dilaksanakan upacara *Rambu Solo'* jika tidak ada kerbau untuk dikurbankan. Binatang kerbau menjadi hewan yang melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial bagi pemiliknya di mata masyarakat.

Senada dengan itu, diungkapkan Isabela Patty, Johny Harry (Tt:1), bahwa upacara kematian *Rambu Solo'* menghabiskan biaya banyak sekali, menembus angka ratusan juta sampai milyaran rupiah. Dana sebanyak itu untuk membangun rumah-rumah sementara dari bambu di tanah lapang yang sangat luas sekali untuk ratusan bahkan ribuan tamu yang diundang dari berbagai strata sosial, wisatawan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Yan Kadang, Kepala Kantor Kementerian Agama Tana Toraja.

asing maupun lokal yang akan datang melayat/menghadiri upacara kematian ini. Pembiayaan yang paling utama dari upacara ini adalah pembelian kerbau-kerbau yang harganya sangat mahal sekali. Siapa yang mampu membeli dan memotong kerbau paling banyak nama dan wibawa keluarganya akan terangkat di mata masyarakatnya. Harga satu ekor kerbau bisa mencapai seratus juta rupiah dan biasanya keluarganya membeli lebih dari seratus ekor kerbau.

Sedangkan tujuan spiritual dari jumlah banyaknya penyembelihan bilangan kerbau akan menentukan cepat lambatnya mengantarkan roh si mayit menuju nirwana. Keyakinan mereka bahwa arwah si mati akan menunggangi kerbau-kerbau suci tersebut. Pelaksanaan kurban kerbau-kerbau itu yakni kerbau dipotong atau disembelih, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada ratusan masyarakat yang datang pada upacara ini. Pembagian daging ini juga sesuai dengan dengan kelas sosial si pelayat dalam masyarakat. Jadi daging yang dibagi-bagikan kepada pelayat juga berbeda jumlah dan kualitasnya sesuai kelas/strata sosial seseorang. Makin tinggi kelas orang yang melayat, maka mendapatkan dagingnya juga lebih banyak dengan kualitas daging terbaik. Sedangkan kelas strata bawah hanya mendapat daging sedikit dan kualitas biasa pula. Pada intinya adalah hanya orang berduit banyak yang dapat melakukan upacara *Rambu Solo'* yang erat dengan simbol kerbau yang terkenal itu.

Pendeta Stanislaus mengungkapkan bahwa tradisi yang diwariskan ajaran Aluk To Dolo, khususnya dalam ritus *Rambu Solo'* masih akan bertahan sampai kapanpun. Sebab bagi masyarakat Tana Toraja berbicara mengenai pemakaman bukan hanya bicara soal upacara, status, jumlah kerbau yang dipotong, tetapi juga soal malu (*siri'*). Saat ini siapapun bisa melakukan upacara *Rambu Solo'*, bukan hanya kaum bangsawan saja, tetapi bagi mereka yang punya uang dapat

mengadakan pesta itu secara mewah. Upacara itu sudah menjadi ajang perlombaan untuk meningkatkan status dan gengsi dimasyarakat, sekedar untuk show. Orang rela menghamburkan uang bahkan meminjam jika tidak mempunyai uang hanya untuk melakukan ritual itu.

### *Tempat Pemakaman*

Tempat pemakaman penganut Aluk To Dolo sampai hari ini masih ditempatkan di gunung-gunung atau di gua-gua. Tetapi bagi penganut Agama Aluk To Dolo yang sudah pindah ke agama lain, maka tempat pemakaman keluarganya telah dimodifikasi. Seperti mereka yang beragama Katolik dan Kristen, yang biasanya mereka di kubur dalam tanah, tetapi saat ini mereka menyesuaikan dengan kebiasaan tradisi Aluk To Dolo. Jenazah mereka disimpan dalam peti dan ditempatkan di dalam gua-gua, atau dibuatkan rumah-rumahan untuk orang yang meninggal (Pattani), atau bisa dikubur di dekat rumah orang yang ditinggal oleh orang yang meninggal.

Sedangkan bagi semula sebagai penganut Aluk To Dolo yang sudah masuk Islam, mereka tetap di kubur, atau bisa juga dimasukkan ke dalam peti, lalu disimpan di dalam gua bersama rumpun keluarga mereka yang memeluk agama aluk To Dolo. Begitu juga dengan mereka yang sudah pindah agama Hindu, mereka tidak ingin dibakar tetapi menyimpan mayat mereka di gua-gua.

### *Acara Syukuran (Rambu Tuka)*

#### *Syukuran Kelahiran*

Dalam penyambutan kelahiran masyarakat Aluk To Dolo saat ini tidak ada yang berubah. Bagi mereka yang mampu dan mempunyai banyak uang, biasanya mereka melakukan persalinan di rumah sakit mewah atau dokter yang mahal, bukan pergi ke dukun. Tapi bagi masyarakat

yang tidak mampu mereka melahirkan atas bantuan dukun kampung dengan imbalan sekedarnya, atau bahkan hanya ucapan terima kasih telah dibantu persalinannya.<sup>42</sup>

### *Syukuran Pinagan/Perkawinan*

Setiap daerah berbeda-beda dalam melakukan pinagan/perkawinan, terutama jumlah potong babi atau kerbau, tergantung dari kemampuan keluarga yang akan mengadakan pinagan/kawinan. Paling sedikit binatang yang akan dipotong 2 babi dan 1 kerbau.

### *Syukuran Pesta Panen*

Pada syukuran pesta panen pun tidak ada yang berubah, karena syukuran *Rambu Tuka'* merupakan kewajiban keagamaan, dan bila tidak dilaksanakan berarti melanggar aturan agama.

### *Mangrara Buana (syukuran setelah rehabilitasi Tongkonan)*

Biasanya pada syukuran mangrara buana, semua rumpun keluarga berkumpul, sehingga pesta syukuran dibuat semeriah mungkin. Selain mengucapkan rasa syukur kepada Puang Matua, sebagai wujud melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Aluk To Dolo, juga terkandung nilai status sosial yang tinggi di masyarakat.

## **Pelayanan Hak Sipil**

### *Kebijakan Pemerintah (Perkawinan dan KTP)*

Menurut pengamatan penulis bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja terhadap pembinaan penganut Agama Hindu sudah sesuai dengan Tupoksi. Namun, khusus bagi penganut agama Aluk To Dolo tidak ada pembinaan khusus, walaupun sesungguhnya

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan nek Sando.

nya dilihat dari perintah surat keputusan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha tersebut secara struktural harus dilakukan pembinaan kepada agama Aluk To Dolo (Hindu Alukta). Tidak adanya pembinaan khusus kepada agama Aluk To Dolo disebabkan secara struktural di Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja tidak ada bidang Pembimas agama Hindu dan Budha, padahal penganut dan tempat ibadah mereka ada.

Akan tetapi Kantor Kemenag Tana Toraja tetap mengangkat tenaga honorer penyuluh muda agama Hindu dan guru PNS untuk agama Hindu, tetapi bukan untuk agama Aluk To Dolo. Demikian diungkapkan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja. Menurut penulis, seharusnya Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja mendata dan memisahkan penganut agama Hindu murni dan penganut agama Hindu/Aluk To Dolo. Apalagi selama ini dalam pengamatan penulis selama berada di lokasi penelitian, bahwa penganut agama Aluk To Dolo dibina langsung oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia, bukan oleh Kementerian Agama. Kalau agama Aluk To Dolo dikategorikan aliran kepercayaan, seharusnya agama Aluk To Dolo tidak dimasukkan ke dalam agama Hindu, tetapi dilakukan pembinaan oleh bidang aliran kepercayaan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Di sisi lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri tidak melakukan pembinaan terhadap ajaran maupun terhadap penganut dari Aluk To Dolo. Mereka hanya melakukan pembinaan terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kegiatan upacara keagamaan masyarakat Tana Toraja yang diserap dari nilai-nilai keagamaan agama Aluk To Dolo.

Mengenai catatan sipil sendiri menurut pengamatan penulis belum melakukan pendataan secara maksimal. Hal ini

terbukti baru 1 (satu) kali dilakukan sosialisasi Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga masyarakat tidak mengetahui manfaat dari isi undang-undang tersebut. Selain itu penulis juga tidak menemukan kolom agama Hindu/Alukta pada arsip buku pencatatan perkawinan masyarakat Tana Toraja pada saat diperlihatkan buku besar (stambuk) pencatatan akta perkawinan, akta kelahiran dan akta kematian di kantor catatan sipil tersebut oleh kepala catatan sipil kepada penulis. Hanya ada kolom agama Kristen, Islam, Katolik, Buddha dan Hindu. Begitu pula pada KTP tidak tertera agama Hindu/Alukta.

Ketika penulis menanyakan bukti surat keterangan perkawinan dari tokoh aliran kepercayaan/agama Aluk To Dolo telah dilangsungkan perkawinan dan dicatat berdasarkan agama Aluk To Dolo, Kepala Catatan Sipil menyampaikan tidak ada keterangan seperti itu. Berarti ini bertentangan dengan surat keputusan Dirjen Bimas Hindu dan Buddha yang harus mencantumkan agama mereka yaitu Hindu/Alukta. Juga PP. No.37 tahun 2007, Pasal 1 (16) yang berbunyi:

*“Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”.*

Dalam pasal 1 (17) berbunyi:

*“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.*

Masih dalam pasal yang sama pada ayat (20), berbunyi:

*“Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat,*

*ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan”.*

Pernyataan pejabat tersebut menunjukkan tidak dilaksanakannya amanat UU yang mengatur tentang hak-hak sipil mereka. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui kebijakan pemerintah tentang perlu dilayaninya para penganut agama lokal itu dalam hal perkawinan, kematian, kelahiran, dan lain-lain. Begitu juga masyarakat tidak mengetahui adanya pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). yang dilakukan oleh kantor catatan sipil Tana Toraja. Ketidaktahuan masyarakat ini karena tidak ada upaya yang maksimal dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil setempat dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah tersebut ke masyarakat, ditambah lagi sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya mendapatkan informasi berkenaan dengan hak-hak sipil mereka. Sementara itu, masyarakat Toraja pada umumnya dan penganut agama Aluk To Dolo sepertinya tidak begitu memperdulikan administrasi kependudukan, karena mereka terbiasa dengan aturan-aturan nenek moyang mereka yang sudah berlaku selama ini. Selagi mereka merasa nyaman dan tidak mendapat permasalahan dalam kehidupan mereka, mereka sepertinya tidak begitu peduli terhadap aturan pemerintah, apalagi aturan itu tidak dan bahkan belum merugikan mereka.

Menurut nek Sando, ia belum pernah memberikan surat keterangan perkawinan dengan menggunakan form dari agama Alukta bagi penganut agama Aluk To Dolo yang sudah dinikahkannya untuk di serahkan kepada catatan sipil. Yang ada form dari Parisadha Hindu dan form itu kemungkinan diserahkan kepada kantor catatan sipil. Saat ditanyakan bentuk formnya seperti apa. Nek Sando, tidak dapat memperlihatkannya karena beliau sendiri belum pernah melihat form itu. Nek Sando maupun Sila Siappa sangat

senang sekali, seandainya ada form tersendiri khusus penganut agama Alukta yang terpisah dari agam Hindu. Semenjak adanya Parisadha Hindu Dharma Indonesia, sebagai kantor bagi penganut agama Hindu dan juga penganut Aluk To Dolo, belum pernah membahas tentang ajaran agama Aluk To Dolo ini hendak mau dibawa kemana dan mau dibuat seperti apa di masa mendatang. Padahal di Tana Toraja ini sudah ada 3 (tiga) kantor Parisadha Hindu Dharma Indonesia, yaitu di Kecamatan Makale Utara, Kecamatan Rembon dan Kecamatan Simbuang.<sup>43</sup>

## **Perhatian dan Pelayanan**

### *Upaya Pemuka Agama/Ormas Keagamaan*

Dari hasil wawancara penulis dengan para pemuka agama tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada perhatian baik langsung maupun tidak langsung kepada para penganut agama Aluk To Dolo, terutama dalam hal administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan selain kesibukan masing-masing, mereka merasa tidak ingin mencampuri urusan internal agama Aluk To Dolo. Apa lagi selama ini mereka memperhatikan tidak ada persoalan dengan penganut agama Aluk To Dolo di Tana Toraja, mereka hidup aman dan damai.

Maka, tidak ada upaya apapun yang dilakukan pemuka agama terhadap pelayanan administrasi kependudukan bagi penganut agama Aluk To Dolo. Bagi para pemuka agamanya, mereka berupaya menjaga tradisi agama Aluk To Dolo yang menjadi identitas masyarakat Tana Toraja yang tercermin dari upacara *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'*. Upaya untuk menjaga tradisi *Rambu Solo'* maupun *Rambu Tuka'* dengan cara pengalkuturasian ke dalam upacara keagamaan masing-masing.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Nek Sando.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Abdul Mu'iz Kabry (1995:163-166), yang menyatakan ada kemiripan antara Islam dan Aluk To Dolo mengenai kelahiran dalam rangkaian ritual keagamaan. Misalnya, dalam Islam ada syukuran kelahiran (*aqiqah*) dengan memotong kambing. Begitu juga syukuran rumah baru, memperoleh rezeki, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut. Bedanya kalau di dalam Islam *aqiqah* dan lain-lainnya itu sunnah muakkadah (syukuran) dan bukan suatu kewajiban, tetapi syukuran kelahiran dalam agama Aluk To Dolo sebagai kewajiban yang harus di penuhi. Bila tidak dijalankan berarti pelanggaran.

Hal serupa terjadi dalam agama Kristen di Tana Toraja, juga terjadi alkturasi dalam pelaksanaan *Rambu Solo'* sebagaimana diungkapkan oleh Rio Juice dalam kesimpulan hasil penelitiannya. (2009:87). Ia mengungkapkan bahwa di dalam Aluk *Rambu Solo'* terjadi pertemuan antara injil dan kebudayaan. Dalam Injil ditemukan adanya proses *Rambu Solo'*, yang dapat merangkul setiap orang Toraja baik yang sudah beragama Kristen maupun yang masih memeluk Aluk To Dolo. Ini diwujudkan dalam satu *Tongkonan*, hal ini yang menyebabkan orang-orang yang tidak memeluk agama Kristen dapat ikut serta dalam upacara *Rambu Solo'*, misalnya karena perasaan sebagi satu *Tongkonan* atau persekutuan, membuat orang lain bersimpati untuk ikut menyumbangkan tenaga atau hewan dalam upacara tersebut.

Dari hal tersebut tidak ada yang dapat diupayakan para pemuka agama terhadap penganut agama Aluk To Dolo kecuali upaya untuk mempertahankan tradisi Aluk To Dolo sebagai identitas masyarakat Toraja. Menurut penulis, apa yang dilakukan oleh pemuka agama tersebut sudah tepat, karena camput tangan persoalan agama sangat sensitif dan dapat dianggap intervensi. Namun, mengenai Administrasi

Kependudukan jika tokoh agama mengetahui proses pengadministrasian tersebut, ada baiknya saling memberi masukan bagi sesama masyarakat Tana Toraja (penganut agama Aluk To Dolo) yang belum paham tentang proses administrasi kependudukan dan masalah SIAK.

#### *Upaya Masyarakat*

Tidak ada perhatian khusus bagi penganut agama Aluk To Dolo, terutama dalam masalah administrasi kependudukan. Kecuali mempertahankan tradisi *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'*. Apa lagi pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pemerintah tentang pelayanan administrasi kependudukan terhadap agama Aluk To Dolo. Masyarakat sendiri tidak banyak mengetahui hal tersebut. Kurangnya sosialisasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, mengakibatkan ketidaktahuan dan bahkan ketidakpedulian masyarakat terhadap pelayanan yang sama kepada pemeluk Aluk To Dolo seperti agama lainnya.

#### *Upaya Pemerintah*

Menurut analisis penulis, pemerintah (Catatan Sipil) kurang intensif melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan Administrasi Kependudukan (Adminduk), baik itu UU maupun PP kepada masyarakat. Sosialisasi yang baru 1 (satu) kali dilakukan oleh Catatan Sipil tentang UU Adminduk soal SIAK terlalu minim sejak ditetapkannya UU Adminduk tersebut sejak tahun 2006. Pengiriman form Adminduk ke tingkat desa/kelurahan tanpa sosialisasi yang tepat, dapat menimbulkan tidak ketidak-profesionalannya dalam mengelola administrasi kependudukan. Nampak sekali dalam pencantuman "agama" bagi penganut Aluk To Dolo tidak disediakan kolom khusus dalam arsip buku besar di catatan sipil Tana Toraja. Akibatnya tidak dapat dilihat secara jelas mana penganut agama Hindu/Aluk To Dolo dan agama Hindu Dharma.

Akan tetapi, upaya yang dilakukan catatan sipil untuk memenuhi kewajiban melakukan sosialisasi undang-undang tentang Adminduk ini secara formal sudah terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam PP No.37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 17, yaitu Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi, diantaranya item d). pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e). pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi; dan f). penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Karena yang dilakukan kantor catatan sipil terkesan formalitas saja.

Menurut penulis, informasi ke masyarakat tidak sampai dan tidak tepat sasaran. Dan ini tugas catatan sipil yang belum terlaksana berdasarkan PP No.37 tahun 2007, pasal (21).

*“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, Bupati/walikota mengadakan: a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen; b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.*

Dalam pasal 22 disebutkan:

*“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, bupati/walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk”.*

## Penutup

### *Kesimpulan*

1. Pada perkembangannya paham keagamaan agama Aluk To Dolo tidak berkembang, baik dari segi jumlah pengikutnya, ajaran agamanya, pelaksanaan maupun status sosial. Adapun tradisi nilai-nilai keagamaan agama Aluk To Dolo tetap dilestarikan oleh masyarakat Tana Toraja sebagai identitas masyarakat direfleksikan dalam tradisi keagamaan dan dibudayakan dalam bentuk ritual upacara *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'*.
2. Kurangnya respon pemerintah (catatan sipil, pemkab/kota) terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang administrasi kependudukan. Juga belum tertanganinya secara serius sosialisasi kepada masyarakat umumnya dan agama Aluk To Dolo khususnya. Ketidakepedulian masyarakat terhadap agama Aluk To Dolo disebabkan kurangnya pengetahuan tentang kebijakan pemerintah tentang Adminduk tersebut.
3. Pemuka Aluk To Dolo memandang kebijakan pemerintah tentang Adminduk belum terbedakan antara kebijakan untuk penganut Hindu dan penganut Aluk To Dolo.
4. Tidak ada perhatian baik langsung maupun tidak langsung dari para pemuka agama dan masyarakat terhadap pemeluk agama Aluk To Dolo dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Hal tersebut disebabkan kesibukan masing-masing menurut mereka para penganut Aluk To Dolo selama ini hidup aman-aman saja. Mereka hendak mempertahankan tradisi yang merupakan identitas mereka tercermin dalam upacara *Rambu Solo'* dan *Rambu Tuka'*. Tradisi itu kemudian dialkutasikan ke dalam upacara keagamaan yang dianut masing-masing.

5. Kebijakan pemerintah bidang pelayanan sipil Adminduk pemerintah Kabupaten Tana Toraja terhadap agama Aluk To Dolo belum maksimal dan terkesan formalitas sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 thn 2006, PP. No.37 tahun 2007 dan Perpres No. 25 tahun 2008.
6. Pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja yang diberikan selama ini hanya pada agama Hindu. Pengangkatan tenaga penyuluh honorer hanya untuk melayani umat Hindu, meski Aluk To Dolo sudah bergabung dalam agama Hindu.

#### *Rekomendasi*

1. Perlu diberikan perhatian, pembinaan dan pelayanan kepada penganut paham Agama Aluk To Dolo, baik dari segi ajaran, penganut maupun bidang Adminsitasi kependudukan sama dengan agama lainnya.
2. Aluk To Dolo berbeda dengan Agama Hindu. Untuk menghindari kesalahpahaman, sebaiknya Agama Aluk To Dolo dipisahkan dari agama Hindu, dan dikelompokkan ke dalam pembinaan Direktorat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dinas Budaya dan Pariwisata. Dengan dimasukkannya Aluk To Dolo ke dalam agama Hindu dapat memunculkan adanya kesalah pahaman di kalangan umat beragama.
3. Perlu sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Administrasi kependudukan secara menyeluruh, merata dan sungguh-sungguh kepada penganut agama Aluk To Dolo, masyarakat umum, tokoh agama, dan instansi terkait di Tanah Toraja.

---- 000 ----

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.
- Cahyadi, Erasmus. Tt. *Makalah Kebebasan Beragama Bagi Agama-agama Lokal: Hanya Sebuah Ilusi*.
- Harwood, John, *God and the Universe of Faiths* (1973), selengkapnya lihat John Harwood, *God and Universe of Faith*, (Oxford: one World Publicistions, 1993)
- Isabela Patty, Jhon Harry. Tt. *Makalah Kerbau Sebagai Simbol Status Sosial dalam Tradisi Rambu Solo'*.
- J. B. Banawiratma, S. J., *Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain Perspektif Gereja Katolik, dalam seri Dian1 Tuhan 1, Dialog: Kristen dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993).
- Lolo, K Andi, *Tanah Toraja Makin Hari Makin Menarik Turis-turis Asing*. (Mayata Varia, Nomor: 778, 1973.
- Kabry. Abd. Muiz. *Toleransi Beragama dalam Masyarakat To Dolo dan Masyarakat Islam Toraja*. Tesis. Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.1995.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, "Dialog" Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan No.68, Tahun XXXII, Nopember 2009*.
- Mufid, Ahmad Syafi'i (Pengantar), dan Afia, Neng Darol (Editor), *Tradisi dan Kepercayaan Aluk To Dolo pada Beberapa Suku di Indonesia*, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998.

- Muslim, Syaiful dkk, *Laporan Penelitian Paham Buda di Lombok Barat*, FALuktas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram, 1996/1997.
- M. Arkoun, *Al-Islam: Al-Akhlaq wa al-Siyasah*, terj. Hasyim Saleh (Beirut: Markaz al-inma'al-Qaumi, 1990).
- M. Mudhofi, dkk., *Toleransi Lintas Agama bagi Masyarakat Rawan Konflik: Studi Kasus Model Kerjasama Lintas Agama di Kota Semarang*, IAIN Walisongo, 2005.
- Natsir Matonda, Mohammad. *Toraja Warisan Dunia*. Pustaka Refleksi, cetakan ketiga. Makassar. 2009
- Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.
- Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984
- Rio, Juice. *Prosesi Ibadah dalam Upacara Rambu Solo' (Pertemuan antara Aluk To Dolo dengan Nilai-nilai Kekristenan)*. 2009. Hasil penelitian. [http //sinta. ukdv. ac. id](http://sinta.ukdv.ac.id).
- Saidi, Anas (Ed. ), Abdul Aziz dkk, *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet.1, Penerbit Desantara, 2004
- Salombe, *Keterbukaan dalam Perspektif Budaya Toraja*. Ujung Pandang.1989.
- Sayyed Hossein Nasr, *The One and The Many*, dalam Parabola, 1994.

- Syamsir R, *Agama Kaharingan dalam Kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah*, Desertasi pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.
- Stanislaus. *Pengkhianatan terhadap Aluk To Dolo dalam Ritual Rambu Solo'*. 2007. <http://landorundum.blog.friendster.com/2007/7>.
- Tholkhah, Imam, *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2004.
- Tangke, A Wanua. *Toraja Dulu dan Kini*. Penerbit Pustaka Refleksi. Makassar. 2003.
- T. Marampa dan Labuhari, Upa. *Budaya Toraja*. Penerbit Yayasan Maraya. Sulawesi Selatan.1997.
- Wach, Joachim, *Sociology of Religion*, Chicago, 1943.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.





# **Agama Kaharingan pada Era Reformasi**

## di Kalimantan Tengah

Oleh: Ahsanul Khalikin

---

### **Latar Belakang**

Diamandemennya UUD 1945, khusus dalam pasal 28a dan 28c yang memberi kebebasan pada Hak Asasi Manusia, termasuk dalam berkepercayaan, membuat berbagai tuntutan muncul dalam apa yang disebut “*politics of recognition*”. Tuntutan yang serba menagih kesetaraan, yang di masa lalu merupakan sebuah “ketabuan”. Agama (lokal) yang mengaku telah ada sebelum agama resmi ada di Indonesia, mulai menuntut kesamaan hak untuk diakui sebagai agama resmi. Agama (lokal) Kaharingan di Kalimantan, mulai menampilkan tuntutan: mengapa agama “asing” seperti Khonghucu diakui Negara, sedangkan “agama” lokal yang “asli” justru dianaktirikan. Negara mulai dipertanyakan otoritas tunggal dalam mendefinisikan agama resmi. Di sini lain euforia demokrasi juga telah melahirkan banyak distorsi. Hiruk-pikuknya pertarungan wacana dan kuatnya semangat untuk menguasai ruang publik telah merangsang hukum sosiologis bekerja. Kelompok *mainstream* mulai merasa terganggu hak-

hak istimewanya dan merasa terancam atas berbagai tuntutan kelompok minoritas (agama lokal) yang dianggap melampaui tapal batas kelaziman. Bahkan pertarungan wacana keagamaan pada akhirnya tidak hanya terjadi antara agama resmi versus agama lokal, tetapi juga antar agama. Perang tafsir yang serba ingin memonopoli kebenaran telah menjadi umum yang merisaukan. Monopoli tafsir yang disertai dengan intimidasi termasuk dengan kekerasan dalam memaksakan kehendak telah menjadi hal baru.

Sebagai negara yang sedang dalam konsolidasi demokrasi, dinamika kehidupan keagamaan di Indonesia nampaknya sedang mencari bentuk. Seluruh perubahan yang disulut reformasi yang mendekati revolusi, nampaknya membutuhkan kedewasaan. Betapapun aliran kepercayaan lokal per definisi sulit untuk didefinisikan sebagai agama (samawi), yang kelahirannya bisa disebabkan oleh berbagai ketidakpuasaan dalam menghadapi modernisasi, kebutuhan untuk mempertahankan identitas dan sejenisnya, tetapi keberadaan mereka merupakan bagian dari nano-nano kepercayaan di nusantara, yang kehadirannya dapat memperkaya moralitas kehidupan bangsa.

Maka, untuk memahami seluk-beluk dan dinamika agama lokal (Kaharingan) di era reformasi, perlu dilakukan rekonstruksi melalui studi lapangan (penelitian) sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis.

Stabilisasi demokrasi yang diidealkan sangat membutuhkan banyak syarat, diantaranya sikap yang dewasa dalam menanggapi perbedaan. Terlalu mahal jika proses konsolidasi demokrasi ini dibiarkan secara liar dan tercabik-cabik yang perbedaan tafsir keagamaan yang dimutlakan. Pluralitas sebagai *sui generis* bagi bangsa Indonesia sama sekali tidak berarti mengakui bahwa pada dasarnya semua agama itu sama, tetapi sekedar mengakui adanya perbedaan

karena itu toleransi menjadi kebutuhan. Kajian ini dipusatkan pada perkembangan agama *Kaharingan* di Kalimantan Tengah.

### **Rumusan Masalah**

Secara garis besar, studi ini akan merekonstruksi dinamika perubahan agama Kaharingan pada era reformasi, baik dinamika internal maupun eksternalnya. Dalam dinamika internal akan dikaji bagaimana agama Kaharingan itu mengalami penyesuaian diri, sedangkan dinamika eksternalnya akan dikaji bagaimanakah faktor-faktor eksogen (terutama kebijakan pemerintah) ditanggapi oleh penganut agama ini, bagaimana respon pemerintah daerah dan organisasi keagamaan.

Penetapan durasi waktu dibatasi pada masa reformasi perlu ditekankan guna mempermudah merumuskan masalah bahwa era konsolidasi demokrasi menjadi dasar pijakan perubahan itu (internal—eksternal). Singkatnya masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Perubahan apa saja yang terjadi pada agama Kaharingan sejak era reformasi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal? Apakah arah perubahan tersebut mengarah pada nilai positif (terpeliharanya kearifan lokal atau sebaliknya).
2. Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan agama Kaharingan dalam merespon kebijakan pemerintah maupun sikap agama resmi atas keberadaannya?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap agama Kaharingan dan bagaimana tanggapan para pemeluknya terhadap kebijakan itu? Bagaimana respon pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama dan pengikut resmi terhadap agama Kaharingan?

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada agama Kaharingan pada era reformasi. Sedangkan secara khususnya ingin melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama Kaharingan. Baik oleh agama Kaharingan sendiri maupun oleh stakeholdes. Dengan kata lain tujuan penelitian ini antara lain:

1. Ingin mengetahui perubahan apa saja yang terjadi dalam agama Kaharingan, baik dinamika internal maupun terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Ingin mengetahui pola strategi adaptasi seperti apa yang dilakukan penganut Kaharingan dalam menghadapi perubahan yang terjadi, baik dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah yang ada maupun tanggapannya terhadap respon agama Hindu.
3. Ingin mengevaluasi (*rapid assessment*) terhadap kebijakan pemerintah pusat terhadap agama Kaharingan, apakah berbagai kebijakan yang ada telah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat atau belum.
4. Menggali informasi tentang agama Kaharingan dan berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada agama Kaharingan dimaksud.
5. Untuk mengetahui perkembangannya sejak periode reformasi, baik perkembangan pelayanan pemerintah maupun perkembangan internal Kaharingan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuannya dapat berguna untuk menjadi sebuah rekomendasi pengambil kebijakan untuk menangani dan memberikan pelayanan ataupun "membina" keyakinan mereka yang terlibat dalam

agama Kaharingan tersebut untuk mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama.

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek kajian yang melingkupi tentang perkembangan agama Kaharingan, bentuk perubahannya, penyebab kebertahanannya, pengaruhnya di masyarakat dan upaya perhatian pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada komunitas penganut Kaharingan tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat eksploratif/kualitatif dalam bentuk studi kasus. Jenis data yang dihimpun: a). Perkembangan agama Kaharingan. b). Pemaknaan nama dan simbol semula (awalnya) dan mengalami perkembangan. c). Bentuk perubahan setelah mengalami perkembangan. d). Kondisi sosial masyarakat sebelum dan sesudah mengalami perkembangan. e). Aktivitas spiritual keagamaan (ritual) maupun sosial dengan masyarakat setempat. f). Upaya pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perhatian, pembinaan dan pelayanan terhadap kelompok agama Kaharingan dimaksud.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, kajian pustaka dengan mempelajari beberapa dokumen, literatur yang mendukung dilakukannya penelitian ini antara lain; *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, menyikapi keberadaan aliran sempalan, *lembaga-lembaga sosial keagamaan dan tantangan hidup damai dalam era kehidupan global*,

dalam buku *“Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama”*, dan lain sebagainya.

Wawancara mendalam dilakukan ke pihak-pihak terkait dengan penelitian ini antara lain: Pimpinan Kaharingan (Lewis KDR, Rangkap I Nau, Parada, Lubis, dan lain-lain). Kemudian pengikut, Pemerintah Daerah, pimpinan ormas keagamaan, Majelis Agama Islam (MUI) Kalimantan Tengah, tokoh agama Hindu (PHDI) Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah (Pembimas Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah; Pemda Tk. I Kalimantan Tengah; Kepala Kantor BPS Kota Palangkaraya).

Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan. Sedangkan pengamatan lapangan dilakukan antara lain mengenai aktivitas sehari-hari penganut Kaharingan, interaksi sosial antara pengikut dan bukan pengikut, serta memperhatikan fokus perkembangan agama Kaharingan tersebut, baik sebelum dan sesudah mengalami perkembangan hingga kini.

### **Sasaran dan Lokasi Penelitian**

Sasaran penelitian ini agama Kaharingan di Kalimantan Tengah dengan pertimbangan; a). agama Kaharingan tersebut bersifat lokal, b). agama Kaharingan tersebut diperkirakan sampai saat ini masih eksis dan berkembang, c). ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati, sebagaimana nampak dalam upacara kelahiran, perkawinan, kematian dan pemakaman, dan sebagainya. d). perkembangan penganutnya yang menyebar ke beberapa wilayah lainnya, e). pembinaan dan pelayanan penganut Kaharingan oleh pemerintah terhadap.

Penelitian ini hendak mengeksplorasi perkembangan penganut Kaharingan dan perubahannya secara mendalam,

khususnya mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan pelayanan kepada penganutnya.

## **Kehidupan Agama dan Budaya**

### *Kepercayaan Masyarakat Dayak*

Etnis Dayak adalah masyarakat religius, adat tradisional, hukum dan moral, berkehidupan sosial, kekeluargaan dan ikatan kerabat. Semuanya dilandaskan pada sendi religiusitas. Agama merupakan kekuatan yang sangat berpengaruh dalam tindak kehidupan kelompok dan perorangan. (Ahsanul Khalikin, 2003: 127)

Membicarakan kepercayaan suku Dayak sebagai agama masyarakat lokal (primitif), kerangka pengertian yang ada adalah: a) dalam hidup dan berkehidupan di dunia, itu masih jelas menunjukkan ketergantungannya dengan alam semesta; b) terdapat suatu cara berpikir yang masih belum dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan teknologi; c) Kehidupan mereka belum terpecah-pecah dalam berbagai kepentingan dan berdiri sendiri, seperti kepentingan politik, ekonomi, seni, literatur, hukum, theologia dan sebagainya. (Ahsanul Khalikin, 2003: 129)

Dalam kehidupan suku Dayak, semuanya itu masih berhubungan dan terikat erat satu dengan lainnya, sehingga mustahil melihat satu aspek dan menafikan lainnya, melainkan dengan cara mengenal secara keseluruhan. Seseorang tak mungkin menguraikan kehidupan agama suku Dayak ini tanpa melihat hubungan ikatannya dengan hukum adat, yang mencakup segi-segi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Demikian pula halnya tentang kebudayaan suku Dayak, ia merupakan satu kesatuan mutlak, kehidupan dan cara berpikirnya berpusat pada keyakinan mereka.

Struktur religius dan masyarakat suku Dayak yakni hidup dalam tugas dan tanggungjawab untuk melanjutkan kehidupan suci yang mulai pertama dianugerahkan oleh Tuhan tertinggi mereka. Oleh sebab itu kultus hanya ditujukan pada pengulangan dan pendramatisasian akan ilahi itu sendiri, dalam wadah kesenian dan demi kepentingan kekinian. Adat bagi mereka bukan hanya sekedar berarti hukum ilahi dan orde ilahi, melainkan ia adalah kehidupan itu sendiri yang dijalani sesuai dengan hukum dan masa itu. Agama, tata masyarakat, adat ataupun kebudayaan semuanya jalin menjalin sehingga tidak satupun diantaranya yang dapat diuraikan tersendiri lepas dari yang lainnya.

### *Agama Kaharingan*

Agama yang dianut kebanyakan suku dayak disebut dengan agama Hindu Kaharingan. (Syamsir, 1998: 161). Agama ini merupakan suatu varian atau salah satu versi yang sesungguhnya berbeda dengan agama Hindu Bali meski pada era orde baru dia digolongkan agama Hindu Dharma yang telah diakui sebagai salah satu agama di Indonesia. Dimana letak kesamaan dan perbedaan antara keduanya sehingga agama ini dapat disebut sebagai varian dari agama Hindu Bali, akan dibahas dalam penelitian ini.

Agama Kaharingan memuja roh-roh ghaib, roh-roh leluhur mereka, ataupun roh-roh lainnya, yang berada di alam sekeliling tempat tinggal mereka. Selain itu mereka percaya pula bahwa seluruh benda-benda dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling, selain berjiwa juga memiliki perasaan seperti manusia. Dan ada pula diantara memiliki kesaktian. Perbedaan yang mencolok antara agama Hindu Bali, dengan agama Kaharingan, yaitu agama Kaharingan tidak terlalu memperhatikan tentang *pelinggih-pelinggih meru*, ataupun hiasan-hiasan puncak, dinding berupa ratna, yang menjadi atribut utama kuil agama Hindu Bali.

Agama Kaharingan memperhatikan tentang bangunan *sandung-sandung* dalam bentuk yang sangat sederhana, yang terletak di depan, ataupun di samping rumah dan semuanya dipergunakan untuk memuja ataupun menghormati dewa-dewa ataupun roh-roh leluhur mereka. (Syamsir, 1998: 162).

Penamaan Hindu Kaharingan tampaknya tidak bermaksud agar mereka menyembah dewa-dewa orang Hindu Bali seperti dewa Siwa, Brahma dan Wisnu, melainkan mereka menyembah roh-roh ghaib dan roh-roh nenek moyang mereka sendiri. (Syamsir, 1998: 162)

Umat Kaharingan tidak merayakan upacara-upacara agama Hindu Bali, seperti Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati dan lain sebagainya. Mereka tidak mengenal sama sekali istilah Sang Hyang Widhi, yaitu sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa, di kalangan penganut Hindu Bali. Mereka mengenal Tuhan mereka Ranying Hatala langit atau Raja Tontong Matanandau Kanarohan Tambing Kabanteran Bulau dan Bawing Jata Balawang Bulau. Keduanya dipercaya sebagai penguasa alam atas dan alam bawah. (Syamsir, 1998: 163)

Karena banyaknya hal-hal yang tidak dimengerti dan tidak sama antara agama Hindu dan Kaharingan, maka sebutan agama Hindu di dalam Kaharingan, hanyalah suatu pernyataan politis, yang menyatakan bahwa agama Kaharingan merupakan bagian dari agama Hindu Dharma. Meskipun demikian suku Dayak tetap menyebut agama mereka dengan Kaharingan, tanpa menghubungkannya dengan Hindu.

Sebenarnya banyak nama yang melekat pada agama Kaharingan, dan masing-masing mengandung konotasi-konotasi tertentu, misalnya ada yang menyebutnya dengan agama Ngaju, karena banyak dianut oleh orang-orang di udik/hulu-hulu sungai: ada juga yang menyebut agama *Hidend*, mungkin disamakan dengan orang-orang *Hidend* atau

malahan ada yang menyebutnya dengan agama *Kapir*, karena bukan menurut agama-agama tertentu, karena non-Muslim atau non-Nasrani. (Syamsir, 1998: 164)

Mereka memperjuangkan agar diakui sebagai agama resmi. Perjuangan itu dilakukan sejak tahun 1950, yaitu saat diadakan Kongres Kaharingan pertama, dengan keputusan membentuk organisasi yang dinamakan Syarekat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) berkedudukan di Tangkehen. Pada waktu itu Kalimantan masih merupakan satu Provinsi yaitu Provinsi Kalimantan. Inilah yang menyebabkan wewenang SKDI meliputi seluruh Kalimantan. Dalam kesepakatan bersama itu disebutkan nama agama yang dianut itu dengan nama agama Kaharingan. (Syamsir, 1998: 165)

Sampai dengan tahun 1979 kedudukan agama Kaharingan belum diakui sebagai suatu agama, tetapi mereka tetap memperjuangkan untuk itu, karena mereka menganggap bahwa negara Republik Indonesia bukan berdasarkan agama tetapi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang juga dianut atau dipercayai oleh umat Kaharingan.

Pada tahun 1955 dalam rangka menghadapi pemilihan umum, SKDI berubah fungsi menjadi organisasi politik yaitu berdasarkan hasil kongres pada tahun 1954 di bahu Palawa. Salah satu perjuangan politik mereka, adalah mendesak pemerintah agar memasukan agama Kaharingan dalam administrasi pemerintahan serta menuntut berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah yang terlepas dari Provinsi Kalimantan. Karena hal ini dianggap mereka akan memberi peluang lebih banyak lagi penganut Kaharingan berada dekat dengan para pengambil keputusan dan bila masih tetap di bawah Provinsi Kalimantan Selatan, maka agama Kaharingan tidak akan mendapat peluang untuk mengembangkan diri. (Syamsir, 1998: 165)

Hasil pemilu 1955 SKDI memperoleh satu kursi di DPRD Tingkat II Kapuas dan pada Pemilu 1971 SKDI meleburkan aspirasi politiknya melalui Sekber Golkar masuk Kino-Soksi. Sejak tahun 1992, SKDI berubah lagi menjadi organisasi yang bergerak di bidang sosial ekonomi. (Syamsir, 1998: 165)

Dalam rangka pembinaan keagamaan, dibentuk organisasi Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan pada tahun 1972. Program utama majelis ini, yaitu ikut dalam kegiatan pembangunan dan memperjuangkan adat Kaharingan menjadi suatu agama yang dibina langsung oleh Kementerian Agama (waktu itu Departemen Agama). Perjuangan mereka ternyata berhasil berdasarkan SK.0. H/37/SK/1980 tanggal 19 April 1980 dari Departemen Agama Republik Indonesia yang mengukuhkan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan berubah menjadi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan berpusat di Palangkaraya. (Syamsir, 1998: 166)

Majelis ini berfungsi sebagai badan keagamaan yang tergabung dalam agama Hindu. Majelis ini diberi wewenang untuk membina umat yang berjumlah lebih kurang 15% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah dengan tetap menjaga atau tidak menghilangkan adat Kaharingan, meskipun agama tersebut bernaung di bawah agama Hindu Dharma. Dengan demikian, praktik keagamaan dan adat istiadat yang dilakukan umat Kaharingan sebelum integrasi tetap dijaga kemurniannya dan diakui sebagai upacara agama Hindu Kaharingan. (Syamsir, 1998: 166)

### **Dasar-Dasar Kepercayaan Agama Kaharingan**

Menurut Koentjaraningrat ada empat unsur pokok dalam beragama, yakni: 1) emosi keagamaan, atau getaran jiwa yang menyebabkan manusia itu bertindak serba agama; 2) sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia

tentang bentuk alam gaib, hidup, mati, bentuk dunia, alam dan sebagainya; 3) sistem upacara-upacara keagamaan yang bertujuan untuk mencari hubungan antara manusia dan dunia gaib; dan 4) kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengaktualisasikan agama dan upacara-upacara keagamaan. (Syamsir,1998:167). Terhadap umat Kaharingan, akan dikemukakan keempat unsur-unsur tersebut masing-masing adalah:

### *Emosi Keagamaan*

Unsur-unsur yang dapat mempertinggi emosi keagamaan dan aktifitas keagamaan, menurut Koentjaraningrat adalah: a). kesadaran akan adanya makhluk-makhluk halus yang menempati alam sekeliling tempat tinggalnya dan jiwa-jiwa (roh-roh nenek moyang yang telah meninggal; b). perasaan takut akan krisis dalam hidupnya; c). yakin akan gejala alam yang tidak dapat diterangkan dan dikuasai oleh akal pikiran; d). percaya akan adanya kekuatan sakti dalam alam; e). terikat oleh emosi kesatuan (solidaritas) dalam masyarakat, dan; f). percaya akan adanya dewa tertinggi.

James Danandjaya, menjelaskan lebih lanjut bahwa keenam unsur di atas memegang peranan penting untuk mempertinggi emosi keagamaan dan aktifitas keagamaan penduduknya. (James Dananjaya dalam Syamsir, 1998: 168) Unsur-unsur tersebut, ternyata mempunyai kesamaan dengan unsur-unsur agama Kaharingan.

### *Sistem Kepercayaan dan Upacara*

Sistem kepercayaan suku Dayak, meliputi kepercayaan kepada: a). dunia gaib; b). kekuatan-kekuatan sakti; c). penyakit dan kematian; d). kehidupan sesudah mati, dan; f). mitologi.

Kepercayaan terhadap dunia gaib, dihadapi suku Dayak dengan berbagai macam perasaan, seperti cinta, hormat,

sungkan, takut dan ngeri atau campuran dari berbagai macam perasaan tersebut. Perasaan-perasaan demikian telah mendorong mereka untuk melakukan hubungan dengan makhluk-makhluk gaib itu.

Makhluk-makhluk gaib, menurut kepercayaan suku Dayak dapat dikelompokkan menjadi a). roh gaib yang menduduki tempat utama, seperti *Ranying Hatala Langit*, *Bawin Djata Balawang Bulau* serta beberapa pembantunya. Roh-roh gaib ini dianggap sebagai pencipta dan penguasa alam semesta, dia tempat kembali roh-roh orang yang telah meninggal dunia.

Keseluruhan upacara-upacara keagamaan suku Dayak, tidak ada ketentuan mengenai tempat. Upacara-upacara tersebut dapat dilakukan dimana saja. Tetapi kalau upacara besar seperti upacara tiwah biasanya dilakukan di tempat yang luas dan terbuka.

#### *Kelompok Keagamaan*

Upacara-upacara besar seperti Tiwah, merupakan suatu upacara yang wajib dilaksanakan oleh semua anggota keluarga. Upacara tersebut telah menjadi pendorong bagi terwujudnya kelompok keagamaan Kaharingan. Apalagi mengingat biaya upacara yang cukup besar, telah menjadikan upacara itu hanya dapat dilaksanakan oleh beberapa keluarga secara bersamaan.

### **Struktur Religius Masyarakat Dayak**

Dalam struktur religius suku Dayak, tiap-tiap golongan suku mempunyai bentuk kepercayaan sendiri-sendiri, tetap ada hal yang sama, yakni konsep pandangan mereka tentang Ilah tertinggi. ke-Ilahian tertinggi di hampir seluruh konsep kepercayaan suku-suku Dayak tersebut

semacam prinsip dwitunggalan yang masing-masing mendiami alam atas dan alam bawah.

### **Yang Mendiami Alam Atas**

Alam atas disebut dalam istilah Dayak Ngaju dengan Tasik Tabenteran Bulau, Laut Baban dan Intan (danau kemilau emas, laut berjembatankan intan). ke-Ilahian yang mendiami alam atas tersebut memiliki sekurang-kurangnya empat buah nama, diantaranya ada dua buah yang murni Dayak. Sedangkan yang lainnya memperlihatkan adanya pengaruh luar seperti pengaruh Hinduisme dan Islam. Nama-nama tersebut ialah;

- a. Bungai atau Tingang. Keduanya adalah nama burung yang sama, merupakan burung sakti dalam mitos Dayak berkelamin jantan. Burung sakti ini melambangkan ke-Ilahian di alam atas.
- b. Radja Tontang Matanandau, Kanorahan Tambing Kabanteran Bulan (Raja penjuru matahari, Pangeran kelengkapan bulan).
- c. Mahatara, yang di dalam nyanyian biasanya disebut "Ranying Hatala Langit". Di sini nampak kemungkinan pengaruh dari Hinduisme, yang erat sekali dengan dua patah kata, yakni Maha Batara. Di dalam bahasa suku Ot Danum, ia disebut Pphotara
- d. Mahalata yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai Hatala, Lahatala atau Alatala. Namun memperlihatkan adanya pengaruh Islam yang mempergunakan nama Allah SWT.

## Penghuni Alam Bawah

Alam bawah ini disebut "Basuhun Bulau, Saramai Rabia" (Sungai emas, pengaliran segala kekayaan). ke-Ilahian yang mendiami alam bawah ini disebut:

- a. Tambon, sebangsa naga atau ular sakti yang menurut mitologi Dayak melambangkan ke-Ilahian berjenis kelamin betina.
- b. Bawin Djata Balawang Bulau (Wanita Djata berpintukan permata). Di dalam bahasa sehari-hari ia dipanggil Djata, sedangkan dalam bahasa suku Dayak Maanyan disebut Diwata. Di sini nampak pengaruh Hinduisme yang terlihat dalam kata Deva atau Devata.

Melihat dari adanya tempat kediaman dan nama dari ke-Ilahian tadi, kelihatan seolah-olah ada dua Ilah. Tetapi apabila diteliti lebih mendalam akan nyata bahwa keduanya merupakan suatu ke-esaan ke-Ilahian yang sempurna. Hal ini akan nampak jelas dalam mitos penciptaan dunia dan manusia. Mahatara dan Djata bersama-sama menciptakan langit dan bumi beserta manusia dan keduanya bersama-sama aktif ambil bagian dalam pengaturan alam semesta.

Ke dua Ilah tertinggi ini masing-masing mempunyai *totem-emblim*, yakni untuk Mahatara adalah Tingang dan Tombak. sedangkan untuk Djata ialah Tambon dan Keris. ke-Ilahian yang dwitunggal ini memiliki sifat ganda, yang baik dan yang jahat, hidup dan mati, terang dan gelap. Dari penyatuan sifat tadi kelihatan sifat/karakter etnis religius yang ambivalen, masing-masing mewakili baik dan jahat. Adanya deretan Ilah-ilah yang menyebabkan sering para peneliti berkesimpulan bahwa Ilah tertinggi itu sudah tidak punya peranan lagi dalam kehidupan suku itu, karena yang disebut para Ilah-ilah tadi. Namun pada prinsipnya, Ilah-ilah itu bukanlah Ilah-ilah yang berdiri sendiri serta mempunyai

hak wujud yang terlepas dari Mahatara dan Djata, melainkan mereka ini sekedar merupakan wakil atau representasi dari Ilah Dwitunggal itu. Melalui dan di dalam Ilah-ilah pengantara inilah, Mahatara dan Djata melampiasikan karakter etnis religius yang ambivalen tadi.

Di dalam seremoni-seremoni ritual akan nampak jelas betapa para peserta terbagi dalam dua golongan, masing-masing merupakan personifikasi dari Tingang dan Tambon.

Secara teori manusia itu tidak dapat langsung berhubungan dengan Ilah tertinggi tadi. Mereka harus mempergunakan bantuan Ilah-ilah tertentu selaku pengantara. Tetapi sebenarnya apabila dilihat dari prinsip sifat ke-Ilahian itu, mereka secara praktis sudah berhubungan dengan Ilah tertinggi (Mahatara dan Djata) pada saat mereka telah dihubungkan dengan Ilah-ilah pengantara tadi. Di dalam penderetan para ilah itu dijumpai satu kelompok yang dianggap selaku penghulu para ilah yang terdiri dari lima raja.

- Raja Pali. Ia dipandang sebagai Ilah kilat, yang bertindak apabila terjadi pelanggaran adat atau hukum-hukum pali (hukum tabu).
- Raja Onting. Nama lengkapnya adalah Raja Mandurut Bulau, Kanarohan Batuang Hintan, Raja Balawang Bulau Kanarohan (Raja pembuat emas dan pagar intan, pangeran pencipta intan, raja berpintukan emas berpagarkan intan). Ia merupakan sumber rejeki, kekayaan dan kemakmuran.
- Raja Sial. Ia juga biasa disebut Tamang Tarai Bulan, Tambon Panton Garontong. Fungsinya mendatangkan segala kengerian dan kekejaman, kecelakaan, kerugian dan juga mendatangkan kematian.
- Raja Hantuen. Di dalam nyanyian balian ia disebut Raja Haramaug Batolang Buno, Balikur Talwang. Ia dilihat

sebagai sumber kerusuhan yang mengganggu dan merusak manusia. Dengan memperlakukan manusia-manusia hidup yang disebut keturunan Hantuen, ia mengganggu manusia dengan meminum darah manusia.

- Raja Peres. Penghulu ke lima ini dipandang sebagai sumber segala macam penyakit. Peres berarti penyakit, dan terutama penyakit menular. Apabila terjadi semacam epidemi, maka sumbernya dilihat tidak lain dari pada Raja Peres.

Di bawah kelima penghulu Ilah-ilah tersebut terdapat sejumlah besar deretan Ilah-ilah atau roh-roh lainnya yang kesemuanya mewakili sifat-sifat baik dan jahat. Deretan Ilah-ilah tersebut dalam pengelompokkan sifat baik dan jahat yang nampak dalam tugas dan peran masing-masing. Roh-roh/Ilah-ilah itu meliputi; 1) tempon telon, adalah Ilah yang maha penting karena ia berfungsi mengantarkan roh yang meninggal dunia agar dapat tiba di alam roh yang dituju, 2) Sangumang, adalah Ilah yang sangat disukai. Padanyalah orang dapat meminta bantuan pada masa kesukaran yang bagaimanapun, 3) Antang Bajela Bulau, Ilah yang dapat memberikan pertanda dan perlindungan, 4) Jarang Bawahan, dibayangkan sebagai mahaperkasa dan perwira, gagah dan kuat secara fisik, tempat meminta kekuatan dan kepanlawanan.

Sementara roh-roh/Ilah-ilah jahat meliputi; 1) Kuniak (kontilanak), yang dianggap suka mengganggu wanita hamil atau yang sedang bersalin, 2) Kariau atau Kriau, bertubuh kecil dan berkebiasaan menyesatkan dan menyembunyikan orang dalam hutan, 3) Kloe, selaku penjaga tanah yang dianggap keramat. Siapa yang melanggar pantangan tanah keramat itu akan mendapat gangguan dari Kloe, yang disebut "buah pahingen", 4) Kukang, roh yang bertugas menguji dan

menghalangi jiwa orang yang meninggal dalam perjalanan menuju Lewu-Liau.

Mengenai roh nenek moyang di kalangan suku Dayak – Manyaan, disebut "Nanju Saniang". Umumnya setelah selesai dipenuhi segala rukun upacara kematian yang lengkap dan para tokoh nenek moyang ini telah tiba di Lewu Liau, maka mereka dapat dipanggil dan diminta pertolongan oleh kerabat yang masih hidup. Roh-roh serupa ini sering dijadikan pelindung dan penjaga kampung, sungai ataupun sesuatu tempat pemujaan khusus, seperti pohon, batu, ataupun patung yang disebut hampatong yang khusus dibuat untuk itu.

Pemujaan terhadap para moyang ini juga tidaklah berdiri sendiri atau merupakan sesuatu yang terlepas dari rentetan ke-Ilahian dan pemujaan Ilahi tertinggi. Semuanya termasuk dalam struktur religius mereka yang memperoleh akarnya dalam konsep kesatuan antara unsur religius, sosial dan kesemestaan (kosmis). Dengan demikian baik pemujaan terhadap roh moyang, maupun terhadap Ilah-ilah, semuanya mempunyai hubungan erat dengan ke-Ilahian tertinggi, yakni sang Mahatara dan Djata.

### **Mitos Kejadian Dunia dan Manusia**

Untuk mengetahui mitos penciptaan, bisa ditelaah dalam Sengen (nyanyian balian) dan Sansana (cerita kudus). Demikian juga dalam pendahuluan dari setiap penjarahan sesuatu suku di dalam upacara-upacara tertentu. Mengenai mitos penciptaan ini digambarkan sebagai berikut:

#### *Penciptaan Batang Garing*

Pada suatu ketika Ranying Hatala Langit bersama dengan Bawin Djata Bulau sepakat untuk menciptakan dunia. Mahatara mulai dengan melepaskan "lawung"-nya (dastar/ikat

kepala) yang terbuat dari emas bertatahkan intan kemudian dilemparkan, sehingga terjelmalah sebuah Batang Garing (pohon gading, yang diartikan pohon kehidupan). Pohon ini berbuah dan berdaunkan segala macam permata, seperti emas, intan dan buah batu mulia. Setelah Batang garing ini menjelma, maka Djata melepaskan burung Tingang betina dari sangkar emasnya, kemudian terbang dan hinggap di pohon kehidupan tersebut dan menikmati segala buahnya. Melihat kejadian itu Mahatara lalu melimparkan keris emasnya yang bertatahkan permata mulia, kemudian menjelma menjadi Tingang Jantan, yang disebut *Tambarirang*. Ia juga hinggap dan menyayangkan dirinya dari buah-buahan dan daun-daunan Batang Garing ini. Kehadiran ke dua burung sakti ini kemudian membangkitkan kecemburuan dan keirian sehingga mengakibatkan perkelahian mati-matian antara keduanya. Pada saat itu terjadilah perang suci yang mengakibatkan hancurnya seluruh Batang Garing. Dari kepingan kehancuran Batang Garing terjadilah ciptaan lainnya. Diantaranya ialah pasangan manusia pertama: seorang pria dan seorang wanita, juga terjelma dua buah kapal permata yang dilayari masing-masing oleh pria dan wanita pertama tadi, yakni *Banama Bulau* yang dilayari oleh wanita yang bernama "*Putir Bahukup Bungking Garing*" (Putri dari kepingan gading). *Banama Hintan* ditumpangi oleh pria pertama yang bernama "*Menjamei Limut Garing Balau Unggom Tingang*" (sari pohon kehidupan yang dipatahkan oleh Tingang).

Pertempuran antara kedua burung sakti tadi berlangsung terus sampai akhirnya keduanya hancur binasa. Dari potongan tubuh yang hancur itu terciptalah seluruh alam semesta ini, seperti gunung, bukit, laut, sungai, hutan rimba dan seterusnya. Kedua manusia pertama tadi mengembara di masing-masing perahu mereka di tengah-tengah laut yang merupakan sumber segala yang mengalir.

Dari mitos ini kelihatan dengan jelas betapa asal mula manusia dan para sangiang itu satu juga, dan bahwa hubungan antara dunia-manusia dengan dunia Ilah itu tidak pernah terputus, setiap waktu manusia dapat meminta bantuan dari sanaknya di alam atas. Dari sini pula dapat dipahami sebutan terhadap orang yang meninggal dunia dengan kata kerja "buli", yang berarti pulang.

*Penciptaan secara langsung "Manusia Pertama"*

Pada suatu ketika Mahatala selesai menciptakan alam-semesta dengan segala isinya, kecuali manusia. Ranjing Pohotara bersama isterinya Andin Baman – keduanya utusan Mahatala merasa belum sempurna buah ciptaan itu apabila tidak ada manusia. Ranjing Pohotara lalu pergi berlayar. Dalam pengembaraannya, ia menemukan tujuh biji telur. Dari telur inilah diciptakannya pasangan manusia pertama, seorang pria dan seorang wanita. Namun penciptaan ini belum sempurna karena mereka belum memiliki nafas dan tulang. Pohotara berangkat pula untuk mencari "nafas batu" dan "tulang batu" yang mampu memberikan kekekalan bagi manusia nanti. Sementara Pohotara pergi, tiba-tiba muncullah si Peres yang berhasil membujuk Andin Baman untuk tidak membiarkan manusia itu mendapat nafas batu dan tulang batu.

Menurut Peres lebih baik kalau manusia itu dihadiahkan nafas sementara dan tulang yang tidak kekal dengan jalan memberikan "nafas angin" dan "tulang kayu". Menurut Peres lauh lebih baik bagi manusia itu untuk bisa hidup dan mati, datang dan pergi kemudian datang kembali. Setelah selesai pekerjaan menghidupkan manusia ini ternyata pekerjaan mereka berdua itu belum sempurna, karena belum mempunyai kuku, gigi, dan rambut. Waktu itulah Photara tiba, setelah melihat pekerjaan isterinya dengan Peres tersebut ia tak dapat berbuat lain, kecuali menyempurnakan yang

belum selesai dengan menjadikan kuku, gigi dan rambut dari "batu hidup" yang dibawanya. Dari sini timbullah kepercayaan bahwa kuku, gigi dan rambut itu tak pernah mati dan akan hidup terus.

Dengan melihat bagan ke dua mitos tersebut di atas kita dapat menyimpulkan, bahwa manusia itu lahir dari ke-Ilahian dan hidup di dalam ke-Ilahian itu sendiri. Setidaknya manusia itu adalah aspek dari ke-Ilahian.

### *Pengharapan Eskatologis*

Peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia setelah ia meninggal dunia adalah peristiwa yang terang dan tidak meragukan. Dalam kepercayaan mereka semuanya telah digambarkan dengan gamblang. Unsur pengharapan eskatologis ini dapat dikenali dari tanggapan mereka tentang jiwa, pandangan mereka tentang Lewu Liau dan makna Ritus Kematian.

Pandangan orang Dayak tentang jiwa boleh dikatakan merupakan suatu perpaduan dari tahap tanggapan primitif sampai ke suatu sistem yang lengkap sempurna. Istilah-istilah yang dipakai untuk pengertian jiwa dalam berbagai suku Dayak ialah pembaruan dalam suku Dayak Ngaju, baroewa suku Dayak Kenya dan Kajan, amirueh suku Dayak Maanyan, doe-oes suku Dayak Lawangan, maroewai suku Dayak Ot Danum dan dahi-baen suku Dayak Sarujan. Kepercayaan suku Dayak ini tentang negeri-roh atau alam kediaman di masa nanti dan juga dapat dipahami makna dari ritus-ritus kematian yang begitu pelik.

Lewu Liau adalah nama bagi alam baka atau tempat akhir dari segala roh orang yang meninggal dunia. Lewu Liau ini dibedakan dalam bukit pasahan raung, yang dapat dianggap tempat peristirahatan sementara. Di kalangan suku Ot Danum, tempat peristirahatan sementara ini dinamakan

"Balai Pali". Dengan kata lain Lewu Liau itu adalah alam akhirat yang dapat pula disamakan dengan pengertian surga di dalam agama lain. Di Lewu Liau itu manusia hidup dengan ketenangan, ladang-ladang tak ada gangguan, hutan memberikan kelimpahan binatang buruan dan sungai penuh dengan kekayaan ikannya.

Bentuk-bentuk ritus kematian di kalangan suku Dayak berbeda-beda dan kekhususannya sendiri. Berbagai ritus kematian yang sangat dikenal dan lengkap ialah: Tiwah untuk suku Dayak Ngaju, Marabea, Ngadatun dan Ijambe untuk suku Dayak Maanyan, Dala untuk suku Dayak Ot Danum, dan Kwangkang untuk Dayak Benuaq.

Kematian bagi suku Dayak ini lebih bersifat perpindahan kehidupan, yang dirumuskan sebagai perpindahan jalan beralih lorong, mengalihkan langkah dari dunia manusia.

### **Struktur Masyarakat Dayak**

Pemakaian istilah Dayak dalam arti yang positif untuk menandai suku-suku asli yang mendiami pulau Kalimantan, dikenalkan oleh Dr. August Hurdland (1859). Sebelumnya istilah itu bermakna pejoratif (merendahkan martabat) bagi penduduk asli yang memang masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan suku-suku lain setelah mereka yang mendiami wilayah pantai. Penduduk asli itu sendiri pada mulanya tidak mengenal nama Dayak. Mereka menyebut diri suku mereka menurut tempat atau daerah kediaman masing-masing sepanjang aliran sungai, seperti Oloh Kapuas, Oloh Kahayan, Oloh Katingan, Oloh Barito dan sebagainya.

Sejak dipergunakannya nama Dayak ini secara positif oleh Hurdland, kemudian digunakan untuk memberikan identitas bagi seluruh penduduk asli di Kalimantan yang tergolong pada keturunan bangsa Melayu pertama (proto melayu).

Kepustakaan yang pertama memberikan gambaran secara sangat umum tentang pembagian etnis dari suku-suku Dayak ditulis oleh O. Van Kassel. Di dalam tulisan tersebut hampir seluruh kelompok atau golongan suku yang terdapat di Kalimantan, tanpa memberikan batasan atau pun klasifikasi tertentu, baik mengenai kampung maupun daerah khusus yang mereka diami.

Bahan-bahan yang lebih teratur dan kongkret diuraikan oleh Dr. H. J. Mallinckrodt, bekas *controleur* di zaman penjajahan. Ia membedakan enam rumpun suku, yang disebutnya *Stammenras*: 1) Kenya – Kayan dan bahau, 2) Ot Danum, 3) Iban, 4) Moeroet, 5) Klemantan, 6) Poenan.

Pengertian masyarakat kesukuan bagi orang Dayak tidak mungkin dilepaskan dari pengertian mereka tentang persekutuan religiusitasnya. Masyarakat kesukuan senantiasa disama-artikan dengan masyarakat agama. Pengertian seperti selamat dan perdamaian tak bedanya dari pada menjalani suatu kehidupan yang sesuai dengan tata kosmos yang telah diatur dan diwariskan sejak mula pertama kejadian dunia dan manusia yang dinyatakan dalam adat dan tradisi.

Pusat persekutuan yang sangat penting di dalam masyarakat kesukuan ini terdapat dalam keluarga. Di dalam keluarga, setiap anggota baik pria maupun wanita masing-masing mempunyai kegiatan tanggungjawab dan tugas. Di dalam struktur masyarakat suku Dayak ini tidak diperoleh suatu kesatuan yang homogen. Di samping terdapat kelas orang-orang bebas, terdapat pula tingkatan lain seperti kelas budak, kelas imam, dan sebagainya.

Di tengah-tengah kerangka pengertian masyarakat kesukuan ini penting pula diketahui beberapa aspek hakekat yang sangat menentukan konsep keseluruhan dari masyarakat suku ini yakni: 1) pandangan mereka tentang manusia, 2) pengayauan, 3) peranan adat di tengah-tengah suku Dayak.

Untuk menandai suatu kelompok, golongan atau kelas di dalam masyarakat Dayak, dipergunakan istilah atau kata yakni: utus, jalahan, bumuh, bobohan, dan "ungkup", istilah yang terakhir hanya dipergunakan dalam mithologia dan tidak dipakai dalam bahasa sehari-hari. Kata ini lebih menekankan pengertian "umat suci", keluarga Mahatara.

## **Dinamika Agama Kaharingan pada Era Reformasi**

### *Dinamika Internal*

Perubahan di era reformasi yang disebabkan faktor internal adalah adanya keinginan sekelompok pada agama Kaharingan saja. Akibatnya muncul provokasi yang menghasut umat Hindu Kaharingan, sehingga menimbulkan pro dan kontra di internal Umat Kaharingan.

### *Awal Polemik*

Pernyataan Alfriedel Jinu, SH di surat kabar Dayak Post tanggal 13 April 2006 dengan judul: *Kaharingan Berhak Nikmati Kemerdekaan*). Menurut Alfriedel, sebagai umat beragama patut bersyukur, karena sudah sekian tahun Kaharingan Kalimantan Tengah berjuang agar bisa berdiri sendiri dan menjadi agama yang independen akhirnya terpenuhi. Dinyatakan pula sebagai berikut:

Mulai hari ini, tidak ada sebutan Agama Hindu Kaharingan, yang ada Agama Kaharingan.

Pernyataan tersebut seakan-akan memberikan jaminan tanpa bukti, terlalu berani dan campur tangan dalam urusan intern agama orang lain.

Terjadinya pro dan kontra dalam agama Hindu Kaharingan antara *Sulman Djungan* dengan *Alfriedel Jinu, SH* (Kalimantan Tengah Post, Rabu 26 April 2006), mempertanyakan keabsahan pernyataan Alfriedel Jinu, SH.

Hal tersebut kemudian dijawab oleh Suel, S. Ag (Pembimas Agama Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang menuduh Sulman Djungan sebagai provokator (Kalimantan Tengah Post, tanggal 27 April 2006).

Akibatnya banyak Umat Hindu Kaharingan yang mendatangi Kantor Kecamatan untuk mengubah KTP menjadi Kaharingan. Tetapi hasrat itu tak sampai karena tidak ada Surat Keputusan Pemerintah untuk agama Kaharingan.

Dalam surat kabar Dayak Post 1 Maret 2006 dinyatakan bahwa sesungguhnya diakui atau tidak, Fraksi PDI-P DPR-RI memperjuangkan aspirasi Umat Kaharingan dan mendapatkan respon dari Pemerintah. Pernyataan tersebut mendapat jawaban dari pihak Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) di Palangkaraya tertuang dalam Surat Keputusan Pengukuhannya dari Pemerintah Pusat. Di Komisi VIII DPR-RI (bukan hanya Fraksi PDI-P), mereka juga pernah menyampaikan kepada fraksi-fraksi lain di DPR-RI. Yang mereka inginkan adalah bantuan Komisi VIII DPR-RI sebagai wakil rakyat yang tugasnya membidangi urusan keagamaan. Mereka berharap bukan terpisah dari Hindu menjadi Kaharingan saja. Mereka katakan Umat Hindu Kaharingan sudah sah/diakui oleh Negara, lewat SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama Republik Indonesia No. H/37/SK/1980. Jadi yang mereka inginkan adalah keadilan pemerataan dalam pembagian dana yang adil untuk pembinaan dan pelayanan umat beragama pada publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka menginginkan ada nomenklatur agama Hindu Kaharingan di Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai dasar hukum yang jelas, dan dana bantuan APBN dari pusat untuk mereka.

## Tim Perjuangan Kaharingan

Surat Keputusan MB-AHK Pusat No.04/SK/MB-AHK/P. P/V/2006 tanggal, 4 Mei 2006 tentang Panitia Pelaksana Rapat Kerja Pimpinan MB-AHK Pusat di Palangkaraya tahun 2006, diubah menjadi Rapat Pimpinan Khusus II MB-AHK Pusat di Palangkaraya tahun 2006. Rapimsus membentuk Tim Perumus setelah menyimak paparan dari Alfriedel Jinu, SH. Tim Perumus menghasilkan pernyataan sikap/ikrar yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Tim Perumus. Tim Perumus membentuk lagi Tim Perjuangan Agama Kaharingan diketuai oleh Drs. Arton S. Dohong dan Sekretaris Mantikei R. Hanyi S. Ag, M. Pd.

Berdasarkan kejadian tersebut, sebenarnya tidak pernah terjadi konflik atau permasalahan agama Hindu Kaharingan dan Kaharingan di Kalimantan Tengah, sebab Tidak ada satu orang pun yang dapat membedakan Agama Kaharingan dan Hindu Kaharingan. Buku ajaran/kitab sucinya disebut Panaturan dan Kidung Rohani (Kandayu). Upacara-upacara Kaharingan tetap bisa dilaksanakan dan tak ada larangan. Tidak ada pemaksaan bagi mereka oleh Umat hindu Dharma untuk harus mempelajari Kitab Weda atau kitab lainnya. Agama Hindu dan Hindu Kaharingan adalah sama seperti agama lain terdiri dari beberapa aliran-aliran di dalamnya.

Agama Kaharingan berintegrasi dengan Agama Hindu bukan berarti Agama Kaharingan pindah menjadi Agama Hindu. Artinya Agama Kaharingan adalah agama Hindu. Agama Kaharingan diterima bergabung dengan Hindu bukan diterima begitu saja tetapi lewat proses panjang, lewat suatu kajian yang hanya dimengerti oleh pikiran yang jernih, bukan ada maksud tertentu dibalikinya. Di bagian akhir proses tersebut agama Kaharingan di Kalimantan Tengah dinyatakan sebagai agama Hindu tertua di Indonesia.

Buku-buku yang dipakai, dicetak dan dalam pengantarnya ada dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah adalah produk Agama Hindu Kaharingan bukan Kaharingan, karena Agama Hindu Kaharingan dan Kaharingan adalah satu/sama tidak ada beda. (Wawancara dengan Suel)

### **Dinamika Eksternal**

Permohonan Pimpinan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia pada Pimpinan Parisadha Hindu Dharma Pusat dengan Surat Nomor: 5/KU-KP/MB-AUKI/I/1980 tertanggal 1 Januari 1980, tentang penggabungan/integrasi MB-AUKI dengan Parisadha Hindu Dharma dan Agama Kaharingan bergabung dengan Hindu Dharma ditandatangani oleh Lewis KDR, BBA (Ketua MB-AUKI) selaku pemegang Mandat/Kuasa penuh berdasarkan surat mandat Nomor: 131/MB-AUKI/XII/1979 tanggal 29 Desember 1979.

Melalui proses panjang dan melelahkan serta dengan berbagai pertimbangan akhirnya Umat Kaharingan memilih bergabung/berintegrasi dengan Hindu. Atas dasar surat permintaan penggabungan/integrasi seperti tersebut di atas, Parisadha Hindu Dharma Pusat sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu di Indonesia mengadakan Rapat Pimpinan di Denpasar pada tanggal 9 Januari 1980. Melalui surat Nomor: 24Perm/1/PHDP/1980 tanggal 14 Januari 1980. Parisadha Hindu Dharma Pusat menyatakan Menerima Permintaan Umat Kaharingan untuk bergabung/integrasi dengan Hindu Dharma. Surat Hindu Dharma Pusat ditandatangani Sekretaris Jenderal I Wayan Surpha.

Sebelum keluarnya surat dari Parisadha Hindu Dharma Pusat seperti tersebut di atas, pihak Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama

RI mengeluarkan surat Nomor: H.11/1980 tanggal 12 Januari 1980 tentang penggabungan/integrasi Umat Kaharingan dengan Umat Hindu, yang ditandatangani oleh Direktur Urusan Agama Hindu Letkol Laut Drg. Willy Pradnya Surya.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha seperti tersebut di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah melalui surat Nomor: T. M.49/1/3 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang penggabungan Umat Kaharingan dengan Umat Hindu. Surat ditujukan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Kalimantan Tengah menegaskan bahwa agama Kaharingan berintegrasi dengan Agama Hindu.

Berdasarkan surat Parisadha Hindu Dharma Pusat Nomor: 24/Perm/1/PHDP/1980 tanggal 14 Januari 1980 tentang penggabungan/integrasi Umat Kaharingan dengan Umat Hindu, yang tembusannya disampaikan kepada Parisadha Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah, maka dilaksanakanlah rapat koordinasi antara Pimpinan MB-AUKI dan pimpinan PHD Provinsi Kalimantan Tengah didampingi oleh Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Maret 1980 di Balai Kaharingan Palangkaraya Raya.

Dalam pertemuan dibahas tentang langkah awal tindak lanjut Surat Parisadha Hindu Dharma Pusat Nomor: 24/Perm/PHDP/1980 tanggal 14 Januari 1980, disepakati bahwa konsultasi ke Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat di Denpasar tentang tindak lanjut dari penggabungan/integrasi baik menyangkut organisasi/kelembagaan maupun yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran agama.

Utusan untuk tugas konsultasi: a). Dari MB-AUKI: Lewis KDR, BBA (Ketua Umum MB-AUKI). b). Dari PHD Provinsi Kalimantan Tengah: Drs. Oka Swastika (Sekretaris

umum PHD Provinsi Kalimantan Tengah). Tanggal 13 Maret 1980, berangkat dari Palangkaraya menuju Banjarmasin, tanggal 14 Maret 1980 menuju Surabaya via Malang menuju Denpasar. Tiba di Denpasar tanggal 15 Maret 1980 pukul 07.00 WIB, melapor ke PHDP diterima oleh Ketua III I Gusti Ngurah Sindia di Gedung DPRD Tingkat I Provinsi Bali.

Pertemuan konsultasi dimulai pada tanggal 15 s/d 17 Maret 1980. Hadir dalam pertemuan tersebut unsur PHDP antara lain: Tjokorda Raka Dherana, SH (President World Hindu Youth/Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana), Kolonel (Purn) I Gusti Ngurah Pindha, BA (Ketua IV PHDP/mantan Wakil Gubernur Bali), Prof. Dr. Ida Bagus Oka (Rektor Universitas Udayana), I Gusti Ngurah Sindia, BA. (Ketua III PHDP/Wakil Ketua DPRD Tk. I Provinsi Bali), dan Bagoes Oka (anggota Paruman Walaka PHDP).

Pada tanggal 31 Maret 1980 berlangsung Piodalan Pura Pitamaha Palangkaraya. Dari persiapan sampai pelaksanaan prosesi upacara piodalan, umat Hindu Kaharingan sudah berpartisipasi secara aktif bersama-sama umat Hindu asal Bali dan Jawa. Umat Hindu Kaharingan tanpa keraguan ikut dalam setiap tahapan prosesi upacara Piodalan yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Istri Sibang didampingi Pedanda Istri Sibang. Salah seorang Basir Upu yang aktif pada setiap prosesi upacara adalah Basir Upu Bustan Limin.

Dengan memanfaatkan momentum kehadiran Ida Pedanda Gede Sibang serta ida Pedanda Istri Sibang yang didampingi oleh utusan Parisadha Hindu Dharma Pusat I Ketut Suparbha, bertempat di Balai Hindu Kaharingan diadakan upacara peresmian Integrasi Kaharingan dengan Hindu Dharma, upacara dimulai pada tanggal 30 maret 1980 sampai 1 April 1980. puncak upacara ritual adalah upacara Hambai yaitu upacara sakral sumpah darah angkat saudara

yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 1980 yang kemudian diperingati tahun sebagai hari integrasi.

Setelah resmi berintegrasi pada tanggal 1 April 1980, untuk pengukuhan/pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia keluarlah Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI Nomor: 11/ /37/SK/1980 tanggal 19 April 1980 tentang Pengukuhan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan di Palangkaraya sebagai Badan Keagamaan dengan Pimpinan: Ketua Umum adalah Lewis KDR, BBA, Sekretaris Umum Drs. Liber Singai dan Bendahara Salman Jungan.

Tahun ajaran 1981/1982 mulai dibuka Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA). Hindu Kaharingan Parentas, dibawah asuhan "Yayasan Dwijendra Cabang Palangkaraya dengan susunan pengurus: Ketua: I Wayan Madu, Wakil Ketua: Drs. Liber Sigai, dan Sekretaris: Bajikl R. Simapi. Sebagai Direktur PGA Hindu Kaharingan Parentas sejak 1981/1982 hingga dilikuidasi ialah Walter S. Penyang, B. Sc.

Seiring kebijakan Pemerintah c. q. Kementerian Agama RI bahwa pendidikan Guru Agama (semua agama) di seluruh Indonesia dilikuidasi maka kesepakatan antar pimpinan yayasan Dwijendra Cabang Palangkaraya, pimpinan MB-AHK dan pimpinan Parisadha Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah didirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan Tampung Penyang Palangkaraya dibawah yayasan Dwijendra Cabang Palangkaraya. Tahun akademik 1986/1987 dibuka program D.1, D. 2. dan D.3 jurusan Pendidikan Agama Hindu. Pimpinan STAH Kaharingan Tampung Penyang: Dekan: Lewis KDR, BBA, Pembantu Dekan: Drs. Oka Swastika, Pembantu Dekan II Drs. Debar Siwoeng, dan Pembantu Dekan III: Drs. Walter S. Penyang.

Selain Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Kalimantan Tengah ada beberapa organisasi sosial

kemasyarakatan yang bernafaskan Agama Hindu: a). Perhimpunan Pemuda Hindu (PERADA Indonesia sejak tahun 1988, b). Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).

### **Respon *Mainstream* Hindu**

Informasi Pembimas Agama Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Drs. Oka Swastika (Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kalimantan Tenga menanggapi keberadaan agama Kaharingan yang selama ini diyakini oleh suku Dayak sesuai dengan kesepakatan dan keinginan mereka sejak tahun 1980 sesuai dengan ikrar integrasi dengan agama Hindu Dharma. Sejak itu juga telah dibuat surat edaran oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kalimantan Tengah dengan Nomor I/E/PHH-KH/1980 tentang Pelaksanaan Upacara Keagamaan bagi Umat Hindu Kaharingan. Surat edaran ini diputuskan untuk menjadi pedoman bagi umat Hindu khususnya umat Hindu Kaharingan dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Diantara bunyi surat edaran itu memutuskan bahwa tatacara pelaksanaan upacara keagamaan yang telah dan pernah dilakukan menurut kebiasaan Kaharingan supaya tetap dipelihara dan dilestarikan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Weda/buku-buku Panaturan yang ada, dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu juga memutuskan tidak seorang pun dibenarkan memberikan penjelasan tentang penggabungan/integrasi Kaharingan dengan Hindu kecuali Majelis yang bersangkutan (dalam hal ini Parisadha Hindu Dharma dan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan di Palangkaraya).

Menurut Lewis, KDR di era reformasi seperti sekarang ini, tidak banyak harapan umat Kaharingan untuk mendapat-

kan legitimasi Hindu Kaharingan menjadi Agama Kaharingan. Yang mereka harapkan adalah keadilan dan perhatian pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengayomi dan memberikan pelayanan terhadap umat Kaharingan sebagaimana umat/penganut agama yang lainnya. Di masa-masa akan datang bila kebijakan pemerintah memberikan peluang untuk umat Kaharingan bisa mendapatkan legitimasi menjadi agama Kaharingan, maka mereka fokus memperjuangkan untuk mendapatkannya.

Beda lagi dengan yang dikemukakan pihak Lubis, S. Ag, dan kawan-kawan melalui organisasinya/lembaganya Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI) yang bercita-cita dan berkeyakinan bahwa agama Kaharingan mempunyai keyakinan sendiri yang berbeda dengan yang diyakini umat Hindu Dharma. Selain, tuntutan yang Lubis, S. Ag, harapkan adanya perlakuan yang adil dan pemberian pelayanan yang sepantasnya mereka dapatkan sebagaimana yang didapatkan umat lainnya baik dari pemerintah Pusat maupun Daerah. Tanggapan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang telah memberi kelonggaran terhadap pemeluk agama tidak berkewajiban untuk mencantumkan identitas agamanya dan/atau menyetujui peresmian perkawinan diantara mereka, selama ini tidak pernah terjadi.

Informasi Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya bahwa Pemerintah Daerah hingga sekarang ini hanya memberikan pelayanan pencatatan identitas KTP dengan mencantumkan identitas salah satu agama yaitu; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, selain itu tidak berani mencantumkan karena tidak ada nomenklatur yang ditentukan oleh pemerintah. Bagi umat Hindu Kaharingan tetap identitasnya dicantumkan agama Hindu. Begitu pula dengan peresmian perkawinan diantara mereka setelah mendapatkan pengukuhan dari tokoh agama Hindu

Kaharingan baru bisa diberikan pelayanan pengurusan pencatatan akta perkawinan.

Dalam hal alokasi anggaran pembinaan, pelayanan keagamaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah maupun alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, pihak agama Hindu selalu melibatkan langsung pengaturan dan pembagian baik kelompok Hindu Dharma maupun Hindu Kaharingan, sehingga pengaturannya disepakati dan diketahui dengan jelas oleh masing-masing pihak. Pada aspek tertentu volume alokasi dana pembinaan dan pelayanan keagamaan di kalangan Hindu Kaharingan lebih diutamakan dibandingkan Hindu Dharma, bila ternyata tingkat kebutuhannya sangat diperlukan.

Perkembangan penganut Hindu Kaharingan orang Dayak diakui secara kuantitas semakin lama semakin mengalami pengurangan baik di perkotaan maupun di daerah pedalaman. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain; a). disebabkan mereka meyakini menjadi penganut baik agama Islam ataupun agama Kristen. b). adanya keinginan kelompok yang menghendaki orang Dayak asli itu agamanya Kaharingan seperti kelompok Lubis, S. Ag dan kawan-kawan, dan ada lagi kelompok integrasi Hindu Kaharingan dengan Hindu Dharma seperti kelompok Lewis, KDR dan kawan-kawan. Kondisi seperti ini, menurut kalangan tokoh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Palangkaraya tidak menjadi kekhawatiran yang berlebihan di kalangan mereka, sebab integrasi itu murni kemauan mereka sendiri dan tidak ada unsur paksaan atau kehendak pihak manapun.

### **Respon Pemuka Agama**

Menurut informasi Ir. H. Syamsuri, M. Pert (Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah, kehidupan

beragama masyarakat di Kalimantan Tengah sejak dahulu hingga sekarang sangat kondusif, meskipun diceritakan penduduknya terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya.

Menanggapi keberadaan penganut agama Kaharingan di kalangan orang Dayak Kalimantan Tengah, selama ini dirasakan mereka saling berinteraksi secara wajar dan normal sebagaimana layaknya perilaku hubungan sesama kelompok lainnya. Kehidupan dan perilaku mereka sangat sopan dan ramah terhadap siapapun termasuk para pendatang, bahkan saling tolong menolong selaku sesama umat.

Di kalangan umat Islam hubungan dengan penganut Kaharingan ataupun orang Dayak yang beragama Hindu, Kristen dan Katolik dianggap sudah hal yang biasa, meskipun ada hal-hal yang dianggap orang Islam menjejkkan seperti banyaknya binatang peliharaan (anjing). di lingkungan rumah orang Dayak.

Terkait dengan integrasi penganut Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan dari sejak tahun 1980-an hingga sekarang di era reformasi, pada aspek tertentu keyakinan dan keimanan mereka sangat lemah, sehingga para juru dakwah dan penyuluh agama Islam, Pastor (Katolik). dan Pendeta (Kristen) melakukan missinya ke pelosok pedalaman sangat mudah untuk mengagamakan mereka. Apalagi terkait dengan sebuah kawin mawin yang mana mereka bila dibujuk untuk masuk ke agama tertentu sangat mudah menerima dengan baik.

Di era reformasi ini keyakinan mereka terhadap Kaharingan secara kuantitatif penganutnya sangat menurun atau berkurang. Hal ini mereka akui bahwa meskipun tradisi Kaharingan itu tetap mereka patuhi dan laksanakan dengan apa adanya, kecuali yang beragama Islam dengan meyakini yang sebenarnya ajaran Islam. Dengan dilakukannya integrasi menjadi Hindu Kaharingan sejak tahun 1980-an, bagi masyarakat Dayak yang di pedalaman ataupun sebagian di

perkotaan merasakan tidak banyak bedanya dengan sebelum dilakukan integrasi tersebut. Berbagai perhatian dan pelayanan keagamaan yang diberikan pemerintah tidak banyak dirasakan langsung oleh umat Kaharingan. Bahkan komunitas Kaharingan menjadi alat komoditas politik ketika dilakukan Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah dan kepemimpinan lainnya.

### **Kebijakan Pemerintah**

Berbagai upaya kebijakan pemerintah daerah mau-pun pemerintah pusat terhadap umat Hindu Kaharingan dalam rangka memberikan pembinaan dan pelayanan keagamaan telah dilakukan, baik sebelum terjadinya integrasi Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan hingga pada era reformasi.

Kebijakan pemerintah pada umat Kaharingan semenjak terintegrasikan ke dalam agama Hindu sejak tahun 1980-an berupa pelayanan keagamaan melalui Direktorat Jenderal Agama Hindu. Demikian pula pemerintah daerah telah memberikan pelayanan melalui catatan sipil. Alokasi anggaran pembinaan dan pelayanan keagamaan yang diberikan melalui Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah melalui nomenklatur agama Hindu. Berarti juga harus diberikan kepada penganut Hindu Kaharingan. Sistem pengaturannya pihak Hindu Kaharingan mengajukan proposal sesuai dengan ketentuan pemerintah yang sudah mendapat pengakuan lembaga hukumnya seperti: Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI). yang Pimpinannya Lewis, KDR. Selain lembaga itu pemerintah tidak memberikan pembinaan dan pelayanan keagamaan kepada kelompok yang lain.

Yang menjadi Masalah adalah di kalangan peng-anut Kaharingan terjadi ada beberapa kelompok, selain kelompok

yang telah melakukan integrasi yaitu: Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI). yang Pimpinannya Lewis, KDR. Juga ada kelompok Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI). yang Pimpinannya Lubis, S. Ag. Kelompok Lubis, S. Ag. ini yang selalu memanfaatkan perjuangan-nya agama asli orang Dayak adalah Kaharingan dan berkeyakinan akan mendapatkan legitimasi dari pemerintah sebagai agama yang sah, bukan yang disebut Hindu Kaharingan.

Ketika dilakukan penelitian ini, pihak Lubis, S. Ag dengan lembaga Pengurus Besar Lembaga Tertinggi MAKRI mengirim surat ke Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan tentang Mohon Dikeluarkan Keputusan Presiden yang Menjamin Umat Kaharingan Anggota MAKRI untuk Melaksanakan Aktifitas Keagamaan. Isi permohonan tersebut antara lain:

1. Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia selaku Lembaga Tertinggi Umat Kaharingan berwenang melakukan pembinaan dan pelayanan keagamaan kepada umat Kaharingan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Memberikan kebebasan kepada anggota MAKRI untuk melaksanakan acara-acara ritual keagamaan Kaharingan, dan dapat mencantumkan Identitas Diri Beragama Kaharingan dalam mengisi kolom agama pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada data-data lainnya.
3. Bagi umat Kaharingan yang menjadi PNS dan Anggota TNI, Polri serta yang menduduki jabatan-jabatan penting lainnya dipemerintahan agar dilantik dan disumpah menurut tatacara agama Kaharingan, yang mana dalam pelaksanaannya Rohaniawan pendamping ditunjuk atau ditugaskan oleh MAKRI selaku Lembaga Tertinggi umat Kaharingan.

4. Agar tidak terjadi penodaan terhadap Agama Kaharingan dan demi untuk menjaga kemurnian ajaran Agama Kaharingan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Agama Kaharingan harus dikoordi-nasikan dengan MAKRI.

Sebagai dasar bahan pertimbangan mereka lampirkan:

- a). surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia nomor: 4. 219/SKPMT/VIII/01 tanggal 06 Agustus 2001 perihal Pengakuan Terhadap Agama Kaharingan yang ditujukan kepada Saudara Menteri Agama Republik Indonesia.
- b). Akta Notaris Pendirian Majelis Agama Kaharingan Republik indonesia.
- c). Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor: 070/K/SISPOL/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 perihal Hak Kebebasan untuk Berkeyakinan yang ditujukan kepada Menteri Agama di Jakarta.
- d). Surat Komisi Ombudsman Nasional Nomor: 0174/SRT/0236-2007/MM-03/2007 tanggal 15 Agustus 2007 perihal Laporan PBLT-MAKRI Pusat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

Berbagai cara yang dilakukan pihak Lubis, S. Ag dan kawan-kawan, melalui lembaga MAKRI dan BAKDI dari dahulu tidak mendapatkan respon oleh pemerintah daerah dan pusat, dan perjuangan mereka pun tidak mendapatkan apa-apa yang selama ini mereka harapkan, namun posisi jabatan dan kehormatan yang telah didapatkan pada pemerintahan daerah sudah dirasakan. Pada prinsipnya pemerintah pusat (Kementerian Agama). dan Pemerintah Daerah berpegang kepada ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu; integrasi penganut Kaharingan menjadi Hindu Kaharingan.

## Penutup

### *Kesimpulan*

Di era reformasi yang disebabkan faktor internal dalam tubuh umat Kaharingan adanya keinginan sekelompok yang menginginkan agama Kaharingan, akibatnya muncul pernyataan-pernyataan yang menghasut umat Hindu Kaharingan, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam intern Umat Hindu Kaharingan. Akibatnya muncul hasrat Persatuan Pemuda Mahasiswa Pelajar Agama Hindu Kaharingan.

Sedangkan faktor eksternal disebabkan di kalangan penganut Kaharingan terjadi ada beberapa kelompok, selain kelompok yang telah melakukan integrasi yaitu: Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI). yang Pimpinannya Lewis, KDR. Juga ada kelompok Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI). yang Pimpinannya Lubis, S. Ag. Kelompok Lubis, S. Ag. ini yang selalu memanfaatkan perjuangan agama asli orang Dayak adalah Kaharingan dan berkeyakinan akan mendapatkan legitimasi dari pemerintah sebagai agama yang sah, bukan yang disebut Hindu Kaharingan.

Strategi adaptasi yang dilakukan setelah integrasi muncullah surat edaran Parisadha Hindu Dharma Kalimantan Tengah dengan Nomor I/E/PHH-KH/1980 tentang Pelaksanaan Upacara Keagamaan bagi Umat Hindu Kaharingan. Surat edaran ini diputuskan untuk menjadi pedoman bagi umat Hindu khususnya umat Hindu Kaharingan dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Bunyi surat edaran itu memutuskan bahwa tatacara pelaksanaan upacara keagamaan yang telah dan pernah dilakukan menurut kebiasaan Kaharingan supaya tetap dipelihara dan dilestarikan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Weda/buku-buku PANATURAN yang ada dan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu juga memutuskan tidak seorangpun dibenarkan memberikan penjelasan tentang penggabungan/integrasi Kaharingan dengan Hindu kecuali Majelis yang bersangkutan (dalam hal ini Parisadha Hindu Dharma dan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan di Palangkaraya).

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perkembangan Hindu Kaharingan yang telah berintegrasi dengan Hindu Dharma sejak tahun 1980-an telah dilakukan berbagai kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana pembinaan dan pelayanan keagamaan yang diberikan kepada umat Hindu Dharma dan umat agama yang lainnya.

#### *Rekomendasi*

Berbagai tuntutan dan kehendak terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan oleh orang Dayak terhadap keyakinan leluhur nenek moyangnya yaitu Kaharingan telah mengalami berbagai kejadian baik di kalangan sesama internal mereka selaku penganut Kaharingan maupun berbagai faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang telah melakukan pengayoman dan pembinaan terhadap umat mereka. Integrasi penganut Kaharingan ke Hindu Dharma sejak tahun 1980-an dipandang beberapa tokoh Hindu Kaharingan adalah sebuah solusi yang terbaik dalam rangka pembinaan dan pengayoman terhadap umatnya. Sementara kelompok lain integrasi adalah bukan solusi yang terbaik terhadap penganut Kaharingan.

Polemik ini tidak ada akhirnya, sebaiknya di era reformasi ini pemerintah pusat dan daerah perlu mencermati dan lebih bijak terhadap kondisi sosial masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan di kalangan penganut Kaharingan. Sehingga tidak terjadi rentan konflik selaku anak bangsa.

Untuk itu, perlu beberapa langkah yang diperhatikan oleh beberapa tokoh dan elit Kaharingan dan pemerintah yaitu:

1. Para tokoh atau elit penganut Kaharingan yang selama ini terjadi perbedaan pro dan kontra adanya integrasi Hindu Kaharingan dengan Hindu Dharma hendaknya mempunyai satu sikap satu kesatuan, sehingga penganutnya tidak terjadi perseteruan bahkan konflik diantara sesama internal.
2. Kebijakan pemerintah Pusat sejak tahun 1980-an yang mengeluarkan surat keputusan bahwa penganut Kaharingan sudah melakukan integrasi dengan Hindu Dharma menjadi Hindu Kaharingan perlu ditingkatkan dalam hal memberikan pengayoman dan pembinaan.
3. Bila tuntutan tokoh dan penganut Kaharingan tidak hanya sekedar integrasi dan murni memperjuangkan keyakinan agama Kaharingan untuk menjadi agama yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan oleh pemerintah seperti agama lainnya, maka perlu pertimbangan beberapa aspek kelompok lainnya yang berkeinginan menuntut hak yang sama sehingga negara terlalu banyak melayani berbagai urusan agama-agama.

---- 000 ----

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.
- Ahsanul Khalikin, *Studi Kasus tentang Kaharingan di Lingkungan Masyarakat Dayak Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat*, dalam tulisan Jurnal "Harmoni" Volume II, Nomor 8, Oktober-Desember 2003.
- Harwood, John, *God and the Universe of Faiths* (1973), selengkapnya lihat John Harwood, *God and Universe of Faith*, (Oxford: one World Publicitions, 1993)
- J. B. Banawiratma, S. J., *Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain Perspektif Gereja Katolik*, dalam seri *Dian1 Tuhan 1, Dialog: Kristen dan Identitas Agama*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 1993).
- Mas'ud, Abdurrahman, *Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan, "Dialog" Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan No.68, Tahun XXXII, Nopember 2009.*
- Mufid, Ahmad Syafi'i (Pengantar), dan Afia, Neng Darol (Editor), *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998
- Muslim, Syaiful dkk, *Laporan Penelitian Paham Buda di Lombok Barat*, FALuktas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram, 1996/1997.
- M. Arkoun, *Al-Islam: Al-Akhlaq wa al-Siyasah*, terj. Hasyim Saleh (Beirut: Markaz al-inma'al-Qaumi, 1990)
- M. Mudhofi, dkk., *Toleransi Lintas Agama Bagi Masyarakat Rawan Konflik, (Studi Kasus Model Kerjasama Lintas Agama di Kota Semarang)*, IAIN Walisongo – Semarang, 2005.

- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Saidi, Anas (Ed. ), Abdul Aziz dkk, *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet.1, Penerbit Desantara, 2004
- Sayyed Hossein Nasr, *The one and The Many*, dalam *Parabola*, 22/3/94.
- Syamsir R, *Agama Kaharingan dalam Kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah*, Desertasi pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.
- Syamsir. S, *Agama Kaharingan Dalam Kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah*, Desertasi Doktor FALuktas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.
- Tholkhah, Imam, *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2004.
- Wach, Joachim, *Sociology of Religion*, Chicago 1943.



# **Penganut Paham Boda Sasak Menjadi Budha**

di Lombok Utara

Oleh: Asnawati

---

## **Latar Belakang**

Secara etimologis, menurut Dr. C. H. Goris (ahli sejarah) kata "Sasak" berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari 2 suku kata yaitu "Sah" yang mengan-dung arti pergi, dan kata "Saka" berarti asal. Jadi sebutan Sasak ditujukan kepada orang yang meninggalkan daerah asalnya untuk merantau dari pulau Jawa dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bambu sebagai kendaraannya menuju dan berkumpul di Pulau Lombok.

Seorang peneliti Dr. Van Teuw yang pernah meneliti di pulau Lombok, mengatakan Sasak itu menggambarkan keadaan penduduk asli setempat yang memakai kain "tembasak" sejenis kain putih. Di sini ada pengulangan kata dari tembasak menjadi 'saq-saq" kemudian terucap "sasak". Pendapat lain dari Ranil, seorang tokoh masyarakat di Pulau Lombok mengatakan bahwa asal mula dinamakan Sasak karena terkait dengan tata cara dan falsafah hidup nenek

moyang orang Lombok, yaitu harus bersikap kejujuran dan kesederhanaan yang dinamakan Sa'sa'ne Lombok.

Demikianlah beberapa pendapat atau ungkapan yang terkait dengan asal mula ucapan "Sasak" yang kemudian dikenal dengan sebutan suku Sasak menyebut penduduk asli yang berdiam di pulau Lombok, yang memiliki suatu keyakinan/agama leluhur atau agama tertua suku Sasak Lombok yang disebut Boda Sasak.

Perubahan konstalasi politik nasional pasca 30 September 1965 berakibat pada kehidupan keagamaan masyarakat. Agama-agama yang sebelumnya mengalami "peminggiran", karena disejajarkan dengan paham, pemikiran atau isme sekuler dalam akronim "Nasionalis, Agama dan Komunis" (Nasakom), kembali tumbuh dan berkembang seiring menguatnya kembali Pancasila. Tumbuh dan berkembangnya agama-agama tidak luput dari penetrasi agama besar dan ekspansi meng-agama-kan orang-orang komunis atheis. Perpindahan keyakinan keagamaan terjadi dari penganut keyakinan lokal menjadi penganut agama-agama yang aktif melakukan misi dan dakwah. Misalnya penganut Agama Jawa Sunda (Madrais), orang Samin dan juga orang Tengger meninggalkan tradisi mereka dan mengikuti tradisi besar (agama besar). Tetapi tidak sedikit diantara mereka yang tetap bertahan dengan keyakinan dan adat istiadatnya. Orang Tengger yang dinyatakan sebagai penganut agama Hindu masih melestarikan tradisi dan kepercayaan lokal mereka (Hefner, 1985: 235).

Setelah reformasi berjalan lebih dari satu dekade, banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran paradigma dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, berimplikasi luar biasa dalam semua lini kehidupan.

Kajian ini difokuskan pada perkembangan agama Suk Sasak dan pelayanan pemerintah pada penganutnya di

Lombok. Secara garis besarnya studi ini akan merekonstruksi dinamika perubahan agama suku Sasak pada era reformasi, baik yang berkaitan dengan dinamika internalnya maupun dinamika eksternalnya. Persoalan yang hendak dikaji difokuskan dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Apakah ajaran yang dianut oleh kelompok penganut paham Boda Sasak sebagai agama Buddha atau mempunyai ajaran yang berbeda dari ajaran Buddha?
2. Perubahan apa saja yang terjadi pada paham Boda Sasak di era reformasi baik karena faktor internal atau eksternal. Apakah perubahan itu lebih pada nilai positif atau sebaliknya?
3. Bagaimana tanggapan pemerintah daerah atau oleh kelompok agama *mainstream* Seberapa jauh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan eksistensi paham Boda Sasak ditanggapi, baik oleh pemerintah daerah atau oleh kelompok agama *mainstream*?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada kelompok masyarakat penganut paham Boda Sasak pada era reformasi terkait dengan perkembangan penganut dari segi jumlah dan pengaruhnya pada masyarakat setempat. Secara khususnya ingin mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberikan perhatian dan pelayanan publik serta respon dari pemuka agama *mainstream* (Budha). kepada penganut paham Boda Sasak.

Dengan kata lain tujuan penelitian ini antara lain:

1. Ingin mengetahui ajaran yang dianut oleh kelompok paham Boda Sasak sebagai agama Budha atau mempunyai ajaran yang berbeda dari ajaran Buddha;

2. Ingin mengetahui perubahan yang terjadi pada paham Boda Sasak di era reformasi sebagai agama lokal, baik yang berkaitan dinamika internalnya maupun terhadap tuntutan perubahan zaman (eksternalnya).
3. Ingin melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan paham Boda Sasak, apakah kebijakan yang ada telah sesuai atau belum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi sebuah rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama RI dalam rangka menangani dan memberikan pelayanan ataupun membina kepada penganut Paham Boda Sasak untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

Sasaran penelitian pada sekelompok masyarakat penganut paham Boda Sasak di Nusa Tenggara Barat yang terdapat di beberapa wilayah di Kabupaten Lombok Utara, salah satunya terdapat di kecamatan Tanjung. Tepatnya di kecamatan Tanjung desa Tegal Maja, dimana penduduknya mayoritas penganut agama Buddha dengan fasilitas Vihara yang terdapat di setiap kampung dan salah satunya adalah Vihara Sangopati sebagai sarana untuk beribadah bagi umat Buddha di sekitarnya.

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yang mengkaji beberapa aspek tentang perkembangan paham Boda Sasak, bentuk perubahannya, pengaruhnya di masyarakat dan perhatian pemuka agama *mainstream* (Buddha). dan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada komunitas penganut paham Boda Sasak.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan diamati (Moleong, 2000:4). Jenis penelitian merupakan penelitian kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif, mengenai unit sosial tertentu meliputi individu, kelompok atau lembaga (Zuriah, 2006:48).

Sasaran lokasi penelitian berada di desa Tegal Maja kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan sebuah kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Lombok Barat.

Kemudian tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi metode wawancara, kajian dokumen dan pengamatan (observasi). Untuk wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang terkait: pada tokoh senior agama Buddha (semula). penganut paham Boda Sasak, tokoh adat dan aparat pemerintah setempat (Kanwil Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, Camat/Lurah dan Kades). Dari hasil pengumpulan data tersebut dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Moleong, 1998:190). Dari data yang berhasil dikumpulkan diolah melalui tahapan: editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi untuk memperoleh pengertian baru sebagai materi laporan hasil penelitian.

### **Data Yang Dihimpun**

Data yang dihimpun dalam kajian ini meliputi: latar belakang munculnya paham Boda Sasak, tokoh/pemimpin termasuk riwayat hidupnya, ajaran-ajarannya, aktivitas keagamaannya, wilayah jangkauan/pengaruhnya, tanggapan para tokoh agama, tokoh masyarakat sehubungan paham Boda Sasak di Kabupaten Lombok Utara, pelayanan

pemerintah terkait dengan pendidikan, perkawinan dan sebagainya.

Di kabupaten Lombok Utara kecamatan Tanjung desa Tegal Maja menjadi menarik sebagai sasaran penelitian karena merupakan kelompok masyarakat yang semula penganut paham Boda Sasak yang kental dengan adat budaya lokalnya, ketika komunikasi dengan tokoh-tokoh Budhis mulai lancar merekapun dari kelompok paham Boda, memilih untuk menjadi Buddha. Kini tercatat sebagai pemeluk agama Buddha dengan aliran Theravada.

Sebagaimana diketahui dalam catatan perjalanan sejarah suku Sasak merupakan penduduk asli yang sudah memiliki suatu keyakinan/agama leluhur atau agama tertua yang melakukan persembahan pada roh dan benda-benda keramat yang secara tradisional telah melekat pada tradisi leluhurnya yang disebut dengan Boda (Buda: baca Bude). Paham ini tidak ada unsur/pengaruh Islam, karena dalam menjalankan kegiatan keagamaannya lebih terfokus pada budaya (di sini ada singkrisisme antara Hindu dan Buddha).

Pada masyarakat Sasak terkait dengan kepercayaan/agama terdapat 3 tahapan/sebutan yang melekat pada suku Sasak antara lain:

1. Yang mendalami dan mengamalkan ajaran Islam yang disebut Sasak Islam Wetu Lima, yaitu masyarakat yang telah menganut agama Islam secara sepenuhnya.
2. Yang belum mendalami (karena masih terkait dengan adat istiadat tradisional suku Sasak), yaitu sebagai tahapan ketika agama Islam baru sebagian kecil menyentuh mereka; yang disebut dengan Sasak Islam Wetu Telu.
3. Yaitu mereka yang belum/tidak mengenal ajaran Islam, karena agama Islam belum menyentuh mereka, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang Buda (artinya bodo,

4. Yang tidak mempunyai pengetahuan dan tak mengenal agama Islam, dan lebih menonjol kepercayaannya kepada Hindu dan Buddha (ada singkritisme). Kelompok ini disebut sebagai Sasak Buda, yang biasa disebut pula sebagai "Tau Bude" yang artinya orang Buda. Kata Bude artinya bodoh atau Bude budi yang artinya tidak mempunyai pengetahuan dan tak mengenal budi pekerti.

Pengaruh tradisi besar terhadap tradisi kecil atau resepsi kebudayaan dalam agama-agama besar merupakan dinamika kehidupan beragama yang tidak pernah berhenti. Begitu juga dengan pemeluk agama Buddha di kalangan orang Sasak di Lombok. Mereka pernah dikenal sebagai penganut Paham Boda yang diidentikkan sebagai orang Boda (bodo disebabkan isolasi yang mereka alami, atau bahkan karena berdekatan dengan orang Sasak penganut paham Waktu Telu, mereka juga dianggap sebagai Islam nominal. Mereka yang sebenarnya bukan penganut komunisme bukan juga Islam nominal penganut agama besar (Buddha). yang terputus atau terisolir.

Paham Boda bukanlah agama Buddha yang dibawa oleh Sidharta Gautama, tetapi paham yang bertumpu pada anasir Animisme, Dinamisme, Panteisme dan Antropomorfisme. Oleh sebab itu pemujaan dan penyembahan pada roh-roh leluhur merupakan fokus utama dari praktek keyakinan paham Sasak Boda.

### **Kondisi Geografis dan Demografis Lombok**

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau besar yang merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). yang luasnya hanya sekitar seperempat luas NTB, yaitu ±470.000 Km<sup>2</sup> yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara (NUSRA), tepatnya terletak disebelah timur pulau Bali dan sebelah barat pulau Sumbawa. Pada 2 tahun terakhir ini pulau Lombok telah terbagi menjadi 4 kabu-

paten yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan 1 Kota Madya Mataram sekaligus merupakan Ibu Kota Provinsi NTB. Yang menjadi lokasi penelitian di kabupaten Lombok Utara dengan ibukotanya Praya tepatnya di kecamatan Tanjung desa Tegal Maja.

Suku bangsa Sasak adalah penduduk asli dan merupakan kelompok etnik mayoritas di Lombok dan sebagian besar memeluk agama Islam (96%). Mereka meliputi lebih dari 92% dari keseluruhan penduduk pulau Lombok. Kelompok-kelompok etnik seperti Bali, Jawa, Samawa, Arab, Cina, Timor dan lain-lain adalah pendatang. Diantara kelompok etnik pendatang tersebut, orang-orang Bali merupakan kelompok etnik terbesar, meliputi 3% dari keseluruhan penduduk pulau Lombok. Jumlah ke dua terbesar dari kelompok pendatang itu adalah orang-orang dari etnik Samawa yang datang dari pulau Sumbawa bagian Barat.

Jumlah penduduk pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat pada tahun 1961 berjumlah 1.300. 234 jiwa dan tahun 1971 meningkat menjadi 1.582.325 jiwa berdasarkan data Kantor BPS Nusa Tenggara Barat. Kemudian di tahun 1980 meningkat lagi menjadi 1.57. 703 jiwa, dan di tahun 1981 menjadi 1.85.784 jiwa (bertambah 28.081 jiwa). Kemudian di tahun 2000 mencapai 2.684.556 jiwa dan pada tahun 2009 jumlah penduduk pulau Lombok mencapai 4.363. 756 jiwa. Sementara itu jumlah penduduk di kecamatan Tanjung pada tahun 2008 berjumlah 47.135 jiwa.

#### *Kehidupan Sosial dan Ekonomi*

Penduduk pulau Lombok (terutama suku Sasak). menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam percakapannya sehari-hari, meskipun di beberapa tempat terutama di Lombok Barat dan Kota Mataram dapat dijumpai perkampungan yang menggunakan bahasa Bali sebagai

bahasa dalam percakapannya sehari-hari. Jika berbicara tentang lingkungan (dalam pergaulan sosial), tentunya tidak lepas dari rasa kebersamaan yang diwujudkan dalam suatu komunikasi menyangkut sikap dan kesepakatan moral pada masyarakat agama, etnik maupun komunitas adat untuk terciptanya suasana lingkungan yang harmonis.

Lingkungan hidup masyarakat yang harmonis di wilayah kecamatan Tanjung khususnya di desa Tegal Maja, tergambar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat yang hidup saling mengerti dengan perbedaan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dibangun dan dipelihara bersama-sama, meskipun berbeda kepercayaan agama, adat budaya dan kebiasaan sehari-hari.

Ketika komunikasi dengan dunia luar sudah semakin intens, terjadi perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Para orang tua dan kaum muda, mulai memiliki akses dengan dunia luar. Kini mereka menatap masa depannya dengan sangat antusias untuk mengikuti pendidikan formal dan bahkan sampai sudah ada yang jadi Bikhsu, pegawai negeri dan sebagainya. Meskipun secara umum masyarakat desa Tegal Maja kecamatan Tanjung tergolong pada masyarakat tradisional agraris sebagai pekerjaan utamanya adalah bertani. Jumlah umat Buddha sekarang hampir 20.000-an yang tersebar komunitasnya di Kabupaten Lombok Utara termasuk di desa Tegal Maja kecamatan Tanjung dan bahkan di setiap kampung sudah ada Viharanya. (Sumber data: wawancara dengan Martinom, tokoh senior agama Buddha).

### *Kehidupan Keagamaan*

Jumlah penduduk kecamatan Tanjung menurut agama mayoritas pemeluk Islam mencapai 40.643 jiwa, sebagai urutan ke dua penganut Buddha berjumlah 3.546 jiwa dan Hindu 2.45 jiwa sementara pemeluk agama Katolik dan

Protestan tidak ada di wilayah ini. (Sumber data: Kecamatan Tanjung Dalam Angka 2008).

Dalam interaksi kehidupan sehari-harinya orang Sasak yang telah menjadi pemeluk agama Buddha, selama ini dengan tenang melakukan ritual agamanya, tanpa pernah diusik oleh orang Sasak lain yang beragama Islam, sekalipun saat itu penganut Boda Sasak merupakan golongan minoritas, namun dalam kehidupan sehari-hari antara umat beragama, tak ada permasalahan yang krusial terlebih menyangkut keyakinan.

Masyarakat penganut Boda Sasak/Buda yang kini menjadi penganut agama Buddha bermukim di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan tersebar diberbagai desa seperti desa Bentek kecamatan Gange, desa Tegal Maja kecamatan Tanjung atau di desa Pemenang kecamatan Pemenang, banyak orang Buda yang memilih agama Buddha Gautama. Seperti halnya Nasib sekita 4/5 tahun yang lalu sebelumnya sebagai penganut Boda, tapi kemudian memilih agama Buddha sebagai agama yang menjadi keyakinannya dan kemudian mengikuti pendidikan ke Thailan dan Sri Langka.

Untuk menjalankan aktifitas keagamaannya, bagi umat beragama di kecamatan Tanjung berdasarkan data statistik BPS kecamatan Tanjung Dalam Angka 2008, tersedia sarana rumah ibadat bagi umat Islam yaitu; Masjid berjumlah 66, Mushollah 68, 13 Pura dan 13 Vihara.

Toleransi antar umat beragama sangat terasa kental di Lombok Utara, tak ada pertikaian antar umat, hal ini tampak pada tanda-tanda dan simbol-simbol agama yang jelas dan terdengar di telinga, seperti lantunan ayat suci al-qur'an menjelang adzan shalat fardhu bagi umat Islam, senantiasa bersahutan di udara lewat suara dari speaker masjid maupun musholla. Masing-masing pemeluk agama melakukan ibadah agamanya dengan tenang dan damai.

Demikian pula halnya bagi umat lain seperti pada umat Hindu dan Buddha dalam aktifitas keagamaannya tampak disepanjang jalan sesajen sebagai simbol pemujaannya. Semua tampak harmonis, tenang sederhana dan bersahaja ketika kami berkunjung ke Vihara Sangopati yang merupakan kampung umat Buddha di desa Tegal Maja, dengan jumlah 600 jiwa yang kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai buruh tani, namun setelah tahun 2000-an banyak dari mereka yang bekerja di sektor pariwisata.

Jumlah penduduk di kabupaten Lombok Utara (KLU) mayoritas muslim dengan jumlah penganut agama Buddha yang terbesar aliran Theravada, dengan jumlah tenaga guru agama yang cukup banyak dan bahkan berlebih, hanya saja belum memiliki guru agama Buddha yang berstatus PNS (guru tetap), karena masih guru honor. Dan hampir di setiap kampung terdapat vihara yang mencapai jumlah 20 buah dan di sini juga mengajarkan sekolah minggu.

Umat Buddha di desa Tagal Maja kecamatan Tanjung adalah asli suku Sasak, dimana kini mereka secara turun temurun telah menganut agama Buddha, tak pernah ada permasalahan menyangkut keyakinan bahkan dalam satu keluarga ada yang berbeda agama, namun di dalamnya saling menghargai dan menghormati, saling tolong menolong, kompak tanpa melihat agamanya, demikian yang disampaikan Martinom, tokoh agama Buddha.

Dalam menjalankan aktifitas keagamaan bagi umat Buddha, Ir. Sudiartono (guru agama Buddha SMA I Tanjung Kabupaten Lombok Utara), mengatakan sebelum ada Vihara, warga setempat melaksanakan upacara keagamaannya di Sanggrah. Sanggrah tersebut bentuknya mirip Sanggah yang banyak ditemukan pada agama Hindu (Bali), terbuat dari kayu beratap ijuk. Namun dengan sudah adanya vihara, aktifitas keagamaannya kini terkonsentrasi di vihara.

Meskipun begitu keberadaan Sanggrah masih tetap dilestarikan, bahkan vihara terbangun persis di depan Sanggrah. Karena Sanggrah ini masih tetap digunakan dalam berbagai upacara adat seperti Nyelamet Bumi yang dilaksanakan setiap tahun, atau upacara potong rambut bagi warga yang dipimpin oleh pemangku adat setempat yang dipilih secara turun temurun. Upacara-upacara adat ini tetap lestari sampai sekarang. Pemangku adat khusus melayani warga setempat yang berhubungan dengan upacara adat, sedangkan khusus upacara kematian, pemimpinnya seorang kiai. Umat Buddha setempat memiliki pemuka agama Buddha seperti Bante Misbah Citta Guto (pernah sekolah di Bangkok Sri Lanka dalam meraih gelar S2), Bante Sudimano, Bante Sacca Damo dan lainnya.

Pembinaan keagamaan bagi umat Buddha di kecamatan Tanjung diadakan setiap hari minggu yang bertempat di Vihara Sangopati dengan kegiatan bermeditasi (sembahyang). berjalan selama 15 menit dan ditambah dengan pendalaman materi dengan ceramah. Mereka yang hadir atas keinginannya sendiri tidak ada paksaan. Karena itu bagi penganut agama Buddha yang berasal dari paham Buda, masih banyak mengikuti ajaran tradisi, seperti acara cukur rambut atau dalam pelaksanaan do'a bagi keselamatan roh yang meninggal dunia pada hari ketiga kematian dan keseratus harinya, yang disebut dengan acara rowah. Namun meskipun demikian, mereka tetap eksis sebagai pemeluk Buddha Gautama.

Pemberian nama Buda (Baca: Bude/Boda). bukan berasal dari kelompok mereka sendiri, tapi berasal dari istilah yang diberikan oleh umat Islam setempat dan menurut budayawan setempat (Jalaluddin Arzaki), sebutan Boda berasal dari pemberian istilah dari orang Belanda. Jadi bagi komunitas penganut paham boda (Tau Bude), yang pada

dasarnya sangat minim dalam hal mengenal agama Islam. Keminimannya mengenal agama Islam, karena mereka lebih dekat dengan unsur-unsur kepercayaan animisme atau yang mirip dengan kepercayaan Hindu/Buddha. Meskipun pada awalnya tidak mau disebut sebagai umat Buddha atau Hindu.

Sebutan Buda bagi mereka tidak ada hubungannya dengan agama Buddha. Hasil laporan M. Hisyam (peneliti dari LIPI). bahwa awalnya kepercayaan Buda sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama Buddha. Mereka tidak mengenal Sang Buddha Gautama, tidak pula mengenal ajarannya terkait dengan konsep nirwana maupun moksa. Kepercayaan Buda sangat sederhana, sesederhana dalam kehidupan sehari-harinya karena amat bersahaja, baik dalam mengolah cara bertani, berternak, membangun rumah dan sangat terbelakang dan tidak mempunyai pegangan yang jelas.

Demikian pula dalam hal pendidikan, dimana mereka tidak mengenal sama sekali apa itu sekolah. Kekurangan pengetahuannya tentang pentingnya pendidikan dikarenakan tempat tinggal jauh dari kota dan sangat terpencil dari pusat-pusat keramaian. Tetapi setelah mengenal ajaran agama Buddha, sudah banyak yang belajar ke luar negeri, bahkan sudah ada yang menjadi Bhikku.

## **Perubahan Orientasi Budaya, Sosial dan Politik**

### *Asal-Usul Kata Buda*

Dinamakan Buda adalah sebagai identitas paham yang dialamatkan kepada mereka berdasarkan kenyataan dari cara hidup mereka sehari-hari yang amat bersahaja atau dapat dikatakan amat tradisional, baik dalam hal cara bertani, berpakaian, membangun perumahan dan lain sebagainya. Para penganut paham tersebut, mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan/praktikkan sekarang adalah apa yang

mereka terima secara turun temurun dari nenek moyang (leluhur)nya semenjak zaman dahulu tanpa memperlakukan sejak kapan paham-paham mereka mulai di praktikkan. Karena pada umumnya orang-orang Buda, tidak mengenal sama sekali tentang sesuatu terkait dengan agama. <sup>44</sup>

Dalam catatan perjalanan sejarah, suku Sasak merupakan penduduk asli Pulau Lombok, yang memiliki suatu keyakinan seperti melakukan persembahan pada roh atau pada benda-benda yang dianggap keramat yang sangat melekat pada tradisi leluhurnya. Persembahan kepada roh atau benda yang dianggap keramat adalah sistem kepercayaan Animisme yaitu kepercayaan berupa pemujaan terhadap arwah leluhur dan tempat-tempat keramat yang diyakini mempunyai kekuatan ghaib. <sup>45</sup>

Di pulau Lombok dalam hal agama terdapat tiga sebutan yaitu "Sasak Islam"; "Sasak Wetu Telu" dan "Sasak Buda". Sasak Buda juga disebut dengan "Tau Bude" artinya orang Bude. Perkataan Bude artinya bodoh atau Bude Budi yang artinya tidak mempunyai pengetahuan dan tak mengenal budi pekerti. Mereka yang menganut Paham Buda (Tau Bude). ini, memang sangat bodoh pengetahuannya tentang Islam. (Mengutip Direktori Penelitian Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia, hal 104, hasil penelitian Paham Keagamaan Buda Sasak di Lombok Barat oleh Saiful Muslim Cs, 1996/1997 IAIN Sunan Ampel Surabaya).

Penjelasan mengenai asal-usul nama Buda seperti disebut di atas, kemungkinan besar sudah tidak lagi sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat yang sekarang telah menjadi penganut Buddha. Menurut mereka bahwa kata Buda yang diberikan sebagai sebutan untuk keyakinannya, meskipun tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman, adalah

---

<sup>44</sup> Laporan Penelitian Faham Buda di Lombok Barat oleh, hal 51.

<sup>45</sup> Islam Lokal Akulturasi Islam di Bumi Sasak, M. Ahyar Fadly, hal2.

sama dengan pengertian pada sebutan agama Buddha yang diajarkan oleh Sidarta Gautama yang memiliki Kitab Suci. Tidak adanya pedoman kitab suci dikarenakan ketika itu tidak ada pemimpin agama Buddha yang membina, namun sekarang sudah berada pada ajaran dan keimanan Buddha yang benar.

### *Sejarah Perkembangan*

Pada awalnya paham Sasak Boda ini sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama Buddha yang dibawa oleh Sidharta Gautama. Yang uniknya ajaran Sasak Boda, tidak mengenal konsep Nirwana dan Moksa, surga dan neraka, tapi tampaknya lebih dekat dengan Islam, misalnya yang terkait dengan kematian. Kesamaan antara keduanya terlihat pada acara memandikan, membungkus (mengkafani). dan posisi meletakkan jenazah ke liang lahat. Posisi badan jenazah yakni kepala terletak disebelah utara, dengan muka menghadap sebelah barat (Islam: Kiblat). Sementara sisi perbedaannya adalah dalam agama Islam tidak menyertakan benda ke dalam keranda jenazah, sedangkan pada Buda, sebelum di kafani di pakaikan pakaian. dan disertakan benda seperti keris pusaka dan sebagainya, turut serta terkubur bersama jenazah.<sup>46</sup>

Sebelum tahun 1960-an umumnya di Lombok Barat, masyarakat Sasak Boda senantiasa melaksanakan upacara tradisi Lombok seperti: Upacara Pujawali (yaitu seperti upacara kumpul-kumpul dan kemudian do'a bersama di suatu tempat) dan disana ada altar yang terbuat dari bambu yang dilengkapi dengan sarana puja-puja dan puji-pujian. Ada kesamaannya dengan sarana puja bagi agama Hindu yang juga menggunakan bunga, buah-buahan dan jajanan pasar, juga bubur merah, bubur putih, wajik putih, wajik merah, nasi

---

<sup>46</sup> Laporan penelitian Paham Buda di Lombok Barat, Fakultas Tarbiyah Mataram IAIN Sunan Ampel, hal 68. , tahun 1996/1997

kuning dan lampu minyak kelapa (yang dibuat seperti lilin), kemenyan tapi tidak memakai dupa.

Sebagai tokoh selanjutnya setelah tahun 1960-an bernama Martinom (salah seorang tokoh Buddha Senior) kini berusia 66 tahun. Dalam upacara keagamaan pembacaan do'a dalam bahasa Sasak dengan menggunakan busana campuran adat Jawa dan adat Bali dengan warna bebas yang penting rapi, yang intinya mengharapakan keberkahan. Seperti: Tabi Tiyang, Niki Tiyang Aturan sesajian, semoga Niki Tiyang selalu mendapat Rahayu, panjang umur. Arti upacara tersebut: berharap dapat rejeki dan panjang umur, yang dilakukan satu kali pada saat musim hujan dan musim kemarau.

Tokoh Bude disebut dengan Mangku, di sini peran pemangku adat khusus melayani warga setempat yang berhubungan dengan upacara keagamaan, sedangkan khusus upacara kematian dipimpin oleh kiai. Kami juga memiliki kuburan khusus untuk umat Buddha, karena belum populer dengan kremasi. (Petikan wawancara dengan Martinom, tokoh agama Buddha).

Baru pada tahun 1962 setelah bertemu dengan Bante Ida Bagus Giri yang datang ke Lombok sebagai Samanera, berkeinginan untuk mempelajari pokok-pokok ajaran agama Buddha dan ingin mengetahuinya secara mendalam terkait dengan doa-doa tradisional dari leluhur kami. Sehingga mencoba untuk memperdalam ajaran agama Buddha, karena sejak lahir dalam pengamalan spiritualnya hanya diajarkan oleh orang tuanya berupa tradisi. dan setelah pertemuan itu barulah mulai mempelajari agama Buddha sesungguhnya. Dari situ mulai timbul semangat dan termotivasi untuk menjadi penganut agama Buddha.

Sekarang sudah banyak di bangun Vihara dan yang terbesar pertama di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan

nama Vihara Sangopati yang diresmikan tahun 1971, setelah Bante Giri datang kembali ke Lombok. Vihara tersebut mulai dirintis sejak tahun 1967. Nama Sangopati diambil dari nama pangeran Sangopati.

Perkembangan Buda sangat luar biasa, tampak setelah tahun 1968 dari Buda (Bude). menjadi Buddha (Gautama). Jadi istilah Buddha yang dipakai sekarang, artinya Buda sudah tidak ada, yang ada sekarang Buddha. Sehingga untuk identitas (KTP) ditulis Buddha, kalau dulu tidak jelas. (mengutip hasil wawancara dengan Arzaki tgl 27 Juli 2010).

Hal perpindahan ini terjadi setelah peristiwa G 30 S PKI pada tahun 1965. Sementara itu Ir. Sudiartono mengatakan sebelum tahun 1960 agama Buda (Bude). saat itu di Lombok khususnya hampir tenggelam. Pada tahun 1967 ada 3 orang yaitu: (Alm) Sudiyasir, (Alm) Martim dan (Alm) Tawilan berangkat menuju Mendut Jawa Tengah, yang tujuannya ingin mengetahui ajaran Buddha sesungguhnya. Setelah kembali dari Mendut (tahun 1967) ada pembinaan dari Bante Giri yang memberikan pemahaman akan ajaran sebelumnya (yaitu Buddha Gautama). dan ternyata ada kecocokan dan diterima. Dengan demikian jelaslah bahwa pemberian nama Buda bukan berasal dari kelompoknya sendiri, tapi bersumber dari orang-orang di luar kalangannya, yang dalam hal ini adalah dari suku Sasak penganut agama Islam.

Perkembangan selanjutnya setelah tahun 1971 tidak ada lagi hambatan, dimana pelayanan pemerintah cukup bagus seperti pengadaan fasilitas buku-buku (kitab agama). dengan menggunakan Kitab Agama Buddha yang dipakai terbitan Theravada. Umat Buddha di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang komunitasnya terkonsentrasi di desa Bentek kecamatan Gangge, desa Tegal Maja kecamatan Tanjung yang lebih banyak orang-orang Buddhanya dan bahkan disetiap kampung sudah ada viharanya.

Dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat yang umumnya bermatapencaharian sebagai petani ini, telah terjadi perubahan sosial, dimana mereka dalam menatap masa depan kepada putra dan putrinya, kini sudah banyak yang berpendidikan bahkan sudah ada yang menjadi Bhiksu, pegawai dan sebagainya. Bahkan nama-nama orang-orangnya yang sebelumnya mirip dengan nama-nama Islam seperti Nasib, Misbah, Salam dan sebagainya, kini berubah menjadi nama-nama yang berbau Jawa, seperti Martinom, Sudiartono dan sebagainya.

Kenapa mereka lebih memilih Buddha dari pada agama Islam? Karena mereka tidak didekati oleh orang-orang Islam yang mengerti, maka mereka lebih memilih pada Buddha. Karena mereka di marginalkan, tidak dirangkul sehingga mereka banyak memilih Buddha. Dan sekarang mereka sudah banyak yang bergabung dengan orang-orang Buddha China. Tapi sekarang mereka sudah modern, banyak berubah dan banyak yang belajar di Thailand/Srilanka sehingga banyak yang jadi Bikhsu. Dan kini sudah banyak pula yang menjadi Islam karena perkawinan seperti di kecamatan Tanjung. Ketika itu yang menjadi tokoh di tahun 1960-an adalah Sudyasin, (paman dari Ir. Sudiartono) yang meninggal di tahun 2010.

Seiring dengan perkembangan kehidupan keagamaan di Lombok, terjadi perubahan besar-besaran termasuk di kalangan umat Buddha setelah meletusnya G 30 S PKI pada tahun 1965. Karena peristiwa di tahun itu (1965) begitu hebatnya akibat yang ditimbulkan oleh pemberontakan PKI itu, sehingga terjadi arus balik yang luar biasa dimana masyarakat diharuskan/diwajibkan untuk memperdalam agamanya masing-masing.

Pokok-pokok Ajarannya

Paham Boda bukanlah merupakan suatu bagian atau aliran dari suatu agama tertentu, baik itu dari Islam, Kristen atau Katolik maupun Hindu atau Buddha. Boda merupakan sebuah nama yang diberikan oleh orang luar komunitasnya, seperti dari umat Islam sebagai sesama suku Sasak. Paham ini tidak memiliki sumber ajaran, baik itu berupa kitab suci atau pedoman lainnya yang dijadikan sebagai pegangannya. Yang ada pada mereka berupa sebuah "Jejawen" yang ditulis pada daun Lontar (Duntal), dengan ditulis dalam bahwa Jawa Kono.

Menurut tokoh agama Buddha, bernama Sumardi (sebelumnya penganut paham Boda Sasak), mengatakan tulisan Jejawen Duntal tersebut tidak pernah dibaca, terlebih lagi untuk dikaji, baik oleh para pengikutnya termasuk pemimpinnya yang disebut sebagai: "Mangku" dan "Kyai" diangkat berdasarkan keturunan. Isi yang tertulis dalam daun Duntal (Lontar) tersebut bukanlah merupakan suatu ajaran, sebagaimana halnya pada agama-agama lain, tapi merupakan cerita pada masa nenek moyangnya dan disimpan karena itu merupakan sebagai hadiah. Yang menjadi pokok ajaran paham Sasak Boda atau yang disebut Titi Tata Tapsila antara lain:

1. Lengik Ngawik Lengik Nait, artinya jelek diperbuat jelek diterima; Onyak Ngawik, Onyak Nait yang artinya bagus di perbuat bagus diterima;
2. Angen-angen (pikiran)
3. Titi Tata Tertib sama dengan artinya Takwa.

Dengan demikian pokok ajaran paham Buda adalah menyangkut hal-hal yang dipercayai, yang dikerjakan secara turun temurun yang terkait dengan kegiatan yang dianggapnya sebagai ajaran rohani (keagamaan) berdasarkan apa yang dituturkan pemimpinnya. Ketiga (3). ajaran tersebut di

sampaikan setiap ada pertemuan/kumpul-kumpul disuatu tempat yang disebut dengan Banjar. Dalam pertemuan tersebut diantaranya saling mengisi dan mengingatkan terkait dengan ajaran yang diturunkan oleh para leluhurnya.

Sebagaimana ketiga pokok ajaran paham Sasak Boda tersebut di atas yang tidak didasarkan atas suatu kitab suci artinya tidak ada bahan tertulis yang dijadikan pedoman bagi pengikut Buda. Adapun apa yang menjadi atribut sebutan kepada Tuhan yang menjadi kepercayaannya orang-orang paham Buda, tidak mereka pahami, sehingga mereka menyebutnya dengan sebutan "Sang Hiyang Widhi Wasa" sebagaimana sebutan orang-orang Hindu.<sup>47</sup>

Karena itulah mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan pemimpinnya yang dipanggil sebagai Pemangku. Karena penganut paham Buda berkeyakinan bahwa jabatan Mangku harus berlaku turun temurun, artinya tidak boleh diangkat dari kalangan keluarga bukan Mangku. Sebab Mangku yang diangkat bukan karena mewarisi, akan berusia pendek. Karena itu selama ini para Mangku tidak pernah diangkat tetapi ditetapkan oleh segenap pengikut anak dari Mangku yang sudah meninggal. Dan bila tidak mempunyai anak, maka jabatannya dialihkan kepada saudaranya.

Di samping adanya Mangku terdapat pula kiai yang menurut paham Buda, kiai tugasnya sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhannya dalam tugas-tugas kemasyarakatan, misalnya dalam upacara perkawinan, memimpin upacara pemakaman (kematian). Oleh karena itu mereka sangat patuh terhadap apa yang ditetapkan oleh sang kiai dan mangku karena tugasnya yang dianggap berat, mulia dan terhormat, maka sangat disegani.

---

<sup>47</sup> Laporan penelitian paham Buda di Lombok, halaman 58

Sementara pada agama Buddha memiliki kitab suci yaitu yang disebut dengan Tripitaka (Tiga Keranjang). Keranjang pertama disebut Sutra Pitaka, berisi tentang Dharma atau ajaran Buddha kepada muridnya. Yang ke dua bernama Dinaya Pitaka, berisi tentang peraturan untuk mengatur tata tertib jemaat atau sangha, kehidupan para bhiksu. Dan yang ketiga disebut Abhidharma, berisi tentang ajaran yang lebih mendalam tentang hakekat hidup dan tujuan hidup manusia, ilmu dan pengetahuan yang membawa kepada kelepasan.

Dharma menurut agama Buddha adalah doktrin atau pokok ajaran yang dirumuskan ke dalam empat d). kebenaran yang mulia (Catur Aryasatya), yaitu Dukha, Samudaya, Nirodha dan Marga. Dukha adalah penderitaan, Samudaya adalah sebab orang yang dilahirkan kembali, karena haus akan kesenangan, Nirodha adalah pemadaman keinginan sehingga lepas dari kesengsaraan, sedangkan Marga adalah jalan pelepasan.

Ajaran-ajaran tersebut tidak dijumpai dalam paham Sasak Buda yang ada di KLU. Pada paham Sasak Buda, pengetahuannya tentang ketuhanan, kitab Tripitaka yang terdapat dalam agama Buddha tidak dikenal sama sekali. Mereka penganut paham Buda, lebih mengenal tentang roh yang dianggap tetap hidup sehingga mereka berziarah ke kuburan dengan membakar kemenyan, yang tidak sama dengan agama Buddha yang memiliki doktrin yang lain.

### **Sikap Masyarakat dan Pemerintah terhadap Penganut Paham Boda Sasak**

Di kecamatan Tanjung meskipun banyak tercatat sebagai penganut agama Buddha, namun yang mengetahui banyak tentang ajaran agama Buddha adalah tokoh-tokohnya saja. Penganut paham Buda yang telah secara resmi di

masukkan dalam agama Buddha, namun dalam praktik kehidupan keagamaannya justru lebih dekat dengan agama dan masyarakat yang beragama Islam disekitarnya. Sebagai contoh: bila bertemu dengan orang atau sahabatnya yang beragama Islam, mereka mendahului mengucapkan kalimat Assalamualaikum (salam khusus agama Islam). Oleh karena itu sering terjadi perpindahan agama secara perorangan dari kalangan penganut Buda (yang kini sebagai pemeluk agama Buddha). untuk memeluk agama Islam berjalan dengan tanpa ada reaksi atau berdampak pada keributan. Perpindahan tersebut terutama karena perkawinan.

Sikap masyarakat setempat yang memeluk agama lain seperti Islam atau Hindu, tidak memberikan reaksi kebencian ataupun kemarahan atau antipati kepada mereka penganut Buda yang telah banyak beralih kepada agama Buddha. Toleransi dan kerukunan antar mereka berjalan dengan baik, tidak pernah terjadi konflik sosial, hubungannya cukup harmonis.

Dari pihak pemerintah memberikan penyuluhan-penyuluhan baik itu mengenai program keluarga berencana (KB), pertanian/peternakan, kesehatan dan tentang Undang-undang Perkawinan. Dari hasil pendekatan pemerintah dengan memberikan penyuluhan tersebut, lambat laun membawa hasil dimana mereka sudah ada yang mengerti tentang masalah-masalah sosial, demikian pula halnya dengan pendidikan terlihat kearah kemajuan bila dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

## **Analisis**

Seperti yang telah diutarakan pada bab terdahulu, bahwa orang Sasak sebagai penduduk asli pulau Lombok, hampir 100% beragama Islam, dan pemeluk selainnya terdiri dari penganut paham Buda dan kini sebagai pemeluk agama

Buddha, Hindu dan Kristen. Diantara pemeluk non Islam, pemeluk agama Buddha lah yang terbesar dengan jumlah hampir mencapai 20.000-an orang. Hampir semuanya terdapat di Kabupaten Lombok Utara seperti di kecamatan Gangga, Kecamatan Pemenang dan kecamatan Tanjung desa Tegal Maja.

Orang Sasak Islam termasuk penganut agama yang taat. Setiap pemukiman desa/kampung semuanya terdapat rumah ibadat, seperti Musholla dan Masjid. Sehingga pulau Lombok dapat sebutan “pulau seribu masjid”.

Secara formal, sejak tahun 1966, pasca G 30 S PKI, penganut paham Buda yang sejak awal tahun 1970-an masuk agama Buddha karena ajakan tokohnya yang terkenal antara lain Sudiasim, Tawilan, Martinom dan lainnya. Mereka banyak memperoleh fasilitas dari Persatuan Umat Buddha di Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan karena keaktifannya, terdapat sejumlah pelajar tamatan SLTP dikirim untuk mendalami ajaran agama Buddha yang bertempat di Boyolali dan Jakarta (Nalanda). Bahkan sudah ada pula pelajar tamatan SLTA yang dikirim ke Srilangka. Semua siswa yang dikirim untuk mendalami ajaran agama Buddha sepenuhnya di biayai oleh Perwalian Umat Buddha yang berada di Mataram atau dari Walubi Pusat.

Para penganut paham Buda di KLU saat ini umumnya secara resmi dan tertulis dalam KTPnya sebagai penganut agama Buddha meskipun dalam pelaksanaan ritual keagamaannya mereka pasif. Selama ini yang banyak mengetahui dan memahami ajaran Buddha adalah para tokoh-tokohnya, diantara mereka yang sudah berpendidikan seperti Martinom sebagai tokoh Buddha senior dan Sudiyasim, Tawilan sudah almarhum.

Tapi umumnya bagi masyarakat awam, belum begitu memahami ajaran Buddha secara utuh, namun demikian

pembinaan keagamaan tetap berjalan dengan baik dan lancar setiap hari minggu di vihara dengan kegiatan meditasi (sembahyang) ±15 menit dengan ditambah ceramah. Kehadiran mereka ke vihara tidak ada unsur paksaan, semua dilakukannya karena kesadaran. Dalam menjalankan keagamaan bagi kalangan penganut Buddha yang berasal dari paham Sasak Buda, masih banyak mengikuti ajaran tradisi. Sementara yang terkait dengan ajaran-ajaran dalam agama Buddha yang tersebut dalam Kitab Tripitaka (Tiga Keranjang), tidak dikenal sama sekali oleh masyarakat penganut Buda yang lebih mengenal tentang roh yang dianggap tetap hidup.

Menghadapi masyarakat penganut paham Buda di pulau Lombok yang berkembang secara turun temurun ini adalah merupakan singkritisme (percampuran) dari paham kepercayaan animis serta agama Islam dan Hindu yang ada disekitarnya. Memang paham Buda tidak sama dengan agama Buddha yang diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia. Karena paham Buda di pulau Lombok memiliki ciri khas yang tidak dimiliki ditempat lainnya. Para penganut paham Buda, yang kini telah beragama Buddha, tidaklah ada permusuhan diantara mereka umat beragama. Berbicara mengenai hubungan antar umat beragama, sampai saat ini tidak pernah terjadi konflik-konflik sosial, keadaannya cukup harmonis, toleransi dan kerukunan berjalan dengan baik. Menurut keterangan Kepala KUA kecamatan Tanjung, ternyata hampir tiap bulan ada saja wanita dari penganut agama Buddha yang kawin dengan pria islam, dan tidak ada reaksi penolakan atau hambatan dari pihak orang tua wanita.

Khusus di kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara telah mengalami perubahan dan perkembangan, yang semula sebagai penganut paham Buda dan kini menjadi penganut agama Buddha. Terjadinya perpindahan ini, tentunya tidak terlepas dari adanya kemiripan nama antara

nama paham Buda dengan Buddha sebagai agama, sehingga menjadi alasan dan pendekatan dari pihak tokoh-tokoh Buddha mengajak dan memasukkan mereka pada keyakinan agama Buddha. Hal ini terjadi secara bersamaan setelah peristiwa besar yang menimpa negeri Indonesia yang disebut dengan Gerakan 30 September 1965 PKI sekitar tahun 1970-an yang mengharuskan penganut paham Boda atau Buda Sasak untuk mengikuti agama yang ada yang telah menjadi agama resmi di Indonesia.

Kesempatan inilah yang tidak dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama Islam melalui para da'inya untuk mengajak dan mengimbau mereka kepada agama Islam. Namun perlahan tapi pasti tampaknya sering terjadi perpindahan agama utamanya melalui perkawinan. Dengan masuknya mereka sebagai pemeluk agama Islam yang mereka sebut sebagai telah "begame".

Sementara itu H. Jalaluddin Arzaki seorang budayawan dari Kota Mataram mengatakan bahwa sebutan Boda diberikan dari orang Belanda, sementara Buda (baca "Bude" atau "Boda") adalah sebutan dari orang Sasak yang sudah Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa pemberian nama Bude bukan berasal dari kelompoknya sendiri, tapi bersumber dari orang-orang di luar kalangannya, yang dalam hal ini adalah dari penganut agama Islam (hasil wawancara tanggal 27 Juli 2010). Para penganut Boda sangat membesarkan hari jum'at sebagaimana halnya umat islam karena pada hari itu wajib bagi laki-laki muslim untuk melaksanakan shalat jum'at. Sementara hari jum'at menurut paham penganut Boda, tidak baik untuk bepergian, tidak boleh melakukan hal-hal yang berbahaya, seperti memanjat pohon karena dipastikan akan mendapat bahaya seperti kecelakaan. Pemberian nama Buda (Boda). bukan berasal dari kelompok mereka sendiri, tapi berasal dari istilah yang diberikan oleh umat Islam setempat

dan menurut budayawan setempat (Jalaluddin Arzaki), sebutan Boda berasal dari pemberian istilah dari orang Belanda.

Pada masyarakat Sasak terkait dengan kepercayaan/agama terdapat 3 tahapan/sebutan yang melekat pada suku Sasak antara lain:

1. Yang mendalami dan mengamalkan ajaran Islam yang disebut Sasak Islam Wetu Lima, yaitu masyarakat yang telah menganut agama Islam secara sepenuhnya.
2. Yang belum mendalami (karena masih terkait dengan adat istiadat tradisional suku Sasak), yaitu sebagai tahapan ketika agama Islam baru sebagian kecil menyentuh mereka; yang disebut dengan Sasak Islam Wetu Telu.
3. Yaitu mereka yang belum/tidak mengenal ajaran Islam, karena agama Islam belum menyentuh mereka, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang Buda (artinya bodoh).
4. Yang tidak mempunyai pengetahuan dan tak mengenal agama Islam, dan lebih menonjol kepercayaannya kepada Hindu dan Buddha (ada singkritisme). Kelompok ini disebut sebagai Sasak Buda, yang biasa disebut pula sebagai "Tau Bude" yang artinya orang Buda. Kata Bude artinya bodoh atau Bude budi yang artinya tidak mempunyai pengetahuan dan tak mengenal budi pekerti.

Jumlah penganut paham Buda sekarang hampir 20.000-an yang tersebar komunitasnya di KLU antara lain di desa Bentek kecamatan Gangge, kecamatan Tanjung dan bahkan disetiap kampung sudah ada Viharanya. Namun bila pada hari lebarannya, penganut paham Boda, mengikuti Hari Galungan dan lebaran Kuningan, yang sama halnya dengan orang-orang Hindu Bali. Di sini ada Singkritisme antara

Hindu dan Buddha sebab dalam penyembahan pada Tuhannya tidak ada unsur Islam. Dan sebutan untuk Tuhannya disebut dengan Nenek. Jadi bagi mereka sebagai gambaran orang tua itu di panggil sebagai nenek yang di hormati sama halnya dengan sebutan sebagai Tuhan. Bukti-bukti yang ada sebelumnya berada di Kabupaten Lombok Barat kecamatan Sekotang bagian selatan dan sekarang justru lebih banyak di KLU (Kabupaten Lombok Utara). kecamatan Tanjung desa Tegal Maja dimana lebih banyak penganut Buddha.

Pengaruh tradisi besar terhadap tradisi kecil atau resepsi kebudayaan dalam agama-agama besar merupakan dinamika kehidupan beragama yang tidak pernah berhenti. Begitu juga dengan penganut Buddha di kalangan orang Sasak di Lombok. Mereka pernah dikenal sebagai penganut Paham Boda yang diidentikkan sebagai orang Boda (bodo disebabkan isolasi yang mereka alami, atau bahkan karena berdekatan dengan orang Sasak penganut paham Waktu Telu, mereka juga dianggap sebagai Islam nominal. Mereka yang sebenarnya bukan penganut komunisme bukan juga Islam nominal penganut agama besar (Buddha). yang terputus atau terisolir. Ketika komunikasi dengan tokoh-tokoh Budhis mulai lancar merekapun dari kelompok paham Boda, memlih untuk menjadi Buddha.

## **Penutup**

### *Kesimpulan*

1. Masyarakat penganut Boda dalam menjalankan paham dan praktik ritualnya tidak mencerminkan ajaran agama Budha, karena mereka juga tidak mempercayai tentang adanya surga dan neraka. Sementara ajaran agama Budha adalah doktrin atau pokok ajaran yang dirumuskan dalam

empat kebenaran yang mulia yaitu *Dukha, Samudaya, Nirodha dan Marga* dan memiliki kitab yaitu Tripitaka.

2. Perubahan yang terjadi pada paham Buda setelah era reformasi adalah perpindahannya kepada agama Budha (setelah peristiwa G30 S PKI tahun 1965) ketimbang pada agama Islam karena tidak mau sibuk dalam melakukan kegiatan keagamaan (ibada, sementara pilihannya pada agama Budha karena pertimbangan ada kemiripan nama, sehingga menjadi alasan dan pendekatan pihak tokoh-tokoh agama Budha mengajak dan memasukkan mereka menjadi pemeluk agama Budha. Hal ini terjadi secara serentak setelah peristiwa besar tersebut yang mengharuskan mereka untuk mengikuti agama yang ada dan diakui resmi di Indonesia, yang kesempatan ini tidak digunakan oleh tokoh-tokoh Islam melalui para mubalighnya. Namun meskipun demikian sering terjadi perpindahan agama dari agama Budha kepada agama Islam yang dilakukan secara perorangan terutama melalui perkawinan.
3. Sikap pemerintah dalam memberikan pelayanan baik terkait dengan pendidikan atau perkawinan dan lainnya kepada masyarakat penganut Boda yang telah menjadi umat Budha, cukup intens meskipun mereka tetap patuh pada tradisi dari agama leluhurnya. Terjadi perkembangan yang sangat luar biasa setelah tahun 1968, mereka (Boda) menjadi pemeluk agama Budha (Gautama). Jadi istilah agama Budha yang dipakai sekarang, artinya paham Boda sudah tidak ada. Sehingga untuk identitas (KTP) pada kolom agama ditulis Budha, kalau dulu tidak jelas.
4. Meskipun mereka telah tercatat di KTP secara resmi sebagai pemeluk agama Budha namun dalam pelaksanaan ritual keagamaannya mereka pasif. Karena selama ini yang

banyak mengetahui dan memahami ajaran Budha adalah para tokoh-tokohnya, diantara mereka yang sudah berpendidikan seperti Martinom sebagai tokoh Budha senior.

5. Sikap pemerintah terhadap para penganut paham Boda yang telah menjadi pemeluk agama Budha, senantiasa memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan masalah-masalah sosial dan pendidikan. Karena adanya ikatan kesukuan, meskipun dalam keyakinan berbeda namun diantara umat beragama yang ada, mereka hidup sangat harmonis tak ada riak-riak kebencian diantara mereka.

#### *Rekomendasi*

1. Kepada para tokoh agama Budha seperti kepada para Bhikku dan Bhikkuni, sebaiknya menetap di daerah dimana terdapat banyak umat Buddha yang sebelumnya sebagai penganut paham Buda. Karena dengan adanya kedekatan hubungan antara pemuka agama dengan umatnya, maka akan lebih intensif lagi dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan agama, meskipun mereka masih tetap melaksanakan acara tradisi yang sudah turun temurun dan sulit untuk dihilangkan.
2. Kepada pemerintah daerah sebaiknya agar dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan lagi terhadap guru agama Budha di NTB, karena yang ada selama ini masih sebagai tenaga guru agama honorer agar dapat kesempatan pula pada pengangkatan guru dengan status PNS.

---- 000 ----

## Daftar Kepustakaan

- H. Jalaluddin Arzaki, *Kearifan Budaya Lokal Suku Bangsa Sasak dalam Menciptakan Kehidupan Yang Harmonis, Sebuah Kajian Antropologis-Sosiologis*, April 2001. Relawan Demokrasi dan Ham (REDAM). Mataram.
- Hasil Laporan Penelitian Fahaman Buda di Lombok Barat oleh Fakultas Tarbiyah Mataram IAIN Sunan Ampel, 1996/1997.
- Muslim Saiful dkk "*Hasil Penelitian Paham Keagamaan Buda Sasak di Lombok Barat*" tahun 1996/1997 IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam Direktori Penelitian Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia.
- Moleong, Lexy, J., 2000, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: Rosda Karya.
- Zuriah, Nurul, 2006: "*MeTo Dologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*", Jakarta: Bumi Aksara.

# **PENUTUP**



**P**ada hakekatnya, agama/kepercayaan lokal yang dianut oleh sebagian komunitas masyarakat di Indonesia menjadi fakta yang tidak dapat dielakkan. Sejarah panjang penganut agama asli Indonesia menjadi saksi bahwa keberagaman etnis, budaya dan bahasa diiringi dengan keberagaman pemahaman spiritual teologis masyarakat.

Semua tentu berharap, keberagaman yang sudah menjadi ciri khas bangsa harus tetap dijaga demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, persatuan dalam kebhinnekaan dan mewarisi cita-cita leluhur negeri ini sebagai bangsa yang rukun dan cinta damai.

Sebagai bangsa yang beragama, masing-masing meyakini bahwa cinta damai adalah misi masing-masing agama, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk menciptakan perdamaian. Saling mencintai sesama manusia dan sesama makhluk Tuhan yang hidup di atas bumi. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan yang menyeluruh bagi makhluk sekalian alam. Semoga.

>>>00000<<<